



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 72/PID.SUS.TPK /2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADVENSIA YASINTA alias INTA**
Tempat Lahir : Paga;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 20 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat Tinggal : Jalan Batarang, Kel. Kota Baru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka / Domisili sementara di Kompleks Pekuburan Santo Yosep di Kelurahan Kabor, Kec. Alok, Kab. Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka (Staff pada bagian Sekretariat);
Pendidikan : SMA.

PENAHANAN :

Terdakwa di tahan dalam Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d 27 Desember 2017;
- Majelis Hakim : di tahan sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d 13 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang : sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d 14 Maret 2018;
- Perpanjangan pertama Ketua pengadilan Tipikor Pada PT.Kupang : sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 14 April 2018

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, didampingi oleh Penasihat Hukum LUIS BALUN, S.H., MARTINUS LAU, S.H., dan Meryeta Soruh S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/PEN.PH/PID.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 5 Januari 2018, serta di dampingi pula oleh Penasihat Hukum HANHANY K. NGGEBU, S.H., dan Drs. HENDRIYANUS

0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RUDYANTO TANUBESSA, S.H., M.Hum. Advokat dari PBH PERADI Kupang, sesuai surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018, yang telah di daftarkan di kepanitaraan negeri Kupang, di bawah Register No. 06/LGS/SK/PID/2018/PN.Kpg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 72/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG, tanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 72/PID. SUS/2017/PN.KPG, tanggal 15 Desember tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sikka No. Reg. Perkara : PDS- 04/SIKKA/12/2017, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menaghiwaru Terakya AGENISIA YASINTA alias INTA untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp 157.575.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **Subsidiar 1 (satu) tahun penjara**

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Tanggapan dan Komitmen terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT tanggal 6 September 2013.
- 2) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kabupaten Sikka, nomor : DK.522/276/XI/2013 tanggal 28 November 2013.
- 3) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan CV. Terang Abadi, nomor : 010/CV.TA/XII/2013, nomor : 04/SPKS/BPBD/SKA/ 2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat dan Kendaraan Roda 6 (Enam) serta Tengki Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pelaksanaan Relokasi bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Wilayah Pulau Besar-Kecamatan Alok Timur.
- 4) Tanggapan Atas Permohonan Penempatan Pengungsi Korban Letusan Gunung Api Rokatenda, nomor : S.1315/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 12 Desember 2013.
- 5) Penanganan Korban Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda ke Lokasi TWA Pulau Besar Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : S.633/IV-KKBHL/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 6) Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kegiatan Pengecekan Rencana Lokasi Relokasi Pemukiman Pengungsi Gunung Api Rokatenda tanggal 06 Januari 2014.
- 7) Surat Tugas, nomor : ST.01/BBKSDA-16.2/2014 tanggal 2 Januari 2014, beserta lampirannya.
- 8) Penanganan Korban Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda ke Lokasi TWA. Pulau Besar Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : S.15/BBKSDA-16.2/2014 tanggal 07 Januari 2014.
- 9) Keputusan Bupati Sikka, nomor : 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014, beserta lampirannya.
- 10) Surat Perintah Kerja, nomor : 05/SPK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Material Kayu Klas II, beserta lampirannya.
- 11) Rekapitulasi Pajak atas Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Pos Relokasi Hunian Tahap II.
- 12) Usulan Rencana Revisi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam Rangka Relokasi untuk Penanganan Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokateda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, tanggal 26 Januari 2015.
- 13) Nama KK Pengungsi Palue yang Relokasi ke Pulau Besar.
- 14) Peta Usulan Perubahan Peruntukan TWA. Pulau Besar dan TWL. G.P.T. Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT (SK. Perubahan Fungsi Menhut, nomor : 126/Kpts-II/1987) Bulan Januari 2014 (Asli).
- 15) Rencana Site Urun Detung Pulau Besar.
- 16) RAB Dapur dan MCK Rumah Relokasi Pulau Besar.
- 17) Estimasi Biaya Rumah Darurat Type 30 M2 Panggung.
- 18) Undangan Pengadaan / Paket Belanja Barang, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 19) Undangan Negosiasi Harga, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 20) Penyampaian Hasil Negosiasi Harga, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 21) Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan untuk Relokasi Pengungsian Gunung Rokatenda Melalui Badan Penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Badan Daerah Kabupaten Sikka, nomor : 30/CV.DDU/IIIV/2014 tanggal 9 Agustus 2014, beserta lampirannya.
- 22) Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Untuk Relokasi Pengungsian Gunung Rokatenda Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, nomor : 07/CV.TB/V/2015 tanggal 23 September 2015, beserta lampirannya.
 - 23) Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gunung Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014, nomor : LHA-467/PW24/2/2014, tanggal 25 September 2014.
 - 24) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Juni 2014.
 - 25) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Juli 2014.
 - 26) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Agustus 2014.
 - 27) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan September 2014.
 - 28) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Oktober 2014.
 - 29) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan November 2014.
 - 30) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Desember 2014.
 - 31) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : 185/SPK/2014 tanggal 3 Juni 2014, penyedia CV. Zantana.
 - 32) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/006/II/SPK/2015 tanggal 07 Januari 2015, penyedia PT. Jaflorindo Utama.
 - 33) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/123/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, penyedia PT. Jaflorindo Utama.
 - 34) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/124/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, penyedia CV. RJW. Utama.
 - 35) Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 04.SPK/BPBD/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, pelaksana CV. Duta Dwi Utama.
 - 36) Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 05.SPK/BPBD/IV/2015, tanggal 20 April 2015, pelaksana CV. Tiga Bersaudara.
 - 37) Surat Perjanjian Bersama (SPB), nomor : 06/NP/SPB/ VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan Mansyur Ndale.
 - 38) Surat Permintaan/Pesanan, nomor : 05.NP/BPBD/VII/2014 tanggal 05 Juli 2014, kepada Sdr. Mansyur Ndale.
 - 39) Surat Perjanjian Bersama, nomor : 05/SPB/BPBD/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan Mansyur Ndale.
 - 40) Berita Acara Serah Terima Mobil Sewaan Jenis Jeep Toyota Derek, nomor : 02/UD.FM/BASM/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Mansyur Ndale dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.
 - 41) Surat Pernyataan atas Kepemilikan Mobil Sewa Pake/kontrak tanggal 15 Juli 2014.
 - 42) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Polisi EB 47 A atas nama PMI Cabang Sikka.
 - 43) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.700 batang x @ Rp 39.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp 66.390.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.

- 44) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.500 batang x @ Rp 39.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 45) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 950 batang x @ Rp 67.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 63.650.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 46) Kwitansi Biaya Pembelian Pelupuh ukuran 2.5 m sebanyak 3.825 lembar x @ Rp 5.000,00 untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 19.125.000,00 (Sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 01/BA/2014 tanggal 23 Juni 2014, beserta lampirannya.
- 48) Kwitansi Biaya Pembelian Bambu Bulat Panjang ukuran 8 m sebanyak 900 batang x @ Rp 15.000,00 dalam rangka Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2014.
- 49) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 02/BA/2014 tanggal 09 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 50) Kwitansi Biaya Pembelian Pelupu (halar ukuran 2,5 m) sebanyak 8.500 lembar x @ Rp 5.000,00 untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.
- 51) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 03/BA/2014 tanggal 15 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 52) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa ukuran 6x10x4 m sebanyak 660 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 44.220.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2014.
- 53) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 04/BA/2014 tanggal 29 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 54) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.190 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 46.410.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 2 September 2014.
- 55) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk Kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 665 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 44.555.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 September 2014.
- 56) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 07/BA/2014 tanggal 01 September 2014, beserta lampirannya.
- 57) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk Gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 870 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.930.000,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 58) Kwitansi biaya pembelian balok lantai kayu kelapa ukuran 6x10x4 m sebanyak 1.090 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 73.030.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 September 2014.
- 59) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 08/BA/2014 tanggal 02 September 2014, beserta lampirannya.
- 60) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (kuda-kuda) ukuran 6x10x4 m sebanyak 380 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 25.460.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupaiah) tanggal 3 November 2014.
- 61) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 15/BA/2014 tanggal 01 November 2014, beserta lampirannya.
- 62) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015.
- 63) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 64) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (Gording) ukuran 5x7x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 65) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk balok lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 300 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 66) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 21 September 2015, beserta lampirannya.
- 67) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 480 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.
- 68) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 450 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.
- 69) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 380 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 14.820.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.
- 70) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 29 September 2015, beserta lampirannya.
- 71) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 500 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2014.
- 72) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 9 Oktober 2015, beserta lampirannya.
 - 73) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk (kuda-kuda) ukuran 6x10x4 m sebanyak 655 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 43.885.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2014.
 - 74) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
 - 75) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (gording) ukuran 5x7x4 m sebanyak 820 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 31.980.000,00 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2014.
 - 76) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 3 September 2015, beserta lampirannya.
 - 77) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 500 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2014.
 - 78) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 10 Oktober 2015, beserta lampirannya.
 - 79) Kwitansi biaya pembelian pelupu (halar) ukuran 2,5 m sebanyak 5.130 lembar x @ Rp 5.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2014.
 - 80) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 12 Oktober 2015, beserta lampirannya.
 - 81) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 13 Oktober 2015, beserta lampirannya.
 - 82) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete-Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Februari 2015 (Penerima PT. Jaflorindo Utama).
 - 83) Pemeriksaan Barang, nomor : 01/BA/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, beserta lampirannya (PT. Jaflorindo Utama).
 - 84) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh PT. Jaflorindo Utama, nomor : 02/02/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - 85) Invoice, nomor : 00000006/JU.BPN/INV tanggal 10 Februari 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
 - 86) Delivery Order, nomor : 00000005/JU-DO/II/15 tanggal 10 Februari 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
 - 87) Faktur Pajak milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 10 Februari 2015.
 - 88) Surat Setoran Pajak (SSP) milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 10 April 2015, beserta lampirannya.
 - 89) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete-Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2015 (Penerima PT. Jaflorindo Utama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 90) Pemeriksaan Barang, nomor : 02/BA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, Pengadaan Lampu Solar Cell 3 Titik oleh PT. Jafloorindo Utama, beserta lampirannya.
- 91) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh PT. Jafloorindo Utama, nomor : 05/06/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 92) Invoice, nomor : 00000012/JU.BPN/INV tanggal 15 Juni 2015, milik PT. Jafloorindo Utama.
- 93) Delivery Order, nomor : 00000009/JU-DO/VI/15 tanggal 15 Juni 2015, milik PT. Jafloorindo Utama.
- 94) Faktur Pajak milik PT. Jafloorindo Utama tanggal Juni 2015.
- 95) Surat Setoran Pajak (SSP) milik PT. Jafloorindo Utama tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 96) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Juni 2015 (Penerima CV. RJW Utama).
- 97) Pemeriksaan Barang, nomor : 03/BA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, beserta lampirannya (CV. RJW Utama).
- 98) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh CV. RJW. Utama, nomor : 01/06/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 99) Invoice, nomor : 0000001/RJW.BPN/INV tanggal 15 Juni 2015, milik CV. RJW Utama.
- 100) Delivery Order, nomor : 00000001/JU-DO/VI/15 tanggal 15 Juni 2015, milik CV. RJW Utama.
- 101) Faktur Pajak milik CV. RJW Utama tanggal Juni 2015.
- 102) Surat Setoran Pajak (SSP) milik CV. RJW Utama tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 103) Kwitansi biaya Sewa Alat Berat 19 hari x @ Rp 5.000.000,00 kepada CV. Terang Abadi dalam rangka pembersihan lokasi untuk kegiatan Relokasi Pengungsi akibat erupsi vulkanik Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015.
- 104) Laporan Harian Operasi Alat Berat (Exavator PC 200) milik CV. Terang Abadi.
- 105) Rekening Koran dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2014.
- 106) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk belanja dapur (makan+minum) petugas logistik di Pulau Besar (1 minggu) dan transportasi PP + Kapal PP sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 107) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya dapur (makan+minum) petugas logistik ke Pulau Besar selama 1 minggu + transportasi PP Rp 300.000,00 + SewaKapal PP Rp 400.000,00 total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 108) Rincian logistik untuk relokasi di Pulau Besar dari tanggal 06 sampai dengan 11 Oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 109) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00, Pajak (PPN-PPH), Transportasi sebesar Rp 20.787.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 110) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00 (sudah dipotong pajak) sebesar Rp 18.604.772,- (delapan belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 110) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk penyeteroran pajak atas pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00 sebesar Rp 2.182.228,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 112) Rincian pengadaan 533 batang balok kelapa termaksud pajak (PPN=PPH) dan transportasi ke Nangahale seharga jumlah balok 533 x Rp 39.000,00 = Rp 20.787.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembangunan relokasi di Pulau Besar, tanggal 06 Oktober 2014.
- 113) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 114) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya transportasi PP Maumere – Nangahale untuk 7 orang + Rokok dan tambah biaya sewa kapal sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2014.
- 115) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya angkut bahan pembangunan rumah untuk pengungsi Palue dari Nangahale ke Desa Kojagete PP sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 116) Form Permintaan Uang sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 117) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal 2 set + transportasi + uang lauk Rp 100.000,00 total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 118) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya pendropingan bahan bangunan dari Nangahale ke Desa Kojagete dan biaya transportasi dari Kojagete ke Nangahale, transportasi Nangahale-Maumere dan uang makan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 119) Form permintaan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 120) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal muat material Rp 750.000,00, biaya transportasi pulang Rp 250.000,00, biaya transport angkut balok Rp 800.000,00, total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 121) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya sewa kapal motor muat material, biaya transportasi pulang, biaya sewa kapal motor muat balok kelapa sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 122) Form permintaan uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 123) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk panjar harga pohon kelapa 16 pohon + sensor x Rp 500.000,00 dan makan minum + transportasi untuk 2 orang petugas sebesar Rp 8.315.000,00 (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 124) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk panjar pohon kelapa + sensor untuk 16 pohon x @ Rp 500.000,00 total sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 125) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk untuk biaya transportasi pulang Nangahale-Maumere, makan minum untuk petugas 2 orang + sarung tangan sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 126) Form permintaan uang sebesar Rp 8.315.000,00 (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 127) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete PP, BBM solar, makan minum dan logistic kebutuhan dapur sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2014.
- 128) Form permintaan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 129) Bukti setor Bank Mandiri dari BPBD Kabupaten Sikka kepada Mansyur Ndale sebesar Rp 292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bahan bangunan, tanggal 05 Agustus 2014.
- 130) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dana untuk pembelian lampu PLTS (DP), tanggal 9 Februari 2015.
- 131) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran uang PLTS (Lunas), tanggal 11 Februari 2015.
- 132) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dana untuk pembelian lampu PLTS (DP), tanggal 10 Juni 2015.
- 133) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk uang lampu PLTS 50 unit, tanggal 15 Juni 2015.
- 134) Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Silvanus M. Tibo, S.H., M.Si, nomor rekening : 161-00-0005904-3, periode 1 Juni 2014 sampai dengan 17 Februari 2015, beserta lampirannya.
- **Penyitaan Kedua berupa :**
- 135) Laporan hasil konsultasi petunjuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) hunian relokasi pengungsi gunung api Rokatenda dan permohonan tambahan Dana Siap Pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta 15-18 Juli 2013, tanggal 19 Juli 2013.
- 136) Daftar Survei harga Pasar.
- 137) Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Januari 2013 beserta lampirannya.
- 138) Keputusan Bupati Sikka nomor : 31/HK/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Februari 2013.
- 139) Keputusan Bupati Sikka nomor : 102/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 25 Maret 2013.
- 140) Keputusan Bupati Sikka nomor : 280.a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pahak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya.
- 141) Keputusan Bupati Sikka nomor : 425/HK/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013.
- 142) Keputusan Bupati Sikka nomor : 440/HK/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lahiran Keputusan Bupati Sikka nomor : 280.a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pahak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 November 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 143) Keputusan Bupati Sikka nomor : 323.a/HK/2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 beserta lampirannya.
- 144) Keputusan Bupati Sikka nomor : 480/HK/2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka tanggal 23 Desember 2013.
- 145) Keputusan Bupati Sikka nomor : 24/HK/2014 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pembantu Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Pebruari 2014 beserta lampirannya.
- 146) Keputusan Bupati Sikka nomor : 223/HK/2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 1 Juli 2014.
- 147) Keputusan Bupati Sikka nomor : 346/HK/2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 6 Oktober 2014.
- 148) Keputusan Bupati Sikka nomor : 58/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2015.
- 149) Keputusan Bupati Sikka nomor : 221/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 3 Juni 2015.
- 150) Keputusan Bupati Sikka nomor : 437/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 1 Desember 2015.
- 151) Peraturan Bupati Sikka nomor : 10 tahun 2013 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Nopember 2013 beserta lampirannya.
- 152) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.22/43.b/2012-D tanggal 7 Juli 2012 beserta lampirannya.
- 153) Surat Perintah Bupati Sikka nomor : BKD.821.29/117/2013 tanggal 02 Pebruari 2013.
- 154) Berita Acara Serah Terima Jabatan nomor : BKD.821.22/131/2013 tanggal 6 Pebruari 2013.
- 155) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.22/53/2013-D tanggal 1 Oktober 2013 beserta lampirannya.
- 156) Berita Acara Serah Terima Jabatan nomor : BKD.821.22/728/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- 157) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.23/05/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III-b Pemerintahan Kabupaten Sikka, tanggal 24 Pebruari 2014 beserta lampirannya.
- 158) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.24/53/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon IV-a pada Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2014, tanggal 4 Agustus 2014 beserta lampirannya.
- 159) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan nomor : BKD.821.22/27/2014, tanggal 1 Januari 2015.
- 160) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 06/BPBD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Januari 2013 beserta lampirannya.
- 161) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 07a/BPBD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Penanggulangan Bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013, tanggal 5 April 2013 beserta lampirannya.

- 162) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 nomor : 15/BPBD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 Nopember 2013.
- 163) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 06/BPBD/2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 07 Januari 2014 beserta lampirannya.
- 164) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : BPBD.I.808./18/2014 tentang Penempatan Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 08 September 2014 beserta lampirannya.
- 165) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 18.a/BPBD/2014 tentang Penunjukan Tim Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete, Kecamatan Alok Timur untuk PNS dan Non PNS/Relawan, tanggal 07 Oktober 2014 beserta lampirannya.
- 166) Permohonan bantuan dalam rangka relokasi pengungsi dan pemulihan bagi korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 beserta lampirannya.
- 167) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor : 35 C/BNPB/3/2014, nomor : BPBD.I.360/77/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
- 168) Berita Acara serah terima bantuan nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) beserta lampiran kwitansinya.
- 169) Buku Kegiatan Pembukaan Lahan di Desa Kojagete Tahun 2014.
- 170) Daftar Pembayaran Relawan dalam Rangka Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur, tanggal 16 Desember 2014.
- 171) Daftar Pembayaran PNS dalam Rangka Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur, tanggal 22 Desember 2014.
- 172) Surat Tanda Setoran (STS) nomor : 1.19.03/03/STS/XII/2013, tanggal 15 Januari 2014.
- 173) Rekapitulasi Laporan Harian Kerja (LHO).
- 174) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 05 Januari 2013.
- 175) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 Oktober 2013.
- 176) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 4 September 2014.
- 177) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) nomor : DPPKAD.934/1324/2013, tanggal 17 Februari 2014 beserta lampirannya.
- 178) 1 (satu) bundel Surat Bukti Pengeluaran/Belanja beserta lampirannya.
- 179) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Upah Kerja Pembangunan Rumah Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 180) Surat perintah tugas Berintah Tugas atas nama Arnoldus Yansen, SE, Dkk beserta lampirannya.
- 181) Kwitansi SPPD luar Daerah yaitu ke Jakarta sebesar Rp 62.540.554,- beserta lampirannya.
- 182) Kwitansi lauk pauk untuk pegawai pengawas pembersihan relokasi di Pulau Besar, sebesar Rp 2.690.000,00 beserta lampirannya.
- 183) Kwitansi SPPD dalam daerah ke Palue dan pendropingan logistic sebesar Rp 73.400.000,00 beserta lampirannya.
- 184) Kwitansi SPPD dalam daerah ke Pulau Besar sebesar Rp 21.250.000,00 beserta lampirannya.
- 185) Kwitansi SPPD luar daerah ke Jakarta sebesar Rp 40.922.600,00 beserta lampirannya.
- 186) Kwitansi SPPD luar daerah ke Kupang sebesar Rp 12.492.800,00 beserta lampirannya.
- 187) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende dan Larantuka sebesar Rp 72.650.000,00 beserta lampirannya.
- 188) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende sebesar Rp 7.440.000,00 beserta lampirannya.
- 189) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende sebesar Rp 3.600.000,00 beserta lampirannya.
- 190) Kwitansi SPPD luar daerah sebesar Rp 8.460.000,00 beserta lampirannya.
- 191) Surat Bukti Pengeluaran Belanja untuk SPPD dalam daerah TA. 2014 sebesar Rp 72.970.000,00 beserta lampirannya.
- 192) Kwitansi biaya pembelian BBM berupa Solar dan Premium untuk alat berat Excavator dan Dump Truck dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan di Pulau Besar sebesar Rp 34.950.000,00 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 193) Kwitansi tambahan biaya pembelian BBM berupa Solar dan Premium untuk alat berat Excavator dan Dump Truck dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan di Pulau Besar sebesar Rp 5.500.000,00 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 194) Buku Rekapitulasi Pengeluaran TA. 2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 195) Permohonan Tambahan Dana Siap Pakai dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda nomor : BPBD.I.360/107/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
- 196) Penawaran harga nomor : OP.004/3/3/ASDP-KPG/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 197) Persetujuan Charter KMP. Namparnos Maumere-Pulau Besar nomor : OP.004/4/1/ASDP-KPG/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
- 198) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) nomor : 03/SPKS/BPBD-SKA/2013, nomor : SPERJ.54/HK.207/ASDP-KPG/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Kapal Ferry untuk Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda ke Wilayah Pulau Besar-Kecamatan Alok Timur, tanggal 5 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 199) Rapat Koordinasi Nasional PB nomor : BU.360/03/BPBD/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- 200) Laporan Perjalanan Dinas tanggal 14 Maret 2014.
- 201) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : KPPT.503.c/334/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- 202) Rekening Koran Dana Siap Pakai (DSP) relokasi hunian pengungsi gunung Rokatanda.
- 203) Rekapen pengeluaran Dana DSP relokasi hunian Pulau Besar.
- 204) Rekapen pengeluaran Dana Siap Pakai relokasi hunian di Pulau Besar, pengeluaran dari bulan Juni 2014 s/d November 2015.
- 205) Buku Kas Umum Dana Siap Pakai Tahap II dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 206) Bukti Kas Keluar Kas Dana Siap Pakai Tahap II dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015.
- 207) Register Penutupan Kas Dana Siap Pakai Tahap II tanggal 30 November 2015.
- 208) Bukti Setoran Pajak PPH untuk Transportasi Laut dengan Sewa Motor Laut.
- 209) Bukti Setoran Pajak PPH atas Pembelian Bambu.
- 210) Bukti Setoran Pajak PPH atas Pembelian Pelupuh / Halar.
- 211) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Sewa Alat Berat.
- 212) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Langsung Alat-alat Dapur di Toko.
- 213) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Langsung Material di Toko.
- 214) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Sewa Mobil untuk Transportasi darat di Pulau Besar.
- 215) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Kayu Kelapa.
- 216) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Kayu Kelas II di UD. Indah.
- 217) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Material Toko untuk 150 unit Rumah oleh CV. Duta Dwi Utama / Mansyur Ndale.
- 218) Bukti Setoran Pajak PPN atas Pengadaan Lampu Tenaga Surya / Solar Cell oleh PT. Jaflorindo (untuk 50 unit lampu).
- **Kwitansi Alat Dapur :**
- 219) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran kepada toko Mitra biaya pembelian alat-alat dapur untuk kebutuhan para pengungsi erupsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete pulau Besar, tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp23.675.000,00.
- **Kwitansi BBM :**
- 220) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian BBM untuk Mobil Hartop, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 520.000,00 beserta lampirannya.
- 221) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) untuk Mobil Rescure dalam rangka pengantaran barang dan petugas dari Maumere ke Nangahale, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 222) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran Uang Solar Mobil Umum BPBD, tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 500.000,00 beserta lampirannya.
- 223) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) Mobil Rescure untuk pengantaran barang dan petugas BPBD dari Maumere ke Nangahale (PP), tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 224) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, antar barang dan petugas ke Nangahale (PP), tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 225) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar barang dan petugas, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 226) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 227) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar (Mobil Rescure) antar barang ke Nangahale, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 228) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop di Pulau Besar 250 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp 1.625.000,00 beserta lampirannya.
- 229) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin Hartop 200 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 1 September 2014 sebesar Rp 1.300.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 230) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian bensin 350 liter x @ Rp 6.500,00 dan oli 14 botol @ 25.000,00 untuk Tim SAR (Kapal) dalam rangka kunjungan BPK propinsi ke lokasi kerja, tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 2.625.000,00.
- 231) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop+Genset+Motor Trail di Pulau Besar 200 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.300.000,00 beserta lampirannya.
- 232) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 275.000,00 beserta lampirannya.
- 233) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM untuk Genset di Pulau Besar, tanggal 18 September 2014 sebesar Rp 195.000,00 beserta lampirannya.
- 234) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar petugas dan barang ke Nangahale (PP), tanggal 18 September 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 235) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop di Pulau Besar, tanggal 25 September 2014 sebesar Rp 1.950.000,00 beserta lampirannya.
- 236) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar barang dan petugas, tanggal 27 September 2014 sebesar Rp 260.000,00 beserta lampirannya.
- 237) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) Mobil Rescure untuk antar barang dan petugas dari Maumere ke Nangahale (PP), tanggal 3 Oktober 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 238) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure untuk antar jemput petugas dan barang, tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 239) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin 3 (tiga) botol, tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp 42.000,00.
- 240) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) untuk Mobil Rescure, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 241) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin untuk Hartop 70 liter x @ Rp 6.500,00 sebesar Rp 455.000,00 beserta lampirannya.
- 242) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin untuk Hartop dan Genset 130 liter x @ Rp 6.500,00 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp 975.000,00 beserta lampirannya.
- 243) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 6.500,- tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 975.000,00 beserta lampirannya.
- 244) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM solar 300 liter x@5.500,00 dan bensin 70 liter x@6.500,00 ,tanggal 5 November 2014 sebesar Rp2.105.000,00 beserta lampirannya.
- 245) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM bensin 150 liter x@Rp6.500,00 untuk mobil hartop, tanggal 12 November 2014 sebesar Rp975.000,00 beserta lampirannya.
- 246) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue untuk antar barang dan petugas dari maumere ke nangahale tanggal 13 November 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 247) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin untuk hartop 100 liter x@Rp650.000 + solar hexavator 300 liter x@Rp5.500,00 = Rp1.650.000 + Rp650.000,00 = Rp2.300.000,00, tanggal 17 November 2014 sebesar Rp2.300.000,00 beserta lampirannya.
- 248) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bensin untuk genset di pulau besar 10 liter x @ Rp 6.500,- tanggal 17 November 2014 sebesar Rp65.000,00 beserta lampirannya.
- 249) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM solar 300 liter @ Rp 7.500,00 = Rp2.250.000,00 + beli BBM bensin 100 liter @ Rp 8.500 = Rp850.000,00 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp3.100.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 250) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM (bensin) hartop + genset di pulau besar, tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 945.000,00 beserta lampirannya.
- 251) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 252) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM solar 300 liter x@Rp7.500,00 dan bensin 150 liter x@Rp8.500,00, tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp3.525.000,00 beserta lampirannya.
- 253) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM (bensin) 400 liter x@ Rp8.500 = Rp3.400.000,00 (APBD) + beli BBM (solar) 300 liter x@Rp7.500 ,- = Rp2.250.000,00, tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 5.650.000,00 beserta lampirannya.
- 254) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM bensin 500 liter x@Rp8.500,00 untuk kendaraan roda 4 dan generator, tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 4.250.000,00 beserta lampirannya.
- 255) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue antar jemput petugas dan barang, tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp150.000,00 beserta lampirannya.
- 256) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM Hartop+Genset 100 liter x @ Rp 6.600,00 tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp 660.000,00 beserta lampirannya.
- 257) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian Bensin untuk motor Spit, 160 liter x @ Rp 6.600,00 tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp 1.060.000,00 beserta lampirannya.
- 258) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (solar) Mobil Rescue, tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 259) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Rescue (B 9374) untuk Transportasi antar jemput (PP) Maumere ke Nangahale (petugas lapangan/relawan) tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 260) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya BBM Bensin Mobil Hartop dan Motor Trail+Genset 150 liter x @ Rp 6.800,00 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 1.020.000,00 beserta lampirannya.
- 261) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Transportasi (Solar) Mobil Rescue dalam rangka jemput petugas lapangan BPBD dari Nangahale ke Maumere, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 262) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue untuk antar petugas (PP) dan antar barang Maumere ke Nangahale, tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 263) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (Bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 untuk Mobil Hartop dan Genset dalam rangka relokasi pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 264) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) Hartop+Genset di Pulau Besar 200 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 9 Mei 2015 sebesar Rp 1.460.000,00 beserta lampirannya.
- 265) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM Mobil Rescue antar om Krisman, tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 266) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 100 liter @ Rp 7.300,00 untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 730.000,00 beserta lampirannya.
- 267) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue antar jemput petugas Maumere ke Nangahale, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 268) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM (bensin) sebanyak 160 liter x @ Rp 7.300,00 untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 1.168.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 269) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM jemput petugas dari Nangahale ke Maumere tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 tanggal 1 Juni 2015 beserta lampirannya.
- 270) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) sebanyak 200 liter @ Rp 7.300,00 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp 1.460.000,00 beserta lampirannya.
- 271) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin 200 liter x @ Rp 7.300,00 = Rp 1.460.000,00 dan minyak tanah, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 272) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Rescue antar BBM dan petugas BPBD ke Nangahale, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 273) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 274) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar Rescue, tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 275) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) 100 liter untuk Hartop, tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 730.000,00 beserta lampirannya.
- 276) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 277) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 278) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 279) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 280) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin mobil APV untuk antar barang dan petugas ke Nangahale, tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 281) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM mobil APV antar bensin 150 liter, paku 90 kl dan ring dari Maumere ke Nangahale, tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 282) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ 7.300,00 untuk mobil Hartop dan mesin Genset di Pulau Besar, tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 283) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Hartop+Genset 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 1.100.000,00 beserta lampirannya.
- 284) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) mobil APV untuk antar jemput petugas, tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.
- 285) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) mobil Hartop dan Genset sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 286) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM mobil APV dalam rangka pengantaran petugas BPBD ke Nangahale, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.
- 287) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 288) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 289) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) untuk mobil Hartop dan mesin Genset di Pulau Besar, tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 290) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM (bensin) 150 liter x @ Rp 7.300,00 untuk mobil Hartop dan Genset, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 291) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 292) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin APV (antar jemput petugas) dari Maumere Ke Nangahale, tanggal 7 September 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.
- 293) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM bensin 200 liter dan biaya pembelian BBM solar 30 liter untuk mobil Hartop dan mesin Genset, tanggal 10 September 2015 sebesar Rp 1.700.000,00 beserta lampirannya.
- 294) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya beli solar mobil rescue dalam rangka pengantaran petugas relawan dari maumere ke pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 295) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya bensin/ solar mobil rescue dalam rangka ke larantuka + makan, tanggal 17 september 2015 sebesar Rp500.000,00 beserta lampirannya.
- 296) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang solar rescue dalam rangka pengantaran petugas ke nangahale (APBD Kab Sikka), tanggal 19 september 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 297) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport BBM solar mobil rescue dalam rangka antar jemput petugas BNPB pusat dari maumere ke nangahale, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 298) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) dalam rangka monitoring ke pulau besar bersama BNPB pusat untuk motor spit, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 299) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 28 september 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 300) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM bensin 150 liter x @ [Rp 7.300](#) dan solar 10 liter x @ [Rp6.900](#), tanggal 28 september 2015 sebesar Rp1.164.000,00 beserta lampirannya.
- 301) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM bensin 100 liter untuk mobil hartop @ Rp7.300,00 dan mesin genset di lokasi pembangunan rumah di desa kojagete, tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp730.000,00 beserta lampirannya.
- 302) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM untuk kebutuhan di pulau besar 100 liter x @ [Rp7.300,00](#) dan solar 10 liter x @ [6.900](#), tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp799.000,00 beserta lampirannya.
- 303) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bensin untuk pengantaran dan penjemputan petugas BPBD kab. Sikka (jemput tanggal 18/10/2015) dan angkat BBM, tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 304) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin untuk hartop dan genset untuk di lokasi pembangunan rumah pengungsi palue di desa kojagete kec. Alok kab. Sikka, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp805.000,00 beserta lampirannya.
- 305) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp250.000,00 beserta lampirannya.
- 306) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM dalam rangka monitoring ke pulau besar (untuk motor spit), tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp1095.000,00 beserta lampirannya.
- 307) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 308) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli solar mobil rescue, tanggal 7 november 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 309) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM bensin 100 liter untuk speedboat kegiatan monitoring ke desa kojagete (tanggal 10/11/2015), tanggal 10 November 2015 sebesar Rp730.000,00 beserta lampirannya.
- 310) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue antar relawan ke nangahale, tanggal 14 november 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 311) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM bensin mobil APV kegiatan monitoring, tanggal 16 November 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- **Kwitansi Belanja Material Toko :**
- 312) 1 (satu) lembar asli nota 2 buah baut 8x150, tanggal 15 juli 2014 sebesar Rp8.000,00
- 313) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 3an @Rp17.000, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp85.000,00
- 314) 1 (satu) lembar asli nota 40 batang begel @Rp25.000,00, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 315) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku 7@Rp13.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 316) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku @Rp130.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 317) 1 (satu) lembar asli nota 4 lembar tripleks 3 lembar @Rp53.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp214.000,00
- 318) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg baut karet ½ x 10 . Rp16.000,00, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp320.000
- 319) 1 (satu) lembar asli nota 30 kg paku biasa 5/10, 7/10, 10/10 @Rp13.000,00, tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp390.000,00
- 320) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku biasa 12an @Rp13.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 321) 1 (satu) lembar asli nota 800 batang baut ½ x 15 cm @Rp2.750,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00
- 322) 1 (satu) lembar asli nota 80 batang baut ½ x 10 cm @Rp2.000,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp160.000,00
- 323) 1 (satu) lembar asli nota 800 batang baut ½ x 12 cm @Rp2.250,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp1.800.000,00
- 324) 1 (satu) lembar asli nota 45 kg paku 15/15, 12/15, 10/15 @Rp13.000,00 tanggal 29 juli 2014 sebesar Rp585.000,00
- 325) 1 (satu) lembar asli nota beli paku 7c dan 10 c, tanggal 15 april 2015 sebesar Rp150.000,00
- 326) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku 7 + 10 @Rp15.000,00, tanggal 16 april 2015 sebesar Rp150.000,00
- 327) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp70.000,00
- 328) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 12 cm @Rp14.000,00, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp70.000,00
- 329) 1 (satu) lembar asli nota 3 kg ring, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp60.000,00
- 330) 1 (satu) lembar asli nota 7 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 26 mei 2015 sebesar Rp98.000,00
- 331) 1 (satu) lembar asli nota 7 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 26 mei 2015 sebesar Rp98.000,00
- 332) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg ring ½ dan 20 kg paku 10,12 @10 kg, tanggal 27 mei 2015 sebesar Rp380.000,00
- 333) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg ring ½, tanggal 29 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 334) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg ring plat ½ @Rp20.000,00, tanggal 2 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 335) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku 10 cm Rp13.000,00, tanggal 02 juni 2015 sebesar Rp330.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 336) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku uku 10 c sebanyak 30 kl dan paku 12 c sebanyak 30 kl x @Rp13.000,00, tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp780.000,00 beserta lampiran
- 337) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 0,20 sebanyak 500 lembar x @Rp42.000,00, tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp21.000.000,00 beserta lampiran
- 338) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli paku 10 cm, 12 cm, dan beli ring 15/20, tanggal 9 juni 2015 sebesar Rp2.300.000,00 beserta lampiran
- 339) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 1000 lembar @41.000,00 dan biaya pembelian paku 7 cm x @ Rp13.000,00, tanggal 11 juni 2015 sebesar Rp 41.650.000,00
- 340) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 341) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 342) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 343) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 10 cm, 25 juni 2015 sebesar Rp650.000,00
- 344) 1 (satu) lembar asli nota beli baut dan ring, tanggal 25 juni 2014 sebesar Rp24.000,00
- 345) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian 50 sak semen @Rp51.500,00, paku 7 cm 10 kl @Rp13.000,00, dan ring baut 15/20 @Rp20.000,00, tanggal 9 juli 2015 sebesar Rp2.905.000,00
- 346) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 12 cm, 10cm dan 7 cm masing-masing 20 kl @Rp13.000,00, tanggal 10 juli 2015 sebesar Rp780.000,00
- 347) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian semen sebanyak 50 sak @Rp50.000,00, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp2.500.000,00
- 348) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian baut ring ½ kl @Rp20.000,00, paku 7 cm, 10 cm, 12 cm, masing-masing 30 kl @Rp13.000,00, tanggal 14 juli 2015 sebesar Rp1.570.000,00 beserta lampiran.
- 349) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian material seng 250 lembar @40.000,00, semen 50 sak @51.500,00, besi banci 8 @24.000,00, closet duduk 1 buah 400.000,00, closed jongkok 20 buah @115.000,00, tripleks 9 lembar @105.000,00, dang render @15.000 (16 dos) + paku 100 kl, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp18.305.000,00 beserta lampiran
- 350) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian seng 0,20 sebanyak 750 lembar x @Rp39.000,00 semen sebanyak 50 sak x @Rp50.000,00, tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp31.750.000,00 beserta lampiran
- 351) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 7 cm dan 10 cm masing-masing 30 kl @Rp13.000,00, maumere 3 agustus 2015 sebesar Rp780.000,00 beserta lampiran
- 352) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg paku 12 cm @Rp14.000,00, 20 kg paku 7 cm Rp14.000,00, tanggal 4 agustus 2015 sebesar Rp560.000,00
- 353) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg paku 10 cm @ Rp13.000,00, tanggal 10 agustus 2015 sebesar Rp260.000,00
- 354) 1 (satu) lembar asli nota 400 lembar seng atap 0,20 Rp36.000,00, tanggal 11 agustus 2015 sebesar Rp14.400.000
- 355) 1 (satu) lembar nota dengan no.45 50 sak semen gresik Rp52.500,00, tanggal 11 agustus 2015 sebesar Rp2.625.000,00
- 356) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng gel 0,20 m sebanyak 300 lembar x @Rp37.000,00 dan paku seng sebanyak 10 dos x @Rp50.000,00, tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp11.750.000,00 beserta lampiran
- 357) 1 (satu) lembar asli nota 1 karung paku b 2" 5cm, 1 karung 3" 7cm, 1 karung 4" 10 cm, 1 karung paku 12 cm, tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp1.140.000,00
- 358) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian semen 40 kl sebanyak 100 sak @Rp49.500, dan biaya pembelian ring baut 15/20 sebanyak 20 kl @Rp20.000,00, tanggal 20 agustus 2015 sebesar Rp5.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 359) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng sebanyak 500 lembar x @Rp36.000,00, tanggal 25 agustus 2015 sebesar Rp18.000.000,00
- 360) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian besi 8 dini = 30 batang, paku 5cm, 10cm dan 12 cm masing-masing 1 karung, paku seng 16 dos + pipa pvc ½ q 10 batang + engsel pintu ring 4 = 2 lusin + transport Rp100.000,00, tanggal 3 september 2015 sebesar Rp2.946.000,00 beserta lampiran
- 361) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli seng 0,20 700 lembar, semen 20 sak, engsel pintu 2 lusin, pipa pvs dini medium D = 10 batang dan paku 1 karung 7 cm, tanggal 8 september 2015 sebesar Rp28.869.000,00 beserta lampiran
- 362) 1 (satu) lembar asli nota 2 karung paku biasa 10/1 dan 12/1, tanggal 13 september 2015 sebesar Rp560.000,00
- 363) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 500 lembar, semen 20 sak, paku seng 10 dos, engsel pintu 10 lusin, kunci pintu 20 pasang, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp24.175.000,00
- 364) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 500 lembar seng 0,2 @Rp36.750 dan 1 karung paku 5 cm, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp18.655.000,00
- 365) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 karung paku 7 cm, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp285.000,00
- 366) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 50 sak 56 Ao Kc @Rp50.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp2.500.000,00
- 367) Nota yang sama dengan No.58 pembelian 15 dos paku seng @Rp47.500,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 712.500,00
- 368) Nota yang sama dengan No.58 3 karung paku 7/1, 10/1, 12/1 @Rp28.500,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 855.000,00
- 369) Nota yang sama dengan No.58 20 BH kunci pintu TOP @Rp45.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp900.000,00
- 370) Nota yang sama dengan No.58 1 ½ Dz engsel ring 4" @Rp135.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp202.500,00
- 371) Nota yang sama dengan No.58 2 pst engsel ring 4" @Rp12.500,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 25.000,00
- 372) Nota yang sama dengan No.58 10 dz grendel alm TOP @Rp45.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp450.000,00
- 373) 1 (satu) lembar asli nota 15 buah closet jongkok biasa @Rp118.000,00, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp1.770.000,00
- 374) Nota yang sama dengan No. 65 1 buah 1solasi unibel, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp8.000,00
- 375) Nota yang sama dengan No. 65 10 kg ring ½ @Rp20.000,00, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 376) 1 (satu) lembar asli nota 15 kg paku 7 cm @Rp13.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp195.000,00
- 377) 1 (satu) lembar asli nota 15 kg paku 12 cm @Rp13.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp195.000,00
- 378) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg ring ½ Rp20.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 379) 1 (satu) lembar asli nota 10 dz engsel ring 3" @Rp94.500,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp945.000,00
- 380) Nota yang sama dengan No.71 25 sak semen gresik @Rp50.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp1.250.000,00
- 381) Nota yang sama dengan No.71 10 buah kunci pintu TOP @Rp45.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp450.000,00
- 382) Nota yang sama dengan No.71 5 kg paku @Rp13.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp65.000,00
- 383) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 250 lembar seng 0,20 @Rp36.750,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp9.187.500,00
- 384) 1 (satu) lembar asli nota 4 karung paku biasa 5/1, 7/1, 10/1, 12/1 @Rp280.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp1.120.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 385) Nota yang sama dengan No.76 10 kg ring ½ @Rp20.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 386) Nota yang sama dengan No.76 5 dos paku seng @Rp52.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp260.000,00
- 387) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 350 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp4.847.500,00
- 388) Nota yang sama dengan No.79 60 besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp2.100.000,00
- 389) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 lembar seng 0,20 @Rp36.500,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp365.000,00
- 390) Nota yang sama dengan No.81 4 sak semen tiga roda @Rp52.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp208.000,00
- 391) Nota yang sama dengan No.81 1 kg paku seng @Rp18.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp18.000,00
- 392) Nota yang sama dengan No.81 4 buah engsel ring 4 x 3 @Rp14.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp56.000,00
- 393) Nota yang sama dengan No.81 4 buah grendel @Rp5.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp20.000,00
- 394) Nota yang sama dengan No.86 5 sak semen bosewa 40 kg @Rp51.000,00, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp255.000,00
- 395) 1 (satu) lembar asli nota 210 lembar kaca 56 x 15 @Rp13.850, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp2.908.500,00
- 396) Nota yang sama dengan No.87 21 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp735.000,00
- 397) Nota yang sama dengan No.87 2 pasang sel pintu @Rp12.500,00, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp3.668.500,00
- 398) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 5 cm @Rp13.000,00 dan 6 buah kunci pintu @Rp55.000,00 tanggal 23 oktober 2015 sebesar Rp395.000,00
- 399) 1 (satu) lembar asli nota 100 lembar kaca polos 56 x 15 Rp13.850.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp1.385.000,00
- 400) Nota yang sama dengan No.91 10 batang besi nako 6 mt Rp35.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp350.000,00
- 401) Nota yang sama dengan No.91 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- 402) 1 (satu) lembar asli nota sepuluh kg paku @Rp15.000,00 dan tiga closed @Rp150.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp600.000,00
- 403) 1 (satu) lembar asli nota paku 12 cm 5kg, 1500gr paku seng, 10 pasang engsel Austin 4 x 3, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp185.000,00
- 404) 1 (satu) lembar asli nota 2,5 paku seng, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp55.000,00
- 405) 1 (satu) lembar asli nota 450 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp6.232.500,00
- 406) Nota yang sama dengan No.97 35 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp1.225.000,00
- 407) Nota yang sama dengan No.97 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- 408) 1 (satu) lembar asli nota 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 13 november 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- 409) Nota yang sama dengan No.100 1 dz gerendel @Rp55.000,00, tanggal 13 november 2015 sebesar Rp55.000,00
- 410) 1 (satu) lembar asli nota paku 5 cm 4 kg @Rp14.000,00 dan paku seng 2 kg @Rp20.000,00, tanggal 5 november 2015 sebesar Rp96.000,00
- 411) 1 (satu) lembar asli nota 3 kg ring @Rp20.000,00, tanggal 5 november 2015 sebesar Rp60.000,00
- 412) 1 (satu) lembar asli nota 136 lembar 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 10 november 2015 sebesar Rp1.883.600,00
- 413) Nota yang sama dengan No.104 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 10 november 2015 sebesar Rp1.125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kwitansi Belanja Operasional Lainnya :

- 414) 1 (satu) lembar nota kontan asli beli Oli Federal sebesar Rp 58.000,00 tanggal 15 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 415) 1 (satu) lembar nota kontan belanja sebesar Rp 268.000,00, tanggal 21 Juni 2014 (3 item belanjaan).
- 416) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.250.000,00, tanggal 24 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 417) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00, tanggal 24 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 418) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00, tanggal 24 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 419) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 300.000,00 tanggal 25 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 420) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 3.600.000,00 tanggal 25 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 421) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 25 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 422) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 700.000.- tanggal 26 Juni 2014 (5 item belanjaan).
- 423) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pompa gemuk mobil Hartop sebesar Rp 100.000,00 tanggal 26 Juni 2014.
- 424) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000.- tanggal 27 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 425) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 617.000,00 tanggal 01 Juli 2014 (9 item belanjaan).
- 426) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 01 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 427) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 24.000.- tanggal 2 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 428) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 21.000,00 tanggal 02 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 429) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 147.000,00 tanggal 02 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 430) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 64.000,00 tanggal 02 Juli 2014 (6 item belanjaan).
- 431) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 376.500,00 tanggal 7 Juli 2014 (7 item belanjaan).
- 432) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 7 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 433) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 288.000,00 tanggal 11 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 434) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 12 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 435) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 264.000,00 tanggal 15 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 436) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 47.500,00 tanggal 16 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 437) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 890.000,00 tanggal 17 Juli 2014 (3 item belanjaan).
- 438) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 17 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 439) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 19 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 440) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 20 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 441) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 2.535.000,00 tanggal 21 Juli 2014 (8 item belanjaan).
- 442) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.325.000,00 tanggal 21 Juli 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 443) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 234.000,00 tanggal 23 Juli 2014 (7 item belanjaan).
- 444) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 20.000,00 tanggal 23 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 445) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 781.000,00 tanggal 25 Juli 2014 (6 item belanjaan).
- 446) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 4.000.000,00 tanggal 25 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 447) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.310.000,00 tanggal 26 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 448) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 185.000,00 tanggal 28 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 449) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 397.500,00 tanggal 29 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 450) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 510.000,00 tanggal 30 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 451) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 30 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 452) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli neon lampu 6 buah sebesar Rp 300.000,00 tanggal 30 Juli 2014.
- 453) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 5 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 454) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 77.500,00 tanggal 5 Agustus 2014 (3 item belanjaan).
- 455) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 5 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 456) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 6 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 457) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 87.500,00 tanggal 6 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 458) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.000,00 tanggal 8 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 459) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 8 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 460) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 35.000,00 tanggal 13 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 461) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 20.000,00 tanggal 13 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 462) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 370.000,00 tanggal 14 Agustus 2014 (7 item belanjaan).
- 463) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 975.000,00 tanggal 17 Agustus 2014 (5 item belanjaan).
- 464) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 65.000,00 tanggal 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 465) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 466) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 467) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 235.000,00 tanggal 19 Agustus 2014 (3 item belanjaan).
- 468) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 102.500,00 tanggal 19 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 469) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00 tanggal 201 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 470) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 20 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 471) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 187.500,00 tanggal 23 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 472) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 23 Agustus 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 473) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 23 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 474) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 191.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (4 item belanjaan).
- 475) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 476) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 477) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 478) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 479) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 80.000,00 tanggal 09 September 2014 (1 item belanjaan).
- 480) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 75.000,00 tanggal 9 September 2014 (1 item belanjaan).
- 481) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 237.000,00 tanggal 9 September 2014 (1 item belanjaan).
- 482) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 16 September 2014 (1 item belanjaan).
- 483) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 16 September 2014 (1 item belanjaan).
- 484) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 24.000,00 tanggal 17 September 2014 (1 item belanjaan).
- 485) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 104.000,00 tanggal 18 September 2014 (2 item belanjaan).
- 486) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 19 September 2014 (1 item belanjaan).
- 487) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 19 September 2014 (1 item belanjaan).
- 488) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00 tanggal 20 September 2014 (1 item belanjaan).
- 489) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 57.500,00 tanggal 23 September 2014 (2 item belanjaan).
- 490) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 23 September 2014 (2 item belanjaan).
- 491) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 80.000,00 tanggal 23 September 2014 (1 item belanjaan).
- 492) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000, tanggal 27 September 2014 (3 item belanjaan).
- 493) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 27 September 2014 (1 item belanjaan).
- 494) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 220.000,00 tanggal 28 September 2014 (1 item belanjaan).
- 495) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 1 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 496) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 177.000,00 tanggal 11 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 497) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 47.000,00 tanggal 11 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 498) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 83.500,00 tanggal 13 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 499) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 13 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 500) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 13 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 501) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 557.500,00 tanggal 15 Oktober 2014 (5 item belanjaan).
- 502) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 503) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 504) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 115.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (3 item belanjaan).
- 505) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 506) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 220.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (3 item belanjaan).
- 507) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 115.000,00 tanggal 21 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 508) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 450.000,00 tanggal 22 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 509) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 22 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 510) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 511) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 512) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya pembelian alat-alat mobil Hartop+Oli sebesar Rp 660.000,00 tanggal 28 Oktober 2014 beserta lampirannya.
- 513) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli ACU 70 Ah GS Premium sebesar Rp 975.000,00 tanggal 5 Nopember 2014 beserta lampirannya.
- 514) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 32.500,00 tanggal 1 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 515) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.500,00 tanggal 11 Nopember 2014 (2 item belanjaan).
- 516) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 48.500,00 tanggal 11 Nopember 2014 (3 item belanjaan).
- 517) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 133.000,00 tanggal 17 Nopember 2014 (3 item belanjaan).
- 518) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 519) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 35.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 520) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 120.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 521) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 522) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 25 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 523) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 8.000,00 tanggal 27 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 524) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.500,00 tanggal 27 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 525) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.500,00 tanggal 01 Desember 2014 (4 item belanjaan).
- 526) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 123.000,00 tanggal 03 Desember 2014 (2 item belanjaan).
- 527) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 185.000,00 tanggal 14 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 528) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli Velg Hartop 4 buah @ Rp 250.000,00 sebesar Rp 1.000.000,00 tanggal 15 Desember 2014.
- 529) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 15 Desember 2014 (4 item belanjaan).
- 530) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 74.000,00 tanggal 16 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 531) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 2.827.000,00 tanggal 17 Desember 2014 (10 item belanjaan).
- 532) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 6.500.000,00 tanggal 18 Desember 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 533) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 750.000,00 tanggal 20 Desember 2014 (2 item belanjaan).
- 534) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 350.000,00 tanggal 22 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 535) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 22 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 536) 1 (satu) lembar kwitansi asli belanja oli motor Fiber sebesar Rp 150.000,00 tanggal 22 Desember 2014.
- 537) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 9.000,00 tanggal 29 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 538) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 291.000,00 tanggal 30 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 539) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 30 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 540) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.500,00 tanggal 14 Januari 2015 (3 item belanjaan).
- 541) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya pembelian olo mesin Hartop+ganti velg ban 2 buah+beli gembok gudang+oli garden 4 liter sebesar Rp 650.000,00 tanggal 19 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 542) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 31.500,00 tanggal 24 Januari 2015 (3 item belanjaan).
- 543) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 155.000,00 tanggal 28 Januari 2015 (2 item belanjaan).
- 544) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 06 Februari 2015 (2 item belanjaan).
- 545) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 12 Februari 2015 (2 item belanjaan).
- 546) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 54.000,00 tanggal 9 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 547) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.500,00 tanggal 09 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 548) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 6.000,00 tanggal 9 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 549) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 76.000,00 tanggal 09 Maret 2015 (2 item belanjaan).
- 550) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 09 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 551) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 17 Maret(1 item belanjaan).
- 552) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 37.500,00 tanggal 17 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 553) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 19 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 554) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 23 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 555) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 12 April 2015 (1 item belanjaan).
- 556) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 250.000,00 tanggal 1 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 557) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 5000,00 tanggal 5 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 558) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 7 Mei 2015 (2 item belanjaan).
- 559) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 817.500,00 tanggal 7 Mei 2015 (5 item belanjaan).
- 560) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya beli sarung stir Hartop dan kabel busi Hartop sebesar Rp 150.000,00 tanggal 8 Mei 2015 beserta lampirannya.
- 561) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 800.000,00 tanggal 11 Mei 2015 (2 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 562) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 500.000,00 tanggal 12 Mei 2015 (2 item belanjaan).
- 563) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 13 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 564) 1 (satu) lembar kwitansi biaya beli fer Hartop belakang sebesar Rp 3.700.000,00 tanggal 23 Mei 2015 beserta lampirannya.
- 565) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 tanggal 29 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 566) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 642.000,00 tanggal 01 Juni 2015 (8 item belanjaan).
- 567) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 64.000,00 tanggal 8 Juni 2015 (3 item belanjaan).
- 568) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 350.000,00 tanggal 5 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 569) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 39.000,00 tanggal 5 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 570) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.300.000,00 tanggal 05 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 571) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian oli untuk motor tril sebesar Rp 55.000,00 tanggal 8 Juni 2015.
- 572) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal 09 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 573) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 38.000,00 tanggal 09 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 574) 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembelian fer depan mobil Hartop+karet rem 2 buah sebesar Rp 4.200.000,00 tanggal 9 Juni 2015 beserta lampirannya.
- 575) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 120.000,00 tanggal 10 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 576) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 10 Juni 2015 (2 item belanjaan).
- 577) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 255.000,00 tanggal 12 Juni 2015 (2 item belanjaan).
- 578) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 522.500,00 tanggal 15 juni 2015 (3 item belanjaan).
- 579) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 760.000,00 tanggal 15 Juni(6 item belanjaan).
- 580) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 75.000,00 tanggal 15 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 581) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.190.000,00 tanggal 16 Juni 2015 (9 item belanjaan).
- 582) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 400.000,00 tanggal 16 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 583) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 164.000,00 tanggal 17 juni 2015 (3 item belanjaan).
- 584) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000,00 tanggal 19 juni 2015 (1 item belanjaan).
- 585) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp152.500,00 tanggal 19 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 586) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 480.000,00 tanggal 1 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 587) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 290.000,00 tanggal 02 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 588) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 130.000,00 tanggal 02 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 589) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp125.000,00 tanggal 2 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 590) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 205.000,00 tanggal 03 Juli 2015 (2 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 592) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 870.000,00 tanggal 3 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 592) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 130.000,00 tanggal 04 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 593) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 95.500,00 tanggal 06 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 594) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 42.500,00 tanggal 6 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 595) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 125.000,00 tanggal 6 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 596) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000,00 tanggal 7 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 597) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 55.000,00 tanggal 15 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 598) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 195.000,00 tanggal 16 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 599) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 110.000,00 tanggal 16 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 600) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 17 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 601) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 72.500,00 tanggal 21 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 602) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 535.000,00 tanggal 28 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 603) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 30 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 604) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 tanggal 31 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 605) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli alat mobi (karburator) Hartop sebesar Rp 750.000,00 tanggal 1 Agustus 2015 beserta lampirannya.
- 606) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian baut, ring, saringan minyak dan mur sebesar Rp 100.000,00 tanggal 3 Agustus 2015 beserta lampirannya.
- 607) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 4 Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 608) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 750.000,00 tanggal 5 Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 609) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal & Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 610) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 427.500,00 tanggal 7 Agustus 2015 (4 item belanjaan).
- 611) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 437.500,00 tanggal 8 Agustus 2015 (3 item belanjaan).
- 612) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 36.000,00 tanggal 11 Agustus 2015 (3 item belanjaan).
- 613) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 265.000,00 tanggal 18 Agustus 2015 (3 item belanjaan).
- 614) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 330.000,00 tanggal 18 Agustus 2015 (2 item belanjaan).
- 615) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya beli alat genset sebesar Rp 200.000,00 tanggal 20 Agustus 2015.
- 616) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 180.000,00 tanggal 30 Agustus 2015 (2 item belanjaan).
- 617) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 21 September 2015 (1 item belanjaan).
- 618) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 85.000,00 tanggal 8 Oktober 2015 (3 item belanjaan).
- 619) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 15 Oktober 2015 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 620) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya cas Aki Hartop 2 buah @ Rp 50.000,00 sebesar Rp 100.000,00 tanggal 27 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- 621) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 305.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 (4 item belanja).
- 622) 1 (satu) lembar kwitansi beli 1 buah as kopling 2F Hartop sebesar Rp 2.500.000,00 tanggal 2 Nopember 2015.
- **Kwitansi Biaya Servis :**
- 623) 1 (satu) lembar asli nota perbaikan oto di pulau besar 2 hari, tanggal 1 agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00
- 624) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar, tanggal 21 agustus 2014 sebesar Rp 750.000,00 beserta lampiran
- 625) 1 (satu) lembar asli Kwitansi ongkos service motor trill BNPB, tanggal 03 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 626) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service mobil, tanggal 19 september 2014 sebesar Rp5.000.000,00 beserta lampiran
- 627) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil tengki biru plat 9435, ganti kampas koping, bersihkan tengki minyak, ganti filter minyak, ganti bantalan tengki air, tanggal 22 september 2014 sebesar Rp2.000.000,00 beserta lampiran
- 628) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar, tanggal 17 oktober 2014 sebesar Rp2.000.000,00
- 629) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service bumper depan mobil CRT bengkel scorio, tanggal 11 maret 2015 sebesar Rp500.000,00
- 630) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mesin sepeda motor Kawasaki tambah ganti kampas kopling dan oli mesin, tanggal 08 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 631) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar selama 2 hari (10 dan 11 juli 2015), tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,00
- 632) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service genset kantor BPBD untuk di lokasi relokasi pembangunan rumah di pulau besar, tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 633) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport kapal pulang pergi untuk novent (service mobil hartop) dibayar untuk biaya service mobil hartop), tanggal 2 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 634) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mesin genset untuk di pulau besar, tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 635) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop 1 hari di pulau besar, tanggal 4 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 636) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop, tanggal 8 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 637) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop selama 2 hari tgl. 30 juli 2015 dan tgl. 01 agustus 2015 di pulau besar, tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp1.750.000,00
- 638) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop 3 hari tgl. 25,26 dan 27 juli 2015, tanggal 5 agustus 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 639) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service mobil hartop di pulau besar, tanggal 2 november 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 640) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya sewa felek ban mobil hartop, tanggal 23 desember 2014 sebesar Rp500.000,00.
- **Kwitansi BLM Tahun 2015 :**
- 641) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Piter Mbatu, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 642) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Angelus W. Pima, beserta lampirannya.
- 643) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Edel Trudis Noni, beserta lampirannya.
- 644) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ancelina Meti, beserta lampirannya.
- 645) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Konista Weka, beserta lampirannya.
- 646) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Bernadina Taa, beserta lampirannya.
- 647) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Klemensia Ngole, beserta lampirannya.
- 648) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Dominikus Walo, beserta lampirannya.
- 649) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Helena Roja, beserta lampirannya.
- 650) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ferdinandus Mbale, beserta lampirannya.
- 651) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Reya Hayon, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 652) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Sona Soko, beserta lampirannya.
- 653) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Agustina L., beserta lampirannya.
- 654) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 655) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Fransiska Lanu, beserta lampirannya.
- 656) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Paulus Lise, beserta lampirannya.
- 657) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Toji, beserta lampirannya.
- 658) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Ester Elfrida T., beserta lampirannya.
- 659) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Martinus Kare, beserta lampirannya.
- 660) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Elfrida Tia, beserta lampirannya.
- 661) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agustinus Lise, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 662) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Karolus Kanda, beserta lampirannya.
- 663) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Erduardus Sundu, beserta lampirannya.
- 664) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agustina Weka, beserta lampirannya.
- 665) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Edel Trudis Noni, beserta lampirannya.
- 666) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Anastasia bhure, beserta lampirannya.
- 667) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kero, beserta lampirannya.
- 668) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Benyamin Cawa, beserta lampirannya.
- 669) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Goreti Noni, beserta lampirannya.
- 670) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria kero, beserta lampirannya.
- 671) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Delvina Noning, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 672) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Stefanus sawe, beserta lampirannya.
- 673) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Bunga Lewuras, beserta lampirannya.
- 674) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Benyamin Walo, beserta lampirannya.
- 675) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Markus Mego, beserta lampirannya.
- 676) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Martinus Mangge, beserta lampirannya.
- 677) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 9 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ignasius Ngaji, beserta lampirannya.
- 678) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Khare Antonius Solly, beserta lampirannya.
- 679) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 april 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maksensia Noni, beserta lampirannya.
- 680) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia Sundu, beserta lampirannya.
- 681) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Dolorosa Tia, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 682) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Stefanus Lengga, beserta lampirannya.
- 683) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Antonia Sopu, beserta lampirannya.
- 684) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Emiliana Noni, beserta lampirannya.
- 685) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Rodulfus Mboe, beserta lampirannya.
- 686) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Silvester Salu, beserta lampirannya.
- 687) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 688) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yohanes Mboe, beserta lampirannya.
- 689) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kartini Nona, beserta lampirannya.
- 690) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Noberta Nowi, beserta lampirannya.
- 691) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Pilomina Pali, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 692) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Ware, beserta lampirannya.
- 693) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Weka, beserta lampirannya.
- 694) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Lise Toka, beserta lampirannya.
- 695) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Sisilia Ndas, beserta lampirannya.
- 696) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 22 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Meti, beserta lampirannya.
- 697) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Kristina Anu, beserta lampirannya.
- 698) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. M. Yosef Bater, beserta lampirannya.
- 699) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Almasti Lima, beserta lampirannya.
- 700) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Darius Ware, beserta lampirannya.
- 701) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lumensia Woga, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 702) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lusia Lebi, beserta lampirannya.
- 703) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yosep Pio, beserta lampirannya.
- 704) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Timu, beserta lampirannya.
- 705) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kartini Lebi, beserta lampirannya.
- 706) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 707) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Frumensia Toji, beserta lampirannya.
- 708) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Paulus Bhega, beserta lampirannya.
- 709) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Don Bosco M. Lewe, beserta lampirannya.
- 710) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Saferius Ware, beserta lampirannya.
- 711) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Sita, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 712) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Toji, beserta lampirannya.
- 713) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agnes Tia, beserta lampirannya.
- 714) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Sisi, beserta lampirannya.
- 715) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Sophia Sopu, beserta lampirannya.
- 716) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Cawa, beserta lampirannya.
- 717) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Simon Sigo, beserta lampirannya.
- 718) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Petronela Sopu, beserta lampirannya.
- 719) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yuliana Paji, beserta lampirannya.
- 720) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agnes Toji, beserta lampirannya.
- 721) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Hildegardis Paji, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 722) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Julita Poke, beserta lampirannya.
- 723) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lusia Lebi, beserta lampirannya.
- 724) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Getrudis Kero, beserta lampirannya.
- **Kwitansi Kayu Balok Kelapa :**
- 725) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 9 Juni 2014 sebesar Rp21.000.000,00.
- 726) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00.
- 727) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 728) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp4.500.000,00.
- 729) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp20.000.000,00.
- 730) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 731) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.400.000,00.
- 732) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, Anton Ade tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.250.000,00.
- 733) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp4.000.000, Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / Anton Ade tanggal 19 Agustus 2014 sebesar RP2.500.000,00.
- 734) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp9.000.000,00.
- 735) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 736) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp500.000,00.
- 737) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 1 September 2014 sebesar Rp9.000.000,00.
- 738) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 1 September 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 739) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 3 September 2014 sebesar 500.000, ANTON ADE tanggal 9 September 2014 5.600.000,00.
- 740) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 9 September 2014 sebesar Rp22.500.000,00.
- 741) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 16 September 2014 sebesar Rp23.850.000,00.
- 742) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 23 September 2014 sebesar Rp2.750.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 743) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa (5x7x4 m) ROFINUS SADIPUN tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp18.604.772,-.
- 744) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ROFINUS SADIPUN tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp8.000.000,00.
- 745) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa (5x7x4 m), ROFINUS SADIPUN tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp37.523.200,00.
- 746) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / Anton Ade tanggal 24 November 2014 sebesar Rp750.000,00. Anton Ade tanggal 24 November 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 747) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ROFINUS SADIPUN tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp9.370.000,00. Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp2.000.000,00. Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.000.000,00.
- 748) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 = 200 btng, 5x7x4 = 200 btng, GERVASIUS YUS dibeli oleh relawan di pasar alok, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp18.000.000,00.
- 749) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 200 btng, KRISMAN F. BELA tanggal 27 April 2015 sebesar Rp24.000.000,00.
- 750) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 50 btng, 5x7x4 m = 795 btng, ALFRINUS BAGA tanggal 2 Juni 2015 sebrsar RP26.850.000,00.
- 751) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 350 btng x @ 30.000, Bpk LEO (penjual kayu dicari oleh Krisman) tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp10.500.000,00.
- 752) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 1.075 btng x @ 60.000, Bpk LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp64.500.000,00.
- 753) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 760 btng x @ 30.000, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman), tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp22.800.000,00.
- 754) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 146 btng, 5x7x4 m = 350 btng, Bpk LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp19.260.000,00.
- 755) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 430 btng x @ 60.000, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp25.800.000,00.
- 756) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 324 btng x @ 60.000, KRISMAN F. BELA tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp19.440.000,00.
- 757) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 = 176 btng x @ 30.000, KRISMAN F. BELA, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp5.280.000,00.
- 758) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 197 btng, 5x7x4 m = 300 btng, ALFRINUS BAGA tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp20.820.000,00.
- 759) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 555 btng, 5x7x4 m = 160 btng, Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 30 Juni 2015 sebeesar Rp38.100.000,00.
- 760) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 707 btng, 5x7x4 = 26 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh krisman) tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp43.200.000,00.
- 761) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 496 btng x @ 30.000, ALFRINUS BAGA, tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp14.880.000,00.
- 762) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 413 btng, 5x7x4 m = 493 btng ALFRINUS BAGA tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp39.570.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 763) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 582 btng, 5x7x4 m = 140 btng, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp39.120.000,00.
- 764) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 208 btng, 5x7x4 m = 71 btng, Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh ferninandus nong) tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp13.392.000,00.
- 765) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 630 btng, 5x7x4 m = 475 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp52.050.000,00.
- 766) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 226 btng, 5x7x4 m = 392 btng, Bpk.LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh ferninandus Nong) tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp23.210.000,00.
- 767) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 224 btng, 5x7x4 m = 392 btng, Bpk.LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 18 Agusttus 2015 sebesar Rp20.405.000,00.
- 768) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp20.000.000,00.
- 769) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 352 btng, 5x7x4 m = 193 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp24.667.500,00.
- 770) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 1 September 2015 sebesar Rp35.000.000,00.
- 771) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 180 btng, 5x7x4 m = 24 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 4 September 2015 sebesar Rp10.000.000,00.
- 772) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 1.590 btng Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 30 September 2015 sebesar Rp95.400.000,00.
- 773) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 70 btng Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
- 774) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 300 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp27.000.000,00.
- 775) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 161 btng, 5x7x4 m = 200 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp14.355.000,00.
- 776) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 313 btng, 5x7x4 m = 360 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp27.115.000,00.
- 777) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 130 btng, 5x7x4 m = 300 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp15.400.000,00.
- 778) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp20.277.500,00.
- **Kwitansi Pelupu / Halar :**
- 779) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 3.000 lbr x @ 4.500 AFRIDUS, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp13.500.000,00.
- 780) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 2.000 lbr x @ 4.000 AFRIDUS, tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp8.000.000,00.
- 781) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 6.500 lbr x @ 4.000 AFRIDUS tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp26.000.000,00.
- 782) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 500 lbr x @ 3.500 AFRIDUS, tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp1.750.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 783) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.120 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp4.480.000,00.
- 784) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp4.000.000,00.
- 785) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.850 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp7.400.000,00.
- 786) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp4.000.000,00.
- 787) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.150 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp4.600.000,00.
- 788) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.750 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp7.000.000,00.
- 789) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 500 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 25 Juli 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- 790) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 380 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp1.520.000,00.
- 791) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.126 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp4.504.000,00.
- 792) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.300 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp5.200.000,00.
- 793) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 550 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar RP2.200.000,00.
- 794) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 840 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp3.360.000,00.
- 795) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.150 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp4.600.000,00.
- 796) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 700 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp2.800.000,00.
- 797) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 657 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp2.628.000,00.
- 798) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 x @ 4.000 TAKDING, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00.
- 799) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 700 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 21 September 2015 sebesar Rp2.800.000,00.
- 800) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.020 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 21 September 2015 sebesar Rp4.080.000,00.
- 801) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 849 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp3.396.000,00.
- 802) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 600 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 29 September 2015 sebesar Rp2.400.000,00.
- 803) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 2.670 lbr x @ 4.000 Stefanus Nong, (oleh Krisman) tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp10.680.000,00.
- 804) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.710 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp6.840.000,00.
- **Kwitansi Bambu :**
- 805) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bambu Bulat 300 btng x @ 10.000 Drs.BAKRI KARI, tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp3.000.000,00.
- 806) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bambu Petun 50 btng x @ 50.000 AFRINUS BAGA, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 807) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu an.Om Igo KRISMAN F. BELA, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp200.000,00.
- 808) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA / rico, tanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 809) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 810) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 814) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 100 btng x @ 3.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp300.000,00.
- 812) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 2.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp6.000.000,00.
- 813) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 2.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp6.000.000,00.
- **Kwitansi Kayu Kelas II :**
- 814) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II 7 m3 x @ 3.000.000 FRANS METSEN / UD. INDAH, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp21.000.000,00.
- 815) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 16 September 2014 sebesar Rp80.261.700,00.
- 816) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp23.000.000,00.
- 817) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp19.243.204,-.
- 818) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp45.000.000,00.
- 819) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 28 April 2015 sebesar Rp57.453.400,00.
- 820) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp52.992.000,00.
- 821) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp31.044.000,00.
- 822) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp41.640.000,00.
- 823) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 1 Agustus 2015 sebesar Rp11.520.000,00.
- 824) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp24.400.000,00.
- 825) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp24.372.000,00.
- 826) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 30 September 2015 sebesar Rp43.776.000,00.
- 827) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDAH / UD. INDAH, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp12.928.000,00.
- **Kwitansi Pasir :**
- 828) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 40 m3 x @ 100.000 FRANS METSEN, tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 829) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m3 x @ 100.000 ANTON ADE, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 830) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 15 m3 x @ 100.000 ANTON ADE, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00.
- 831) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 3m2 x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp300.000,00.
- 832) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m3 x @ 100.000 ROFINUS SADIPUN, tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 833) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m3 x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 834) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 20 m3 x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- 835) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 15 m3 x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp1.500.000,00.
- 836) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 20 m3 x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- 837) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 48 m3 x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp4.800.000,00.
- 838) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m3 x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 839) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 21 m³ x @ 100.000 Amos/Langkola, tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp2.100.000,00.
- 840) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 28 m³ x @ 100.000 AKSAH, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp2.800.000,00.
- 841) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 842) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m³ x @ 100.000 AKSAH, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp2.500.000,00.
- 843) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 2 m³ x @ 100.000 OSE, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp200.000,00.
- 844) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 AMOS, tanggal 3 September 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 845) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 12 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 3 september 2015 sebesar Rp1.200.000,00.
- 846) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 18 m³ x @ 100.000 ANUS/TONCE, tanggal 18 September 2015 sebesar Rp1.800.000,00.
- 847) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 OSE, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 848) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 Aksah, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 849) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 30 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 850) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir Beli Pasir 16 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp1.600.000,00.
- 851) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 30 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 852) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 2 m³ FELIX KALORE, tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- **Kwitansi Lampu PLTS :**
- 853) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell (DP) PT. JAFORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 9 Februari 2015, sebesar Rp 95.000.000,00.
- 854) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell PT. JAFORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 11 Februari 2015, sebesar Rp 105.000.000,00.
- 855) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell 50 Unit x @ Rp 4.000.000,00 PT. JAFORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 10 Juni 2015, sebesar Rp 200.000.000,00.
- 856) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell 50 Unit x @ Rp 4.000.000,00 PT. JAFORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 15 Juni 2015, sebesar Rp 200.000.000,00.
- **Kwitansi Makan Minum :**
- 857) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli aqua untuk petugas 2 dos dan rokok, tanggal 1 juli 2014 sebesar Rp50.000,00 beserta lampirannya.
- 858) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli babi 1 ekor (kunjungan anggota dewan), tanggal 4 juli 2014 sebesar Rp400.000,00
- 859) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian beras, rokok dll untuk kebutuhan di pulau besar, tanggal 7 juli 2014 sebesar Rp500.000,00
- 860) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan dan minum dan keperluan adat untuk acara peletakan batu pertama pembangunan rumah pengungsi palue di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp2.075.000,00
- 861) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian 1 ekor babi untuk acara peletakan batu pertama pembangunan rumah di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp3.000.000,00
- 862) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian aqua sebanyak 5 dos untuk di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp75.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 863) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian gula pasir 2 kg dan sarimi 1 dos untuk kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp95.000,00 beserta lampirannya.
- 864) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli ikan dan sayur selama di pulau besar tanggal 23 juli 2014 s/d 27 juli 2014, tanggal 23 juli 2014 sebesar Rp200.000,00
- 865) 1 (satu) lembar nota makan asli dalam rangka makan dengan tamu di BNPB pusat, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp287.000,00
- 866) 1 (satu) lembar asli Kwitansi makan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk petugas logistic dan relawan
- 867) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian ikan dan sayur selama di pulau besar untuk petugas BPBD kab. Sikka (relawan) dari tanggal 5 agustus s/d 10 agustus 2014 (ada 10 orang), tanggal 5 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 868) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian kebutuhan petugas logistic dan relawan di pulau besar (sarung tangan, sabun cuci piring, obat tetes mata, bimoli dan ember), tanggal 6 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00
- 869) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan untuk relawan/petugas dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 7 agustus 2014 sebesar Rp150.000,00
- 870) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan petugas logistic di pulau besar, tanggal 8 agustus 2014 sebesar Rp300.000,00
- 871) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 13 agustus 2014 sebesar Rp240.000,00 beserta lampiran
- 872) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli sayur dan ikan dan bumbu dapur selama di pulau besar (relawan + petugas lap), tanggal 14 agustus 2014 sebesar Rp150.000,00
- 873) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum untuk petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 18 agustus 2014 sebesar Rp365.000,00 beserta lampiran
- 874) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya perjalanan (makan,minum) dari maumere ke pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 20 agustus 2014 sebesar Rp100.000,00
- 875) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli lauk (ikan,sayur) selama di pulau besar untuk petugas logistic dan relawan dan biaya kebutuhan dapur untuk petugas logistic dan relawan di pulau besar, tanggal 23 agustus 2014 sebesar Rp577.500,00 beserta lampiran
- 876) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya minum dalam rangka audit BPKP Propinsi, tanggal 1 september 2014 sebesar Rp90.000,00
- 877) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur bagi petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 01 september 2014 sebesar Rp500.000,00
- 878) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum untuk petugas logistic dan relawan (10 orang) dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 2 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 879) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan makan minum selama di pulau besar, tanggal 10 september 2014 sebesar Rp1.250.000,00 beserta lampiran
- 880) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli lauk (ikan+sayur) selama di pulau besar untuk petugas lapangan di pulau besar dari tanggal 10 september s/d 23 september 2014 (12 orang), tanggal 10 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 881) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan bersama tamu BNPB, tanggal 16 september 2014 sebesar Rp100.000,00
- 882) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk (sayur+ikan) selama di pulau besar untuk petugas logistic, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp300.000,00
- 883) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beras 1 karung (50 kg) untuk makan selama di pulau besar, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 884) 1 (satu) lembar asli kwitansi biaya transportasi pulang nanggale – maumere makan minum untuk petugas (2 orang) + sarung tangan, tanggal 13 oktober 2014 sebesar Rp315.000,00
- 885) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur di pulau besar untuk petugas logistic/relawan dan transport darat/laut, tanggal 14 oktober 2014 sebesar Rp1.200.000,00 beserta lampiran
- 886) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum relawan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 16 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 887) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur untuk petugas logistic/relawan di pulau besar, tanggal 20 oktober 2014 sebesar Rp1.546.000,00 beserta lampiran
- 888) Uang Lauk 1 kwitansi dengan No.32, tanggal 20 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00
- 889) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja makan dan minum dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan, tanggal 22 oktober 2014 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 890) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum dapur untuk petugas logistic di pulau besar selama 5 hari, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp465.000,00 beserta lampiran
- 891) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk pauk untuk 4 hari petugas logistic dan relawan 13 orang, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00
- 892) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus (nasi ikan) 15 bungkus x @Rp10.000,00, tanggal 3 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 893) 1 (satu) lembar asli Kwitansi lauk (ikan) untuk petugas logistic selama 4 hari, tanggal 3 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 894) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli rokok, spidol, lakban, air aqua, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 895) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk pauk + sayur untuk petugas logistic, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 896) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi 10 bungkus (nasi ikan) x @Rp10.000,00, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 897) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya belanja dapur untuk petugas logistic (8 orang) 5 hari, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp850.000,00 beserta lampiran
- 898) 1 (satu) lembar asli Kwitansi rokok isi 10 + lauk ikan untuk petugas logistic ke pulau besar, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp250.000,00 beserta lampiran
- 899) 1 (satu) lembar asli Kwitansi makan minum dalam rangka kunjungan anggota dewan ke pulau besar tanggal 12 november 2014, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp500.000,00 beserta lampiran
- 900) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli baygon bakar + gayung air untuk keb petugas logistic di pulau besar, tanggal 12 november 2014 sebesar Rp50.000,00
- 901) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport sewa kapal pulang anggota dewan dari pulau besar – mof + biaya makan (beli babi hutan 1 ekor), tanggal 13 november 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 902) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 17 november 2014 sebesar Rp250.000,00
- 903) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur + alat-alat hartop, tanggal 17 november 2014 sebesar Rp750.000,00
- 904) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur untuk relawan petugas logistic di pulau besar selama 1 minggu 24 s/d 29 november 2014, tanggal 24 november sebesar Rp 1.100.000,00
- 905) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian lauk untuk 11 orang (1 minggu) relawan + petugas logistic, tanggal 24 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 906) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk untuk petugas logistic di pulau besar selama 4 hari, tanggal 29 november 2014 sebesar Rp150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 907) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 30 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 908) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan dan petugas logistic, tanggal 09 desember 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 909) 1 (satu) lembar asli Kwitansi minum + makan dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 910) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi kuning 10 orang @Rp5.000, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp50.000,00 beserta lampiran
- 911) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, tanggal 15 desember 2014 sebesar Rp185.000,00 beserta lampiran
- 912) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja makan minum di pulau besar, tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp600.000,00
- 913) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, beli lauk (ikan) dan sayur selama 5 hari dari tanggal 16 desember s/d 21 desember 2014 untuk petugas lapangan/relawan, tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp200.000,00
- 914) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan (pembelian 1 ekor anjing) untuk makan minum di pulau besar bersama para pengunjung, tanggal 30 desember 2014 sebesar Rp400.000,00
- 915) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli makan (beras 2 kg,sarimi 1 dos,telur,kopi gula) untuk petugas logistic di lapangan, tanggal 19 januari 2015 sebesar Rp600.000,00 beserta lampiran
- 916) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang belanja ikan selama di pulau besar, tanggal 19 januari 2015 sebesar Rp100.000,00
- 917) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk relawan selama di pulau besar (5 hari) 11s/d 15 februari 2015, tanggal 11 februari 2015 sebesar Rp382.000,00 beserta lampiran
- 918) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk selama di pulau besar untuk sopir dan relawan, tanggal 11 februari 2015 sebesar Rp150.000,00
- 919) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum petugas lapangan di pulau besar, tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp400.000,00 beserta lampiran
- 920) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk ikan dan beli sayur + bawang merah + bawang putih untuk petugas logistic (9 maret s/d 14 maret), tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp200.000,00
- 921) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan aqua dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 922) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk relawan selama 5 hari di pulau besar, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp450.000,00 beserta lampiran
- 923) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang belanja ikan dan sayur di pulau besar untuk relawan (5 hari), tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp250.000,00
- 924) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk + sayur + rokok. Untuk relawan + sopir di pulau besar selama 3 hari, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp300.000,00
- 925) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 926) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama 5 hari untuk relawan dan petugas di pulau besar, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp400.000,00 beserta lampiran
- 927) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar uang makan di warung nangahale untuk relawan dan untuk jaga material di dermaga, tanggal 16 april 2015 sebesar Rp100.000,00
- 928) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapangan (5 hari), tanggal 16 april 2015 sebesar Rp520.000,00 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 929) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli nasi bungkus 10 bungkus @Rp12.000,00 + biaya lauk pauk + sayur, tanggal 27 april 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 930) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar, tanggal 27 april 2015 sebesar Rp345.000,00 beserta lampiran
- 931) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus untuk jaga material di nangahale, tanggal 28 april 2015 sebesar Rp50.000,00
- 932) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan air untuk relawan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 4 mei 2015 sebesar Rp100.000,00
- 933) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk (ikan) dan sayur untuk relawan selama di pulau besar (5 hari) untuk 12 orang, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 934) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur di pulau besar untuk relawan (5 hari) 12 orang, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp450.000,00 beserta lampiran
- 935) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja nasi bungkus dan aqua 1 dos, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp136.000,00 beserta lampiran
- 936) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan aqua, tanggal 12 mei 2015 sebesar Rp150.000,00
- 937) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli lauk selama 1 minggu di pulau besar (tgl. 25 mei s/d 29 mei 2015) sayur dan bumbu dapur, tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp250.000
- 938) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus dan aqua untuk relawan dalam perjalanan ke pulau besar (10 orang), tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 939) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapanganselama di pulau besar (9 orang) selama 5 hari, tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 940) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) kalak dan relawan di pulau besar selama 5 hari (10 orang), tanggal 1 juni 2015 sebesar Rp615.000,00 beserta lampiran
- 941) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian sayur + ikan selama di pulau besar tgl 01 juni s/d 05 juni 2015 untuk relawan + PNS (10 orang), tanggal 01 juni 2015 sebesar Rp250.000,00
- 942) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan 7 orang + aqua, lauk dan kopi gula, tanggal 3 juni 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 943) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapangan selama di pulau besar dalam 4 hari, tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp455.000,00 beserta lampiran
- 944) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang beli lauk (ikan) selama di pulau besar dari tgl. 8 juni s/d 12 juni 2015 (10 orang), tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 945) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus (9 orang), tanggal 9 juni 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 946) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk di pulau besar (kalak dan relawan), tanggal 12 juni 2015 sebesar Rp533.500,00 beserta lampiran
- 947) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan makan (dapur) di pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp329.000,00 beserta lampiran
- 948) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus + aqua untuk relawan menuju ke lokasi relokasi perumahan pengungsi di desa kojagete, tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp235.000,00 beserta lampiran
- 949) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan) di pulau besar (5 hari), tanggal 21 juni 2015 sebesar Rp886.000,00 beserta lampiran
- 950) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk untuk petugas lapangan di pulau besar, tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 953) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus, tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 952) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus (4 orang) untuk sopir dan relawan antar barang ke nangahale, tanggal 27 juni 2015 sebesar Rp40.000,00 beserta lampiran
- 953) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan) selama di pulau besar (5 hari), tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp862.000,00 beserta lampiran
- 954) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk untuk relawan + PNS selama di pulau besar (2 minggu), tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 955) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beras 10 kg, lauk, untuk Bo dan Ferdy jaga material di nangahale, tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 956) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan supir dan tukang service mobil hartop ke pulau besar, tanggal 2 juli 2015 sebesar Rp50.000,00
- 957) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk di pulau besar (kalak + relawan), tanggal 4 juli 2015 sebesar Rp497.500,00 beserta lampiran
- 958) 1 (satu) lembar asli Kwitansi lauk untuk petugas + PNS selama satu minggu tgl. 6 juli, tanggal 6 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 959) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur untuk petugas (kalak + relawan) selama di pulau besar, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp466.000,00 beserta lampiran
- 960) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk dari tgl.13 s/d 15 juli 2015 untuk kalak dan relawan (8 orang), tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp250.000,00
- 961) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar tgl. 15 s/d 19 juli 2015, tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 962) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan), tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp379.000,00
- 963) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk tgl.20 juli 2015 s/d 25 juli 2015, tanggal 20 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 964) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar 5 hari untuk kalak dan relawan, tanggal 21 juli 2015 sebesar Rp497.000,00 beserta lampiran
- 965) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar (10 orang), tanggal 21 juli 2015 sebesar Rp135.000,00 beserta lampiran
- 966) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur(kalak + relawan + supir) selama di pulau besar (5 hari), tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp461.000,00 beserta lampiran
- 967) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk pauk beli ikan selama di pulau besar tgl. 27 juli 2015 s/d 31 juli 2015, tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 968) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp 120.000,00 beserta lampiran
- 969) 1 (satu) lembar asli Kwitansi anggaran makan di nangahale untuk petugas jaga material, tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp100.000,00
- 970) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus, tanggal 30 juli 2015 sebesar Rp72.000,00 beserta lampiran
- 971) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (6 hari) untuk petugas lapangan di pulau besar (kalak + relawan + sopir), tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp670.000,00 beserta lampiran
- 972) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk tgl 3 agustus 2015 s/d 8 agustus 2015 untuk petugas BPBD kab.sikka (kalak + relawan), tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 973) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (7 hari) untuk kalak dan relawan, tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp800.000,00 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 974) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk (ikan) selama di pulau besar dari tgl. 9 agustus 2015 s/d 15 agustus 2015 untuk petugas BPBD kab.sikka, tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 975) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar (10 orang), tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp135.000,00 beserta lampiran
- 976) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar (7 hari), tanggal 17 agustus 2015 sebesar Rp798.500,00 beserta lampiran
- 977) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar, tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 978) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar untuk relawan (5 hari) untuk kalak + relawan, tanggal 24 agustus 2015 sebesar Rp440.500,00 beserta lampiran
- 979) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk (ikan) dan sayur selama di pulau besar, tanggal 24 agustus 2015 sebesar Rp350.000,00 beserta lampiran
- 980) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus + aqua gelas, tanggal 29 agustus 2015 sebesar Rp150.000,00 beserta lampiran
- 981) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama 6 hari (31 agustus s/d 6 september 2015), tanggal 31 agustus 2015 sebesar Rp800.000,00 beserta lampiran
- 982) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang untuk beli lauk selama di pulau besar, 31 agustus 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 983) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar sebanyak 5 orang (relawan + supir), tanggal 31 agustus 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 984) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas BPBD selama di pulau besar, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp487.500,00 beserta lampiran
- 985) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli ikan selama di pulau besar, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp200.000,00
- 986) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp114.000,00 beserta lampiran
- 987) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian ayam 1 ekor untuk makan bersama BPKP profinsi NTT dan bumbu-bumbu, tanggal 11 september 2015 sebesar Rp336.000,00 beserta lampiran
- 988) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur di pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp 434.000,00 beserta lampiran
- 989) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar tgl. 14 september 2015 s/d 19 september 2015 untuk relawan, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 990) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan untuk 6 orang dari maumere ke pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp100.000,00
- 991) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi kotak 7 bersama tim BPKP profinsi ke pulau besar, tanggal 19 september 2015 sebesar Rp192.500,00 beserta lampiran
- 992) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli aqua botol sedang dalam rangka monitoring tim BPKP ke pulau besar, tanggal 19 september 2015 sebesar Rp60.000,00 beserta lampiran
- 993) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport dan makan untuk relawan kerdy tgl. 17 s/d tgl. 19 september 2015 dalam rangka sortir material di nangahale menuju pulau besar, tanggal 20 september 2015 sebesar Rp100.000,00
- 994) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar, tanggal 21 september 2015 Rp512.500,00 beserta lampiran
- 995) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk selama di pulau besar untuk petugas logistic tgl. 21 s/d 26 september 2015, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 996) 1 (satu) lembar asli Kwitansi aqua dos 4 dos, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp72.000,00
- 997) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja lab. Dapur, tanggal 28 september 2015 sebesar Rp492.000,00 beserta lampiran
- 998) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk dan sayur selama di pulau besar kepada petugas BPBD kab.sikka dari tgl.28 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 999) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas di pulau besar 5 oktober 2015 sebesar Rp468.000,00 beserta lampiran
- 1000) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk beli ikan selama di pulau besar tgl.05 oktober, tanggal 05 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1001) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) untuk petugas di pulau besar, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp392.000,00 beserta lampiran
- 1002) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli ikan lauk selama di pulau besar dari tgl. 15 oktober s/d 18 oktober 2015, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1003) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk biaya makan selama di nangahale (sortir/jaga material), tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 1004) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) untuk petugas BPBD kab. Sikka selama di pulau besar, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp 423.000,00 beserta lampiran
- 1005) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan beli sayur, ikan + bawang merah + bawang putih selama di pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1006) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) petugas BPBD kab. Sikka selama di pulau besar, tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp 605.500,00 beserta lampiran
- 1007) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, beli ikan dan sayur selama di pulau besar untuk PNS dan relawan dari tgl. 26 oktober 2015 s/d 31 oktober 2015 tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1008) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan untuk tukang service dalam perjalanan ke pasar (service hartop), tanggal 29 oktober 2015 sebesar Rp50.000,00
- **Kwitansi Material Toko (150 rumah) :**
- 1009) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Panjar Material Rumah (150 rumah) an. MANSYUR NDALE tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp2.650.000,00.
- 1010) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Seng Sebanyak 5.500 lembar an. MANSYUR NDALE tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00.
- 1011) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Uang Seng (LUNAS) tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp9.000.000,00.
- 1012) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian baut ½ + Begel U tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1013) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Biaya Alat / bahan untuk pembangunan 150 rumah hunian pengungsi di pulau besar tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp292.550.000,00.
- 1014) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian baut ½ 15 cm sebanyak 7.500 btng @ Rp5.000 = Rp37.500.000 tanggal 5 September 2014 sebesar Rp37.500.000,00.
- 1015) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Material Rumah (Baut ½) untuk di lokasi relokasi Pulau Besar tanggal 17 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1016) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian Material Rumah untuk pengadaan 150 rumah di lokasi Relokasi Pulau Besar tanggal 4 Oktober 2014 sebesar Rp6.000.000,00.
- **Kwitansi Motor Laut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1017) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal ke Naga-Pulau Besar Rp 4.000.000,00 dan sewa dari Pelabuhan Wuring ke Pulau Besar Rp 500.000,00 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 4.500.000,00.
- 1018) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai Kapal Motor Laut dari Pelabuhan Wuring ke Pulau Besar dalam rangka pengangkutan mobil Hartop dan material lainnya, tanggal 26 juni 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1019) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa Kapal ke Pulau Besar muat material, tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1020) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal angkut material sebanyak 3 x PP @ Rp 800.000,00 tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 2.400.000,00.
- 1021) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas lagistik lapangan, tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 700.000,00.
- 1022) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi motor laut dari Nangahale ke Kojagete untuk petugas logistic (PP) @ Rp 200.000,00, tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1023) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa motor laut dari Pulau Besar ke Dermaga Nangahale untuk petugas + service mobil Hartop, tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp 200.000,00.
- 1024) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari pelabuhan Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 9.750.000,00.
- 1025) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete (PP) untuk petugas logistic BPBD Kab. Sikka, tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1026) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp 2.300.000,00.
- 1027) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas logistic (PP) @ 300.000,00 tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 600.000,00.
- 1028) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya ongkos angkut kapal BNPB yang tenggelam, menggunakan alat (Kapal Wuring) tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1029) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 2.900.000,00.
- 1030) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas logistic, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.
- 1031) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi motor laut untuk antar barang ke Desa Kojagete, tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 30.000,00.
- 1032) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut untuk petugas logistic Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.
- 1033) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi kapal motor laut sebanyak 2 reit x @ Rp 450.000,00 dalam rangka muat material pembanguna rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp 900.000,00.
- 1034) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar 1 reit x @ Rp 450.000,00 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 450.000,00.
- 1035) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka pengangkutan material untuk pembangunan rumah hunian pengungsi di Pulau Besar, tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp 1.000.000,00.
- 1036) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete untuk tukang service mobil, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1037) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut pakai motor laut muat material kayu dari Nangahale ke Pulau Besar 1 reit x @ 500.000,00 tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1038) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.
- 1039) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa mobil 1 reit @ Rp 500.000,00 dan biaya sewa kapal motor laut untuk muat bambu petun @ Rp 500.000,00 tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1040) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk petugas logistic, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp 200.000,00
- 1041) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sewa kapal motor laut muat material (tripleks+baut), tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 500.000,00
- 1042) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi kapal PP @ Rp 200.000,00 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1043) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat material 2 reit x @ Rp 500.000,00 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1044) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut Nangahale ke Kojagete sebanyak 8 reit x @ Rp 450.000,00 dalam rangka pengangkutan barang-barang pembangunan rumah, tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 3.600.000,00
- 1045) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal Kalak, Cs ke Pulau Besar @ Rp 400.000,00 (PP), uang makan+minum, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1046) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi PP untuk petugas logistic dari Nangahale ke Pulau Besar + uang makan, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1047) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut dari Nangahale ke Desa Kojagete dalam rangka monitoring BNPB, tanggal 16 September 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1048) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut 1 reit x @ Rp 450.000,00 dan transportasi pulang (7 orang) Rp 200.000,00 dan pengangkutan kayu kelas II, tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 650.000,00
- 1049) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya belanja dapur (makan+minum) petugas logistik di Pulau Besar (1 minggu) dan transport roda 4 + sewa kapal PP Rp 400.000,00 tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1050) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal untuk mengangkut material dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1051) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi PP Maumere ke Nangahale untuk 7 orang+rokok dan tambah biaya sewa kapal motor laut, tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp 960.000,00 beserta lampirannya.
- 1052) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal 2 ret @ Rp 500.000,00 dan transportasi+lauk Rp 500.000,00 tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1053) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale pangabatan ke Margajong ke Nebura ke Kojagete ke Nanga, tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1054) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal muat material Rp 750.000,00, + biaya transport pulang Rp 250.000,00, + biaya transport angkut balok Rp 800.000,00 tanggal 13 oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1055) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dari Pulau Besar ke Nangahale dan transport darat dari Nangahale ke Maumere untuk petugas logistic, tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp 400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1056) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya motor laut untuk petugas (PP) Nangahale ke Pulau Besar + biaya makan + biaya beli alat mobil, tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1057) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal PP Rp 400.000,00 + makan-minum 8 orang Rp 150.000,00 + isi solar mobil Rescure Rp 100.000,00 tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp 650.000,00 beserta lampirannya.
- 1058) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport orang PP Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp 900.000,00
- 1059) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport darat dan laut angkut BBM, tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp 380.000,00
- 1060) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas logistic dan pengangkutan barang, tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 960.000,00
- 1061) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport untuk tukang service dan transport pulang dari Nangahale ke Maumere, tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 350.000,00
- 1062) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut PP @ Rp 300.000,00 dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 3 November 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1063) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut PP Nangahale ke Pulau Besar 4 x @ Rp 300.000,00 dari tanggal 3 s/d 8 Nopember 2014, tanggal 5 November 2014 sebesar Rp 1.200.000,00
- 1064) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Maumere ke Nangahale ke Pulau Besar PP (8 orang), tanggal 11 November 2014 sebesar Rp 800.000,00
- 1065) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Maumere ke Pulau Besar dalam rangka kunjungan Dewan, tanggal 11 November 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1066) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Maumere ke Pulau Besar PP, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1067) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar + transport pulang dari Nangahale ke Maumere, tanggal 17 November 2014 sebesar Rp 650.000,00
- 1068) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Maumere ke Nangahale, Nangahale ke Maumere untuk petugas lapangan (11 orang), tanggal 24 November 2014 sebesar Rp 800.000,00
- 1069) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport motor laut dari Pulau Besar ke Nangahale bersama relawan, tanggal 25 November 2014 sebesar Rp 200.000,00
- 1070) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport motor laut Nangahale ke Pulau Besar (PP) bersam para pengunjung liat lokasi perumahan, tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1071) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Nanga-Kojagete angkut BBM, tanggal 29 November 2014 sebesar Rp 500.000,00
- 1072) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi orang dari Nanga Kojagete ke Nangahale Rp 300.000,00 dan dari Nangahale ke Maumere Rp 150.000,00, tanggal 29 November 2014 sebesar Rp 450.000,00
- 1073) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Nanga ke Nangahale Rp 250.000,00 (8 orang) dan transport pulang ke Maumere Rp 50.000,00 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1074) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk Krisman, Cs, tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp 100.000,00
- 1075) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Desa kojagete (PP) untuk Kalak, Franst Metsen dan Bendahara ke lokasi pembangunan rumah di Pulau Besar @ Rp 250.000,00 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1076) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang Om Krisman F. Bela, dkk dari Desa Kojagete ke Nangahale dan Nangahale ke Maumere tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 350.000,00
- 1077) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Silvanus M. Tibo, SH M.Si dari Nangahale ke Desa Kojagete (PP) @ Rp 300.000,00 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1078) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang Om Krisman F. Bela, dkk dari Kojagete ke Nangahale Rp 250.000,00. Transport dari Nangahale ke Maumere Rp 150.000,00, tambah uang lauk (Ikan + sayur) Rp 200.000,00 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1079) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka muat material tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1080) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya makan minum untuk pengantaran pengungsi ke Pulau Besar Rp 2.000.000,00, biaya sewa kapal motor laut, belanja listrik (lampu listrik 150 buah) tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp 12.000.000,00 beserta lampirannya
- 1081) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal muat material (balok kelapa) dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.250.000,00
- 1082) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 250.000,00
- 1083) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa Kapal Ferry KMP. Namparnos milik ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Kupang dalam rangka mengangkut pengungsi ke Pulau Besar dan demobilisasi alat-alat berat ke Pulau Besar tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 10.000.000,00
- 1084) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport kapal motor laut dari Maumere ke Pulau Besar untuk petugas Teknisi dan Relawan (PP) tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 450.000,00
- 1085) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP untuk petugas Logistik Nangahale ke Pulau Besar tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 650.000,00
- 1086) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport dari Maumere ke Pulau Besar (PP) tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1087) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Kojagete untuk Petugas dan Relawan dalam rangka pemasangan lampu tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1088) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas Logistik 5 orang tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1089) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk Relawan (Krisman, Dkk) tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1090) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat balok kelapa 400 batang, tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1091) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat kayu kelas 2 tiang sebanyak 14 m3 untuk pembangunan rumah pengungsi di Pulau Besar, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 2.500.000,00
- 1092) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang petugas logistic BPBD, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1093) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut pengangkutan balok kelapa 5/7x4 = 200 batang dan 6/10x4 = 200 batang, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1094) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1095) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Maumere ke Nangahale untuk Krisman, Dkk, tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1096) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Kojagete dalam rangka muat material kayu kelas II, an. Marselinus Mag, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1097) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Nangahale- Pulau Besar ke Maumere untuk Krisman, Cs, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1098) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya muat kayu yang belum dibayar dari Tahun 2014, tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1099) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal untuk pulang tanggal 18 April 2014 + biaya transport darat dari Nangahale ke Maumere, tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1100) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya angkut kayu kelapa dari Nangahale ke Pulau Besar sebanyak 1 reit, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1101) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut muat Halar dan Gording (kayu balok kelapa 500 batang) an....., tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1102) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale dan Transport darat dari Nangahale ke Maumere, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1103) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar Kalak, Dkk (3 orang) @ Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00 + beli nasi bungkus dan Aqua Rp 100.000,00 tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1104) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material + BBM dari dermaga Nangahale ke Pulau Besar (Mag) tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1105) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang dari Pulau Besar ke dermaga Nangahale untuk 10 orang petugas BPBD Sikka, tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1106) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut pulang pergi Nangahale ke Pulau Besar untuk Kalak, Cs @ Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00 + biaya makan minum dalam perjalanan Rp 100.000,00, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1107) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk Om Krisman, muat paku, parang, ban mobil, tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1108) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport selama 5 hari tanggal 19 Mei s/d 23 Mei 2015 @ Rp 600.000,00 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Desa Kojagete, tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp 3.500.000,00
- 1109) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang untuk petugas (relawan) kantor BPBD dari Nanga- Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1110) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material kepada Mag dari Nangahale ke Kojagete- Pulau Besar, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1111) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport (masuk dalam 3 hari tanggal 27,28,29 @ Rp 50.000,00 = Rp 150.000,00) untuk Bapak Hermin, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1112) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bayar uang pakai kapal motor laut an. Katong dalam rangka muat material (kayu kelas II), tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1113) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport tanggal 29 Mei 2015 dari Nangahale ke desa Kojagete; angkut material pembangunan rumah, tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1114) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai kapal motor laut dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit @ Rp 1.000.000,00 tanggal 27 dan 28 Mei 2015 (2 hari), tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1115) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut PP Nangahale- Pulau Besar, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1116) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport tukang 30 orang dari Maumere-Nangahale-Pulau Besar tanggal 25 Mei 2015, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1117) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut untuk pulang Rp 300.000,00 + uang lauk Rp 100.000,00, tanggal 2 Juni 2015 sebesar Rp 400.000,00
- 1118) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut muat kayu kelapa dan material lainnya + BBM sebanyak 2 reit (Katong), tanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1119) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah sebanyak 5 reit tanggal 1 Juni s/d 5 Juni 2015 @ Rp 1.000.000,00, tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1120) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport + makan untuk 2 orang (Anis P. + Yuren), tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1121) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka angkut material tanggal 8 Juni 2015 sebanyak 2 reit @ Rp 1.000.000,00, tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1122) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang pergi untuk om Krisman, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1123) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pergi + pulang pakai kapal motor laut dari Nangahale – Pulau Besar, tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1124) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pengangkutan material pakai kapal motor laut an. Katong, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1125) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari tanggal 10 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015 dalam rangka muat material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1126) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 1 reit pada hari Senin, 15 Juni 2015 dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1127) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah di tanggal 17 Juni dan 18 Juni (2 reit x @ Rp 2.000.000,00), tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1128) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut pakai motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar, Desa Kojagete, tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1129) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 22 Juni dan 23 Juni 2015 (2 reit), tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1130) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut tanggal 25 Juni 2015 dalam rangka muat material dari Nangahale ke Kojagete, tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1131) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 4 reit x @ Rp 1.000.000,00 dari tanggal 24 s/d 27 Juni 2015; muat material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1132) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1133) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut muat material pembangunan rumah tanggal 29 Juni 2015 dari Nangahale-Pulau Besar, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 2.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1134) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor muat material pembangunan rumah tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2015 dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1135) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli taransport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas logistic dan relawan di Pulau Besar, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00 dan transport kapal motor laut Nangahale ke Permaan an. Anto (relawan), tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1136) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport muat material dari dermaga Nangahale ke desa Kojagete sebanyak 2 reit tanggal 2 dan 3 Juli 2015 @ Rp 2.000.000,00, tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1137) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale-Pulau Besar untuk relawan dan Kalak, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1138) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 3 reit x @ Rp 2.000.000,00 tanggal 4 s/d 6 Juli 2015 dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1139) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut Rony dan Anis Raga ke Pulau Besar, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1140) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 tanggal 7 dan 8 Juli 2015 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1141) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material tanggal 10 Juli s/d 12 Juli 2015 (3 reit x @ Rp 2.000.000,00) dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 11 Juli 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1142) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2015, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1143) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat semen dan material, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 800.000,00
- 1144) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang tanggal 10 Juli 2015 relawan dan sopir dari Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1145) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal muat material pembangunan rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete tanggal 15 Juli 2015 s/d 17 Juli 2015 (3 hari), tamggal 15 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1146) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang pergi dari Nangahale ke Pulau Besar PP (Tadeus Toka), tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1147) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya muat semen ke Pulau Besar kepada Tadeus Toka, tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1148) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar (Tadeus), tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1149) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 22 Juli 2015 Sebesar Rp 300.000,00
- 1150) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut Pulau Besar ke Nangahale Rp 300.000,00 dan transport darat Nangahale ke Maumere Rp 200.000,00, tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1151) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 23 s/d 24 Juli 2015 (2 reit) dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah, tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 2.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1152) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal laut pulang pergi @ Rp 300.000,00, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1153) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pergi pulang Nangahale-Pulau Besar dan Pulau Besar-Nangahale, tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1154) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dalam rangka muat material pembangunan rumah di Desa Kojagete, dari Nangahale ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kojagete sebanyak 4 reit x @ Rp 2.000.000,00 dari tanggal 27 s/d 30 Juli 2015, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 8.000.000,00 beserta lampirannya.

- 1155)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport ke Pulau Besar untuk orang bengkel service mobil Hartop Rp 300.000 + uang makan Rp 100.000,00 tanggal 1 Agustus 2015 sebesar Rp 400.000,00
- 1156)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut untuk petugas lapangan PP Nangahale-Pulau Besar, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1157)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar untuk relawan (Egi), tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1158)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP Nangahale-Pulau Besar, tanggal 9 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1159)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Mageroneng ke Pulau Besar, tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1160)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport relawan 2 orang dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1161)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk petugas relawan tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1162)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk Kalak dan Relawan, tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1163)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut sebanyak 4 reit @ Rp 2.000.000,00, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 8.000.000,00
- 1164)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport dari Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas lapangan BPBD Kab. Sikka, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1165)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor 2 reit @ Rp 2.000.000,00 muat material dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp 4.000.000,00
- 1166)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk sopir dan relawan, tanggal 7 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1167)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar (tanggal 25 dan 26 Agustus 2015), tanggal 9 September 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1168)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah di Desa Kojagete tanggal 1 September 2015 (seng 700 lembar dan paku 30 kl), tanggal 9 September 2015 sebesar Rp 800.000,00 beserta lampirannya.
- 1169)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP dalam rangka Audit BPKP ke lokasi Pulau Besar dari Nangahale-Pulau Besar, tanggal 11 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1170)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar muat material (kaca+kayu kelapa+kayu kelas II), tanggal 12 September 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1171)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP ke Pulau Besar tanggal 14 September 2015 s/d pulang tanggal 19 September 2015, sebesar Rp 600.000,00 tanggal 14 September 2015.
- 1172)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP Nagahale-Pulau Besar dalam rangka monitoring bersama Tim BPKP Provinsi, tanggal 19 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1173)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah pengungsi Palue di Desa Kojagete pada

58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tanggal 14 September 2015 (2 hari), 1 reit x @ Rp 2.000.000,00 +
1 reit x @ Rp 800.000,00, tanggal 18 September 2015 sebesar Rp
2.800.000,00 beserta lampirannya.

- 1174)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nagahale-Pulau Besar tanggal 21 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1175)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP untuk petugas logistic (relawan) tanggal 23 September 2015 (pulang x tanggal), tanggal 23 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1176)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai motor laut sebanyak 4 reit, 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 + 2 reit x @ Rp 1.000.000,00 pada tanggal 21,22,23,24 September 2015 dari Nangahale-Desa Kojagete dalam rangka angkut material pembangunan rumah, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1177)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale-Pulau Besar kepada petugas BPBD Kab. Sikka (relawan) tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1178)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut sebanyak 1 reit tanggal 23 September 2015 dari Nangahale-Desa Kojagete dalam rangka angkut material pembangunan rumah, tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 800.000,00 beserta lampirannya.
- 1179)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas relawan, tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1180)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar tanggal 5,6,7 Oktober 2015 (3 reit x @ Rp 2.000.000,00) dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1181)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nagahale-Pulau Besar untuk petugas lapangan BPBD Kab. Sikka, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1182)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut muat material pada tanggal 26 Oktober 2015, 1 reit x @ Rp 1.500.000,00, tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1183)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport antar BBM 110 liter dari Nagahale ke Desa Kojagete, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 1184)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk relawan, tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp 600.000,00
- **Kwitansi Nota Belanja ATK :**
- 1185)** 1 (satu) lembar asli nota 1 stempel, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp120.000,00
- 1186)** 1 (satu) lembar asli nota 1 buah buku nota, tanggal 3 september 2014 sebesar Rp12.000,00
- 1187)** 1 (satu) lembar asli nota 1 rim HVS F4 Rp45.000,00 dan 1 buah flash disk Rp95.000,00 , tanggal 4 september 2014 sebesar Rp140.000,00
- 1188)** 1 (satu) lembar asli nota 1 stempel flast, tanggal 06 september 2014 sebesar Rp100.000,00
- 1189)** 1 (satu) lembar asli nota 5 lembar map batik Rp12.500,00, 1 dz klips Rp3.000,00, 1 buah heker Rp25.000,00, tanggal 10 september 2014 sebesar Rp40.500,00
- 1190)** 1 (satu) lembar asli nota 1 buah mouse acer Rp88.000,00 dan 1 buah alas mouse Rp10.000,00, tanggal 18 september 2014 Rp98.000,00
- 1191)** 1 (satu) lembar asli nota met @ Rp6.000 x 16 Rp96.000,00 dan met @Rp3.000 x 10 Rp30.000,00, tanggal 21 september sebesar Rp126.000,00
- 1192)** 1 (satu) lembar asli nota 4 map snel @Rp32.000,00, 1 spidol Rp8.000,00, 1 prevorator Rp17.000,00, tanggal 26 september 2014 sebesar Rp57.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1193) 1 (satu) lembar asli nota 10 met @Rp60.000,00 dan met 10 @Rp30.000, tanggal 12 oktober 2014 sebesar Rp90.000,00
- 1194) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 20 Rp120.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 20 Rp60.000,00, tanggal 18 oktober 2014 sebesar Rp180.000,00
- 1195) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6000,00 x 16 Rp96.000,00 dan met @Rp3.000 x 10 Rp30.000,00, tanggal 27 oktober 2014 sebesar Rp126.000,00
- 1196) 1 (satu) lembar asli nota 144 x fc, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp36.000,00
- 1197) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 5 Rp30.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 20 Rp60.000,00, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp90.000,00
- 1198) 1 (satu) lembar asli nota kertas HVS F4 2 rim Rp90.000,00 dan trima DP 40 Rp35.000,00, tanggal 14 november 2014 sebesar Rp125.000,00
- 1199) 1 (satu) lembar asli nota 1 blok kwitansi kecil, tanggal 15 november 2014 sebesar Rp3.500,00
- 1200) 1 (satu) lembar asli nota 1 rim HVS, tanggal 24 oktober 2014 sebesar Rp45.000,00
- 1201) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 16, tanggal 29 november 2014 sebesar Rp96.000,00
- 1202) 1 (satu) lembar asli nota cartridge 850 canon, tanggal 02 desember 2014 sebesar Rp245.000,00
- 1203) 1 (satu) lembar asli nota 1 pak buku EB 50 @Rp15.000,00 dan 3 bollpoint @Rp3.000,00, tanggal 3 desember 2014 sebesar Rp18.000,00
- 1204) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 16 Rp96.000 dan met @Rp3.000,00 x 10 @Rp30.000,00, tanggal 3 desember 2014 sebesar Rp126.000,00
- 1205) 1 (satu) lembar asli nota 3 x jikel Rp9.000,00 dan 1 buah flash Rp80.000,00, tanggal 4 desember 2014 sebesar Rp89.000,00
- 1206) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah printer canon LP 2770 Dn, tanggal 5 desember 2014 sebesar Rp650.000,00
- 1207) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000 x 9 Rp54.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 10 Rp30.000, tanggal 11 desember 2014 Rp84.000,00
- 1208) 1 (satu) lembar asli nota buku folio, bollpoint, mistar, kunci kwitansi, tanggal 12 oktober 2014 sebesar Rp23.000,00
- 1209) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah cok Rp17.000,00 dan 1 buah sumbu Rp5.000,00, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp22.000
- 1210) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 18, tanggal 15 desember 2014 sebesar Rp108.000,00
- 1211) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 20 Rp120.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 10 Rp30.000,00, tanggal 24 desember 2014 sebesar Rp150.000,00
- 1212) 1 (satu) lembar asli nota 50 lembar karung, tanggal 28 desember 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1213) 1 (satu) lembar nota asli 2 buku tulis Rp 14.000,00, 1 Dos DP 40 Rp 40.000,00, 2 Bh. Bellpoint Rp 5.000,00, tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp 59.000,00
- 1214) 1 (satu) lembar nota asli Foto Copsy Rp 28.500,00, Map Biasa Rp1.500,00, tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp 30.000,00
- 1215) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS Rp45.000,00, 2 bh ballpoint Rp 5.000,00, tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp 50.000,00
- 1216) 1 (satu) lembar nota asli 16 lembar LGL / A4 Rp 250, 3 jilid biasa Rp3.000,00, 1 map teka Rp 30.000,00 tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp 43.000,00
- 1217) 1 (satu) lembar nota asli 10 lbr meterai 6.000 @ Rp8.000 Rp80.000,00, 10 lembar meterai 3.000 @ Rp 4.000, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 120.000,00
- 1218) 1 (satu) lembar nota asli Fc 17 lbr Rp4.250,00, Map coklat 3 Rp3.500,00, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 7.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1219) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bh gembok Rp 25.000,00, 4 Biji sekrup @ 200 Rp 1.000,00 tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp 26.000,00
- 1220) 1 (satu) lembar nota asli 64 k Rp250 tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 16.000,00
- 1221) 1 (satu) lembar nota asli 20 LGL / A4 Rp250,00, 1 Jilid biasa Rp 3.000,00, 1 Copy warna Rp 5.000,00, 6 jilid Rp 4.000 tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 37.000,00
- 1222) 1 (satu) lembar nota asli 1 Flashdisk Toshiba 4 GB Rp80.000,00 tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 80.000,00
- 1223) 1 (satu) lembar nota asli 4 LGL / A4 Rp 250, 2 map snel plastic Rp9.000,00, tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp19.000,00
- 1224) 1 (satu) lembar nota asli 1 buku copy warna + jilid Rp45.000,00 tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp45.000,00
- 1225) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim kertas HVS F4 70 Gm Rp 47.500,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 47.500,00
- 1226) 1 (satu) lembar nota asli 96 x Fc Rp24.000,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 24.000,00
- 1227) 1 (satu) lembar nota asli 98 LGL / A4 Rp250,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp24.500,00
- 1228) 1 (satu) lembar nota asli Met @ 6000 x 4 = Rp24.000,00, Met @ 3000 x 10 = Rp 30.000,00, tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp 54.000,00
- 1229) 1 (satu) lembar nota asli 69 lbr Foto copy Rp 17.250, tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp 17.250,00
- 1230) 1 (satu) lembar nota asli 82 lbr LGL / A4 Rp 20.500, 3 Bh Jilid buku Rp12.000,00, tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp 32.500,00
- 1231) 1 (satu) lembar nota asli 24 LGL / A4 Rp 250, 4 Jilid biasa Rp 4.000, tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp 22.000,00
- 1232) 1 (satu) lembar nota asli 20 lbr LGL / A4 Rp250, 4 Jilid biasa Rp 3.000, tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp 17.000,00
- 1233) 1 (satu) lembar nota asli 116 lbr foto Copy Rp 29.000 + 1 rim HVS Rp 45.000, tanggal 8 Februari 2015 sebesar Rp74.000,00
- 1234) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah anakan kater Rp10.000, tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp 10.000,00
- 1235) 1 (satu) lembar nota asli 4 Jilid buku Rp 20.000, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp 20.000,00
- 1236) 1 (satu) lembar nota asli 26 x Copi A4 Rp 7.800,00, tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 7.800,00
- 1237) 1 (satu) lembar nota asli 60 LGL / A4 Rp 15.000 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1238) 1 (satu) lembar Nota Debet BNI asli Biaya Order Cek 25 Lembar AN DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda No. Seri Co 114201 SD Co 114225 tanggal 29 April 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1239) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI asli Pend. Restitusi Biaya Cetak RC An. DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp 9.000,00
- 1240) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim Sidu F4 Rp38.000, 2 meterai 6000 Rp 14.000, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 52.000,00
- 1241) 1 (satu) lembar nota asli Fc. 12 lbr @ 250 Rp 3.000, Buku folio 1 bh Rp 12.500, Bolpoint 1 bh Rp 5.000, Flash 1 bh 8 G Rp 100.000, tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 120.500,00
- 1242) 1 (satu) lembar nota asli kertas Sinar Dunia F4 70 GR tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 47.000,00
- 1243) 1 (satu) lembar nota asli 4 LGL / A4 Rp 1000, 3 jilid biasa Rp9000, 3 jilid biasa Rp 9000 tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp19.000,00
- 1244) 1 (satu) lembar nota asli Pembelian 1 Kalkulator, 2 Hekter, 1 Anak hektar, 1 Buku kwitansi, 1 Flash 4GB, 1 hektar kecil tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp 216.500,00
- 1245) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Tisu Rol, 1 buah buku kuarto, 1 btng bolpoint, 1 btng spidol, 1 btng bolpoint faster, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 36.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1246) 1 (satu) lembar nota asli 15 LGL / A4 Rp 3.750, 1 Isi hektar Rp 3.000, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 6.750,00
- 1247) 1 (satu) lembar nota asli 3 LGL / A4 Rp 750, 4 jilid buku Rp 12.000, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 12.750,00
- 1248) 1 (satu) lembar nota asli 8 lbr LGL / A4 Rp 2.000, bk Rp 18.000 tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp20.000,00
- 1249) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah buku tulis Rp 10.000, 2 Pak buku tulis EB 34 Rp 20.000, 1 Pak tulis Boss Rp 25.000, 2 Lusin Bolpoint BP 7 Rp 26.000, 1 Liusin Snomen Rp 65.000, 1 Buah Mistar Rp 5000, 6 lembar karton monika Rp 12.000,tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp163.000,00
- 1250) 1 (satu) lembar nota asli Met. @ 6000 x 30 = 180.000, Met. @ 3000 x 6 = 18.000, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 198.000,00
- 1251) 1 (satu) lembar nota asli Foto copy 2 x 200 = 500, 3 jilid 3000, Rp 9000, 4 Map 9000, Rp36.000 tanggal 14 Juni 2015 sebesar Rp 45.500,00
- 1252) 1 (satu) lembar nota asli 3 jilis buku Rp 9.000, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 9.000,00
- 1253) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah mouse wireless m-tech + Batrei A2 Rp110.000 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp110.000,00
- 1254) 1 (satu) lembar nota asli 12 LGL / A4 Rp3.000, 2 Pres Rp6.000 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 9.000,00
- 1255) 1 (satu) lembar nota asli Met @ Rp 6.000 x 30 = Rp 180.000, Met @ Rp 3.000 x 6 = Rp 18.000 tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp 198.000,00
- 1256) 1 (satu) lembar nota asli 2 Buah Map @ 4.000 Rp 8.000, 3 buah snoman kecil @ 1.500, 1 buah spidol snoman Rp 7.000, 1 buah buku kwitansi Rp 8.000, tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 28.000,00
- 1257) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS sidu F4 Rp 42.500, 1 buah spidol Rp 10.000,tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp 52.500,00
- 1258) 1 (satu) lembar nota asli Met @ Rp6000 x 20 = Rp 120.000, Met @ Rp3000 x 15 = Rp45.000 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 165.000,00
- 1259) 1 (satu) lembar nota asli Meterai 6000 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 14.000,00
- 1260) 1 (satu) lembar nota asli 2 Meterai 6000 Rp 15.000 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1261) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS F4 Rp 45.000 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 45.000,00
- 1262) 1 (satu) lembar nota asli 5 lbr Meterai 6000 @ Rp7.500 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 37.500,00
- 1263) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 7000 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1264) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 6000 @ Rp7.000 tanggal 8 juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1265) 1 (satu) lembar nota asli 3 Rim Sidu F4 Rp 114.000, 3 lbr Meterai 6000 Rp 21.000, 2 buah bolpoint snoman Rp3.000 tanggal 12 Juli 2015 sebesar Rp 138.000,00
- 1266) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 6000 Rp 35.000 tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1267) 1 (satu) lembar nota asli 2 Pak buku EB 58 Rp 60.000, 1 Pak buku EB 50 Rp 27.000, 1 Pak snoman Rp 13.000 tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1268) 1 (satu) lembar Ota Debet BNI asli Biaya Order Cek 25 Lembar An DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda No Seri CO 120576 – CO 120600 tanggal 24 juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1269) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp96.000,00
- 1270) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Buku Kwitansi Rp8.000 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp8.000,00
- 1271) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 16 = 96.000 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp 96.000,00
- 1272) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim kertas HVS F4 Rp 45.000 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp 45.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1273) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000, Meterai @ Rp3000 x 1 = Rp3.000 tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp 99.000,00
- 1274) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 20 = Rp120.000, Meterai @ Rp3000 x 10 = Rp30.000 tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1275) 1 (satu) lembar nota asli Fc 60 lbr @ 250 Rp 15.000 tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1276) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pasang Baterai alkacire Aa Rp 15.000 tanggal 7 agustus 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1277) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pak Kertas HVS F4 Rp 38.000 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp 38.000,00
- 1278) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000, Meterai @ Rp3000 x 31 = Rp93.000 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp189.000,00
- 1279) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 40 = Rp240.000, Meterai @ Rp3000 x 20 = Rp60.000 tanggal 1 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1280) 1 (satu) lembar nota asli 2 Buku Kwitansi @ Rp10.000, 1 Flash 8 G Rp100.000 tanggal 4 September 2015 sebesar Rp110.000,00
- 1281) 1 (satu) lembar nota asli 4 Buah Map Teka Rp128.000 tanggal 4 september 2015 sebesar Rp128.000,00
- 1282) 1 (satu) lembar nota asli Bukti Pengiriman Berkas Buku BPKB tanggal 15 September 2015 sebesar Rp45.330,00
- 1283) 1 (satu) lembar nota asli 24x foto copy folio @ Rp250 Rp6.000, 3x Jilid @ Rp10.000 Rp30.000 tanggal 6 September 2015 sebesar Rp 36.000,00
- 1284) 1 (satu) lembar nota asli 105 LGL / A4 Rp26.250, Tinta kanon 1 btl Rp75.000, map teka Rp 21.000 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp129.250,00
- 1285) 1 (satu) lembar nota asli 1 blok kwitansi Rp10.000, 1 Rim F4 Rp40.000, Map Teka Rp30.000, Map Plastik 6 lembar Rp 15.000 tanggal 15 september 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1286) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bld 80 / 100 – 19 (ban motor) Rp45.000 tanggal 15 september 2015 sebesar Rp45.000,00
- 1287) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah blok kwitansi Rp15.000 tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp15.000,00
- 1288) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah bolpoint Rp5.000, Tinta 1botol blak Rp 75.000, Kertas HVS 1 Rim Rp45.000 Fc 44 lbr @ 250 Rp11.000, 2 buah ballpoint FT Rp 3.000 tanggal 23 September 2015 sebesar Rp139.000,00
- 1289) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 20 = Rp120.000, Meterai @ Rp3000 = Rp60.000, tanggal 29 September 2015 sebesar Rp 180.000,00
- 1290) 1 (satu) lembar nota asli Buku Pengiriman Berkas tanggal 29 September 2015 sebesar Rp 31.5000,00
- 1291) 1 (satu) lembar nota asli 4 Meterai 3000 @ Rp3.500 Rp14.000, 10 Meterai 6000 @ Rp7.000 Rp70.000 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp84.000,00
- 1292) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bks Balok kwitansi Rp10.000, 40x Foto copy Rp 40.000, 2 buah Map teka Rp 56.000 tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp 106.000,00
- 1293) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Cartridge P6-S10 Rp200.000 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1294) 1 (satu) lembar nota asli 104 LGL /A4 Rp 26.000, 4 bk Jilid buku Rp12.000 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp38.000,00
- 1295) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 30 = Rp180.000, Meterai @ 3000 x 45 = 135.000 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp315.000,00
- 1296) 1 (satu) lembar nota asli 116 lbr LGL /A4 Rp29.000, 1 Map Rp1.000, 1 Map Teka Rp28.000 tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp58.000,00
- 1297) 1 (satu) lembar nota asli 50x Foto Copy Folio Rp 12.500, 1 Buah Bolpoint Rp2.000, 1 Buah stapler Rp15.000 tanggal 14 Oktober 2015 sebesar Rp29.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1298) 1 (satu) lembar nota asli 66x Foto Copy Folio Rp16.500 tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp16.500,00
- 1299) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Snoman Rp10.000, 6 lbr Laminating Rp45.000, 1 Buah Map Teka Rp 30.000 tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp85.000,00
- 1300) 1 (satu) lembar nota asli 40 lbr LGL Rp10.000, tanggal 16 Oktober 2015 sebesar 10.000,00
- 1301) 1 (satu) lembar nota asli HVS F4 1 Rim Rp45.000, Kalkulator 1 buah Rp100.000 tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp164.000,00
- 1302) 1 (satu) lembar nota asli Instal Laptop 1 buah Rp200.000, 1 Buah Card Reader spruiti Rp25.000 tanggal 19 Oktober 2015
- 1303) 1 (satu) lembar nota asli 160 LGL / A4 Rp40.000, 1 buah map teka Rp30.000, 1 btl tinta kanon Rp70.000,tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp140.000,00
- 1304) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim Kertas HVS Rp38.000, 1 buah Pulpen Rp1.000, 1 buah map teka Rp30.000, tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp69.000,00
- 1305) 1 (satu) lembar nota asli 100 LGL / A4 Rp25.000, 4 Jilid Buku Rp12.000,tanggal Rp12.000, tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp37.000,00
- 1306) 1 (satu) lembar nota asli 348 LGL / A4 Rp87.000, 10 Jilid Rp30.000, tanggal 23 Oktober 2015 sebesar 117.000,00
- 1307) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 15 = Rp90.000, Meterai @ 3000 x 15 = 45.000, tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp135.000,00
- 1308) 1 (satu) lembar nota asli Laminating 1 lbr @ 3.500 = Rp3.500, Fc 152 lbr @ 250 = Rp38.000, Bolpoint 1 btng @ 2.000, Kertas HVS 1 Rim @ 45.000 = Rp45.000, tanggal 7 November 2015 sebesar Rp88.500,00
- 1309) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 3000 x 5 = Rp15.000, Meterai @ 6000 x 15 = 90.000, tanggal 7 November 2015 sebesar Rp105.000,00
- 1310) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 14 = Rp84.000, Meterai @ 3000 x 45 = Rp45.000, tanggal 9 November 2015 sebesar 129.000,00
- 1311) 1 (satu) lembar Nota Debet BNI asli Biaya Buku Cek/BG 25 LBR Dengan Meterai DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda CR 647301 – 647325 tanggal 16 November 2015 sebesar Rp100.000,00
- 1312) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI asli Pend. Restitusi Biaya Cetak RC An. DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda tanggal 18 November 2015 sebesar Rp 2.000,00
- 1313) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pak HVS F4 Rp38.000, 1 buah bolpoint Rp1.500, 5 Meterai 6.000 Rp35.000, 8 Meterai 3.000 Rp28.000, 1 buah tipex Rp7.000, 2 Map batik Rp10.000, 1 Lem takol Rp10.000, 2 Map teka Rp57.000, tanggal 25 November 2015 sebesar Rp186.500,00
- 1314) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 10 = Rp60.000, Meterai @ 3000 x 46 = 138.000,tanggal 27 November 2015 sebesar Rp198.000,00
- 1315) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 15 = Rp90.000, Meterai @ 3000 x 15 = 45.000,tanggal 28 November 2015 sebesar Rp135.000,00
- 1316) 1 (satu) lembar nota asli 24 LGL / A4 Rp6000, 5 bk Jilid buku Rp15.000, 1 buah tinta black Rp40.000, 4 Map Plastik Rp10.000, 1 Bolpoint Rp5.000, tanggal 30 November 2015 sebesar Rp76.000,00.
- **Kwitansi Pengeluaran Lainnya :**
- 1317) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH.,MSi, tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 5.000.000,00.
- 1318) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00.
- 1319) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 02 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1320) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp12.000.000,00.
- 1321) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp7.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1322) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1323) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 1324) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Sumbangan duka untuk keluarganya Bpk. Manto, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1325) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Amplop untuk nikah anaknya Bp. Markus Mole tanggal 23 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1326) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1327) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1328) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Beli Tiket Pesawat Sriwijaya Air Mof – Denpasar, 2 Orang, tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp2.212.200,00.
- 1329) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1330) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 10 November 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1331) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Beli Tiket Pesawat PP Mof – Jakarta (Kalak & Bendahara DSP), tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp12.579.000,00.
- 1332) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp93.000.000,00.
- 1333) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1334) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Biaya beli obat untuk Krisman F. Bela, tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp250.000,00.
- 1335) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- **Kwitansi Pinjaman DSP Permakanan dan Operasional :**
- 1336) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pinjaman DSP Pos Permakanan Dan Operasional tanggal Juli 2014 s/d Desember 2014 sebesar Rp153.915.000,00.
- **Kwitansi Sewa Alat Berat :**
- 1337) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Sewa Alat Berat 19 hari x @ Rp5.000.000,00 an. CV. TERANG ABADI tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 95.000.000,00.
- **Kwitansi Transportasi Darat (pakai mobil) :**
- 1338) 1 (satu) lembar asli Kwitansi ongkos pulang (naik ojek) dari dermaga nangahale ke maumere untuk petugas, tanggal 26 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1339) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pake kendaraan dari dermaga nangahale (tanjung darat) ke maumere petugas logistic, tanggal 11 september 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1340) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke nangahale (orang dan barang), tanggal 23 september 2014 sebesar Rp150.000,00
- 1341) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport pulang dari nangahale ke maumere untuk petugas, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1342) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat maumere nangahale (PP), tanggal 6 oktober 2014 sebesar Rp300.000,00
- 1343) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat kendaraan umum dari maumere ke nangahale PP untuk 7 orang petugas @Rp15.000,00 selama dua hari dari tanggal 7 dan 8 oktober 2014 an. Arnoldus Yansen CS, tanggal 7 oktober 2014 sebesar Rp210.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1344) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up muat BBM dan orang dari mumere ke nanghale tgl.17 maret 2015, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1345) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake truk muat kayu balok kelapa sejumlah 400 batang dari maumere ke nanghale, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1346) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil dari maumere ke nanghale, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1347) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari nanghale ke maumere, tanggal 30 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1348) 1 (satu) lembar asli Kwitansi muat balok kelapa dari maumere ke dermaga nanghale , tanggal 27 april 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1349) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya muat material alar sebanyak 200 ikat kepada cossy plat mobil 9194 EB (truk), tanggal 27 april 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 1350) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke dermaga nanghale muat material + BBM 200 liter, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1351) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke pulau besar (mobil pick up), tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1352) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up untuk transportasi pengantaran petugas BPBD dari maumere ke nanghale, 1 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1353) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat material seng + paku dari maumere ke nanghale, tanggal 3 juni 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1354) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil hari sabtu, tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1355) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil pick up selama 2 hari muat material dari maumere ke nanghale, tanggal 12 juni 2015 sebesar Rp700.000,00
- 1356) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport darat muat kayu balok kelapa, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1357) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil truk angkut balok kelapa dengan No.Poi EB 2717 AB, dari maumere ke dermaga nanghale, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp700000
- 1358) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport antar jemout petugas lapangan dari nanghale ke maumere, tanggal 20 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1359) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake transport mobil pick up muat material dan BBM, tanggal 23 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1360) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transportasi pake mobil pick up muat senen 50 sak ke nanghale dan biaya penjemputan petugas lap.BPBD dari nanghale ke maumere, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp450.000,00
- 1361) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya angkut semen sebanyak 50 sak menggunakan mobil pick up, tanggal 14 juli 2015 sebesar Rp400.000
- 1362) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up muat semen 50 sak dan seng 400 lembar dari maumere ke nanghale tgl.11 agustus 2015, tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1363) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake truk dengan no. pol....untuk muat material dari maumere ke nanghale, tanggal 20 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1364) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat material dari maumere ke nanghale, tanggal 25 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1365) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat semen, paku, engkel, kunci pintu dan grendel dari maumere ke nanghale menggunakan mobil pick up EB.2027 AB, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1366) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport darat pake mobil pick up EB.8563 BF, dalam rangka pengangkutan barang dari maumere ke nanghale pada tanggal 5 oktober 2015, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1367) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport angkat kaca dll dari maumere ke dermaga nangahale, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1368) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport dari maumere ke dermaga nangahale, angkut kaca nako dan barang lainnya untuk pemb.rumah di pulau besar mobil pick up EB 8563 FF, tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1369) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up dengan no plat EB 9347 AB dari maumere ke nangahale dalam rangka pengangkutan material pemb.rumah di pulau besar, tanggal 30 oktober 2015sebesar Rp300.000,00.
- **Kwitansi Uang Lelah :**
- 1370) Daftar Pembayaran Uang Lelah Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2014, tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1371) Daftar Pembayaran Uang Lelah Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2014, tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp 3.000.000,00.
- 1372) Daftar Pembayaran Uang Lelah Relawan, Petugas Logistik dan Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan September 2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 9.500.000,00.
- 1373) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Agustus 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 19 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1374) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan September 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 27 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1375) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Oktober 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp 15.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1376) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan November 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 30 November 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1377) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Desember 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1378) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Januari 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1379) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Februari 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1380) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Maret 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 11 April 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1381) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan April 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1382) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Mei 2015 (daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembayaran terlampir) tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.

- 1383)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juni 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1384)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 8 September 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1385)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Agustus 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 3 Oktober 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- **Kwitansi Upah Tukang :**
- 1386)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pengerjaan Umpah Rumah 143 buah X @ Rp25.000,00 (Tidak Termasuk Material) tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp3.575.000,00
- 1387)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pengerjaan Umpah Tukang an. Tagala X Mustadiz tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp10.000.000,00
- 1388)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pembuatan Umpah Rumah di Desa Kojagete an. Felix Karole dkk sebanyak 165 buah X@Rp25.000,00 tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp4.125.000,00
- 1389)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pembuatan Umpah Rumah di Desa Kojagete an. Bapak Jaidung dkk sebanyak 165 buah X@Rp25.000,00 tanggal 29 Juli 2014 sebesar Rp 4.125.000,00
- 1390)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Umpah Tukang di Pulau Besar sebanyak 220 buah X@ Rp25.000,00(Bayar di Desa Kojagete) tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp5.500.000,00
- 1391)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah tukang pengerjaan rumah sebnayak 8 kelompok @Rp5.000.000,00 = Rp40.000.000,00 + 1 kelompok Rp1.500.000 + panjar tahap II (Om Ande = Rp2.500.000) tanggal 9 September 2014 sebesar Rp44.000.000,00 (beserta 10 lampiran kwitansi)
- 1392)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang (panjar) an. Tukang Andreas Jinong di pulau besar tanggal 13 september 2014sebesar Rp3.000.000,00
- 1393)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang kerja rumah di pulau besar (24 rumah) tanggal 3 November 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (beserta 25 lampiran kwitansi)
- 1394)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli beras 25 kg untuk tukang di pulau besar (nanti dipotong uang umpah) tanggal 13 November 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1395)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang pengerjaan rumah hunian pengungsi di pulau besar tanggal 5 november 2014 sebesar 16.000.000,00
- 1396)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah pengungsi di pulau besar 3 unit rumah @Rp3.000.000,00 sebesar Rp9.000.000,00 (beserta 1 lembar lampiran kwitansi)
- 1397)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pengerjaan umpah untuk 4 unit rumah @Rp275.000 tanggal 24 november 2014 sebesar 1.100.000,00
- 1398)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan gudang/kamp logistic 1 unit ukuran 6X8 m3 untuk penyimpanan barang – barang bangunan rumah tanggal 24 november 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 1399)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan umpah untuk 1 unit rumah @Rp275.000,00 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp275.000,00
- 1400)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang umpah rumah (panjar) untuk tukang (Yohanes Igo) di Pulau Besar tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1401) 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah pembangunan dapur sebanyak 10 unit tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp7.000.000,00
- 1402) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pemasangan lampu listrik menggunakan genset sebanyak 34 rumah di pulau besar tanggal 20 desember 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 1403) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang an. Yohanes Igo di pulau besar (pembangunan rumah) 1 unit tanggal 24 desember 2014 sebesar 3.000.000,00
- 1404) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang an. Klafer di pulau besar (pembangunan rumah) tanggal 24 desember 2014 sebesar Rp3.000.000,00
- 1405) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran uang umpah 2 rumah an. Klafer @Rp25.000,00 (22 umpah) tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1406) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya bongkar material berupa balok kayu kelas II sebanyak 217 batang di jam 11 malam pada tanggal 17 maret 2015 kepada Om Aksa tanggal 15 april 2015 sebesar Rp3000.000,00
- 1407) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya panjar upah tukang di pulau besar (dilanjutkan oleh Yoseph Lerang) tanggal 15 mei 2015 sebesar Rp1.000.000,00 dan 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah pembangunan rumah di pulau besar an. Klemens Tasoi tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1408) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya atau upah untuk penjaga air di pulau besar an. Buko tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (beserta 1 lampiran kwitansi asli)
- 1409) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya umpah sebanyak 15 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp375.000,00
- 1410) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan umpah rumah sebanyak 22 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1411) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembuatan umpah sebanyak 22 buah [X@Rp25.000,00](#) (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1412) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, Kecamatan alok timur masing-masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1413) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1414) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1415) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1416) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1417) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1418) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 2 unit, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1419)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 2 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1420)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1421)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1422)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1423)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah dan dapur, hunian relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur kabupaten Sikka, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1424)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1425)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1426)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1427)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 24 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1428)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1429)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1430)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1431)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp33.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1432)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1433)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1434)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1435)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1436)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1437)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1438)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1439)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1440)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1441)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1442)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1443)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1444)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1445)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1446)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1447)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp22.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1448)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1449)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1450)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1451)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 9 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1452)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 11 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1453)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 16 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1454)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 16 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1455)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 18 september 2015 sebesar Rp27.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1456)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1457)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1458)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1459)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1460)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1461)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1462)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1463)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan.go.id, tanggal 25 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)

- 1464)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 25 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1465)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1466)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1467)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp44.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1468)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1469)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 oktober 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1470)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang pembangunan 2 unit rumah, dapur dan MCK, tanggal 2 november 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1471)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah pembangunan rumah, MCK dan dapur (2 unit), tanggal 17 november 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1472)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembayaran upah tukang an. Emilianus untuk pembayaran 2 rumah @Rp5.500.000,00 tanggal 17 desember 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran).
- 1473)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pikul kayu/bamboo dari lokasi dermaga ke daratan (pohon beringin), tanggal 29 juni 2014 sebesar Rp350.000,00.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor BPBD Kabupaten Sikka

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, yang memohon putusan seadil-adilnya dan jika dinyatakan bersalah mohon hukuman seringan-ringannya, dan pembelaan penasihat hukumnya yang memohon putusan seadil-adilnya dan jika dinyatakan bersalah mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan surat Nomor: BPBD.I.360/215/IX/2013 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI senilai Rp. 36.775.467.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yangmana berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBP) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 35 C/BNPBP/3/2014 dan Nomor : BPBD.I.360/77/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBP) menyetujui membantu kegiatan tersebut diatas sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yang diserahkan dalam 1 tahap bersumber dari DIPA BNPBP Nomor : SP DIPA- 103.01.1.648521/2014 tanggal 5 Desember 2013, bantuan tersebut telah diterima oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dari Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBP) berupa Dana Siap Pakai sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dalam rangka penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan bencana erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPBP/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, untuk itu maka saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO dan Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE telah menandatangani kwitansi senilai tersebut diatas;

- Bahwa setelah Dana Siap Pakai tersebut diatas masuk ke Rekening DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGI GUNUNG ROKATENDA dengan Nomor 0302395542 pada Bank BNI Cabang Maumere pada tanggal 18 Maret 2014 maka terdakwa menyuruh saksi FRANS METSEN, ST membuat design gambar dan rencana anggaran biaya pembangunan rumah dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda sehingga saksi FRANS METSEN, ST membuat design gambar dan Estimasi biaya rumah darurat type 30 m² panggung dengan biaya setiap rumah tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	U R A I A N	VOL	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	BAHAN				
1	Seng Gel. BJLS 0.20 mm	47	Lbr	41.500,-	1.950.500,-
2	Nok Seng 0.3 lebar 30 cm	9	m	5.000,-	135.000,-
3	Paku Seng	3	Kg	20.000,-	60.000,-
4	Paku 3 - 12 cm	10	Kg	18.000,-	180.000,-
5	Paku Tripleks	0,5	Kg	21.000,-	10.500,-
6	Tripleks Pintu	6	Lbr	55.000,-	330.000,-
7	Kunci Pintu	1	Unit	62.500,-	62.500,-
8	Engsel Pintu	4	Psn g	10.000,-	40.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	9	Grendel Pintu	3	bh	7.500,-	22.500,-
	10	Rangka + Kaca Nako	4	bh	240.000,-	960.000,-
	11	Gording 5/7 kayu kelapa, 4 m	29	btg	39.000,-	1.131.000,-
	12	Tiang 8/12 kayu klas II	12	btg	130.000,-	1.560.000,-
	13	Regel 5/7 balok kelapa 4 m	34	btg	39.000,-	1.326.000,-
	14	Kusen 5/10 Balok kayu klas II	12	btg	75.000,-	900.000,-
	15	Kuda-kuda 6/10 Balok Kelapa 4 m	19	btg	67.000,-	1.273.000,-
	16	Papan kayu klas II, 2,5/20 - 4 m	3	lbr	106.000,-	318.000,-
	17	Papan kayu klas II, 3/20 - 4 m	1	lbr	120.000,-	120.000,-
	18	Papan kayu klas II, 3,5/20 - 4 m	2	lbr	140.000,-	280.000,-
	19	Pelupu (Halar 2,5 mtr)	180	lbr	5.000,-	900.000,-
	20	Bambu Bulat Panjang 8 m	3	btng	15.000,-	45.000,-
	21	Umpak beton	11	bh	65.000,-	715.000,-
	22	Balok Lantai Kayu kelapa 6/10 4 m	35	btng	67.000,-	2.345.000,-
	23	Baut dia. 1/2 + ring	48	bh	7.000,-	336.000,-
		JUMLAH A				15.000.000,-
	B	UPAH				3.000.000,-
	C	ONGKOS ANGKUT MATERIAL KE LOKASI P. BESAR				2.000.000,-
		TOTAL A + B + C				20.000.000,-

yang ditandatangani oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, saksi FRANS METSEN, ST, FRANSISKUS LAKA, ST MT dan FREDRIKUS F. K. DJEN, ST. Dengan demikian maka rumah tersebut dibangun sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sedangkan biaya upah tukang dan biaya lain – lain dalam rangka menunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sikka;

- Bahwa dalam pelaksanaan Dana Siap Pakai tersebut diatas, terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.508.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah) melebihi dana bantuan yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari posisi dana yang tersedia di rekening sewaktu serah terima dari Bendahara Dana Siap Pakai terdahulu atas nama saksi FLORIDA NITA kepada terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sejumlah Rp 8.071.500.000,- (delapan milyar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai posisi saldo per tanggal 09 Juni 2014, dimana pengeluaran dana sebesar tersebut diatas disetujui dan diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Dana Siap Pakai tersebut diatas berdasarkan persetujuan dan diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah digunakan selain untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

material pembangunan yang diperlukan untuk membangun rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda tersebut diatas telah pula dipergunakan untuk biaya – biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka, dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	BELANJA MATERIAL KAYU KELAPA	1.153.490.472,-	-
2	BELANJA MATERIAL PELUPU (HALAR)	143.738.000,-	
3	BELANJA MATERIAL BAMBU	27.000.000,-	
4	BELANJA MATERIAL KAYU KELAS II	488.630.304,-	
5	BELANJA MATERIAL PASIR	45.800.000,-	
6	BELANJA MATERIAL TOKO (MANSYUR NDALE) UNTUK 150 RUMAH	546.700.000,-	
7	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	1.260.000.000,-	
8	TRANSPORTASI LAUT	252.680.000,-	
9	BELANJA LAMPU PLTS (TENAGA SURYA)	600.000.000,-	
10	BIAYA SEWA ALAT BERAT	95.000.000,-	
11	UPAH TUKANG	718.575.000,-	
12	UANG LELAH	231.850.000,-	
13	PINJAMAN DSP PERMAKAMAN & OPERASIONAL	153.915.000,-	
14	BELANJA ALAT DAPUR	23.175.000,-	
15	BELANJA BBM	63.666.000,-	
16	BELANJA MAKAN MINUM	55.445.500,-	
17	TRANSPORTASI DARAT	11.160.000,-	
18	PEMBELIAN ATK	10.283.880,-	
19	BELANJA OPERASIONAL LAINNYA	78.780.500,-	
20	BIAYA SERVICE	23.050.000,-	
21	BELANJA MATERIAL TOKO	341.519.600,-	
22	PENGELUARAN LAIN-LAIN	323.959.302,-	
	JUMLAH PENGELUARAN	6.648.418.558,-	
	JUMLAH PENARIKAN UANG DSP DI BANK BNI	6.508.000.000,-	
	SELISIH LEBIH	140.418.558,-	

yangmana penggunaan dana tersebut diatas untuk biaya – biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka belum mendapat persetujuan revisi penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

- Bahwa sebagaimana penggunaan dana tersebut diatas terdapat selisih lebih sebesar Rp 140.418.558,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan biaya penggantian material untuk pembangunan rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Rokatenda di Pulau Besar yang mana material tersebut telah digunakan untuk membangun 85 (delapan puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Dapur yang sumber dananya berasal dari dana rutin APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka yang diserahkan oleh saksi YOSEFUS NANGGONIS DA LOPEZ selaku Bendahara Rutin APBD BPBD Kabupaten Sikka yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara namun dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah digunakan untuk kegiatan relokasi tersebut diatas;

- Bahwa material atau bahan – bahan bangunan yang dibeli tersebut diatas hanya mampu membangun 150 (seratus lima puluh) unit Rumah dari rencana 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit Rumah yang kemudian dibangun lagi 30 (tiga puluh) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) dan 65 (enam puluh lima) unit Dapur oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Rencana Anggaran Biaya, sebagai berikut :

No	Uraian Bahan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A MCK					
1	Pasir	2,9	m3	100.000,-	290.000,-
2	Bata merah	600	Bh	700,-	420.000,-
3	Semen PC @ 40 Kg	4	Sak	55.000,-	220.000,-
4	Klosed Duduk	1	Unit	170.000,-	170.000,-
5	Pipa PVC 4 "	2	M	41.000,-	82.000,-
6	Knee 4"	1	bh	15.000,-	15.000,-
7	Pelupu (halar 2,5 m)	35	lbr	5.000,-	175.000,-
8	Besi Beton dia 8 mm Utk Plat	1	Btg	41.500,-	41.500,-
9	Kawat ikat (WC)	0,5	kg	16.000,-	8.000,-
10	Tiang 6/8 - 4 m kayu kelapa (WC)	3	btg	45.000,-	135.000,-
11	Seng Gel.0.2 mm	6	Lbr	41.500,-	249.000,-
12	Gording 4/6 kayu kelapa, 4 m	5	btg	32.500,-	162.500,-
13	Regel 4/6 kayu kelapa, 4 m	6	btg	32.500,-	195.000,-
14	Kuda - kuda 5/7 kayu kelapa, 4 m	12	btg	39.000,-	468.000,-
15	Kusen 6/10 kayu kelapa (WC)	4	Btg	67.000,-	268.000,-
16	Bingkai Pintu 3 /20	1	lbr	120.000,-	120.000,-
17	Grendel Pintu	1	Bh	7.500,-	7.500,-
18	Engsel Pintu	1	psg	10.000,-	10.000,-
19	Seng Plat Lebar 70 cm	4	M'	21.250,-	85.000,-
20	Batu kali	1	m3	50.000,-	50.000,-
21	Bambu Bulat Panjang 8 m	0,5	btg	15.000,-	7.500,-
21	Paku Seng	0,3	Kg	20.000,-	6.000,-
22	Paku 3 -12 cm	1	Kg	18.000,-	18.000,-
23	Paku tripleks	0,25	Kg	21.000,-	5.250,-
24	Papan cor	1	Lbr	36.500,-	36.500,-
25	Air	1,5	m3	25.000,-	37.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		JUMLAH A		3.282.250,-	
B	DAPUR				
1	Pasir	0,1	m3	100.000,-	10.000,-
2	Semen PC @ 40 Kg	0,5	Sak	55.000,-	27.500,-
3	Pelupu (halar 2,5 m)	66	lbr	5.000,-	330.000,-
4	Seng Gel.0.2 mm	9	Lbr	41.500,-	373.500,-
5	Bingkai Pintu 3 /20	1	lbr	120.000,-	120.000,-
6	Grendel Pintu	1	Bh	7.500,-	7.500,-
7	Engsel Pintu	1	psg	10.000,-	10.000,-
8	Seng Plat Lebar 70 cm	2	M'	21.250,-	42.500,-
9	Tiang kayu klas II uk. 8/12 - 4 m	2	btg	130.000,-	260.000,-
10	Bambu Bulat Panjang 8 m	0,5	btg	15.000,-	7.500,-
11	Baut dia. 1/2" + ring	6	bh	7.000,-	42.000,-
12	Rangka + kaca Nako	1	Unit	240.000,-	240.000,-
13	Kuda -kuda 6/10 Balok Kelapa 4 m	5	btg	67.000,-	335.000,-
14	Nok Seng 0.3, lebar 30 cm	2	M'	15.000,-	30.000,-
15	Paku Seng	0,7	Kg	20.000,-	14.000,-
16	Paku 3 -12 cm	2	Kg	18.000,-	36.000,-
17	Paku tripleks	0,25	Kg	21.000,-	5.250,-
18	Tripleks pintu	1	Lbr	55.000,-	55.000,-
19	Kusen 5/10 Balok ky klas II	4	btg	75.000,-	300.000,-
		JUMLAH B		2.245.750,-	
		JUMLAH TOTAL (A +B)		5.528.000,-	
Terbilang : Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah					

namun pembangunan Rumah, MCK dan Dapur tersebut diatas mengalami selisih kurang pekerjaan fisik sebesar Rp. 194.524.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa penggunaan Dana Siap Pakai tersebut diatas untuk membayar upah tukang pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah, 30 (tiga puluh) unit Dapur dan 65 (enam puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) yang diketahui dan disetujui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang dilakukan oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA mengalami lebih bayar sebesar Rp. 157.575.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pengeluaran Dana Siap Pakai sebagai pinjaman kepada Pos Permakanan dan Operasional sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA dan disetujui atau diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO yang hingga saat ini belum dikembalikan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sehingga terjadi penyalahgunaan dana sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Dana Siap Pakai tersebut diatas oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA telah diserahkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TIBO, S.H., M.Si alias TIBO, gelar putusan No. 1313/MS/2018/PT.03/PTU. sebesar Rp. 323.959.302,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) atas permintaan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO namun dari jumlah tersebut diatas, oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti sehingga saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO telah melakukan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 280.297.900,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA bersama-sama dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. alias TIBO bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 17 menyatakan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18 ayat ;

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat ;

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yaitu pada ketentuan Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa "Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:

- a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.
- b. Rekapitulasi SPJ.
- c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
- d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
- e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
- f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
- g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
- h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
- i. Bukti-bukti lainnya yang sah";

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa "Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir".

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- Bahwa perbuatan terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA bersama-sama dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. alias TIBO, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 791.311.900,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue Di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1276a/PL23/HK/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Kupang atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 baik sebagai yang melakukan atau turut serta dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH MSI alias TIBO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 wilayah Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dinyatakan dalam Status Keadaan Siaga Darurat Bencana sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Bupati Sikka Nomor : BPBD.I-360/242/XII/2012 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2015 dengan status transisi darurat ke pemulihan sesuai Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 437/HK/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- Bahwa untuk penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas maka Bupati Sikka telah mengajukan permohonan bantuan relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dengan surat Nomor : BPBD.I.360/215/IX/2013 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI senilai Rp. 36.775.467.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yangmana berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 35 C/BNPB/3/2014 dan Nomor : BPBD.I.360/77/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyetujui membantu kegiatan tersebut diatas sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yang diserahkan dalam 1 tahap bersumber dari DIPA BNPB Nomor : SP DIPA- 103.01.1.648521/2014 tanggal 5 Desember 2013, bantuan tersebut telah diterima oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dari Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa Dana Siap Pakai sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dalam rangka penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan bencana erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, untuk itu maka saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO dan Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE telah menandatangani kwitansi senilai tersebut diatas;
 - Bahwa setelah Dana Siap Pakai tersebut diatas masuk ke Rekening DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGGI GUNUNG ROKATENDA dengan Nomor 0302395542 pada Bank BNI Cabang Maumere pada tanggal 18 Maret 2014 maka terdakwa menyuruh saksi FRANS METSEN, ST membuat design gambar dan rencana anggaran biaya pembangunan rumah dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda sehingga saksi FRANS METSEN, ST membuat design gambar dan Estimasi biaya rumah darurat type 30 m² panggung dengan biaya setiap rumah tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	U R A I A N	VOL	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	BAHAN				
1	Seng Gel. BJLS 0.20 mm	47	Lbr	41.500,-	1.950.500,-
2	Nok Seng 0.3 lebar 30 cm	9	m	5.000,-	135.000,-
3	Paku Seng	3	Kg	20.000,-	60.000,-
4	Paku 3 - 12 cm	10	Kg	18.000,-	180.000,-
5	Paku Tripleks	0,5	Kg	21.000,-	10.500,-
6	Tripleks Pintu	6	Lbr	55.000,-	330.000,-
7	Kunci Pintu	1	Unit	62.500,-	62.500,-
8	Engsel Pintu	4	Psn g	10.000,-	40.000,-
9	Grendel Pintu	3	bh	7.500,-	22.500,-
10	Rangka + Kaca Nako	4	bh	240.000,-	960.000,-
11	Gording 5/7 kayu kelapa, 4 m	29	btg	39.000,-	1.131.000,-
12	Tiang 8/12 kayu klas II	12	btg	130.000,-	1.560.000,-
13	Regel 5/7 balok kelapa 4 m	34	btg	39.000,-	1.326.000,-
14	Kusen 5/10 Balok kayu klas II	12	btg	75.000,-	900.000,-
15	Kuda-kuda 6/10 Balok Kelapa 4 m	19	btg	67.000,-	1.273.000,-
16	Papan kayu klas II, 2,5/20 - 4 m	3	lbr	106.000,-	318.000,-
17	Papan kayu klas II, 3/20 - 4 m	1	lbr	120.000,-	120.000,-
18	Papan kayu klas II, 3,5/20 - 4 m	2	lbr	140.000,-	280.000,-
19	Pelupu (Halar 2,5 mtr)	180	lbr	5.000,-	900.000,-
20	Bambu Bulat Panjang 8 m	3	btng	15.000,-	45.000,-
21	Umpak beton	11	bh	65.000,-	715.000,-
22	Balok Lantai Kayu kelapa 6/10 4 m	35	btng	67.000,-	2.345.000,-
23	Baut dia. 1/2 + ring	48	bh	7.000,-	336.000,-
	JUMLAH A				15.000.000,-
B	UPAH				3.000.000,-
C	ONGKOS ANGKUT MATERIAL KE LOKASI P. BESAR				2.000.000,-
	TOTAL A + B + C				20.000.000,-

yang ditandatangani oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, saksi FRANS METSEN, ST, FRANSISKUS LAKA, ST MT dan FREDRIKUS F. K. DJEN, ST. Dengan demikian maka rumah tersebut dibangun sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sedangkan biaya upah tukang dan biaya lain – lain dalam rangka menunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sikka;

- Bahwa dalam pelaksanaan Dana Siap Pakai tersebut diatas, terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.508.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah) melebihi dana bantuan yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari posisi dana yang tersedia di rekening sewaktu serah terima dari Bendahara Dana Siap Pakai terdahulu atas nama saksi FLORIDA NITA kepada terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sejumlah Rp 8.071.500.000,- (delapan milyar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai posisi saldo per tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014 dimana penggunaan dana sebesar tersebut diatas disetujui dan diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa Dana Siap Pakai tersebut diatas berdasarkan persetujuan dan diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah digunakan selain untuk membeli material atau bahan – bahan yang diperlukan untuk membangun rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda tersebut diatas telah pula dipergunakan untuk biaya – biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka, dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	BELANJA MATERIAL KAYU KELAPA	1.153.490.472,-	
2	BELANJA MATERIAL PELUPU (HALAR)	143.738.000,-	
3	BELANJA MATERIAL BAMBU	27.000.000,-	
4	BELANJA MATERIAL KAYU KELAS II	488.630.304,-	
5	BELANJA MATERIAL PASIR	45.800.000,-	
6	BELANJA MATERIAL TOKO (MANSYUR NDALE) UNTUK 150 RUMAH	546.700.000,-	
7	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	1.260.000.000,-	
8	TRANSPORTASI LAUT	252.680.000,-	
9	BELANJA LAMPU PLTS (TENAGA SURYA)	600.000.000,-	
10	BIAYA SEWA ALAT BERAT	95.000.000,-	
11	UPAH TUKANG	718.575.000,-	
12	UANG LELAH	231.850.000,-	
13	PINJAMAN DSP PERMAKAMAN & OPERASIONAL	153.915.000,-	
14	BELANJA ALAT DAPUR	23.175.000,-	
15	BELANJA BBM	63.666.000,-	
16	BELANJA MAKAN MINUM	55.445.500,-	
17	TRANSPORTASI DARAT	11.160.000,-	
18	PEMBELIAN ATK	10.283.880,-	
19	BELANJA OPERASIONAL LAINNYA	78.780.500,-	
20	BIAYA SERVICE	23.050.000,-	
21	BELANJA MATERIAL TOKO	341.519.600,-	
22	PENGELUARAN LAIN-LAIN	323.959.302,-	
	JUMLAH PENGELUARAN	6.648.418.558,-	
	JUMLAH PENARIKAN UANG DSP DI BANK BNI	6.508.000.000,-	
	SELISIH LEBIH	140.418.558,-	

yangmana penggunaan dana tersebut diatas untuk biaya – biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka belum mendapat persetujuan revisi penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

- Bahwa sebagaimana penggunaan dana tersebut diatas terdapat selisih lebih sebesar Rp 140.418.558,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan biaya penggantian material untuk pembangunan rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi erupsi gunung api Rokatenda di Pulau Besar yangmana material tersebut telah digunakan untuk membangun 85 (delapan puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Dapur yang sumber dananya berasal dari dana rutin APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka yang diserahkan oleh saksi YOSEFUS NANGGONIS DA LOPEZ selaku Bendahara Rutin APBD BPBD Kabupaten Sikka yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara namun dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah digunakan untuk kegiatan relokasi tersebut diatas;
- Bahwa material atau bahan – bahan bangunan yang dibeli tersebut diatas hanya mampu membangun 150 (seratus lima puluh) unit Rumah dari rencana 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit Rumah yang kemudian dibangun lagi 30 (tiga puluh) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) dan 65 (enam puluh lima) unit Dapur oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Rencana Anggaran Biaya, sebagai berikut :

No	Uraian Bahan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A MCK					
1	Pasir	2,9	m3	100.000,-	290.000,-
2	Bata merah	600	Bh	700,-	420.000,-
3	Semen PC @ 40 Kg	4	Sak	55.000,-	220.000,-
4	Klosed Duduk	1	Unit	170.000,-	170.000,-
5	Pipa PVC 4 "	2	M	41.000,-	82.000,-
6	Knee 4"	1	bh	15.000,-	15.000,-
7	Pelupu (halar 2,5 m)	35	lbr	5.000,-	175.000,-
8	Besi Beton dia 8 mm Utk Plat	1	Btg	41.500,-	41.500,-
9	Kawat ikat (WC)	0,5	kg	16.000,-	8.000,-
10	Tiang 6/8 - 4 m kayu kelapa (WC)	3	btg	45.000,-	135.000,-
11	Seng Gel.0.2 mm	6	Lbr	41.500,-	249.000,-
12	Gording 4/6 kayu kelapa, 4 m	5	btg	32.500,-	162.500,-
13	Regel 4/6 kayu kelapa, 4 m	6	btg	32.500,-	195.000,-
14	Kuda - kuda 5/7 kayu kelapa, 4 m	12	btg	39.000,-	468.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p 15	Kusen 6/10 kayu kelapa (WC)	4	Btg	67.000,-	268.000,-
16	Bingkai Pintu 3 /20	1	lbr	120.000,-	120.000,-
17	Grendel Pintu	1	Bh	7.500,-	7.500,-
18	Engsel Pintu	1	psg	10.000,-	10.000,-
19	Seng Plat Lebar 70 cm	4	M'	21.250,-	85.000,-
20	Batu kali	1	m3	50.000,-	50.000,-
21	Bambu Bulat Panjang 8 m	0,5	btg	15.000,-	7.500,-
21	Paku Seng	0,3	Kg	20.000,-	6.000,-
22	Paku 3 -12 cm	1	Kg	18.000,-	18.000,-
23	Paku tripleks	0,25	Kg	21.000,-	5.250,-
24	Papan cor	1	Lbr	36.500,-	36.500,-
25	Air	1,5	m3	25.000,-	37.500,-
JUMLAH A					3.282.250,-
B DAPUR					
1	Pasir	0,1	m3	100.000,-	10.000,-
2	Semen PC @ 40 Kg	0,5	Sak	55.000,-	27.500,-
3	Pelupu (halar 2,5 m)	66	lbr	5.000,-	330.000,-
4	Seng Gel.0.2 mm	9	Lbr	41.500,-	373.500,-
5	Bingkai Pintu 3 /20	1	lbr	120.000,-	120.000,-
6	Grendel Pintu	1	Bh	7.500,-	7.500,-
7	Engsel Pintu	1	psg	10.000,-	10.000,-
8	Seng Plat Lebar 70 cm	2	M'	21.250,-	42.500,-
9	Tiang kayu klas II uk. 8/12 - 4 m	2	btg	130.000,-	260.000,-
10	Bambu Bulat Panjang 8 m	0,5	btg	15.000,-	7.500,-
11	Baut dia. 1/2" + ring	6	bh	7.000,-	42.000,-
12	Rangka + kaca Nako	1	Unit	240.000,-	240.000,-
13	Kuda -kuda 6/10 Balok Kelapa 4 m	5	btg	67.000,-	335.000,-
14	Nok Seng 0.3, lebar 30 cm	2	M'	15.000,-	30.000,-
15	Paku Seng	0,7	Kg	20.000,-	14.000,-
16	Paku 3 -12 cm	2	Kg	18.000,-	36.000,-
17	Paku tripleks	0,25	Kg	21.000,-	5.250,-
18	Tripleks pintu	1	Lbr	55.000,-	55.000,-
19	Kusen 5/10 Balok ky klas II	4	btg	75.000,-	300.000,-
JUMLAH B					2.245.750,-
JUMLAH TOTAL (A +B)					5.528.000,-
Terbilang : Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah					

namun pembangunan Rumah, MCK dan Dapur tersebut diatas mengalami selisih kurang pekerjaan fisik sebesar Rp. 194.524.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa penggunaan Dana Siap Pakai tersebut diatas untuk membayar upah tukang pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah, 30 (tiga puluh) unit Dapur dan 65 (enam puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) yang diketahui dan disetujui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang dilakukan oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA mengalami lebih bayar sebesar Rp. 157.575.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pengeluaran Dana Siap Pakai sebagai pinjaman kepada Pos Permakanan dan Operasional sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA dan disetujui atau diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO yang hingga saat ini belum dikembalikan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sehingga terjadi penyalahgunaan dana sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Dana Siap Pakai tersebut diatas oleh terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA telah diserahkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO sebesar Rp. 323.959.302,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) atas permintaan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO namun dari jumlah tersebut diatas, oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti sehingga saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO telah melakukan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 280.297.900,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA bersama-sama dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 17 menyatakan :
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
 - Pasal 18 ayat ;
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Pejabat yang mengoordinasi dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat ;

- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yaitu pada ketentuan Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa "Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
 - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.
 - b. Rekapitulasi SPJ.
 - c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
 - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
 - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
 - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
 - g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
 - h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
 - i. Bukti-bukti lainnya yang sah";

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa "Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dana Siap Pakai yang lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir”.

- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Bahwa perbuatan terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA bersama-sama dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi alias TIBO, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 786.311.900,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue Di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1276a/PL23/HK/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Kupang atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Drs. EDUARDUS DESA PANTE;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PLT. Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sejak tanggal 6 Pebruari 2013, sesuai Surat Perintah Bupati Sikka Nomor : BKD.821.29/117/2013, tanggal 02 Pebruari 2013 dan berakhirnya masa tugas saksi sebagai PLT. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, pada tanggal 4 Oktober 2013, sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.22/53/2013-D, tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Berita Acara Serah Jabatan Nomor BKD.821.22/728/2013, tanggal 4 Oktober 2013;

- Bahwa Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mencakup 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dijabat oleh Efa Froditus, ST, Bidang Kedaruratan dan Logistik yang dijabat oleh Drs. Bakri Kari, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dijabat oleh M. M Da Maga Bapa, ST, M.Eng serta Sekretariat yang dijabat oleh Yohanes Berchmans, S.Pt;
- Bahwa Bencana erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, terjadi pada tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, Pimpinan Daerah Kabupaten Sikka ada mengeluarkan Surat Keputusan tentang Status Keadaan Darurat Bencana namun nomor, tanggal dan isi suratnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana tersebut Bupati Sikka membuat Permohonan bantuan dalam rangka relokasi pengungsi dan pemulihan bagi korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 beserta lampirannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar tiga puluh enam milyar lebih;
- Bahwa saat dana tersebut dikabulkan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sikka saat itu yang menjabat sebagai Kepala BPBD adalah terdakwa;
- Bahwa setelah dana tersebut turun setelah terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan tersebut dan pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala BPBD Kabupaten Sikka dan saksi Advensia Yasinta selaku Bendahara DSP;
- Bahwa Maksud dan tujuan dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi bagi Pengungsi Korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 adalah dalam rangka Koordinasi Tim untuk membantu Badan Penanggulan Bencana Daerah dalam mempercepat upaya relokasi pengungsi korban bencana erupsi Gunung Api Rokatenda. Dan saksi selaku PLT. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tidak masuk dalam tim tersebut;
- Bahwa Penggunaan/pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Drs. BAKRI KARI;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II untuk Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013-2014 diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sikka disekitar Bulan Maret 2014 melalui Berita Acara Serah Terima Bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua enam juta rupiah);
- Bahwa Saat itu, jabatan saksi adalah sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai SK BUPATI SIKKA sejak tahun 2011;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah melakukan kegiatan-kegiatan penangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id kejadian bencana pada masa tanggap darurat

- misalnya pada saat kejadian bencana kami melakukan kaji cepat, survei dan identifikasi pendataan korban bencana, melakukan penanganan secara segera untuk mengurangi meluasnya korban bencana dan mengurangi dampak buruk dari korban bencana, distribusi logistik darurat berupa kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan pemulihan darurat kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana;
- Bahwa Karena Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II untuk Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013-2014 dari Deputi Bidang Kedaruratan BNPB Pusat sumber dana APBN dialokasikan ke BPBD Sikka. Dalam pelaksanaannya dikelola oleh terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka juga merupakan PPK dari pengelolaan dana tersebut;
 - Bahwa Terkait dengan Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II untuk Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013-2014 ada dibuatkan proposal namun saksi tidak tahu siapa sajakah yang membuat proposal tersebut;
 - Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II untuk Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013-2014 digunakan untuk membangun 378 unit;
 - Bahwa yang telah dibangun sebanyak 150 unit rumah dan selain itu ada dibangun sarana lain berupa Dapur, MCK dan Solar Cel dimana mengenai jumlah Dapur, MCK dan Solar Cel yang telah dibangun saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekitar 30 MCK asal bantuan dari Dompot Duafa sedangkan Dapur dan Solar Cel saksi tidak tahu asal dananya;
 - Bahwa Selain DSP Tahap II tersebut, masih ada dana lain yaitu dana yang berasal dari APBD Kabupaten Sikka namun peruntukannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pembangunan rumah sesuai Dana DSP Tahap II hanya mencapai 150 unit dikarenakan luas lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan rumah tersebut pada lokasi Urungdetung di Pulau Besar hanya dapat menampung sebanyak 150 unit sedangkan pada lokasi Gusungkarang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dana untuk penggusuran lahan tersebut. Selain itu ada sebagian besar pengungsi tidak bersedia ke Pulau Besar namun kembali ke desa asal mereka yaitu di Pulau Palue dan ada yang membangun di lahan sendiri yang berada di wilayah Maumere, Kabupaten Sikka yang dana berasal dari Dana DSP Tahap II tersebut sebanyak 64 unit;
 - Bahwa Adanya pembangunan sebanyak 64 unit rumah di lahan sendiri yang berada di wilayah Maumere Kabupaten Sikka tersebut yang dana berasal dari Dana DSP Tahap II tersebut karena atas permintaan pengungsi dan diterima oleh terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO dan saksi diperintahkan oleh terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO untuk melakukan survei terkait dengan permintaan tersebut dan telah diproses dengan cara para pengungsi tersebut diminta untuk membuka rekening sehingga dananya dicairkan ke rekening masing-masing;
 - Bahwa Pembangunan rumah dengan menggunakan Dana DSP Tahap II tersebut ada dibuatkan design gambar dan RAB dan yang membuat design gambar dan RAB tersebut adalah Frans Metsen;
 - Bahwa Setelah pelaksanaan pembangunan berjalan di nilai lamban sehingga di bentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Relokasi Bagi korban bencana erupsi gunung berapi Rokatenda di Desa Kojagete berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Namun saksi di tugaskan sebagai koordinator lapangan namun sampai dengan saat ini tidak diterbitkan SK;

- Bahwa Tugas saksi sebagai koordinator lapangan dalam Tim Percepatan adalah Melakukan koordinasi dan menerima laporan dari devisi-devisi dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa Divisi yang berada dalam wilayah koordinasi saksi adalah Divisi Logistik Lapangan (koordinator Alm. Anton Ade) bertugas mempersiapkan logistik berupa kebutuhan-kebutuhan makanan pekerja, BBM untuk pengangkutan material bangunan dan sensor serta menyiapkan gudang penyimpanan material bangunan. Divisi Transportasi Orang dan Bahan (koordinator Arnoldus Yansen) bertugas mengurus transportasi dan bongkar muat barang berupa bahan-bahan material bangunan dari Maumere ke lokasi Pulau Besar dan orang. Divisi pengadaan orang dan bahan (koordinator Rofinus Sadipun) bertugas mencari tenaga-tenaga kerja tukang dan lain-lain serta pengadaan material bahan bangunan dan Divisi teknik lapangan dan pengawasan (koordinator Frans Metsen) bertugas melakukan pengawasan teknik pelaksanaan pembangunan rumah di Pulau Besar;
- Bahwa Yang melakukan pengadaan material bahan bangunan adalah Pihak ketiga, yaitu untuk pengadaan kayu oleh Haji Aludin, pengadaan bahan-bahan non lokal (seng, paku, baut, semen, tripleks, kaca, engsel, kunci, gerendel) oleh Mansur Ndale dan pelupuh bambu oleh masyarakat;
- Saksi tidak tahu penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pengadaan bahan – bahan bangunan tersebut diatas telah melalui proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan;
- Bahwa Hasil kegiatan yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II untuk Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013-2014 telah dilaporkan oleh Terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO selaku PPK maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka ke BNPB Pusat terlampir laporan dimaksud.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

3. FRANS METZEN,ST;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik menjabat sebagai Kepala Seksi Kedaruratan berdasarkan SK BUPATI SIKKA dari tahun 2013 sampai dengan tahun Oktober 2015;
- Bahwa Tugas Pokok saksi adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan rumusan yang berkaitan dengan Sub Bidang Kedaruratan adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:
 - ✓ Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;
 - ✓ Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;
 - ✓ Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan logistik;
 - ✓ Mendistribusikan tugas kepada pelaksana sub bidang kedaruratan;
 - ✓ Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 - ✓ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - ✓ Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
 - ✓ Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
 - ✓ Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Padurayoga saksi melakukan pendataan korban bencana pengungsi bersama-sama dengan Tim dari BNPB Pusat dan beberapa LSM didapatkan jumlah pengungsi yang terkena dampak berjumlah 375 KK Tahap I, dan Tahap II 378 KK. Untuk pengungsi Tahap I yang berjumlah 375 KK ditempatkan di bekas Kantor Bupati Lama, di Transito dan juga mereka ada beberapa tinggal di rumah keluarganya, sedangkan untuk pengungsi tahap II yang berjumlah 378 KK yang ditempatkan di bekas Kantor Bupati lama. Dalam hal penanganan relokasi korban bencana, dibentuk 3 (tim) berdasarkan SK BUPATI SIKKA Nomor:323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013:

- ✓ Relokasi di Kelurahan Hewuli dengan kegiatan pembangunan hunian Yang diketuai oleh SIMON SUBSIDI, dan dari BPBD Ibu FEMI BAPA, AGUSTINUS TIN PARERA, saksi sendiri (FRANS METSEN) dari Dinas PU LUTHER ISKANDAR dan ada lagi namun saksi tidak ingat;
- ✓ Sosialisasi penanganan bencana di Palue, yang diketuai oleh Terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH. M.Si,
- ✓ Tim Penyiapan lahan pembangunan hunian di Pulau Besar, yang diketuai oleh ZAKARIAS HERY SIKU dari BAPPEDA, EVA FRODITUS, YANUARIUS ANTONIUS, ARNOLDUS YANSEN dari BPBD, dan juga ada beberapa dari instansi lain namun saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa awalnya saksi tidak sebagai Tim dalam penanganan penyiapan lahan hunian dan pembangunan rumah hunian di Pulau Besar, akan tetapi sejak Terdakwa SILVANUS M.TIBO diangkat kembali sebagai Kepala BPBD Kab.Sikka, dimana dia melihat bahwa proses pelaksanaan pembangunan di Pulau Besar belum berjalan, akhirnya saksi diminta untuk membantu dalam hal perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan hunian tersebut, dan terkait dengan penugasan saksi tersebut tergantung dari perintah pimpinan, bila ada perintah baru saksi melakukan tugas untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan hunian di Pulau Besar. Dan dalam hal ini terkait dengan penanganan darurat bencana khususnya di Pulau Besar di dalam rapat tingkat Kabupaten yang melibatkan instansi terkait penanganan bencana yakni seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, Dinas Peternakan yang pada intinya membahas percepatan pelaksanaan pembangunan hunian di Pulau Besar dari Keputusan rapat tersebut menghasilkan suatu Keputusan dengan membentuk Tim percepatan pembangunan tersebut secara operasional lapangan dibawah koordinasi koordinator lapangan yang di Ketuai oleh BAKRI KARI yang membawahi divisi-divisi diantaranya:
 - ✓ Divisi logistik koordinatornya ANTONIUS ADE (Almarhum) dengan anggota ABDULLAH dengan dibantu beberapa relawan;
 - ✓ Divisi pengadaan material dan tenaga kerja koordinatornya ROFINUS SADIPUN anggotanya ALFRIDUS, ANDREAS APOLONARIS dan dibantu oleh beberapa relawan
 - ✓ Divisi Transportasi pengangkutan material dan orang koordinatornya ARNOLDUS YANSEN anggotanya ALIANDO dibantu oleh beberapa relawan;
 - ✓ Divisi Pengawasan dan Teknik Pembangunan koordinatornya saksi sendiri (FRANS METSEN) anggotanya YANUARIUS ANTONIUS, HERMIANUS TOLA dan dibantu oleh beberapa relawan(dan dari TIM tersebut dibentuk tanpa adanya Surat Keputusan;
- Bahwa Melakukan sosialisasi kepada tukang menyangkut design gambar hunian, mengawasi proses pekerjaan pembangunan hunian, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan hunian kepada Kepala Pelaksana BPBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa penerangan di masing-masing instansi tersebut berperan dalam hal kewenangan yang dimiliki, seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan dukungan dalam bentuk bantuan berupa beras, Dinas Kesehatan seperti memberikan pelayanan kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum berupa penyediaan sarana air bersih, dari Dinas Kehutanan berupa memproses alih status dari hutan beralih fungsi menjadi lahan untuk hunian dan lahan pertanian, dari Badan Ketahanan Pangan berupa pemberian bibit untuk pertanian dan tanaman pekarangan, Dinas Kelautan dan Perikanan berupa pelatihan dan pemberian bantuan budidaya rumput laut, Dinas Kependudukan berupa perpindahan kependudukan dari kecamatan Palue, ke Kecamatan Alok timur, Dinas Pendidikan berupa perpindahan siswa dan guru ke lokasi pengungsian, Dinas Peternakan berupa pemberian bantuan ternak berupa anakan babi kepada warga pengungsi di pulau besar;
- Bahwa dalam perencanaannya dilakukan pemetaan lokasi dengan tanah seluas 4 hektar dengan pembagian kavling ukuran 10 x 15 untuk 147 unit rumah dengan type panggung ukuran 5 x 6 yang berlokasi di urun detung, sedangkan lokasi gusung karang dengan tanah seluar 10,9 hektar dengan pembagian kavling ukuran 10 x 15 untuk 331 unit rumah dengan type rumah panggung ukuran 5 x 6. Sehingga total unit rumah yang rencana dibangun berjumlah 478 yang terdiri dari 378 untuk relokasi pengungsi tahap II sedangkan sisa merupakan pengungsi tahap I yang belum mendapatkan hunian;
 - Bahwa untuk design gambar dan RAB untuk pembangunan hunian pulau besar saksi sendiri yang membuatnya. Dan di dalam RAB untuk 1 (satu) unit rumah senilai Rp15.000.000,00 diluar ongkos tukang yang bersumber dari Dana BNPB Dana Siap Pakai Permukiman Tahap II, sedangkan ongkos tukang untuk huniannya sebesar Rp3.000.000,00 bersumber dari dana APBD sebesar Rp2.000.000,00 dan BNPB sebesar Rp1.000.000,00 yang diambil dari Dana Siap Pakai Tahap Revisi, sedangkan ongkos tukang dapur dan MCK sebesar Rp2.000.000,00 yang bersumber dari APBD TA.2014. Dan untuk pengadaan material dengan pihak ketiga untuk dapur dan MCK kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 dari APBD pos satker BPBD Kab.Sikka. Sedangkan pengadaan material hunian dengan pihak ketiga CV. Duta Dwi Utama untuk material non lokal seperti seng, triplek, paku, semen dll bersumber dari dana siap pakai BNPB . Pengadaan material hunian dengan pihak ketiga UD. Indah untuk material non lokal seperti kayu kelas II bersumber dari dana siap pakai BNPB . Pengadaan material hunian material lokal dengan pihak ketiga CV. Zantana berupa kayu kelapa yang bersumber dari dana siap pakai BNPB. Bahwa untuk pengadaan material bahan hunian maupun dapur dan MCK diadakan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan;
 - Bahwa mekanisme dalam proses pembangunan hunian menggunakan tukang setempat yang direkrut oleh BPBD, dan setahu saksi pada waktu pertemuan dengan para tukang, disanggupi bahwa satu unit rumah dikerjakan dalam waktu dua minggu;
 - Bahwa Design gambar Rumah Hunia Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda sebagaimana yang telah saksi serahkan kepada pemeriksa , adapun Surat Perjanjian dengan para tukang dipegang oleh Bendahara DSP Pulau Besar yakni saksi ADVENSIA YASINTA;
 - Bahwa terkait dengan desgn gambar dan RAB sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Sikka;
 - Bahwa Hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi pembangunan Rumah Hunian untuk Pengungsi di Pulau Besar tersebut dimulai kurang lebih pada bulan Agustus 2014;
 - Bahwa proses pekerjaan pembangunan hunian rumah di Pulau Besar yang saksi ketahui selama saksi bertugas melakukan pengawasan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BPBD sebagai dengan Desember 2014 adalah sebanyak 38 unit, dari 478 unit rumah yang rencananya akan dibangun. Sedangkan jumlah Rumah yang sudah dibangun sampai dengan saat ini menurut informasi yang saksi dengar sebanyak 150 (seratus lima puluh) Unit Rumah adapun terkait dengan dana yang sudah dikeluarkan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi melakukan tugas Pengawasan pembangunan Rumah Hunian ke Pulau Besar kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali, dan pada saat melakukan pengawasan saksi menemukan beberapa temuan diantaranya adalah bahwa ada material kusen yang digunakan sebagai pagar teras Rumah di karenakan keterlambatan dan ketiadaan bahan material sehingga tukang yang bekerja menggunakan kayu kusen untuk pagar teras, kemudian ada kesalahan pada atap yaitu seharusnya masing-masing sisi menggunakan dua lembar namun di temukan masing-masing sisi atap menggunakan dua setengah lembar seng, material pelupu seharusnya dari jenis yang baik tapi yang ada sepertinya tidak sesuai spesifikasi karena yang saksi temukan pelupu yang dipasang untuk lantai terlalu lembek atau urang keras, dan terakhir saksi melakukan pengawasan seingat saksi bulan Desember 2014. Untuk selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Rumah Hunian Pengungsi di Pulau Besar diambil alih oleh Kepala BPBD yaitu Terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH.M.Si Dengan kata bahwa setelah Desember 2014 tersebut saksi tidak pernah diperintahkan lagi melakukan pengawasan di Pulau Besar;
- Bahwa yang menjadi kendala dalam proses pembangunan hunian di pulau besar adalah tukang yang bekerja semakin hari semakin berkurang. Dimana dalam proses pekerjaan pembangunan tersebut sudah ditentukan untuk 1 unit rumah 2 orang tukang dan dibantu oleh 2 atau 3 orang tukang pembantu kendala lain yang di hadapi adalah bahan material yang diadakan tidak memenuhi kebutuhan di lapangan atau sering kali datang terlambat;
- Bahwa berdasarkan struktur dalam tim percepatan pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Pulau Besar adalah koordinator sdr. BAKRI KARI. Sedang untuk pembayaran HERMIANUS KOLA dan saksi juga pernah dititipi unag oleh Bendahara untuk membayar tukang;
- Bahwa untuk pembangunan dapur dan MCK itu juga di buat RAB dan yang membuat RAB-nya serta perincian biayanya adalah saksi sendiri, adapun jumlah dapur dan MCK yang akan di bangun di Rumah Hunian Pengungsi tahap II di Pulau Besar adalah sebanyak 85 MCK dan 85 dapur, dan yang mengerjakan pekerjaan pengadaan bahan material dapur dan MCK tersebut adalah menurut informasi yang saksi dengar adalah CV.VARANUS;
- bahwa nilai RAB untuk pengadaan bahan material 1 (satu) unit dapur dan 1 (satu) MCK adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa pembangunan dapur dan MCK tersebut dikerjakan secara swakelola oleh dimana ongkos pembangunan dapur dan MCK tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kab. Sikka;
- Bahwa ongkos pembangunan untuk dapur dan MCK tersebut adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD;
- Bahwa pelelangan dilekukan pelelangan secara umum, dan yang memenangkan lelang untuk pengadaan bahan material untuk pembuatan dapur dan MCK tersebut adalah CV. VARANUS sebagaimana yang saksi jelaskan di atas;
- Bahwa sampai terakhir saksi bertugas di BPBD yang saksi jumlah dapur dan MCK yang akan di bangun sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit saja sedangkan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa , saksi mengetahui bahwa jumlahnya sekitar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Menanggulangi Bencana Daerah pada waktu itu yaitu Terdakwa SILVANUS M TIBO, SH;
- Bahwa sesuai dengan penyampaian pak SILVANUS M. TIBO, SH.M.Si pada waktu itu bahwa dana tersebut untuk pengadaan bahan material pembuatan Rumah Hunian bagi pangungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar sebanyak 378 Unit Rumah;
 - Bahwa dana tersebut berasal dari dana DSP (Dana Siap Pakai) tahap II yang bersumber dari APBN melalui BNPB Pusat di Jakarta;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa palaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola sama dengan pembangunan dapur dan MCK;
 - Bahwa ada dibuatkan RAB dan yang membuat RABnya saksi sendiri;
 - Bahwa nilai anggaran untuk pembangunan 1 (satu) unit Rumah sesuai dengan RAB yang saksi buat adalah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp 15.000.000,00 untuk pengadaan bahan material Rumah sedangkan yang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah untuk biaya transportasi atau pengiriman bahan material dari Maumere ke Pulau Besar;
 - Bahwa sumber dana untuk ongkos pembangunan Rumah Hunian bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per unit, dengan rincian berasal dari APBD Kab. Sikka dengan besaran Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari BNPB sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal itu saksi ketahui dari Kepala BPBD Kab. Sikka Terdakwa. SILVANUS M. TIBO, SH.M.Si;
 - Bahwa , setahu saksi proses pengadaannya dilakukan secara swakelola oleh BPBD sendiri;
 - Bahwa ada kegiatan lain sebelum pembangunan adalah kegiatan pembersihan dan penggusuran lahan adapun setelahnya saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah dari BPBD;
 - Bahwa kegiatan pembersihan dan penggusuran lahan tersebut menggunakan alat Eksavator;
 - Bahwa biaya pembersihan dan penggusuran lahan tersebut tersebut diambil dari APBD sesuai dengan DIPA yang ada karena jumlah dana sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sudah ada peruntukannya yaitu untuk pembangunan 378 unit Rumah Hunian bagi Pengungsi dengan perhitungan Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per unit Rumah;
 - Bahwa orang-orang yang ditunjuk untuk belanja atau membeli bahan material Rumah Hunian bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar setahu saksi adalah saksi sendiri pernah diperintah oleh Kepala BPBD untuk mencari material kayu kelas II untuk tiang, kusen dan pintu jendela, dan bingkai daun pintu adapun bahan material tersebut saksi beli di bengkel UD. INDAH dengan nilai total belanja kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi saksi hanya pernah melakukan pembayaran sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selebihnya pembayaran kepada UD. INDAH dilakukan oleh Bendahara atas nama saksi ADVENSIA YASINTA, kemudian untuk bahan material lainnya yaitu kayu kelapa setahu saksi adalah sdr. BAKRI KARI, ANTONIUS ADE (Alm) dan ROFINUS SADIPUN sedangkan nilai belanjanya dan dimana orang-orang tersebut belanja saksi tidak mengetahui, kemudian material halar atau pelupu setahu saksi hanya ALFRIDUS selebihnya saksi tidak tahu baik nilai belanja maupun orang yang ditunjuk oleh Kepala BPBD. Sedangkan untuk bahan-bahan material non lokal seperti seng, paku, triplek, kunci pintu Grendel, bauk dll dipercayakan oleh Kepala BPBD kepada Mansyur NDALE;
 - Bahwa sebenarnya menurut rencana pembangunan rumah hunian di dua lokasi di Pulau Besar yaitu di Urun Detung dan Gusung Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit rumah dan bukan 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) unit rumah;

- Bahwa latar belakang dibentuknya Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda, dikarenakan Tim yang dibentuk oleh Bupati Sikka (Drs. Yoseph Ansar Rera) sesuai dengan SK. Bupati Sikka Nomor : 323a/HK/2013 tanggal 03 September 2013, tidak berjalan maksimal sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui Wakil Bupati mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan Pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda dengan membentuk Tim Percepatan tersebut. Dapat saksi tambahkan bahwa Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan menyangkut Pembentukan Tim dimaksud. Bahwa dalam Tim tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua Divisi Pengawasan dan Teknik dengan anggotanya yaitu Yanuarius Antonius, ST, Hermianus Tola dan dibantu oleh beberapa orang relawan;
- Bahwa oleh karena tidak diterbitkannya SK menyangkut Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi tersebut, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami menjadi tidak jelas, dan oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami selaku Ketua Divisi Pengawasan dan Teknik dimaksud bergantung dari perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka yaitu Terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH. MS.i dan perintah dimaksud ada yang diberikan secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa Tugas-tugas yang pernah diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (Terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH. MS.i) berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi di Dusun Urun Detung, Desa Kojagete, Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, baik secara lisan maupun secara tertulis yaitu antara lain :
 - ✓ Melakukan pengukuran batas-batas lahan untuk pembangunan rumah hunian pengungsi.
 - ✓ Melakukan pengukuran blok jalan dan pengkaplingan lahan untuk penempatan setiap bangunan.
 - ✓ Melakukan pendataan dan identifikasi kepala-kepala tukang yang berada di Desa Kojagete.
 - ✓ Memberikan gambar desai rumah hunian pengungsi serta memberikan penjelasan gambar rumah kepada para kepala tukang.
 - ✓ Menunjuk kapling lokasi pembangunan rumah hunian kepada masing-masing kepala tukang untuk dikerjakan.
 - ✓ Menghitung hasil kemajuan pekerjaan dan melaporkannya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka
- Bahwa setiap selesai saksi melaksanakan tugas yang diperintahkan, saksi melaporkan langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa oleh karena tidak diterbitkannya SK menyangkut Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda, sehingga rincian tugas dari masing-masing Tim juga menjadi tidak jelas sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas kami hanya berdasarkan perintah baik lisan maupun tertulis dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa jika dihubungkan dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan atau sebagai Kepala Divisi Pengawasan dan Teknik, maka tugas membuat Desain gambar rumah dan MCK bukan merupakan tugas dan tanggungjawab saksi, namun oleh karena saksi diperintahkan secara lisan oleh Saudara ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST yang pada saat itu menjabat sebagai Koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 Untuk Kecamatan Alok Timur, Pulau Besar (Sesuai SK Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013) sehingga tugas tersebut saksi laksanakan. Dan dapat saksi tambahkan bahwa setelah saksi selesai membuat Desai rumah dan MCK serta RAB nya, hal tersebut saksi konsultasikan lagi dengan Saudara Zakarias Heriando Siku, ST serta Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi guna mendapatkan pengesahannya;

- Bahwa Besarnya anggaran yang tertuang didalam RAB untuk rumah hunian pengungsi adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Untuk Dapur sebesar Rp 2.245.750,00 (Dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan untuk MCK sebesar Rp 3.282.250,00 (Tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam mencantumkan harga satuan per-item jenis barang didalam RAB tersebut adalah berdasarkan Standar Harga Satuan Barang Dan Biaya Tahun 2014 dan berdasarkan hasil survey harga di pasaran yaitu antara lain di UD. Wijaya, UD. Indah, Toko Trijaya Teknik serta para penjual balok kelapa di Pasar Alok Maumere. Daoat saksi tambahkan bahwa besarnya harga satuan per item jenis barang yang tertuang didalam RAB tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan besarnya PPN tersebut adalah 10% (sepuluh persen);
- Bahwa besaran RAB rumah hunian pengungsi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi buat tersebut berdasarkan perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka yang pada saat itu meminta saksi agar membuat RAB rumah hunian pengungsi sejumlah tersebut sesuai dengan Alokasi Anggaran dari BNPB Pusat sebagaimana yang pernah dianggarkan untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi di Kelurahan Hewuli (Tahap I). Sedangkan RAB untuk Dapur dan MCK berpedoman pada Alokasi Anggaran Biaya Pembangunan Dapur dan MCK yang dibiayai dari APBD II Kabupaten Sikka Cq. BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut RAB Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB Pusat berkaitan dengan relokasi pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 khususnya di Pulau Besar, dan menurut saksi yang lebih tahu tentang hal ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dan Bendahara DSP tahap II (Advensia Yasinta);
- Bahwa ongkos tukang untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah hunian sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD II Kabupaten Sikka sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan dari BNPB Pusat (DSP) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah); Sedangkan untuk 1 (satu) unit Dapur dan MCK sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD II Kabupaten Sikka;
- Bahwa bahwa hal tersebut saksi ketahui pada saat rapat dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa bahwa hal saksi ketahui sumber dana untuk ongkos-ongkos tukang tersebut pada saat rapat dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa mekanis pengadaan bahan material untuk MCK dan Dapur melalui Dana APBD sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui pelelangan secara elektronik/Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dapat saksi tambahkan bahwa pengadaan material tersebut untuk pembangunan 85 (delapan puluh lima) Dapur dan untuk pembangunan 85 (delapan puluh lima) MCK; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi pengantar lelang pengadaan material tersebut adalah CV. Varanus;

- Bahwa untuk pengadaan material Dapur dan MCK ada bentuk Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketuanya adalah Saudara Jeremias Saban, Sekretaris Saudara Inosensius dan anggotanya Saudara Ruslan sebagaimana yang diamanatkan didalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 tahun 2012;
- Bahwa hal tersebut dari dokumen kontrak yang sempat saksi lihat pada Bendahara Rutin APBD II Kabupaten Sikka (Nanggonis Da Lopez);
- Bahwa untuk pengadaan material pembangunan rumah hunian pengungsi di Pulau Besar tidak mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Dan sepengetahuan saksi pengadaan material tersebut dilakukan berdasarkan perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka yang menunjuk langsung rekanan yang akan mengadakan bahan material tersebut;
- Bahwa untuk pengadaan material pembangunan rumah hunian di Pulau Besar secara perorangan, saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya.

4. EFA FRODITUS, ST;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi pada saat saksi bertugas di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBD) Sikka adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan;
- Bahwa Tugas Pokok saksi adalah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat lokasi relokasi dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan baik sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan relokasi dimaksud serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran proses relokasi tersebut mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan.
- Sedangkan Fungsi saksi adalah :
 - a. Melaksanakan Pengkajian awal guna pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue tahun 2013 ke Wilayah Kecamatan Alok Barat dan Alok Timur;
 - b. Membantu Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam percepatan pelaksanaan Relokasi bagi pengungsi korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tanggungjawab saksi adalah : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Dasar hukumnya adalah Surat keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi bagi Pengungsi Korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue tahun 2013;

- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (BPBD) Sikka pada saat itu adalah PLT. Drs. Eduardus Desa Pante namun setelah saksi pindah tugas ke Dinas PU pada bulan Maret 2014, saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apakah kembali di jabat oleh Terdakwa Silvanus Tibo atau tidak saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa struktur organisasi yaitu ada 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pencegahan dijabat oleh Arnoldus Yansen, Seksi Kesiapsiagaan dijabat oleh Robert Numbe;

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2013 saksi bersama Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Relokasi Pengungsi atas nama Z. Heriando Siku, ST, Farid Ladapase (BPBD Kab. Sika), Ahmad Karno (Bappeda), Yanuarius Antonius (BPBD Kab. Sikka), Yufrinalis M. Radjalewa (Dinas PU Kab. Sikka), Salvator Y. Y. Jawa (Dinas PU), Rm. Cyrilus Meo Mali Pr, M. Rizal serta Fabianus Bati (Kehutanan Kab. Sikka) ke Pulau besar untuk melakukan Survey lahan Relokasi yang bertempat di Dusun Gusung Karang dan Dusun Urungdetung di Desa Kota Gete guna menentukan kawasan yang akan di Relokasi serta kawasan hutan lindung. Kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2013 saksi diperintahkan oleh Ketua Tim Koordinasi pelaksanaan Relokasi Pengungsi atas nama Z. Heriando Siku, ST bersama-sama dengan Farid Ladapase (BPBD Kab. Sika), Ahmad Karno (Bappeda), Yanuarius Antonius (BPBD Kab. Sikka), Yufrinalis M. Radjalewa (Dinas PU Kab. Sikka), Salvator Y. Y. Jawa (Dinas PU), Rm. Cyrilus Meo Mali Pr, M. Rizal serta Fabianus Bati (Kehutanan Kab. Sikka) ke Pulau besar untuk memastikan kembali lahan relokasi dan hutan lindung yang telah dipetakan oleh pihak Kehutanan Kabupaten Sikka;
- Bahwa hasil survey yang kami lakukan tersebut kami laporkan secara lisan kepada Bupati Sikka guna mendapat persetujuan, selanjutnya Bupati Sikka menyampaikan hasil survey dimaksud kepada Menteri kehutanan RI dengan surat Nomor : DK.522/277/11/2013 tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Permohonan Penempatan Pengungsi Korban Letusan Gunung Api Rokatenda, guna mendapat persetujuan tentang lokasi lahan relokasi hunian pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar dan atas surat bupati tersebut Menteri kehutanan RI memberikan persetujuannya melalui surat Nomor : S.1315/Menhut-VII/KUN/2013 tanggal 12 Desember 2013 dengan Perihal Tanggapan Atas Permohonan Penempatan Pengungsi Korban Letusan Gunung Api Rokatenda;
- Bahwa Luas lahan untuk relokasi dimaksud adalah seluas 147,7 Ha, terbagi atas areal pemukiman seluas 14.9 Ha dan areal lahan garapan seluas 132,8 Ha;
- Bahwa Secara pastinya saksi tidak tahu karena setelah saksi dan tim melakukan survey dan hasil survey telah di laporkan kepada Bupati, saksi tidak pernah turun lagi ke Lokasi hingga saksi dimutasikan ke Dinas PU pada bulan Maret 2014;
- Bahwa Selain tugas saksi tersebut diatas, pada awal bulan Desember 2013 saksi, bersama Saudara Farid Ladapase, Saudara Aliando dan Apolonaris ditugaskan oleh Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi selaku Kepala Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Sikka untuk mengantar alat berat berupa Exavator sebanyak 2 (dua) unit, Dump truck 1 (satu) unit, Profil tank ukuran 2.200 liter sebanyak 3 (tiga) unit serta bahan bakar Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke Pulau Besar dengan menggunakan kapal Fery Nampolnas dan barang-barang tersebut kami titipkan sementara di Kepala Desa Koja Gete (Gregorius Gelok, Alm). Selanjutnya sekitar awal bulan Januari 2014 saksi ditugaskan bersama-sama dengan Ibu Ir. Yunida Polo (Kadis Kehutanan Kab. Sikka), Rizal (staf Kehutanan Kab. Sikka) serta 1 (satu) staf dari Konservasi Sumber Daya Alam guna mengantar Kepala Balai KSDA Propinsi NTT ke Pulau Besar untuk memantau lokasi lahan relokasi tersebut;
- Bahwa Tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang karena hal tersebut menjadi tanggungjawab pemilik barang;
- Bahwa Yang mengadakan adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, dengan rincian untuk alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bank berupa Excavator sebanyak 2 (dua) unit, Dump truck 1 (satu) unit, Profil tank ukuran 2.200 liter sebanyak 3 (tiga) unit pengadaannya langsung antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dengan pihak Ke-Tiga, sedangkan untuk bahan bakar Solarnya diadakan oleh Saudara Arnoldus Yansen;

- Bahwa ditugaskan selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa Untuk pelaksanaan tugas-tugas saksi tersebut, saksi tidak mendapat honor tetapi kami dibekali dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi dimutasikan ke Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Sikka pada tanggal 27 Pebruari 2014, sesuai SK Bupati Sikka Nomor : BKD.821.23/05/2014 tanggal 24 Pebruari 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. **ARNOLDUS YANSEN, SE;**

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ADVENSIA YASINTA sebagai Bendahara Dana Siap Pakai.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini di BPBD Kabupaten Sikka adalah sebagai Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Bahwa Ada 3 (tiga) bidang pada Struktur Organisasi pada BPBD Kabupaten Sikka yaitu Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Sekretariat.
- Bahwa Tugas dan kewajiban saksi diantaranya :
 - a) Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang PRB (Pengurangan Resiko Bencana) misalnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh masyarakat pada umumnya,
 - b) Melakukan pendataan daerah rawan bencana di lingkup Kabupaten Sikka,
 - c) Melakukan simulasi pada saat bencana misalnya hal-hal yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,
 - d) Menetapkan jalur-jalur evakuasi di daerah-daerah yang rawan bencana misalnya pemasangan tanda arah jalur evakuasi.
 - e) Seluruh kegiatan tersebut dilaporkan kepada Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan.
- Bahwa awalnya saksi diundang dalam pertemuan sekitar tanggal 06 Oktober 2014 di Bappeda Kabupaten Sikka. Pada waktu itu yang memberi pengarahannya adalah Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sikka diantaranya menjelaskan mengenai adanya keterlambatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar Desa Kojagete, maka dibentuklah Tim Percepatan dimana saksi ditunjuk sebagai Kordinator Transportasi Barang dan Orang.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka pada saat dibentuknya Tim Percepatan Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda adalah Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi, sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Ibu Consita Diu, ST.
- Bahwa Setahu saksi Dana Siap Pakai (DSP) adalah Dana yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat kepada pemerintah Kabupaten Sikka Cq. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka untuk penanggulangan bencana.
- Bahwa Yang menjabat sebagai bendahara Dana Siap Pakai (DSP) adalah saksi Advensia Yasinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa jumlah rumah hunian pengungsi yang dibangun di Pulau Besar yang menggunakan DSP tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit rumah.

- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk kegiatan pembangunan rumah hunian tersebut tidak dilakukan proses tender/lelang.
- Bahwa Tugas saksi adalah mengantarkan barang bahan bangunan untuk pembangunan hunian bagi pengungsi di Pulau besar dari kantor BPBD Kabupaten Sikka ke pelabuhan Nangahale dengan menggunakan alat transportasi berupa dump truck dan pick up yang disewa namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa dan membayar sewanya. Setelah sampai di pelabuhan Nangahale baru diberangkatkan ke Pulau Besar menggunakan kapal motor yang disewa dari masyarakat, dimana saksi menawar tarif untuk mengangkut setelah disepakati baru saksi melaporkan kepada bendahara Dana Siap Pakai (DSP) Ibu Advensia Yasinta (Inta) setelah itu baru Bendahara memberikan uang tersebut kepada saksi untuk dibayarkan kepada pemilik kapal.
- Bahwa Saksi menyewa kapal dengan perincian :
 1. Sewa pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 dua kali pengangkutan dengan harga sekali Rp600.000,00 (enam ratus ribu) jadi dua kali angkut sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengangkut balok kelapa 400 batang, triplek 398 lembar baut beton 15 cm sebanyak 10 (sepuluh) karung, kaca jendela nako sebanyak 500 lembar dan orang ada 4 (empat) yang terdiri dari saksi sendiri, Sdr. Sevasius A. Aliando dengan relawan 2 (dua) orang.
 2. Sewa yang kedua tanggal 10 Oktober 2014 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berupa papan tangga ukuran 4X20X4 meter sebanyak 98 lembar, bingkai pintu ukuran 3X8,5X2 meter sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, Solar sebanyak 388 liter dengan orang ada 8 (delapan) yang terdiri dari saksi sendiri, Sdr. Sevasius A. Aliando, Sdr. Andreas Apolonaris dengan relawan 4 (empat) orang.
 3. Sewa kapal tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berupa balok kelapa ukuran 5X7 sebanyak 72 batang, seng ukuran 0,20 sebanyak 1.490 lembar dengan BBM jenis bensin sebanyak 150 liter dan orang sebanyak 10 (sepuluh) orang dari BPBD 5 (lima) orang dan relawan 5 orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan setelah tanggal 14 Oktober 2014 tersebut saksi sudah tidak terlibat lagi karena ada kegiatan pembentukan Kampung Siaga di Desa Egon sehingga saksi tidak mengetahui apakah masih ada bahan material yang dikirim lagi ke pulau besar atau tidak karena saksi juga tidak pernah diberitahu/mendapat laporan.
- Bahwa Dari penyewaan kapal tersebut dibuatkan kuitansinya dan sudah saksi serahkan kepada bendahara DSP saksi Advensia Yasinta.
- Bahwa Setelah sampai di Pulau Besar, bahan material tersebut saksi antarkan sampai ke lokasi pembangunan yang berjarak sekitar 2 km dengan menggunakan alat transportasi berupa mobil Hartop.
- Bahwa Mobil Hartop tersebut bukan kendaraan operasional BPBD Kabupaten Sikka. Kendaraan operasional BPBD Kabupaten Sikka yang ada di pulau besar hanya berupa 1 (satu) unit motor trail, sedangkan mobil Hartop yang dipakai untuk mengangkut bahan-bahan material dari pelabuhan di pulau besar sampai dengan lokasi pembangunan rumah hunian saksi tidak mengetahui siapa yang menyewanya, namun mobil tersebut di sopir oleh tenaga kontrak BPBD Kabupaten Sikka atas nama KRISMAN F. BELLA.
- Bahwa Setelah sampai di lokasi barang-barang tersebut saksi serahkan ke bagian logistik lapangan yaitu Saudara ANTON ADE. (sekarang sudah almarhum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Dalam sehari diterima barang material tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima namun hanya dibuat catatan-catatan mengenai jumlah dan jenis bahan material yang dikirim.

- Bahwa Menurut pengetahuan saksi kalau untuk material lokal berupa balok kelapa dan BBM pengadaanya dilakukan oleh Saudara ROFINUS SADIPUN selaku koordinator pengadaan orang dan bahan, sedangkan bahan material lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan bahan tersebut.
- Bahwa Menurut saksi jika dilihat dari Struktur Tim Percepatan Pelaksanaan Relokasi Bagi korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda yang bertugas dan bertanggung jawab adalah Saudara ROFINUS SADIPUN selaku koordinator pengadaan orang dan bahan. Namun demikian sepengetahuan saksi Saudara ROFINUS SADIPUN hanya mengadakan bahan berupa balok kelapa dan BBM, sedangkan material lainnya pengadaanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terakhir saksi mengirim barang ke Pulau Besar pada tanggal 14 Oktober 2014, saksi melihat rumah hunian tersebut ada yang sudah jadi dan ada yang sementara dikerjakan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu itu rumah hunian yang sudah jadi masih kosong dan belum ada penghuninya.
- Tidak ada tanda terimanya, tetapi hanya dibuatkan catatannya saja.
- Bahwa Nama Kapal saksi tidak tahu tetapi nama pemilik kapalnya adalah JUMALDI (domisili di Nangahale).
- Bahwa Relawan yang ikut pada saat itu, seingat saksi yaitu : Andi, Azis, Anto, Bo dan Yuven; sedangkan 5 (lima) orang pegawai BPBD Kabupaten Sikka yang mendampingi saksi pada tanggal 14 Oktober 2014 yaitu : Saksi sendiri, Andreas Apolonaris, Servasius Aliando, Yande dan Alfridus.
- Bahwa Yang memerintah saksi untuk mengantar barang ke Desa Koja Gete Pulau Besar yaitu Drs. Bakri Kari (selaku Koordinator lapangan); dan lamanya waktu yang ditugaskan kepada kami untuk setiap kali mengantar bahan material adalah 3 (tiga) hari dengan alasan kami harus memikul lagi barang-barang tersebut ke Base Camp; dan kami tidak dibekali dengan SPPD maupun honor, namun pada saat kami ke Pulau Besar kami hanya dibekali dengan nasi bungkus dan air dan setelah tiba disana baru kami makan dan minum yang disiapkan oleh petugas Base Camp.
- Bahwa Yang memerintahkan untuk pengadaan tersebut adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. MS.i) dan perintah tersebut dilakukan secara lisan.
- Bahwa , saksi masih diberikan tugas lain oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabuoaten Sikka yaitu pada tanggal 14 Januari 2014 untuk mengawasi proses penggusuran lokasi relokasi yang melibatkan 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck.
- Bahwa Rinciannya yaitu : Mencatat jam kerja Exavator dan Dump Truck serta penggunaan Bahan Bakar jenis Solar.
- Bahwa Pemilik 2 (dua) uni Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck tersebut adalah Lily Nday (CV. Terang Abadi) dan alat berat tersebut mulai bekerja pada tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014.
- Bahwa Total penggunaan BBM jenis Solar untuk mengoperasikan 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck dari tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 adalah sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter atau 8 (delapan) ton.
- Bahwa Setahu saksi yang melakukan pendropingan Solar adalah Saudara Krisman, Jab, Martin (Sopir BPBD Kab. Sikka/tenaga kontrak) dan saksi sendiri; dan tidak pernah dibuatkan tanda terimanya.
- Bahwa , saksi dibekali dengan SPPD termasuk 2 (dua) orang teman saksi yaitu Andreas Apolonaris dan Alfridus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi tidak selamanya berada di Koja Gete Pulau Besar, karena kadang saksi pulang ke Maumere dan keberadaan saksi di Maumere berkisar antara 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi pulang ke Maumere hampir setiap bulan 2 (dua) kali.

- Bahwa Yang saksi catat pada saat saksi berada di Desa Koja Gete Pulau Besar, sedangkan apabila saksi tidak ada di tempat maka saksi tidak mencatatnya.
- Bahwa Jumlah jam kerja 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck tersebut yaitu untuk Exavator I sebanyak 375,75 jam atau sebanyak 53 hari, Exavator II sebanyak 317,45 jam atau sebanyak 45 hari dan untuk Dump Truck sebanyak 282 jam atau sebanyak 40 hari.
- Bahwa Setahu saksi dengan menggunakan kapal fery Namparnos, dan yang turut serta dalam mobilisasi tersebut yaitu Drs. Farid Ladapase, Efa Froditus, ST, Andreas Apolonaris, A.Md Servasius Aliando, S. Kom, dan saksi sendiri.
- Bahwa Yang mengoperasikan Exavator adalah Hans dan Yan, sedangkan Dump Truck dioperasikan oleh Kanis.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya.

6. YANUARIUS ANTONIUS, ST;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala BPBD Kab. Sikka, namun karena terdakwa sedang cuti sehingga saksi ditunjuk Pelaksana Tugas.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (BPBD) Sikka pada saat itu adalah PLT. Drs. Eduardus Desa Pante.
- Bahwa Tugas Pokok, fungsi dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan tugas dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi khususnya pada Seksi Rekonstruksi, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - ✓ Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
 - ✓ Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Seksi Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
 - ✓ Melaksanakan koordinasi kegiatan Seksi Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
 - ✓ Mendistribusikan tugas kepada pelaksana Seksi Rekonstruksi Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - ✓ Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 - ✓ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Seksi Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - ✓ Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
 - ✓ Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
 - ✓ Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan (Kabid dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka).
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka pada tahun 2013 adalah Margaretha Mofaldes Damaga Bapa, ST. M.Eng.
- Bahwa Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mencakup 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta ditambah Sekretariat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koordinasi pelaksanaan Relokasi bagi Pengungsi Korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013, saksi dilibatkan sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Pengungsi dengan Ketuanya bernama Zakarias Heriando Siku, ST, dan beranggotakan Efa Frodithus, ST (BPBD Kab. Sikka), Farid Ladapase (BPBD Kab. Sikka), Ahmad Karno (Bappeda Kab. Sikka), Yufrinalis M. Radjalewa (Dinas PU Kab. Sikka), Salvator Y. Y. Jawa (Dinas PU Kab. Sikka), Rm. Cyrilus Meo Mali Pr, M. Rizal serta Fabianus Bati (Dinas Kehutanan Kab. Sikka) ke Pulau besar untuk melakukan Survey lahan Relokasi yang bertempat di Dusun Gusung Karang dan Dusun Urungdetung di Desa Koja Gete guna menentukan kawasan yang akan di Relokasi serta kawasan hutan lindung. Kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2013 saksi diperintahkan oleh Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Pengungsi atas nama Z. Heriando Siku, ST bersama-sama dengan Efa Frodithus, ST (BPBD Kab. Sikka), Farid Ladapase (BPBD Kab. Sikka), Ahmad Karno (Bappeda Kab. Sikka), Yufrinalis M. Radjalewa (Dinas PU Kab. Sikka), Salvator Y. Y. Jawa (Dinas PU Kab. Sikka), Rm. Cyrilus Meo Mali Pr, M. Rizal serta Fabianus Bati (Dinas Kehutanan Kab. Sikka) ke Pulau besar untuk memastikan kembali lahan relokasi dan hutan lindung yang telah dipetakan oleh pihak Kehutanan Kabupaten Sikka; Selanjutnya sekitar awal bulan Januari 2014 saksi ditugaskan bersama-sama dengan Efa Frodithus, ST, Ibu Ir. Yunida Polo (Kadis Kehutanan Kab. Sikka), Rizal (staf Kehutanan Kab. Sikka) serta 1 (satu) orang staf dari Konservasi Sumber Daya Alam Kab. Sikka guna mengantar Kepala Balai KSDA Propinsi NTT ke Pulau Besar untuk memantau lokasi lahan relokasi tersebut.


- Bahwa Kegiatan yang dilakukan adalah : Menentukan lokasi titik relokasi, yaitu di Dusun Urung Detung dan Dusun Gusungkarang, sedangkan luasnya yaitu luas lahan untuk relokasi seluas 147,7 Ha, terbagi atas areal pemukiman seluas 14.9 Ha dan areal lahan garapan seluas 132,8 Ha.
- Bahwa hasil survey yang kami lakukan tersebut adalah menentukan titik batas luas lahan permukiman dan lahan garapan dengan luas sebagaimana tersebut diatas kemudian hasil survey tersebut kami laporkan secara lisan kepada Bupati Sikka guna mendapat persetujuan, selanjutnya Bupati Sikka menyampaikan hasil survey dimaksud kepada Menteri kehutanan RI dengan surat Nomor : DK.522/277/11/2013 tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Permohonan Penempatan pengungsi Korban Letusan Gunung Api Rokatenda, guna mendapat persetujuan tentang lokasi lahan relokasi hunian pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar dan atas Surat Bupati Sikka tersebut Menteri Kehutanan RI memberikan persetujuannya melalui Surat Nomor : S.1315/Menhut-VII/KUN/2013 tanggal 12 Desember 2013 dengan Perihal Tanggapan Atas Permohonan Penempatan Pengungsi Korban Letusan Gunung Api Rokatenda.
- Bahwa Kami melakukan kegiatan tersebut pada bulan September 2013 dan selama 2 (dua) hari; Pada bulan Oktober 2013 selama 2 (dua) hari; dan pada bulan Januari 2014 kegiatan tersebut kami laksanakan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa setelah ada Surat Persetujuan dari Menteri Kehutanan RI tersebut, tugas-tugas kami sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Pengungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sudah ditangani oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik, dengan Kepala Bidangnya di jabat oleh Saudara Drs. Bakri Kari.
- Bahwa Selain saksi melaksanakan tugas-tugas saksi dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Pengungsi, saksi juga pernah ditugaskan oleh terdakwa Silvanus M. Tibo, SH, Msi selaku Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekapitulasi penggunaan alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck, yaitu perhitungan jam kerja alat berat dan hari kerjanya berdasarkan laporan dari petugas lapangan yaitu Pejabat Kepala Desa Koja Doi atas nama Gregorius Gelok (alm) dan Kasi Kesiapsiagaan atas nama ARNOLDUS YANSEN, SE.

- ✓ Bahwa Membuat Draft Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ke-Tiga yaitu CV. Terang Abadi menyangkut sewa –menyewa alat berat yaitu berupa 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck.
- ✓ Bahwa Membuat Draft Surat Perjanjian Kerjasama sewa Kapal Very KMP. Namparnos yang berlatamkan di PT. ASDP Kota Kupang.
- Bahwa Saudara Drs. Eduardus Desa Pante menjabat sebagai PLT pada BPBD Kabupaten Sikka sejak tanggal 02 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013. Kemudian dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 dijabat oleh Silvanus M. Tibo, SH. MS.i sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka.
- Bahwa Jumlah jam kerja 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck yang saksi rekap berdasarkan data yang saksi terima yaitu untuk Exavator I sebanyak 375,75 jam atau sebanyak 53 hari, Exavator II sebanyak 317,45 jam atau sebanyak 45 hari dan untuk Dump Truck sebanyak 282 jam atau sebanyak 40 hari.
- Bahwa saksi dapat memberikan data-data dimaksud.
- Bahwa Direktur CV. Terang Abadi bernama Lilly Nday dengan alamat kantor Jalan Gajah Mada Nomor 52 Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Yang melakukan perjanjian kerjasama tersebut adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. MS.i) dengan Lilly Ndai selaku Direktris CV. Terang Abadi. Sedangkan Isi Perjanjian Kerjasama tersebut antara lain Identitas para pihak, Maksud dan tujuan dilakukan perjanjian kerjasama, Ruang lingkup perjanjian, Harga sewa, Hak dan kewajiban para pihak dan lain-lain; namun untuk lengkapnya dapat saksi serahkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut.
- Bahwa Nama operator Exavator dan Dump Truck tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memobilisasi alat berat tersebut ke Pulau Besar adalah BPBD Kabupaten Sikka, dan dengan menggunakan sarana transportasi fery Namparnos.
- Bahwa Untuk pelaksanaan tugas-tugas saksi tersebut, saksi tidak mendapat honor tetapi kami dibekali dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka yang sumber dananya dari DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka.
- Bahwa Struktur Tim Percepatan Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, yaitu sebagai berikut :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Struktur Tim Percepatan Pelaksanaan Relokasi Pengungsi itu ada namun uraian tugas - tugas dari pada Struktur tersebut tidak ada termasuk pada Divisi Tekhnis Lapangan dan Pengawasan, namun demikian secara umum tugas-tugas dari Divisi Teknis Lapangan dan Pengawasan antara lain melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan relokasi hunian pengungsi. Dan dalam Divisi ini saksi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi saksi karena Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka yaitu terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH. MS.i telah menyerahkan tugas dari Divisi ini kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Bahwa setahu saksi Dana Siap Pakai (DSP) adalah Dana yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sikka Cq. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka untuk penanggulangan bencana;
- Bahwa Setahu saksi Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan untuk kegiatan pembangunan rumah hunian bagi para pengungsi Erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sekitar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) untuk 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) rumah hunian pengungsi, Dapur dan MCK, namun yang dibangun hanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit rumah, Dapur dan MCK;
- Bahwa Jumlah rumah hunian pengungsi yang dibangun di Pulau Besar yang menggunakan DSP tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat RAB Rumah hunian pengungsi, Dapur dan MCK adalah Saudara Frans Metsen, ST.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

7. DAMIANUS LEANDER;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa disamping sebagai Staf pada Bidang Rehabilitasi, saksi ditunjuk sebagai Bendahara Lapangan pada Tim Percepatan pembangunan rumah hunian di Pulau Besar namun tidak ada SK penunjukan saksi selaku bendahara tersebut;
- Bahwa Tugas Pokok, tanggung jawab dan kewenangan saksi selaku bendahara lapangan sesuai penjelasan Terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH. M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sikka saat itu intinya adalah menerima surat permintaan uang (dengan perincian belanja) dari masing-masing Sub Koordinator untuk selanjutnya saksi serahkan ke Koordinator Lapangan yaitu Saudara Drs. Bakri Kari untuk kemudian dicek dan setelah disetujui kemudian surat permintaan uang tersebut ditandatangani untuk kemudian saksi teruskan ke Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sikka terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH. M.Si, ketika sudah disetujui dan ditandatangani kemudian surat permintaan uang tersebut saksi serahkan ke Bendahara DSP yaitu saksi Advensia Yasinta untuk dicairkan sesuai permintaan dan selanjutnya Bendahara DSP memberikan uang sesuai permintaan kepada saksi selaku Bendahara Lapangan untuk kemudian saksi serahkan kepada Koordinator yang mengajukan permintaan uang tersebut;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Bendahara Lapangan sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. selanjutnya saksi mengundurkan diri karena sakit dan tidak ada pengganti saksi sehingga jabatan tersebut kosong;

- Bahwa Selama saksi bertugas sebagai Bendahara Lapangan, jumlah uang yang telah saksi serahkan ke masing – masing Koordinator berjumlah Rp 34.679.772,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang berasal dari Dana Siap Pakai yang peruntukannya adalah bangun relokasi pengungsian bagi korban erupsi gunung api rokatenda;
- Bahwa Setelah saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara Lapangan semua pembayaran langsung dilakukan oleh saksi Advensia Yasinta selaku Bendahara DSP;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 34.679.772,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) telah dipergunakan untuk logistik, biaya transportasi, pengadaan 533 batang balok kelapa, pembelian 12 pohon kelapa dan 1 pohon mangga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

8. ROFINUS SADIPUN;

karena sakit sehingga atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan hunian relokasi bagi pengungsi G. Api Rokatenda di Pulau Besar, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka yang bersumber dari Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) TA. 2014, bahwa kaitan saksi yaitu sebagai staf pada bidang kedaruratan dan Logistik.
- Bahwa Dasar pengangkatan Saksi adalah Hasil pertemuan pembentukan tim percepatan yang di pimpin Oleh Wakil Bupati Sikka dan Sekda Kabupaten Sikka untuk pembangunan perumahan Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Apt Rokatenda-Palue d1 Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013-2014 atas nama terdakwa SILVLANUS MARIANUS TIBO SH.MSi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SILVANUS M. TIBO SH.M.Si karena pada saat itu yang bersangkutan adalah Kepala BPBD Kab. Sikka, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah saksi bersama sama dengan anggota saksi langsung memesan Balok kelapa dengan berbagai ukuran sesuai dengan petunjuk tekni's saudara Frans Metsen, ST sebagai ketua koordinator teknis dan pengawasan.
- Bahwa Bahan balok kelapa ukuran 5 x 7 panjang 4 Meter sebanyak 300 batang yang saksi pesan pertama kali dari pasar alok namun saksi tidak ingan nama toko dan pemiliknya, dengan harga balok yang saksi beli sudah termasuk ongkos angkut sampai dermaga Nagahale Rp 39.000, termasuk PPN dan PPI-I, namun balok kelapa yang saksi pesan hanya sampai d1 Dermaga Nangahale selanjutnya sampai ke pulau besar dimuat oleh kapal kayu yang dilaksanakan oleh koordinator transportasi dan setelah balok kayu kelapa sampai di Pulau Besar-Kojagete petugas mengitung jumlah kayu yang saksi pesan. Pemesanan balok kayu kelapa yang kedua dan ketiga saksi pesan d1 selayar dengan jumlah balok kayu kelapa ukuran 5 x 7 dan 6 x 10 dan panjang 7 Meter dengan jumlah balok kayu kelapa yang saksi pesan tidak ingat lagi, dimana semua hon pembayaran ada pada bendahara Dana Siap Pakai (DSP atas nama saksi Advensia Yasinta.
- Bahwa Jabatan saksi saat itu di BPBD Kabupaten Sikka adalah sebagai Staf pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dan yang menjadi atasan saksi adalah Bapak Drs. Bakri Kari selaku Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka.

- Bahwa Struktur Organisasi pada BPBD Kabupaten Sikka Ada 3 (tiga) bidang pada Struktur Organisasi pada BPBD Kabupaten Sikka Yaitu Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Sekertariat dan di pimpin langsung oleh kepala pelaksana atas nama terdakwa SILVIANUS MARIANUS TIBO. SH. M.Si.
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu awalnya kami diundang dalam pertemuan sekitar bulan Oktober 2014 di Bappeda Kabupaten Sikka. Pada waktu itu yang memberi pengarahan adalah Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sikka diantaranya menjelaskan mengenai adanya keterlambatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar Desa Kojagete, maka dibentuklah Tim Percepatan dimana saksi ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Pengadaan Orang dan Bahan.
- Bahwa didalam tim percepatan ada 3 bidang yaitu bidang pengawasan dan teknis diketuai oleh FRANS METSEN, bidang koordinator pengadaan bahan dan orang Ketuanya saksi sendiri, dan bidang pengangkutan serta transportasi yang di ketuai ARNOLDUS YANSEN.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka pada saat dibentuknya Tim Percepatan Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda adalah saksi ADVENSIA YASINTA.
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Rutin adalah Saudara Yosefus N. Da Lopez, Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) adalah Saudari Advensia Yasinta dan Bendahara Pihak Ketiga adalah Saksi Margaretha Berjinta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan untuk kegiatan pembangunan rumah hunian bagi para pengungsi Erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Jumlah rumah hunian pengungsi yang dibangun di Pulau Besar yang menggunakan DSP tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit rumah.
- Bahwa tugas saksi hanya tiga kali memesan kayu balok kelapa dari Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015 dengan ukuran balok kayu kelapa 5 X 7 dan 6 x 10 namun pada pemesanan balok kayu kelapa untuk pembangunan rumah hunian pengungsian di pulau besar yang keempat bulan desember awal dibatalkan atas perintah dari terdakwa SILVIANUS MARIANUS TIBO. S.H,Msi dengan alasan masuknya terlambat sedangkan tukang sudah tidak bekerja lagi diakibatkan bahan material balok kayu kelapa sudah habis sehingga dengan pembatalan tersebut saksi tidak lagi ditugaskan untuk memesan kayu dan selanjutnya di laksanakan sendiri oleh terdakwa SILVIANUS MARIANUS TIBO. SH.Msi dan relawan sampai 150 unit rumah terbangun.
- Bahwa saksi juga pernah diperintah terdakwa SILVIANUS M. TIBO SH,Msi untuk mengecek pesanan papan dan bingkai pintu jendela rumah hunian pengungsi pulau besar didaerah Wuring, Ibu haji Udin untuk diantar ke Nangahale.
- Bahwa yang memerintah saksi untuk mengantar barang ke Dusun Nanga, Desa Kojagete Pulau Besar. Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka adalah terdakwa SILVIANUS M. TIBO SH. MSi dan lamanya waktu yang ditugaskan kepada saksi hanya dari Bulan Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015 dan untuk kegiatan tersebut kami tidak dibekali dengan Surat Tugas maupun SPPD. dimana hanya tugas lisan yang disampaikan setelah rapat percepatan pembangunan Rumah Hunian pengungsi di Pulau Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah dana siap pakai (DSP) untuk pembangunan Rumah pengungsi di pulau besar.

- Bahwa tidak mengetahuinya Siapa yang membuat RAB dan Gambar Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) khusus Relokasi Hunian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

9. KRISMAN FERDINANDUS BELA;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di kantor BPBD Kabupaten Sikka sebagai tenaga kontrak yang dikaryakan sebagai sopir pribadi kepala pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dalam urusan dinas sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai sopir untuk mengangkut material bangunan untuk pembangunan rumah hunian dari pantai sampai dengan lokasi pembangunan mulai bulan Juni 2014.
- Bahwa Yang memerintahkan saksi adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka waktu itu terdakwa SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. secara lisan saja tanpa ada Surat Tugas secara resmi.
- Bahwa Ketika bahan material datang biasanya menggunakan kapal lalu saksi angkut bahan material tersebut dari pantai menuju lokasi pembangunan rumah hunian dengan menggunakan mobil hartop yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa Mobil hartop yang saksi gunakan untuk mengangkut bahan material di pulau besar bukan merupakan mobil operasional dinas BPBD Kabupaten Sikka.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik mobil tersebut namun saksi bersama dengan teman sopir lainnya MARIANUS EGINALDUS mengambil mobil Hartop tersebut dari rumah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka waktu itu terdakwa SILVANUS M. TIBO sekitar bulan Juni 2014 untuk kami bawa ke Pulau Besar menggunakan kapal dari Wuring.
- Bahwa untuk mengangkut bahan material di Pulau Besar saksi hanya di kasih uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang lauk dan uang untuk beli sayur sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya dan uang untuk transport sewa kapal PP yang besarnya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya, yang kesemuanya dibayarkan oleh bendahara saksi ADVENSIA YASINTA serta saksi menandatangani kuitansinya. Bahwa upah dan uang transportasi tersebut adalah untuk kami anggota tim sebanyak 5 orang bukan untuk saksi sendiri.
- Bahwa Selain uang operasional, uang yang pernah saksi terima dari bendahara Advensia Yasinta untuk di bayarkan kepada penjual bahan material adalah uang untuk pembayaran pasir 40 M³, uang untuk pembayaran pelupu/halar dan uang untuk pembayaran balok kelapa.
- Bahwa Pada waktu itu proses pembangunan rumah hunian belum dimulai dan saksi hanya mengangkut bahan material berupa pasir itupun masih dalam volume sedikit.
- Bahwa terdakwa SILVANUS M. TIBO memerintahkan saksi untuk mengambil mobil Hartop ke pulau besar untuk dipulangkan kembali ke rumah terdakwa SILVANUS M. TIBO menggunakan kapal Bulan Desember 2015.
- Bahwa untuk pembangunan rumah hunian sepengetahuan saksi belum 100% selesai dalam arti ada rumah yang belum jadi proses pembangunannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya di perintahkan untuk mengadakan pasir saksi juga pernah di suruh untuk mengadakan bahan material berupa pelupu/halar dan Kayu Balok Kelapa.

- Bahwa pasir tersebut pada Saudara Aksa, Jumading, Amring, Feliks dan lain-lain orang yang sudah saksi lupa namanya, namun kesemua orang tersebut berasal dari Pulau Besar, dan pasir tersebut digunakan untuk pembuatan Umpak Beton dan pembuatan MCK. Sedangkan cara menghitung kubikasinya yaitu 1 (satu) meter kubik pasir sama dengan 25 (dua puluh lima) zak semen yang diisi didalam zak semen ukuran @ 50 (lima puluh) Kg.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa baik sopir mobil hardtop maupun pegawai BPBD Kabupaten Sikka yang ditugaskan di Pulau Besar tersebut dilakukan secara bergantian setiap minggunya, dan mulai pada bulan Juni 2014, untuk sopir yang ditugaskan yaitu saksi, Marianus Eginaldus (sopir/honor), Pegawai : Anton Ade (PNS/almahum), Abdullah (PNS), Rofinus Sadipun (PNS), Andreas Apolonaris (PNS). Dan pada bulan April 2015, Marianus Eginaldus digantikan oleh Saudara Herman Yoseph Nggedi (Sopir/honor).
- Bahwa tidak selamanya berada di Pulau Besar karena setiap minggu yaitu pada hari Sabtu saksi pulang, kemudian yang menggantikan saksi sebagai sopir yaitu Saudara Marianus Eginaldus berangkat ke Pulau Besar pada hari Senin dan pulang juga pada hari Sabtu. Demikian halnya juga dengan pegawai BPBD yang ditugaskan di Pulau Besar.
- Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan rumah hunian yaitu pada bulan Oktober 2015, tidak ada lagi pegawai BPBD Kabupaten Sikka yang ditugaskan di Pulau Besar, dan digantikan oleh para relawan. Bahwa para relawan tersebut mulai ditugaskan di Pulau Besar sejak bulan Juni 2014 dan ditugaskan secara bergantian setiap minggunya. Para relawan tersebut yaitu Roni Bire Kaho, Yuvensius Pela, Alfridus Baga, Wilanus Tua, Yoseph Aryanto, Yohanes Vasak, Frengki nenong, Agustinus Nong Ris, V. Ferdinandus Nong, Didimus Laju dan Agustinus. Bahwa ada juga relawan yang sudah ditugaskan di Pulau Besar sejak saat penggusuran lahan yaitu Andi Aziz dan Yohanes Adriano dan pada saat akan dibangun rumah hunian pengungsi Andi Aziz dan Yohanes Adriano sudah tidak bekerja lagi sebagai relawan.
- Bahwa setahu saksi hanya ada satu Exavator yang bekerja, sedangkan 1 (satu) Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck tidak bisa bekerja lagi.
- Bahwa Umpak beton digunakan untuk alas/sepatu tiang rumah, dan yang membuatnya adalah tukang yang membangun rumah hunian tersebut.
- Bahwa Setahu saksi, kepala tukang yang pernah mengerjakan rumah hunian tersebut adalah Ande, Emil, Feliks, Kalis, Asnawi, Insani dan Jaidung yang kesemuanya berdomisili di Pulau Besar dan ada juga tukang dari Maumere yang bernama Yohanes Igo, Eman, Pale, Amir, Damianus, Tonce, Blasius dan Yanto. Kepala-kepala tukang ini tidak bekerja secara terus menerus namun ada yang minta berhenti bekerja sehingga digantikan oleh kepala tukang lainnya seperti tersebut diatas.
- Bahwa bahwa kepala tukang yang mengerjakan rumah hunian pengungsi juga mengerjakan MCK dan Dapur.
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan tersebut belum mencapai 100 (seratus) persen.
- Bahwa Yang meminta saksi untuk melakukan pengadaan tersebut adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi) dan permintaan tersebut disampaikan secara lisan kepada saksi.
- Bahwa Ukuran plupuh/halar yang saksi adakan tersebut berukuran panjang 2,5 meter, lebar 25 cm, dan harga satuan tersebut sudah termasuk dengan ongkos angkut ke Nangahale.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk pengadaan plupuh/halar tersebut tidak melalui mekanisme peledangan/tender.

- Bahan material yang pernah saksi angkut yaitu : Kosen Pintu dan Jendela, Kaca Nako beserta rangkanya, Plupuh/halar, Papan Kayu, Balok Kelapa ukuran 5/7x4 m, Balok Kepala ukuran 6/10x4m, Balok Kayu kelas II ukuran 8/12x4 m, Pipa Paralon, Paku, Semen, Kloset, Seng, Tipleks, Seng plat, Bilah bambu dan Batu merah (Batu merah dimaksud merupakan bantuan secara gratis dari pengurus Dompet Dhuafa dari Geliting).
- Bahwa awalnya bahan material yang diterima di Pulau Besar dicatat oleh Sdr. Anton Ade (almarhum) namun setelah Sdr. Anton Ade meninggal dunia, tidak ada lagi petugas yang mencatat material yang diterima tersebut.
- Bahwa plupuh/halar, balok kelapa serta bilah bambu tersebut saksi antar ke Nangahale sekitar bulan April 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 dan yang bertugas untuk mencatat plupuh/halar yang saksi adakan tersebut adalah relawan yang bernama V. Ferdinandus Nong, namun tidak dibuatkan dengan Berita Acara atau Tanda terimanya. Sedangkan untuk material lainnya saksi tidak tahu siapa yang ditugaskan untuk mencatatnya. Dapat saksi tambahkan bahwa plupuh/halar yang saksi adakan jumlahnya sebanyak 9.120 (sembilan ribu seratus dua puluh) lembar masing-masing dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per lembar, dengan perincian:
 - ✓ Tanggal 27 April 2015 sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) lembar;
 - ✓ Tanggal 20 Juni 2015 sebanyak 1000 (seribu) lembar;
 - ✓ Tanggal 11 Juni 2015 sebanyak 1000 (seribu) lembar;
 - ✓ Tanggal 18 Juni 2015 sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) lembar;
 - ✓ Tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1150 (seribu seratus lima puluh) lembar;
 - ✓ Tanggal 07 Juli 2015 sebanyak 1750 (setibu tujuh ratus lima puluh) lembar;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2015 sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) lembar.
- Bahwa plupuh/halar tersebut saksi beli dari Saudara Julius Aidin (Bapak Kecil saksi) sebanyak 1000 (seribu) lembar pada tanggal 20 Juni 2015; sedangkan sisanya sebanyak 8.120 (delapan ribu seratus dua puluh) lembar saksi beli dari Saudara Stephanus Nong Gogo (Bapa Kecil saksi).
- Bahwa Disamping itu saksi juga diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi) untuk mengadakan bilah bambu sebanyak 100 (seratus) bilah bambu, dan bilah bambu tersebut saksi beli pada tanggal 20 Juni 2015 dari Saudara Julius Aidin dengan harga Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) per bilah bambu.
- Bahwa saksi juga diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi) untuk mengadakan balok kelapa dan balok kayu dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada tanggal 27 April 2015 beli balok kelapa ukuran 6/10x4 m sebanyak 300 (tiga ratus) batang @ Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan ukuran 5/7x4 m sebanyak 200 (dua ratus) batang @ Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Total jumlah keseluruhan Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 18 Juni 2015 beli balok kelapa ukuran 6/10x4 m sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) batang @ Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Total Rp 19.440.000,00 (semilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - ✓ Pada tanggal 18 Juni 2015 beli balok kelapa ukuran 5/7 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) batang @ Rp 30.000,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kayu balok kelapa tersebut di beli dari Saudara Yohanes Asui dan Saudara Yulius Leo.

- Bahwa Sedangkan untuk Pasir laut saksi adakan sebanyak 40 (empat puluh) M3 dengan perincian :
 - ✓ Tanggal 02 Pebruari 2015 beli pasir laut sebanyak 5 (lima) M3 @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - ✓ Tanggal 17 Maret 2015 beli pasir laut sebanyak 20 (dua puluh) M3 @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - ✓ Tanggal 11 Juni 2015 beli pasir laut sebanyak 15 (lima belas) M3 @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Total Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa selain saksi yang diperintah oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH.Msi) untuk pengadaan pasir laut tersebut ada juga rekan honor saksi yang diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka yaitu Herman Yoseph Nggedi dan Marianus Eginaldus serta relawan yang bernama Yoseph Aryanto.
- Bahwa , setelah saksi diminta secara lisan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi) untuk pengadaan halar/plupuh, bilah bambu serta balok kelapa, lalu saksi memesannya kepada penjual balok kelapa, plupuh/halar maupun penjual bilah bambu yang ada di pasar Alok dan setelah halar/plupuh, bilah bambu serta balok kelapa tersebut sudah tersedia, lalu saksi melaporkannya ke Bendahara DSP Ibu Advensia Yasinta, lalu Ibu Advensia Yasinta menyuruh untuk mengantarnya ke Nangahale, dan setelah tiba di Nangahale dihitung jumlah dan ukurannya baru saksi dibayarkan harga pengadaan tersebut sesuai dengan jumlah yang dihitung tersebut. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai oleh bendahara DSP dengan kuitansi pembayaran kemudian saksi membayarkannya kepada pemilik plupuh/halar, balok kelapa dan bilah bambu kepada pemiliknya dengan menggunakan kuitansi. Sedangkan biaya pengangkutan barang-barang tersebut ke Nangahale ditanggung sendiri oleh pihak penjual.
- Bahwa untuk pengadaan Plupuh/halar selain saksi ada lagi pegawai BPBD Kabupaten Sikka yang mengadakannya yaitu : Alfridus, Ibu Endrawaty Heni dan Maria Liliana Dasina, S.Sos. serta seorang relawan yang bernama Arfinus Baga, sedangkan untuk bilah bambu juga diadakan oleh Arfinus Baga, dan untuk pengadaan balok kelapa juga diadakan oleh Arfinus Baga dan Vinsensius Ferdinandus Nong (relawan).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

10. ABDULLAH;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBD) Sikka tahun 2013 adalah PLT. Drs. Eduardus Desa Pante karena Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH.Msi pada saat itu sementara mengikuti PILKADA Kabupaten Sikka dan kemudian pada bulan Juni 2014 dijabat kembali oleh Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH.Msi.
- Bahwa Tugas saksi pada saat itu hanya membantu dan memantau evakuasi pengungsi dan pembangunan rumah hunian pengungsi Tahap I di kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan rumah hunian pengungsi Tahap II di Pulau Besar yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sikka di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan saksi adalah Staf pada Divisi Logistik dengan koordinatornya adalah Saudara Anton Ade (almarhum). Dapat saksi jelaskan bahwa dalam rapat kordinasi tersebut dibagi menjadi 4 (empat) Divisi dibawah koordinasi koordinator lapangan yang di Ketuai oleh BAKRI KARI yang membawahi divisi-divisi yaitu :
- Bahwa Divisi Logistik : Koordinatornya ANTONIUS ADE dengan anggota ABDULLAH dengan dibantu beberapa relawan.
 - Bahwa Divisi Pengadaan Material dan Tenaga Kerja : Koordinatornya ROFINUS SADIPUN anggotanya ALFRIDUS, ANDREAS APOLONARIS dan dibantu oleh beberapa relawan.
 - Bahwa Divisi Transportasi Pengangkutan Material dan Orang : Koordinatornya ARNOLDUS YANSEN anggotanya ALIANDO dibantu oleh beberapa relawan.
 - Bahwa Divisi Pengawasan dan Teknik Pembangunan : Koordinatornya Frans Metsen, ST anggotanya YANUARIUS ANTONIUS, HERMIANUS TOLA dan dibantu oleh beberapa relawan.
 - Bahwa Bahwa setelah Divisi-divisi ini dibentuk, tidak diikuti dengan Surat Keputusannya sehingga dalam melaksanakan tugas kami, kami hanya berdasarkan perintah dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi) baik secara tertulis maupun secara lisan. Bahwa adapun tugas saksi dalam Divisi logistik adalah menghitung jumlah dan jenis material yang diterima di Pulau Besar, sedangkan yang bertugas mencatatnya adalah Saudara Anton Ade. Perlu saksi tambahkan bahwa saksi ditugaskan di Pulau Besar hanya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam bulan Agustus 2014 saja, dan setiap kali saksi ditugaskan di Pulau Besar jangka waktunya hanya 1 (satu) minggu secara bergantian dengan Saudara Rofinus Sadipun dan Saudara Andreas Apolonaris.
 - Bahwa Jenis material yang pernah saksi hitung dan terima yaitu berupa kayu balok kelapa ukuran 4/6 x 4 meter, ukuran 5/7 x 4 meter. Kayu Balok ukuran 5/7 x 4 meter, ukuran 6/8 x 4 meter; sedangkan jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi tetapi ada dicatat oleh Saudara Anton Ade.
 - Bahwa Balok kayu kelapa dan balok kayu tersebut diantar pada bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) kali dan yang membawa balok tersebut adalah Saudara Rofinus Sadipun, Andreas Apolonaris, Alfridus serta relawan.
 - Bahwa Saudara Anton Ade meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2015, dan menyangkut catatan-catatan penerimaan material tersebut apakah masih disimpan oleh Saudara Anton Ade atau sudah diserahkan ke Bendahara DSP saksi tidak tahu.
 - Bahwa setelah saksi tidak ditugaskan lagi di Pulau Besar bersama dengan Saudara Anton Ade, saksi membantu di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu melakukan survey terhadap pembangunan rumah hunian pengungsi yang dibangun dilahan milik pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Bahwa pembangunan rumah hunian ini dilakuan secara Swakelola oleh masyarakat pengungsi sendiri sehingga survey yang saksi lakukan tersebut adalah berkaitan dengan kemajuan fisik pekerjaan rumah hunian guna dapat atau tidaknya dilakukan pencairan dana tahap berikutnya kepada masing-masing pengungsi.
 - Bahwa Menyangkut besarnya DSP saksi tidak tahu, namun yang menjabat sebagai Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) adalah Saudari ADVENSIA YASINTA.
 - Bahwa Yang menjadi atasan Saudari Adventia Yasinta adalah Enderwaty Heny/Kasubag Keuangan.
 - Bahwa Yang menjabat sebagai bendahara Rutin adalah Yosef Nong Gonis sedangkan yang menjabat sebagai bendahara pihak ke-tiga adalah Margaretha Berjinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Pada saat saksi tugaskan sebanyak 3 (tiga) kali ke Pulau Besar, saksi hanya diperintahkan secara lisan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (Terdakwa Silvanus M. Tibo, Msi) sehingga saksi tidak dibekali dengan Surat Tugas maupun SPPD.

- Bahwa Menyangkut biaya transport dan akomodasi saksi tidak tahu berapa besarnya karena diterima oleh Saudara Anton Ade.
- Bahwa Seingat saksi relawan yang mendampingi Saudara Rofinus Sadipun, Andreas Apolonaris dan Alfridus adalah Ferdi dan Ris.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan mebenarkan dan tidak keberatan.

11. ALFRIDUS;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya namun dalam hubungan pekerjaan terdakwa adalah Kepala BPBD Kab. Sikka.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini di BPBD Kabupaten Sikka adalah sebagai Staf pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dan yang menjadi atasan saksi adalah Bapak Drs. Bakri Kari selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka.
- Bahwa Ada 3 (tiga) bidang pada Struktur Organisasi pada BPBD Kabupaten Sikka yaitu Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Sekretariat.
- Bahwa Tugas dan kewajiban saksi diantaranya adalah melakukan pendataan terhadap warga yang tertimpa bencana baik yang dikarenakan oleh angin puting beliung, abrasi maupun erupsi gunung api, serta melakukan pendataan rumah-rumah warga yang tertimpa bencana yang belum selesai dibangun dan melakukan pendopingan material bahan bangunan untuk pembangunan rumah hunian warga yang tertimpa bencana.
- Bahwa , saksi mengetahuinya yaitu awalnya kami diundang dalam pertemuan sekitar tanggal 06 Oktober 2014 di Bappeda Kabupaten Sikka. Pada waktu itu yang memberi pengarahannya adalah Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sikka diantaranya menjelaskan mengenai adanya keterlambatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar Desa Kojagete, maka dibentuklah Tim Percepatan dimana saksi ditunjuk sebagai anggota pada Divisi Pengadaan Orang dan Bahan.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka pada saat dibentuknya Tim Percepatan Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda adalah Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi.
- Bahwa Setahu saksi Dana Siap Pakai (DSP) adalah Dana yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat kepada pemerintah Kabupaten Sikka Cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka untuk penanggulangan bencana.
- Bahwa Setahu saksi, ada 3 (tiga) bendahara yaitu Bendahara Rutin, Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) dan Bendahara Pihak Ketiga.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Bendahara Rutin adalah Saudara Yosefus N. Da Lopez, Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) adalah Saudari Advensia Yasinta dan Bendahara Pihak Ketiga adalah Saudari Margaretha Berjinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa jumlah rumah hunian pengungsi yang dibangun di Pulau Besar yang menggunakan DSP tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit rumah.

- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk kegiatan pembangunan rumah hunian tersebut tidak dilakukan proses tender/lelang.
- Bahwa Yang memerintah saksi untuk mengantar barang ke Dusun Nanga, Desa Koja Gete Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka adalah Drs. Bakri Kari (selaku Koordinator lapangan) dan lamanya waktu yang ditugaskan kepada kami untuk setiap kali mengantar barang adalah selama 7 (tujuh) hari; dan untuk kegiatan tersebut kami kadang-kadang tidak dibekali dengan Surat Tugas maupun SPPD.
- Bahwa Selain saksi yang ditugaskan oleh Drs. Bakri Kari untuk mengantar dan mengangkut bahan material bangunan tersebut adalah Saudara Andreas Apolnaris, Saudara Arnoldus Yansen serta beberapa orang tenaga relawan yaitu E. Roni Bire Kaho, Yuvensius Pela, Agustinus Nong Ris, Yoseph Aryanto serta beberapa orang lagi tenaga relawan yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa Jenis bahan material yang pernah saksi antar yaitu Balok Kelapa ukuran 5 cm x 7 cm dan ukuran 6 cm x 8cm, Plupuh/Halar, Paku dan Seng Gelombang serta baut/mur.
- Bahwa tidak ada yang ditugaskan secara khusus untuk menerima dan mencatat bahan material yang kami bawa tersebut.
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk mengantar bahan material tersebut ke Dusun Nanga, Desa Koja Gete sudah banyak kali yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa untuk BBM berupa Solar diadakan oleh Saudara Arnoldus Yansen, SE; Plupuh/halar yang mengadakannya saksi sendiri sedangkan untuk Balok Kelapa, Paku dan Seng Gelombang saksi tidak tahu siapa yang mengadakannya.
- Bahwa plupuh/halar tersebut saksi adakan sekitar bulan Mei tahun 2014. Jumlah plupuh/halar yang saksi adakan tersebut sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar dengan harga per lembarnya sebesar Rp 4.500,00(empat ribu lima ratus rupiah) dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar sekitar 30 (tiga puluh) Cm. Plupuh/halar tersebut langsung saksi antar dari Desa Halat, Kecamatan Maumare ke Desa Nanghale, Kecamatan Talibura untuk dibawa ke Dusun Nanga, Desa Koja Gete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk mengadakan Plupuh/Halar adalah Drs. Bakri Kari (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sikka) dan perintah tersebut dilakukan secara lisan, sedangkan biaya pengangkutan plupuh/ halar tersebut dari Desa Halat, Kecamatan Maumare ke Desa Nanghale, Kecamatan Talibura ditanggung oleh saksi sendiri selaku pihak yang mengadakan plupuh/halar tersebut.
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pendropingan plupuh/ halar dari Desa Halat, Kecamatan Maumare ke Desa Nanghale, Kecamatan Talibura tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak ada petugas yang menerima barang yang saksi antar tersebut.
- Bahwa awalnya saksi ditanya oleh Drs. Bakri Kari (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sikka) apakah saksi punya kebun bambu dan jika punya maka untuk pengadaan plupuh/halar sebaiknya kamu yang mengadakan saja, kemudian saksi jawab saksi punya kebun bambu dan saksi siap untuk pengadaan tersebut. Sedangkan menyangkut harga satuan plupuh/halar saksi mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Saudara Frans Metsen, ST.
- Bahwa Jumlah keseluruhan harga pengadaan 12.000 (dua belas ribu) lembar plupuh/halar adalah sebesar Rp 49.250.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dalam 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (campai) tahap yaitu Tahap I sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Tahap II sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah); Tahap III sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Tahap IV sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang melakukan pembayaran tersebut adalah Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) Ibu Adventia Yasinta; dan saksi dapat menyerahkan bukti kuitansi penerimaan pembayaran tersebut.

- Bahwa Tipe rumah adalah Rumah Panggung sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit.
- Bahwa Setahu saksi pengadaan rumah hunian tidak dilakukan melalui proses tender.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

12. VINCENSIUS FERDINANDUS NONG;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas saksi selaku relawan secara umum adalah membantu BPBD Kabupaten Sikka untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Sikka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Ada 3 (tiga) bidang pada Struktur Organisasi pada BPBD Kabupaten Sikka yaitu Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Sekretariat;
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (BPBD) Sikka pada saat itu adalah PLT. Drs. Eduardus Desa Pante yaitu sejak tanggal 02 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013, kemudian dijabat oleh Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. Msi sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa Setahu saksi, ada 3 (tiga) bendahara yaitu Bendahara Rutin, Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) dan Bendahara Pihak Ke-tiga;
- Bahwa Yang menjabat sebagai Bendahara Rutin adalah Saudara Yosefus N. Da Lopez, Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) adalah Saudari Advensia Yasinta dan Bendahara Pihak Ke-tiga adalah Saudari Margaretha Berjinta;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kami sebagai Relawan diikutsertakan didalam rapat dimaksud namun karena ada tugas yang bersamaan saat itu sehingga saksi tidak mengikuti secara serius rapat tersebut termasuk hasil disepakati dalam rapat tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tidak dilakukan melalui proses tender;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu yaitu :
 - Saksi bersama-sama dengan pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu Efa Froditus, Arnolodus Yansen, Aliando dan beberapa orang lainnya mengantar alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator dan 1 (satu) unit Dump Truck ke Pulau Besar dengan menggunakan kapal veri Namparnos;
 - Diperintahkan oleh ibu Advensia Yasinta untuk membayar pembelian harga balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 200 (dua ratus) batang dan ukuran 5/7 x 4 m sebanyak 200 (dua ratus) batang kepada saudara Gervasius Yus (penjual balok kelapa di Pasar Alok);
 - Diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. M.Si) untuk membantu memasang instalasi listirk rumah hunian pengungsi sebanyak 34 (tiga puluh empat) rumah sewaktu masih menggunakan Genzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (Terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. M.Si) untuk membagikan dan menjelaskan cara penggunaan Solar Cell kepada 36 (tiga puluh enam) KK pengungsi di Pulau Besar.

- Bahwa Setahu saksi yang ditugaskan untuk mencari dan menawarkan harga balok kelapa di Pasar Alok tersebut adalah Saudara Yoseph Aryanto serta suami dari ibu Advensia Yasinta yang bernama Donatus Deli;
- Bahwa keseluruhan harga kayu balok kelapa yang saksi bayarkan kepada Saudara Gervasius Yus adalah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan harga satuan untuk ukuran 6/10 x 4 m adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk ukuran 5/7 x 4 m adalah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar uang harga pembelian kayu balok tersebut diatas pada tanggal 24 Maret 2015 dengan disertai kuitansinya. Kuitansi tersebut ada pada Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) Ibu Advensia Yasinta;
- Bahwa Berdasarkan perintah Ibu Adnesia Yasinta, balok-balok kelapa tersebut diminta untuk diantar ke Nangahale, Kecamatan Talibura untuk selanjutnya dibawa ke Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Yang ditugaskan untuk mengantar balok-balok kelapa tersebut ke Nangahale adalah saksi, Krisman F. Bela, Yoseph Aryanto dan Yuvensius Pela. Namun perlu saksi jelaskan bahwa Saudara Krisman F. Bela, Yoseph Aryanto dan Yuvensius Pela sudah berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan mobil Resque milik BPBD kabupaten Sikka, sementara saksi ikut bersama-sama dengan kendaraan truck yang mengangkut balok-balok kelapa tersebut. Sedangkan biaya transportasi pengangkutan balok kayu tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditanggung oleh BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pada saat saksi mengantar balok-balok kelapa tersebut di Nangahale, tidak disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang, dan pada saat balok-balok kelapa tersebut tiba di Nangahale, dilakukan pengecekan dan pengitungan ulang baik menyangkut ukuran maupun jumlahnya yang dilakukan oleh Krisman F. Bela dan Yoseph Aryanto dimana jumlahnya tetap sebanyak 200 (dua ratus) batang dengan ukuran 6/10 x 4 m dan sebanyak 200 (dua ratus) batang dengan ukuran 5/7 x 4 m;
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan dan pengitungan ulang terhadap balok-balok kelapa tersebut, tidak dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa Yang mengantar balok-balok kelapa tersebut ke Pulau Besar adalah Krisman F. Bela dan Yuvensius Pela, dengan menggunakan sarana perahu motor namun saksi tidak tahu biaya transpor ke Pulau Besar tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak dibekali dengan Surat Tugas serta tidak diberikan uang transportasi sehingga saksi pulang kembali ke Maumere dengan menggunakan kendaraan truck tersebut. Namun pada saat di Nangahale saksi hanya di kasih makan nasi bungkus;
- Bahwa Untuk pemasangan instalasi listrik yang menggunakan mesin Genzet untuk 34 (tiga puluh empat) unit rumah, saksi dibayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Bendahara DSP (Ibu Adventia Yasinta) dan pembayaran tersebut saksi ada menandatangani di kuitansi dan kuitansi tersebut ada dipegang oleh Bendahara DSP serta pada saat berangkat saksi diberikan uang transport sebesar Rp 200.000,00 oleh Bendahara DSP (Ibu Adventia Yasinta) tanpa kuitansi; Sedangkan untuk kegiatan serta pembagian dan penjelasan cara penggunaan Solar Cell kepada 36 (tiga puluh enam) KK pengungsi, dan saksi tidak dibayar oleh BPBD Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Sepengetahuan saksi mesin Genzet tersebut adalah milik BPBD Kabupaten Sikka, sedangkan pihak yang mengadakan Solar Cell saksi tidak tahu;

- Bahwa Sepengetahuan saksi pengadaan Solar Cell yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) unit sedangkan pengadaan yang berikutnya saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan beberapa kali ke Nangahale oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka guna membantu teman-teman lainnya untuk mengecek dan menghitung jumlah serta jenis material yang dibawa oleh pihak yang mengadakan material tersebut ke Nangahale yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2015 :

- ✓ Menerima Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 180 (seratus delapan puluh) batang dari Saudara Leo, tidak ada tanda terima;
- ✓ Papan tangga ukuran 4/30 x 4 m sebanyak 100 (seratus) lembar dan bingkai pintu ukuran 4/15 x 4 m sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar dari UD. Indah. Ada tanda terima tapi tanda terima dibawa oleh sopir untuk diserahkan ke bendahara (Ibu Advensia Yansita);

Kemudian dibawa langsung ke Pulau Besar yaitu :

- ✓ Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) batang (tersisa 8 (delapan) batang);
- ✓ Bingkai pintu ukuran 4/15 x 4 m sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang;
- ✓ Papan tangga ukuran 4/30 x 4 m sebanyak 40 (empat puluh) lembar (tersisa 60 (enam puluh) lembar).

Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2015, material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu :

- ✓ Papan tangga ukuran 4/30 x 4 m sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- ✓ Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 8 (delapan) batang;
- ✓ Gording/balok kelapa ukuran 5/7 x 4 m sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang.

- Pada tanggal 14 Agustus 2015 :

- ✓ Menerima Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) batang dari Saudara Laus;
- ✓ Menerima Gording/balok kelapa ukuran 5/7 x 4 m sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) batang dari Saudara Laus.
- ✓ Menerima Plupuh/halar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar dari Saudara Takding dan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dari Saudara Katong; serta sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) lembar dari Saudara Krisman F. Bela.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2015, material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu :

- ✓ Plupuh/ halar sebanyak 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) lembar.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2015, material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu :

- ✓ Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) batang;
- ✓ Gording/balok kelapa ukuran 5/7 x 4 m sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) batang.

- Pada tanggal 30 Agustus 2015 :

- ✓ Menerima Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10x 4 m sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) batang dari Saudara Laus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Agustus 2015, material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu :
 - ✓ Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) batang.
- Pada tanggal 08 September 2015 :
 - ✓ Menerima seng atap sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
 - ✓ Semen ukuran 40 Kg sebanyak 50 (lima puluh) zak;
 - ✓ Engsel pintu sebanyak 20 (dua puluh) pasang;
 - ✓ Paku biasa ukuran 7 Cm sebanyak 1 (satu) karung.Barang-barang tersebut diatas diantar oleh mobil pick up sesuai pemeritahuan via HP oleh Ibu Advensia Yasinta.
- Pada tanggal 09 September 2015, material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu :
 - ✓ Seng atap sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
 - ✓ Semen ukuran 40 Kg sebanyak 50 (lima puluh) zak;
 - ✓ Engsel pintu sebanyak 20 (dua puluh) pasang;
 - ✓ Paku biasa ukuran 7 Cm sebanyak 1 (satu) karung.
- Pada tanggal 10 September 2015 :
 - ✓ Menerima Plupuh/halar sebanyak 2690 (dua ribu enam ratus sembilan puluh) lembar dari Saudara Krisman F. Bela.
 - ✓ Menerima Tiang/balok kayu ukuran 8/12 x 4 m sebanyak 130 (seratus tiga puluh) batang dari UD. Indah.
- Pada tanggal 11 September 2015 :
 - ✓ Menerima Plupuh/halar sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) lembar dari Saudara Katong.
- Pada tanggal 11 September 2015 : material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu:
 - ✓ Tiang/balok kayu ukuran 8/12 x 4 m sebanyak 130 (seratus tiga puluh) batang;
 - ✓ Plupuh/halar sebanyak 400 (empat ratus) lembar.
- Pada tanggal 12 September 2015, material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu :
 - ✓ Plupuh/halar sebanyak 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) lembar.
- Pada tanggal 15 September 2015 :
 - ✓ Menerima papan tangga ukuran 4/30 x 4 m sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;
 - ✓ Menerima kusen pintu ukuran 6/12 x 4 m sebanyak 96 (sembilan puluh enam) batang;
 - ✓ Menerima bingkai jendela ukuran tidak tahu sebanyak 200 (dua ratus) lembar.Barang – barang tersebut diatas berasal dari UD. Indah.
 - ✓ Menerima Gelagar/balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang;
 - ✓ Menerima Gording/balok kelapa ukuran 5/7 x 4 m sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) batang.Barang – barang tersebut diatas berasal dari Saudara Laus.
- Pada tanggal 16 September 2015, material yang diangkut ke Pulau Besar yaitu :
 - ✓ Gelagar/ balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang;
 - ✓ Gording/ balok kelapa ukuran 5/7 x 4 m sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) batang;
 - ✓ Papan tangga ukuran 4/30 x 4 m sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;
 - ✓ Papan Bingkai pintu/jendela sebanyak 200 (dua ratus) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus pigtu/ku
ukuran 6/12 x 4 m sebanyak 96 (sembilan puluh enam) batang

- Bahwa Setelah dilakukan penghitungan jumlah serta jenis material tersebut kami tidak membuat Berita Acaranya namun saksi berinisiatif membuat catatan saksi sendiri tetapi tidak semuanya;
- Bahwa Catatan saksi menyangkut penghitungan jumlah serta jenis material tersebut saksi simpan sendiri sebagai arsip saksi;
- Bahwa Setahu saksi Dana Siap Pakai (DSP) adalah Dana yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sikka Cq. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka untuk penanggulangan bencana;
- Bahwa Yang menjabat sebagai bendahara Dana Siap Pakai (DSP) adalah saksi Advensia Yasinta;
- Bahwa Jumlah rumah hunian pengungsi yang dibangun di Pulau Besar yang menggunakan DSP tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit rumah;
- Bahwa Sepengatahuan saksi untuk kegiatan pengadaan bahan material pembangunan rumah hunian tersebut tidak dilakukan melalui proses tender/lelang;
- Bahwa Setahu saksi pegawai BPBD Kabupaten Sikka yang ditugaskan guna mengurus pengadaan bahan material untuk pembangunan rumah hunian pengungsi di Dusun Nanga, Desa Koja Gete, kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka adalah Bapak Rofinus Sadipun;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2015 saksi pernah melihat Saudara Frans Metsen melakukan pengawasan atas pembangunan rumah hunian pengungsi tersebut namun hanya beberapa hari saja dan selanjutnya sudah tidak ada petugas lagi yang mengawasi pelaksanaan pembangunan rumah hunian tersebut dan baru sekitar bulan Agustus 2015 Bapak Terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH. Msi, yang sendiri melakukan pengawasan pembangunan rumah hunian tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa rumah hunian pengungsi tersebut mulai dibangun sejak tahun 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

13. AFRINUS BAGA;

Bahwa oleh karena saksi sedang menjalani pidana dalam perkara lain, sehingga atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bertugas sebagai Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka sejak Bulan Februari tahun 2013.
- Bahwa Tugas saksi secara umum adalah membantu BPBD Kabupaten Sikka untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Sikka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka.
- Bahwa tugas saksi pada saat itu yaitu adalah Saksi bersama-sama dengan teman-teman relawan ditugaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH. M.Si pada tahun 2013, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi, untuk membantu mengangkat material untuk pembangunan rumah hunian pengungsi di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Kemudian saksi ditarik dari Pulau Besar oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dan diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka untuk menjaga barang material yang di drop di Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka; Diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka untuk membantu mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertama.balok.kelapa.ukuran.6/10.x.4.m.dan.ukuran.5/7.x.4.m,dan.Plupuh.serta.bilah-bilah.bambu.

- Bahwa Sewaktu di Pulau Besar saksi membantu mengangkat antara lain Besi begel, Kaca nako dan bingkainya, ring dan baut, paku, seng, semen, balok kayu, balok kelapa, bilah bambu, kayu kosen pintu dan jendela, kloset, pipa paralon, batu merah dan pasir.
- Bahwa Yang di tugaskan di Nangahale selain saksi adalah Saudara Frengki, Anto dan Saudara Ferdi yang kesemuanya adalah relawan. Dan saksi ditugaskan di Nangahale sekitar bulan Januari 2014.
- Bahwa Jenis material yang saksi jaga antara lain adalah balok kelapa, plupuh/halar, bilah bambu, balok kayu, semen, paku serta seng. Bahwa saksi tidak membuat catatan karena saksi hanya ditugaskan untuk meniaga bahan material tersebut tetapi saksi selalu mengirimkan pesan singkat SMS kepada Ibu ADVENTIA YASINTA apabila ada barang/material yang di drop.
- Bahwa saksi bersama Saudara Krisman F. Bela dan Saudara Roni memesan balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m dan ukuran 5/7 x 4 m di pasar Alok yaitu sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) batang, sedangkan perincian jumlah untuk masing-masing ukuran saksi sudah tidak ingat lagi dan harga per batangnya adalah untuk 6/10 x 4 m sebesar Rp 60.000,(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk ukuran 5/7 x 4 m sebesar Rp 30.000,(tiga puluh ribu rupiah). Kemudian saksi bersama Saudara Krisman F. Bela memesan balok kelapa ukuran 6/10 x 4 m dan ukuran 5/7 x 4 m kepada Saudara Leo sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) batang, sedangkan perincian jumlah untuk masing-masing ukuran saksi sudah tidak ingat lagi. Sedangkan harga per batangnya adalah untuk 6/10 x 4 m sebesar Rp 60.000,(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk ukuran 5/7 x 4 m sebesar Rp 30.000,(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menyangkut pembayaran harga balok kelapa tersebut, yaitu bendahara DSP (saksi Adventia Yasinta) membayar kepada saksi dengan menyerahkan uang dan kuitansi dan selanjutnya saksi membayarkannya kepada pemilik barang setelah itu kwitansi pembayaran tersebut saksi serahkan kembali kepada Bendahara saksi Advensia Yasinta. Kemudian saksi diminta untuk memesan bilah bambu ukuran lebar 3 cm dan panjang 4 m sebanyak 5.000 (lima ribu) bilah bambu dan bilah bambu tersebut saksi pesan dari Saudara Rofnus Blata sebanyak 2.000 (dua ribu) bilah dengan harga satuan Rp 3.000,(tiga ribu rupiah); kepada Saudara Riko sebanyak 1.000 (seribu) bilah dengan harga satuan Rp 3.000,(tiga ribu rupiah); dan saksi sendiri sebanyak 2.000 (dua ribu) bilah dengan harga satuan Rp 3.000 (tiga ribu rupiah). Sedangkan menyangkut pembayaran harga bilah bambu tersebut, yaitu bendahara DSP (saksi ADVENTIA YASINTA) membayar kepada saksi dengan menyerahkan uang dan kuitansi dan selanjutnya saksi membayarkannya kepada pemilik barang setelah itu kwitansi pembayaran tersebut saksi serahkan kembali kepada Bendahara saksi ADVENSIA YASINTA. Kemudian menyangkut plupuh/halar, saksi hanya menghubungi Saudara Katong dan Saudara Takding via Hand Phone yang berdomisili di Nangahale untuk mengadakan plupuh/halar namun jumlahnya keseluruhannya saksi tidak ingat lagi namun harga satuannya adalah Rp 4.000; (empat ribu rupiah). Sedangkan menyangkut pembayaran/transaksi keuangannya Saudatra Katong dan Saudara Takding langsung berhubungan dengan bendahara DSP saksi ADVENTIA YASINTA.
- Bahwa Bahan material yang saksi sebutkan diatas selanjutnya diangkut ke Pulau Besar untuk pembangunan rumah hunian.
- Bahwa honor saksi adalah sebesar Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayar oleh bendahara DSP (saksi Advensia Yasinta). Namun sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Namun saksi hanya dibayar sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan tersebut dan dibayar oleh bendahara Rutin Gonis .

- Bahwa tidak ada petugas yang ditugaskan secara khusus untuk mencatat material yang di drop tersebut, namun saksi berdasarkan inisiatif saksi sendiri saksi melaporkan melalui SMS kepada bendahara DSP.
- Bahwa tidak mengetahui apakah terdapat petugas yang ditugaskan sebelum saksi di Nangahale pada bulan Januari 2014, karena pada saat saksi diantar oleh Pak Bakri Kari Ke Nangahale untuk menjaga bahan material untuk pembangunan rumah hunian pengungsi di Pulau Besar, saksi tidak tahu siapa yang telah ditugaskan terlebih dahulu disana.
- Bahwa pada saat saksi ditugaskan di Nangahale, saksi tidak dibekali dengan Surat Tugas serta tidak diberikan uang transportasi, sedangkan untuk uang makan hanya diberikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang selama 7 (tujuh) hari.
- Bahwa Seingat saksi terakhir bertugas di Pulau Besar yaitu sekitar Desember 2014.
- Pada saat saksi bertugas terakhir di Pulau Besar sebagaimana yang jelaskan di atas, pembangunan Rumah untuk pengungsi tersebut belum selesai 100%, setahu saksi pada waktu baru sekitar 45 unit rumah saja yang sudah di bangun.
- Bahwa selain catatan penerimaan dan pengangkutan material sebagaimana yang telah saksi berikan tersebut, ada juga yang saksi laporkan secara lisan baik melalui telepon maupun sms kepada Bendahara DSP ADVENSIA YASINTA.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

14. MANSYUR NDALE;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si, dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa SILVANUS M.TIBO,SH.M.Si yaitu Bapak saksi adik kakak kandung dengan bapak dari Terdakwa SILVANUS M.TIBO,SH.M.Si jadi saksi dengan terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si adalah saudara sepupu.
- Bahwa saksi selaku pelaksana dalam pengadaan barang-barang material untuk pembangunan 150 unit di Pulau Besar.
- Bahwa awalnya terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si menyampaikan kepada saksi bahwa BPBD ada rencana mau membangun Rumah untuk pengungsi korban Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si mengenai jumlah Rumah yang akan di bangun dan terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si mengatakan bahwa ada sekitar 150 Rumah kemudian saksi bertanya lagi mengenai jumlah dana untuk pembangunan Rumah tersebut dan terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si mengatakan bahwa dana untuk membangun Rumah tersebut sekitar 500 s/d 600 juta kemudian saksi bertanya mengenai jenis material yang dibutuhkan dan terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si mengatakan bahwa material yang dibutuhkan adalah bahan material yang ada di toko, selang seminggu berikutnya terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si menelpon saksi mengatakan bahwa RAB-nya sudah ada kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si bahwa harus memakai pihak III paling tidak CV, selanjutnya saksi mencari pihak III untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dan saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mentanankan CV. DUTA DWI UTAMA, saksi kemudian menyampaikan kepada Direktur CV. DUTA DWI UTAMA yaitu sdr. PAULUS DARYANTO bahwa jumlah dana untuk pengadaan tersebut sekitar 600 juta, Direktur CV. DUTA DWI UTAMA mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mempunyai dana sebesar itu akhirnya saksi bersepakat dengan Direktur CV. DUTA DWI UTAMA bahwa secara administrasi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV. DUTA DWI UTAMA namun fakta dilapangan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi sehingga mengenai segala macam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dilakukan oleh saksi sendiri termasuk pembayaran dari BPBD dibayarkan kepada saksi.

- Bahwa Dasar saksi adalah karena dana begitu besar saksi tidak bisa melakukan pekerjaan secara langsung akhirnya saksi berpikir bahwa pekerjaan ini harus menggunakan CV, karena itulah saksi meminjam bendera CV. DUTA DWI UTAMA untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi dengan Direktur CV. DUTA DWI UTAMA hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Karena Direktur CV. DUTA DWI UTAMA mengatakan tidak punya uang maka dibuatlah Surat Kuasa antara CV. DUTA DWI UTAMA dengan saksi sehingga dasar saksi menerima pembayaran dari BPBD adalah adanya Surat Kuasa dari CV. DUTA DWI UTAMA kepada saksi.
- Bahwa Barang yang saksi adakan berupa seng, noksen, paku seng, Grendel pintu, engsel pintu, kunci pintu, tripleks, kaca nako, paku tripleks, baut setengah 12cm sebanyak 120 batang, baut setengah 20cm sebanyak 6300 batang, ring baut, paku ukuran 3cm, 5cm, 7cm, 10cm, 12cm, semen 16 sak, semen 17 sak, semen 18 sak, yang menunjuk saksi adalah terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka adapun nilai pekerjaannya adalah sebesar Rp 501.600.000,00 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah). Dapat saksi tambahkan yang ditunjuk dalam pekerjaan pengadaan bahan material untuk pembangunan 150 unti Rumah Pengungsi korban Gunung Api Rokatenda tersebut adalah CV. DUTA DWI UTAMA dan saksi adalah pelaksana pada CV. DUTA DWI UTAMA.
- Bahwa, nama saksi tidak tercantum dalam akta pendirian CV. DUTA DWI UTAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. DUTA DWI UTAMA melalui proses pelelangan atau tidak, saksi melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan-bahan material sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang di buat antara BPBD dengan dengan Direktur CV. DUTA DWI UTAMA.
- Bahwa Saksi melakukan pengadaan bahan-bahan material tersebut pada tanggal 27 Mei 2014 dan saksi langsung melakukan pemesanan bahan-bahan material tersebut di Makassar.
- Bahwa Waktu yang diberikan kepada saksi sesuai dengan SPK adalah 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Mei 2014.
- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja.
- Bahwa Pembayarannya secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp 292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian, kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adapun pembayarannya dua kali melalui transfer dan satu kali cash.
- Bahwa saksi belanja bahan-bahan material tersebut di Makassar menggunakan uang dari BPBD jadi sitemnya pertama saksi melakukan pemesanan barang ke toko di Makassar kemudian setelah dilakukan pembayaran oleh BPBD kepada saksi, saksi melakukan pembayaran kepada pihak toko di Makassar setelah saksi melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keputusannya yang di Makassar barang kemudian dikirim oleh pihak toko ke Maumere dengan menggunakan kapal barang begitu juga untuk pemesanan-pemesanan berikutnya.

- Bahwa tidak semua bahan material tersebut saksi belanja di Makassar sebagian di Makassar sebagian lagi di Maumere.
- Bahwa Bahan yang saksi beli di Makassar seperti Tripleks, Paku, Baut, Nok Seng, Paku Tripleks, Kunci Pintu, Kaca Nako, Grendel dan Seng adapun nilainya kurang lebih sekitar Rp 400 juta lebih sedangkan sisanya belanja di Maumere.
- Bahwa Bukti belanja tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa sudah saksi selesaikan dengan nilai kesepakatan yaitu senilai Rp 501.600.000,00 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Waktunya saksi kurang ingat namun sekitar bulan September 2014 dan barang-barang tersebut disimpan di Rumah saksi yang berada di Nanghure.
- Bahwa saksi sudah sampaikan kepada terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si bahwa saksi akan drop barang satu kali namun dari pihak BPBD melarang saksi karena di lokasi pengungsi rawan pencurian sehingga hanya sebagian saja barang yang dapat saksi drop dan itu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- Bahwa bahwa waktu BPKP melakukan pemeriksaan barang sudah ada di Rumah saksi namun ketika barang-barang tersebut akan di Drop semua ke Lokasi terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si melarangnya karena dilokasi Pengungsi tersebut rawan pencurian sehingga sisa dari barang-barang tersebut tersimpan di Rumah saksi, dan menjadi temuan BPKP, oleh karena itu dua hari setelah pemeriksaan BPKP tersebut akhirnya saksi kirim semua barang-barang tersebut ke Lokasi Pengungsi.
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Serah terima Barang oleh BPBD, akan tetapi berita acara serah terima barang tersebut di buat satu kali bukan di buat setiap barang di kirim.
- Bahwa saksi tidak mempunyai mempunyai mobil jenis hardtop yang disewa oleh pihak BPBD untuk operasional mengangkut bahan material di Pulau Besar.
- Bahwa mengenai adanya perjanjian sewa menyewa tersebut, awalnya terdakwa SILVANUS M TIBO memanggil saksi ke kantor BPBD dan meminta saksi untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa, namun saksi menyampaikan bahwa pernah ada sewa menyewa tetapi kenapa ada surat perjanjian tersebut, namun Terdakwa SILVANIUS M TIBO menyampaikan meminta bantuan dengan memaksa sehingga saksi menandatangani surat perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dari siapapun berkaitan dengan pembayaran uang sewa menyewa mobil hardtop tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apa perjanjian sewa menyewa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang mobil hardtop tersebut berada dimana, namun yang saksi sempat dengar mobil hardtop tersebut digunakan di lokasi pembangunan hunian korban bencana di pulau besar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

15. LILLY NDAI;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernah pada tahun 2013, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, pernah melakukan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sewa menyewa alat berat yaitu berupa 2 (dua) unit Exavator, 1 (satu) unit Dump Truck serta 1 (satu) buah tangki minyak ukuran 5000 (lima ribu) liter.

- Bahwa Nama perusahaan saksi adalah CV. Terang Abadi, beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 52, RT.002 RW.07, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan bergerak di bidang Konstruksi termasuk menyediakan dan menyewakan alat berat.
- Bahwa Perjanjian sewa-menyewa tersebut dilakukan secara tertulis, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/SPKS/BPBD/SKA/2013, tanggal 07 Desember 2013.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2013 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, dan perjanjian bersama tersebut dilakukan antara saksi dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka (terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH. MS.i).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak tahu jika Kantor BPBD Kabupaten Sikka membutuhkan alat berat namun ada pegawai dari BPBD Kabupaten Sikka yang saksi tidak tahu namanya datang ke kantor saksi lalu menyampaikan bahwa Kantor BPBD Kabupaten Sikka akan menyewa alat berat saksi yaitu berupa 2 (dua) unit Exavator, 1 (satu) unit Dump Truck dan 1 (satu) buah tangki minyak ukuran 5000 (lima ribu) liter dan selanjutnya pegawai BPBD tersebut menanyakan harga sewa alat berat dan tangki minyak dimaksud lalu saksi di berikan selembar formulir untuk diisi harga sewa untuk masing-masing alat tersebut. Dan setelah formulir dimaksud saksi isi lalu saksi serahkan kembali kepada pegawai BPBD tersebut dan berselang beberapa hari kemudian saksi di panggil ke kantor BPBD Kabupaten Sikka untuk bertemu dengan terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. MS.i selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dan pada saat itu saksi ditanya oleh terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. MS.i apakah harga yang saksi berikan tersebut bisa dikurangi lagi, namun berdasarkan pertimbangan saksi bahwa oleh karena lokasinya berada di luar pulau serta transportasi yang agak sulit untuk sampai ke lokasi sehingga harga sewa-menyewa tersebut tidak dapat saksi turunkan dan atas pertimbangan saksi tersebut akhirnya harga sewa-menyewa tersebut disepakati oleh terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. MS.i. Ada pun harga sewa-menyewa yang disepakati tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator per hari Rp 5.000.0000 atau sama dengan 7 (tujuh) jam kerja per hari; Dump Truck per hari Rp 1.000.000 atau sama dengan 7 (tujuh) jam kerja perhari; Tangki Minyak Rp 5.000.000 sampai dengan selesai kegiatan. Namun apabila dalam satu hari ternyata Excavator maupun Dump Truck beroperasi tidak sampai 7 (tujuh) jam, maka perhitungannya adalah realisasi jam kerja dibagi 7 (tujuh) jam di kali harga sewa untuk masing-masing peralatan.
- Bahwa Setahu saksi tidak diawali dengan proses tender.
- Bahwa Penyerahan Exavator, Dump Truck dan Tangki Minyak dilakukan sekitar bulan Desember tahun 2013, dan tidak ada Berita Acaranya.
- Bahwa Sarana angkut yang digunakan untuk melakukan mobilisasi dan demobilisasi Exavator, Dump Truck dan Tangki Minyak ke dan dari Pulau Besar adalah dengan menggunakan kapal Very, akan tetapi mobilisasi dan demobilisasi dari gudang ke pelabuhan dan sebaliknya menggunakan Tronton.
- Bahwa Yang menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi tersebut adalah pihak BPBD Kabupaten Sikka.
- Bahwa Usia alat berat saksi pada saat terjadinya sewa menyewa ini sudah sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa Idelanya dalam 1 (satu) hari Exavator dapat beroperasi selama 8 (delapan) jam, sedangkan kebutuhan BBMnya tergantung pada beban kerja alat berat tersebut di lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Yanggandug biaya BBM adalah dari pihak BPBD Kabupaten Sikka, sedangkan honor operator Exavator dan Dump Truck adalah saksi sendiri.

- Bahwa Selain BBM, makan minum operator serta penginapan operator ditanggung oleh pihak BPBD Kabupaten Sikka.
- Yang saksi tugaskan untuk mencatat jam kerja Exavator dan Dump Truck pada saat beroperasi di Pulau Besar adalah operator alat berat sedangkan jumlah keseluruhan jam kerja alat berat saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pernah terjadi kerusakan ringan namun dapat segera teratasi dalam beberapa menit saja, sedangkan kapan waktu alat berat tersebut rusak, saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Yang bertanggungjawab untuk membeli alat dan memperbaikinya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Berdasarkan fakta, Exavator, Dump Truck dan Tanki Minyak berada di Pulau Besar dari Bulan Desember 2013 dan baru diserahkan kembali kepada kami sekitar bulan Desember 2014 atau sekitar bulan Januari 2015.
- Bahwa Jumlah keseluruhan harga sewa 2 (dua) unit Exavator, 1(satu) unit Dump Truck serta 1 (satu) buah Tanki Minyak ukuran 5.000 liter sekitar Rp 513.581.000,00 (lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I : Sebesar Rp Kurang lebih 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta) yang dibayarkan secara tunai sekitar bulan Desember 2013 di Kantor BPBD Kabupaten Sikka namun belum dipotong pajak; Tahap II : Sebesar Rp 346.581.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta limaratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang ditransfer melauai rekeneng CV. Terang Abadi di Bank NTT Cabang Maumere, dengan Nomor Rekening 002.01.13.000321-7 atas nama LILLI NDAY pada tanggal 25 Juli 2014, dan tahap III sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada bulan Januari 2015 di kantor BPBD Kabupaten Sikka namun belum dipotong pajak.
- Bahwa oleh karena tidak ada jam lembur dan waktu tunggu maka harga sewa yang dibayar hanya sesuai jam kerja alat saja.
- Bahwa Yang melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi uang sewa alat berat pada tahap I sejumlah Kurang lebih Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta) dan tahap III sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi serahkan surat-surat dimaksud namun catatan menyangkut jam kerja alat sudah saksi serahkan kepada pihak BPBD Kabupaten Sikka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

16. Hj. NURSIDAH ALUDIN;

Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut menurut hukum namun tidak dapat hadir di depan persidangan karena pasca melairkan, sehingga atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi pada sekitar pertengahan Tahun 2007 sebagai wirausaha dengan mendirikan toko UD. INDAH bengkel kayu dan meubelier.
- Bahwa Direktur UD. INDAH adalah saksi sendiri yaitu Ibu Hj. NURSIDAH ALUDIN, sedangkan dasar pendiriannya yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) No: KPPT.503.c/334/2010, 10 Agustus 2010 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : KPPTPM.503.d.P/24-07/123/PM/III/2012, tanggal 20 Maret 2012, sedangkan untuk Akta Pendirian badan Hukum UD saksi belum mendaftarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa UD. INDAH tidak pernah mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Sikka, karena UD. INDAH merupakan bengkel yang hanya menjual kayu dan meubelier, antara lain :

- Jenis kayu kelas I yaitu kayu merbau, kayu jati, kayu ulin, kayu kayu;
 - Jenis Kayu kelas II yaitu kayu Meranti, kayu jambu-jambu;
 - dan meubelier yaitu kursi, meja, lemari.
- Bahwa UD. INDAH selama ini tidak pernah melakukan kerjasama kontrak dengan pihak BPBD Kab. Sikka.
 - Bahwa seingat saksi sekitar awal bulan Desember tahun 2013 pihak BPBD pernah datang ke bengkel UD. INDAH yaitu Saudara METSEN, yang sebelumnya telah menemui suami saksi yaitu H. ALUDIN LAODE untuk meminta daftar harga kayu yang ada di bengkel UD. INDAH untuk disampaikan kepada atasannya. Dengan harga sebagai berikut :

No	Nama Barang	Ukuran (cm)	Harga Toko (Rp)	Harga yang diberikan (Rp)
1.	Kayu Kelas II	5x10x4	3.300.000,00	3.000.000,00
2.	Kayu Kelas II	8x12x4	3.300.000,00	3.000.000,00
3.	Papan Kelas II	3x25x4	3.750.000,00	3.300.000,00
4.	Papan Kelas II	3x20x4	3.750.000,00	3.300.000,00

- Bahwa saudara METSEN selang sekitar 2 minggu, saudara METSEN kembali datang ke bengkel UD. INDAH bertemu dengan suami saksi untuk menyampaikan bahwa atasannya Saudara METSEN menyetujui harga kayu kelas II yang diberikan oleh suami saksi tersebut.
- Bahwa setelah saudara METSEN menyampaikan sepakat dengan harga yang diberikan oleh UD. INDAH, selanjutnya selang 2 atau 3 hari kemudian atau sekitar akhir bulan Desember 2013 saudara METSEN sudah mulai melakukan pemesanan kayu dan papan kelas II (dua).
- Bahwa harga yang kami sepakti tersebut di atas termasuk pengirim yang hanya sampai di pelabuhan Nanghale saja, sedangkan mengenai upah bongkar dari truk hingga muat ke atas kapal ditanggung oleh pihak pembeli dalam hal ini BPBD Kab. Sikka.
- Bahwa awalnya datang pegawai BPBD Kab. Sikka membawa nota pesanan beserta ukuran yang dibutuhkan, selanjutnya esok harinya kami menyiapkan material pesanan kemudian diantar oleh sopir dump truk toko UD. INDAH lalu sopir tersebut terlebih dahulu singgah di kantor BPBD Kab. Sikka menjemput salah satu pegawai BPBD Kab. Sikka untuk bersama-sama mengantar material kayu pesanan ke Pelabuhan Nanghale, setelah tiba di pelabuhan pegawai BPBD Kab. Sikka tersebut mengecek material kayu sesuai dengan Nota pemesanan. Kemudian selang beberapa hari kemudian bendahara saksi ADVENSIA YASINTA datang di kantor UD. INDAH untuk membayar material kayu pesanan yang telah dikirimkan.
- Bahwa pihak BPBD Kab. Sikka melakukan pemesanan material kayu di toko UD INDAH untuk bahan pembangunan rumah hunian di Pengungsi korban erupsi G Api Rokatenda di Pulau Besar, total berapa kali sya tidak ingat tetapi sekitar satu kali dalam satu minggu sejak akhir bulan Desember tahun 2013 hingga bulan Agustus 2014.
- Bahwa tidak mengetahui siapa nama-nama pegawai BPBD Kab. Sikka yang bertugas menerima material kayu di pelabuhan Nanghale, karena sopir toko saksi yang mengirim dan menyerahkan material kayu pesanan di pelabuhan Nanghale. Dan nama sopir toko UD INDAH yaitu ANIS, HERMAN, KRIS.
- Bahwa mengenai transaksi yang pernah saksi lakukan dengan pihak BPBD Kab. Sikka, sebagaimana bukti nota-nota yang ada semnetara antara lain yaitu :

No	Tgl. Nota	Banyak Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan per meter ³ (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	19 Juli 20014	116 Btg	8x12x4	4,454 M ³	3.000.000,00	13.362.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0
2.	13 Juli 2014	168 Btg	8x12x4	6,451 M ³	3.000.000,00	19.353.000,00
3.	05 Agustus 2014	140 Btg	8x12x4	5,376 M ³	3.000.000,00	16.128.000,00
4.	05 Agustus 2014	200 Btg	5x10x4	4 M ³	3.000.000,00	12.000.000,00
5.	06 Agustus 2014	273 Btg	5x10x4	5,460 M ³	3.000.000,00	16.380.000,00
6.	19 Agustus 2014	173 Btg	5x10x4	3,460 M ³	3.000.000,00	19.551.000,00
		30 Lbr	3x20x4	0,720 M ³	3.300.000,00	
		59 Btg	8x12x4	2,265 M ³	3.000.000,00	

- Bahwa bahwa harga yang tertera di dalam nota-nota tersebut besarnya sesuai dengan yang dibayarkan kepada saksi.
- Bahwa saksi ADEVNSIA YASINTA pernah datang kepada saksi dan meminta untuk menandatangani kuitansi-kuitansi, namun isi kuitansi-kuitansi tersebut tidak berdasarkan atas pembelian atau transaksi dengan UD INDAH, antara lain:
 - Kuitansi tanggal 16 September 2014, sudah diterima dari Bendahara DSP BPBD Kab. Sikka untuk pembayaran :
 - Balok Ukuran 5/10-4m = 646 btg x @ Rp 75.000,00 = Rp 48.450.000.-
 - Papan 3/20-4m = 30 lbr x @ Rp 106.000,00 =Rp 3.180.000,00
 - Balok 8/12-4m = 483 btgx @ Rp 30.000,00 = Rp 62.790.000,00
 - Total = Rp114.420.000,00
 - (pot pajak Rp 13.158.300,00 + Sudah panjar Rp 21.000.000,00 sehingga terbilang = Rp 80.261.700,00)
 - Kuitansi tanggal 15 Desember 2014, sudah diterima dari Bendahara DSP, untuk pembayaran : Biaya panjar kayu kelas II, sebesar Rp 19.243.204,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah).
- Bahwa tanda tangan yang tertera di kedua kuitansi tersebut adalah tanda tangan saksi namun kedua kuitansi tersebut yang membuat adalah bendahara BPBD Kab. Sikka kemudian disodorkan kepada saksi dan meminta saksi untuk menandatangani, sedangkan isi kuitansi-kuitansi tersebut tidak berdasarkan atas pembelian atau transaksi dengan UD INDAH.
- Bahwa Alasan saksi menandatangani kedua kuitansi tersebut karena bendahara BPBD menyampaikan kepada saksi bahwa nota nota pembelian ada yang hilang dan bendahara menyampaikan bahwa kuitansi - kuitansi tersebut sebagai pertanggungjawaban untuk mengganti pengeluaran yang dipakai untuk membayar upah buruh yang mengangkat kayu dari truk ke atas kapal.
- Bahwa seingat saksi jumlah total pembelian material yang dilakukan oleh pihak BPBD Kab. Sikka yang digunakan untuk pembangunan rumah hunian di Pengungsi di Pulau Besar kurang lebih sekitar tiga ratusan juta lebih.
- Bahwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran material yang dilakukan oleh pihak BPBD Kab. Sikka yang digunakan untuk pembangunan rumah hunian di Pengungsi korban erupsi G Api Rokatenda di Pulau Besar.
- Bahwa tandatangan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja No : 05/ SPK/2014, tanggal 01 Juli 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Material kayu TA. 2014, adalah benar tandatangan saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi tidak ada kontrak kerjasama dengan pihak BPBD Kab. Sikka, namun setelah pihak BPBD Kab. Sikka selesai melakukan pembelian di toko UD INDAH kemudian pada sekitar bulan Agustus 2014, datang Bendahara saksi ADVENSIA YASINTA ke Kantor UD. INDAH dan menyodorkan Surat Perintah Kerja tersebut meminta untuk saksi tandatangani.
- Bahwa alasan saksi karena pihak BPBD Kab. Sikka dalam hal ini Saksi ADVENSIA YASINTA menyampaikan bahwa ia telah banyak membeli material kayu dan papan di Toko UD. INDAH sehingga bendahara saksi ADVENSIA YASINTA meminta saksi membantu menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan administrasi yang oleh karena itu saksi bersedia menandatangani Surat Perintah Kerja tersebut.


- Bahwa pembayaran dari Bendahara ADVENSIA YASINTA BPBD Kab. Sikka kepada UD INDAH untuk pengadaan Material Kayu Klas II untuk pembangunan hunian relokasi pengungsi korban erupsi G. Api Rokatenda di Pulau Besar tidak sampai sejumlah itu, hanya sekitar tiga ratus juta lebih.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan, namun mengenai pembayaran untuk pembelian kayu di bengkel UD Indah sebanyak 500 jutaan sebagaimana laporan keuangan terdakwa.

17. YOSEPHUS NANGGONIS DA LOPEZ;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SILVANUS M.TIBO, SH.M. namun dalam pekerjaan terdakwa SILVANUS M TIBO selaku Kepala BPBD Kab. Sikka;
- Struktur organisasi di tempat kerja saksi yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai berikut :



- Bahwa Pejabat yang menjabat BPBD Kabupaten Sikka pada saat terjadinya bencana alam erupsi gunung api Rokatenda diantaranya :
 - 1) Kepala pelaksana : SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. Pada Februari 2013 digantikan oleh Drs. EDUARDUS DESA PANTE sebagai Plt. Kepala Pelaksana dikarenakan terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mengikuti Pilkada Bupati Sikka dan pada Bulan Oktober 2013 s/d Januari 2015 Kepala Pelaksana dijabat kembali oleh terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.
 - 2) Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Oktober 2012 s/d Desember 2012 dijabat oleh Dra. KATRINA DUNA;
- Desember 2012 s/d Januari 2014 digantikan oleh JOHANES BERCHMANS, S.Pt. sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BPBD Kabupaten Sikka sejak Februari 2013 s/d Oktober 2013 kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat kembali oleh Kalak BPBD SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si setelah cuti mengikuti pilkada sejak Oktober 2013.
- Januari 2014 s/d sekarang dijabat oleh PETRUS D. FERNANDES, SH.
- 3) Kasubag Umum dan kepegawaian :
Oktober 2012 s/d Juli 2014 dijabat oleh LILI DASINA, S.Sos dan sejak Juli 2014 s/d Desember 2016 dijabat oleh HERMINUS TOLA.
 - 4) Kasubag Perlengkapan dan Keuangan :
Oktober 2012 s/d Februari 2013 : DJUHARYANI
Februari 2013 s/d/ Agustus 2014 digantikan oleh ENDRAWATI HENY, S.ap.
Agustus 2014 s/d sekarang digantikan oleh ERMELINDA E. WONGA, S.E.
 - 5) Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan :
Oktober 2012 s/d Agustus 2014 dijabat oleh ERMELINDA E. WONGA, S.E.
Agustus 2014 s/d Desember 2016 dijabat oleh LILI DASINA, S.Sos.
 - 6) Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
Oktober 2012 dijabat oleh MIKAEL MANE
Februari 2013 s/d Januari 2014 dijabat oleh EVA PRODITUS
Januari 2014 sampai dengan Juli 2014 dijabat oleh M. ISNAENI
Juli 2014 sampai dengan sekarang dijabat oleh CONSHITA H. DHIU, ST
 - 7) Kasi Pencegahan dijabat oleh ARNOLDUS YANSEN
 - 8) Kasi Kesiapsiagaan dijabat oleh ROBERTUS NONGGA
 - 9) Kabid Kedaruratan dan Logistik
Oktober 2012 sampai dengan sekarang dijabat oleh Drs. BAKRI KARI
 - 10) Kasi Kedaruratan
Oktober 2012 s/d September 2015 dijabat oleh FRANS METZEN, S.T;
September 2015 sampai dengan sekarang jabat oleh DANIEL DEDE, Amd
 - 11) Kasi Logistik
Oktober 2012 s/d Desember 2015 dijabat oleh ANTONIUS ADE
 - 12) Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Oktober 2012 s/d Januari 2013 dijabat oleh DON BOSCO
Januari 2013 s/d Januari 2015 dijabat oleh M.M. DA MAGA BAPA
 - 13) Kasi Rehabilitasi
Oktober 2012 s/d sekarang dijabat oleh PAULINA A. RASDIANA
 - 14) Kasi Rekonstruksi
Oktober 2012 s/d Juli 2016 Dijabat oleh YANUARIUS ANTONIUS, S.T.
- Bahwa Secara umum sepengetahuan saksi tugas pokok dari pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka (BPBD) tempat saksi bekerja diantaranya :
- ✓ Melaksanakan tugas tugas Pemerintah Daerah dalam bidang penanggulangan bencana alam,
 - ✓ Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam bidang penanggulangan bencana termasuk evakuasi maupun relokasi korban bencana alam,
 - ✓ Melaporkan kepada Bupati Sikka BNPB Pusat tentang penanganan penanggulangan Bencana alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa kegiatan relokasi bencana alam juga termasuk kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal ini dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan tim Teknis (BMKG, PVMBG) sekaligus instansi terkait termasuk ijin lokasi diantaranya Departemen Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang) baru BPBD melakukan relokasi terhadap korban bencana alam.

- Bahwa saksi mengetahui adanya bencana alam erupsi gunung api Rokatenda pertama kali bulan Oktober 2012, dimana BPBD mendapat laporan dari PVMBG (Pos pengamat gunung api Rokatenda) bahwa statusnya dinaikan dari waspada ke siaga sekira bulan Oktober tahun 2012 dimana ada rekomendasi yang pada intinya dalam radius 3 (tiga) KM dari puncak/Kawasan Rawan Bencana harus dikosongkan. Selanjutnya atas laporan tersebut kemudian BPBD mengusulkan kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana/Status tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda sebagai dasar dari BPBD untuk segera bergerak untuk melakukan evakuasi. Terkait dengan hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab dari Bidang Kedaruratan dan Logistik Drs. Bakri Kari;
- Bahwa Sepengetahuan saksi BPBD Kabupaten Sikka mulai melakukan evakuasi pada bulan Februari 2013 dan para korban diarahkan ke Posko Pengungsian di Gedung Transito kemudian pada bulan Agustus 2013 kembali dilakukan evakuasi oleh pihak BPBD Kabupaten Sikka dan ditempatkan di halaman Kantor Bappeda namun dengan alasan tempat yang kurang memadai akhirnya para pengungsi diarahkan ke posko pengungsian yang ada di Kantor Bupati lama namun ada sebagian yang masih tinggal di gedung transito;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan posisi saksi ada di bawah Kasubag Perlengkapan dan keuangan sejak Februari 2013 sebagai Bendahara Pengeluaran Rutin;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran rutin pada BPBD Kabupaten Sikka melalui :
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 1/HK/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka TA 2013;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 24/HK/2013 tanggal 15 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka TA 2014;
 - Tahun 2015 saksi masih menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Rutin pada BPBD Kabupaten Sikka berdasarkan SK Bupati Sikka namun nomor dan tanggal SK Bupati Sikka tersebut saksi.
- Bahwa menjadi tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran rutin pada BPBD Kabupaten Sikka sebagaimana termuat dalam SK pengangkatan saksi yaitu :
 - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;
 - Mengadministrasikan seluruh transaksi yang berdampak keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;
 - Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan sebelum melakukan pembayaran dan pada saat pertanggungjawaban;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
- Bahwa kewajiban saksi sebagai bendahara pengeluaran rutin adalah :
 - Bendahara pengeluaran wajib membuka rekening giro pada POT. Bank Pembangunan NTT Cab. Maumere dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku satuan kerja pengelola Keuangan Daerah:
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan setiap Bulan yang sudah diverifikasi/ disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD Kab. Sikka selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- Bahwa Secara umum saksi mengelola keuangan pada BPBD Kabupaten Sikka yang bersumber dari APBD II. Namun perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun 2013, disamping saksi mengelola anggaran rutin (DPA) BPBD Kab. Sikka saksi juga anggaran dari Pos Dana Tanggap Darurat Tidak Terduga yang berada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sikka sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 saksi hanya mengelola anggaran rutin (DPA) BPBD Kab. Sikka;
- Bahwa Yang saksi kelola yaitu pada DPA BPBD Kab. Sikka Tahun 2013 dan Tahun 2014;
- Bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran rutin DPA BPBD Kabupaten Sikka mengelola dana yang bersumber dari APBD sebesar:
 - ✓ Tahun 2013 berdasarkan DPA BPBD Kabupaten Sikka pada nomor rekening 1.19.03 sebesar Rp 4.010.397.841,00 sedangkan yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - ✓ Tahun 2014 berdasarkan DPA BPBD Kabupaten Sikka pada nomor rekening 1.19.03 sebesar Rp 6.162.880.809,00 sedangkan yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebesar Rp 2.851.375.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Dana yang saksi kelola dalam kaitan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka berdasarkan DPA BPBD Tahun 2013 tersebut diatas sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain Belanja sewa sarana mobilitas air dan mobilitas darat :
 - ✓ Mobilitas air yaitu belanja sewa ferry untuk angkut alat berat dari Maumere ke Pulau Besar sebesar Rp 590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh rekanan yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry Kupang yang menerima yaitu HERU SUHARTONO. Dari dana tersebut ternyata hanya dipergunakan sebesar Rp 138.507.750,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ratus lima puluh rupiah) sehingga masih sisa sebesar Rp 451.492.250,00 (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah disetorkan kembali ke rekening Kas daerah Kabupaten Sikka melalui Bank NTT Cabang Maumere dengan bukti setoran berupa surat tanda setoran (STS) nomor : 1.19.03/03/STS/XII/2013 tanggal 15 Januari 2014 dan telah diterima oleh Saudari TITIN sebagai teller pada bank tersebut pada tanggal 16 Januari 2014 sesuai tapak validasi yang tertera pada surat tanda setoran;
 - ✓ Mobilitas darat yaitu belanja sewa mobil dum truck untuk pembersihan lokasi di Pulau Besar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh rekanan yaitu CV. Terang Abadi dengan Direktur LILLY NDAY. Dari dana tersebut baru terpakai sebesar Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp 79.800.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sikka melalui Bank NTT Cabang Maumere dengan bukti setoran berupa surat tanda setoran (STS) nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/19.03/03/STS/XII/2013 tanggal 15 Januari 2014 dan telah diterima oleh Saudari TITIN sebagai teler pada bank tersebut pada tanggal 16 Januari 2014 sesuai tapak validasi yang tertera pada surat tanda setoran dan Belanja sewa alat berat yaitu untuk sewa eskavator untuk pekerjaan pembersihan lokasi dan penggusuran dalam rangka untuk membuka lahan untuk hunian di Pulau Besar yang dilakukan oleh rekanan yaitu CV. Terang Abadi dengan Direktur LILLY NDAY. Dari dana sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2013 dan telah direalisasikan sebesar Rp 102.450.000,00 (seratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp 197.550.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sikka melalui Bank NTT Cabang Maumere dengan bukti setoran berupa surat tanda setoran (STS) nomor : 1.19.03/03/STS/XII/ 2013 tanggal 15 Januari 2014 dan telah diterima oleh Saudari TITIN sebagai teler pada bank tersebut pada tanggal 16 Januari 2014 sesuai tapak validasi yang tertera pada surat tanda setoran. Namun perlu saksi jelaskan bahwa pada saat pembuatan STS tersebut diatas terdapat kekeliruan pengetikan dimana terdapat kurang setor pada item sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kelebihan setor pada item sewa eksavator sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sesuai pengesahan SPJ No. DPPKAD.934/1324/2013 tanggal 17 Februari 2014 telah diteliti dan diverifikasi oleh DPPKAD maka telah sesuai dengan sisa Tambahan Uang yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah.

- Bahwa Dana yang saksi kelola untuk kegiatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebesar Rp 2.851.375.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - ✓ Untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp 9.325.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetap ada di kas karena tidak pernah diminta dan tidak pernah dipakai;
 - ✓ Belanja alat tulis kantor jumlahnya Rp 1.546.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus) telah dipakai habis;
 - ✓ Belanja alat listrik dan elektronik Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) terpakai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - ✓ Belanja bahan bakar minyak dan gas sebesar Rp 67.993.500,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan sebesar Rp 36.469.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sesanya Rp 31.524.500,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Belanja bahan bangunan sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dipakai habis;
 - ✓ Belanja alat peraga/praktek/alat kerja sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipakai habis;
 - ✓ Belanja bahan makanan sebesar Rp14.745.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah habis dipakai;
 - ✓ Belanja jasa dokumentasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan dan tetap ada di kas daerah;
 - ✓ Belanja jasa upah kerja/jasa tunjangan kerja sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terpakai Rp 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang terbagi menjadi Rp 194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk upah tukang dan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk

135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Palsudangnon PNS dalam rangka pendampingan pelaksanaan pekerjaan pembangunan 85 unit MCK dan dapur sehingga masih ada sisa Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan tetap ada di kas daerah karena relaisasinya hanya dikerjakan 59 unit rumah 59 dapur dan 24 MCK;

- ✓ Belanja cetak sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) habis dipakai;
- ✓ Belanja penggandaan sebesar Rp 832.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) habis dipakai;
- ✓ Sewa sarana mobilitas darat dalam bentuk sewa dump truk di Hewuli 1 (satu) unit sebesar Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) CV. PERDANA SAKTI dengan direktornya yaitu ROBBY LIMAN HEGE, S.T. dan di Pulau Besar 1 (satu) unit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) CV.Terang Abadi dengan Direktur LILLY NDAY dalam rangka pembersihan lokasi dan pengangkutan material yang dilaksanakan oleh rekanan dengan total pengeluaran sebesar Rp 61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) realisasinya Rp 61.400.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sisa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetap di dalam kas daerah;
- ✓ Sewa sarana mobilitas air sebesar Rp 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk :
 - Sewa kapal ferry KMP. NAMPARNOS milik PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Kupang yang menerima yaitu AGUS SUPRIATNO sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk kegiatan relokasi korban bencana;
 - Sewa perahu motor ke pulau besar sebesar Rp 2.597.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 - Sewa kapal pengangkut logistik ke pulau besar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2014;
 - Sewa kapal untuk pengangkutan logistik ke pulau besar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2014;
 - Sewa kapal pengangkut logistik ke pulau besar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2014;
 - Sewa kapal untuk pengangkutan logistik ke pulau besar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2014;
 - Sewa kapal dalam rangka monitoring kegiatan relokasi pengungsi Palue ke Pulau Besar sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).Sehingga total dipakai sebesar Rp 151.597.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh sisanya Rp 403.000,00 (empu ratus tiga ribu rupiah) dan tetap dalam kas daerah;
- ✓ Belanja sewa eskavator sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembersihan lahan dan pengusuran di Hewuli sebesar Rp 59.884.500,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dilakukan oleh rekanan CV. PERDANA SAKTI dengan direktornya yaitu ROBBY LIMAN HEGE, S.T. dan Pulau Besar dengan nilai Rp 307.300.000,00 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh rekanan yaitu CV.Terang Abadi dengan Direktur LILLY NDAY serta untuk pembelian BBM dengan total sebesar Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga realisasi total penggunaan dana sebesar Rp 374.884.500,00 sisanya Rp 115.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Belanja makanan dan minuman pegawai sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disiapkan bagi pengawas lapangan dalam rangka pembangunan 85 unit MCK dan dapur telah habis dipakai;
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) telah habis dipakai;
- ✓ Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan koordinasi pelaksanaan di pulau besar sebesar Rp 71.000.000,00 telah habis dipakai;
- ✓ Belanja modal peralatan dapur dan lainnya sebesar Rp 1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) habis dipakai;
- ✓ Belanja pengadaan meter roll sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan dan tetap dalam kas daerah;
- ✓ Belanja pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum sebesar Rp 1.045.000.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) tidak dipakai dan tetap ada dalam kas daerah;
- ✓ Belanja pengadaan konstruksi bangunan fasilitas MCK dan dapur sebesar Rp 582.462.500,00 dilaksanakan oleh rekanan yaitu CV. VARANUS CIPTA PERKASA dengan direktur yaitu VERONIKA EMIRENSIANA BALAK dengan realisasi pembayaran sebesar Rp 581.160.000,00 berupa belanja material untuk MCK yang dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran yaitu :
 - Termin I sebesar Rp 174.348.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - Termin II sebesar Rp 406.812.000,00 (empat ratus enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelaporan keuangan negara/daerah.
- Bahwa Saksi tidak mengelola anggaran selain dari yang bersumber dari APBD khususnya untuk Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda – Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013-2014.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

18. ENDRAWATI HENY, S.Ap;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan pada Kantor BPBD Kab. Sikka sesuai SK. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka, nomor : 07.a/ BPBD/2013, tanggal 5 April 2013, tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan BPBD Kab. Sikka TA. 2013;
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu :
 - ✓ Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
 - ✓ Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS, gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - ✓ Melakukan Verifikasi SPP;
 - ✓ Menyiapkan SPM;
 - ✓ Melaksanakan Vereifikasi harian atas penerimaan.
- Bahwa , Fungsi Saksi sebagai berikut :
 - ✓ Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada BPBD Kab. Sikka;
 - ✓ Pelaksanaan administrasi keuangan
 - ✓ Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** Ada 3 (tiga) sumber anggaran yang Saksi kelola selaku fungsi penatausaha keuangan pada SKPD BPBD Kab. Sikka, antara lain :

- ✓ Sumber Anggaran dari APBD yang tercantum dalam DPA BPBD Kab. Sikka, dan
 - ✓ Sumber anggaran dari APBN yang tercantum dalam Dana Siap Pakai (DSP) Kab. Sikka
 - ✓ Sumber Anggaran Pihak Ketiga (sumbangan dari partai politik).
- **Bahwa** Program keuangan yang dibiayai dalam DPA BPBD yang bersumber dari APBD, antara lain yaitu :
- a. Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi mengeluarkan dana untuk membuat jalur evakuasi pada daerah-daerah rawan bencana, mengeluarkan dana untuk mengadakan pelatihan kesiapsiagaan kepada relawan-relawan; membiayai perjalanan pegawai dalam mengikuti kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat di Jawa;
 - b. Pada Bidang Darurat dan Logistik meliputi memberikan dana untuk pengadaan logistik bagi para pengungsi korban bencana (sembako antara lain: minyak goreng, kopi, teh, gula, sabun cuci, sabun mandi, mie instan, ikan dan daging kemasan,; peralatan dapur antara lain: panci, kompor, wajan, ember, baskom, sendok plastik, piring plastik, mug plastik, dandang besar, terpal, sutil penggorengan.), membiayai perjalanan pegawai dalam mengikuti pelatihan dibidang kedaruratan, membiayai perjalanan pegawai ke daerah bencana;
 - c. Pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi membiayai pemberian bantuan seketika terhadap koban bencana kebakaran, tanah longsor, puting beliung, tsunami, gelombang pasang, banjir atau gunung meletus; membiayai kegiatan pendataan kerusakan akibat bencana; membiayai perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan pelatihan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi
- **Bahwa** sumber anggaran yang digunakan dalam rangka penanggulangan darurat bencana erupsi Gunung Rokatenda untuk relokasi pengungsi korban bencana di Pulau Besar Tahun 2013 dan 2014 di Kabupaten Sikka, sebagai berikut:

Pada TA. 2013

- 1) Sumber Dana APBD TA 2013 yang tercantum dalam DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka TA. 2013, tanggal 05 Januari 2013, dengan total nilai anggaran sebesar Rp 2.468.146.841 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dengan uraian terdiri dari:
 - Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.395.502.841,-; dan
 - Belanja Langsung sebesar Rp 1.072.644.000,00Kemudian ada perubahan dalam DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka TA. 2013, tanggal 24 Oktober 2013 menjadi total nilai sebesar Rp 4.010.397.841 (empat miliar sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), dengan uraian perubahan, yaitu :
 - Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp 1.720.503.841,-; dan
 - Belanja Langsung menjadi sebesar Rp 2.289.894.000,00
- 2) Sumber Dana APBN yang tercantum dalam Dana Siap Pakai (DSP) dengan besaran nilainya kurang lebih sekitar enam miliar lebih, untuk pastinya Saksi kurang tahu.

Pada TA 2014

- 1) Sumber Dana APBD TA 2014 yang tercantum dalam DPA Induk SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka TA. 2013, namun Saksi belum dapat menjelaskan berapa besaran dan rinciannya dikarenakan DPA tersebut masih dipakai oleh pemeriksa Inspektorat Kab. Sikka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2) Sumber Dana APBN yang tercantum dalam Dana Siap Pakai (DSP) dengan besaran nilainya Saksi tidak tahu

- Bahwa alasan Saksi selaku Kasubag Keuangan, namun tidak mengetahui nilai besaran anggaran Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kab. Sikka TA. 2013 dan TA. 2014, dikarenakan kepala BPBD Kab. Sikka yaitu terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH. M.Si **memerintahkan kepada Saksi untuk mengelola dana APBD saja**, sedangkan dana APBN yaitu Dana Siap Pakai (DSP) akan **dikelola oleh PPK yang juga dijabat oleh kepala BPBD Kab. Sikka yaitu terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH. M.Si** sendiri dan dibantu dengan bendahara DSP yaitu saksi ADVENSIA YASINTA, MARGARETHA BERJINTA dan FLORIDA NITA.
- Bahwa kegiatan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Rokatenda untuk relokasi di Pulau Besar apa saja yang dibiayai oleh anggaran rutin yang bersumber dari APBD TA.2013, antara lain :
 - a. Membiayai perjalanan dinas (SPPD) pegawai menuju relokasi pengungsi korban bencana di Pulau Besar, pegawai-pegawai tersebut antara lain : terdakwa SILVANUS M. TIBO ARNOLDUS YANSEN, ALFRIDUS, PASKALIS OLA KEIN, ANDREAS APOLINARES, EVA PRODITUS, SERVASIUS A. ALIANDO, DAMIANUS LEANDER, ROBERT NGGUBE, KRISMAN F. BELA, MARIA SELVITA YUNIATI, ROFINUS SADIPUN, FLORIDA NITA, WIHELMINA W. KELEN, ANTONIUS ADE (almarhum), FRANS METZEN, MARGARETHA M. DA MAGA BAPA, BAKRI KARI, YOHANISTA MARGARETHA MEDO, LINDA WONGA, YANUARIUS ANTONIUS dan Saksi sendiri ENDRAWATI HENY., dengan besaran per-hari yaitu Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Membiayai belanja logistik untuk pegawai yang mendampingi/ mengawasi pekerja yang melakukan pembersihan lokasi relokasi Pulau Besar, antara lain : beras, minyak goreng, sayur mayur, bumbu dapur, peralatan masak, senter, minyak tanah, kopi, teh, gula, golok, meteran ukur, cat warna merah;
 - c. Membiayai kegiatan pembersihan lokasi relokasi di Pulau Besar, antara lain : Ongkos sewa kapal ferry NAMPARNOS PT. ASDP Kupang untuk muat Excavator ke Pulau Besar, sewa alat berat 1 (satu) unit Excavator, sewa 1 (satu) unit Dump Truck, sewa tangki untuk pengisian BBM,
 - d. Pembelian bahan bakar minyak untuk alat-alat berat dan kendaraan operasioanal di Pulau Besar ;
 - e. Ada anggaran tanggap darurat kabupaten yang bersumber APBD, dipergunakan untuk Membiayai honor Relawan Sikka Siaga Satu (SS1), Relawan Palang Merah Indonesia (PMI), Relawan Tanggap Siaga bencana (Tagana), dengan rincian : Tiap orang relawan dibayarkan sebesar Rp 500.000,00/per bulan, yang dibayarkan pada bulan Agustus 2013 dan September 2013
- Bahwa **TAHUN 2013 Untuk biaya SPPD Keluar Daerah**, sesuai DIPA induk BPBD TA 2013 total anggaran sebesar Rp 71.700.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan DIPA Perubahan TA 2013 berubah menjadi sebesar Rp 309.400.000,00 (tiga ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dan yang telah dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan pengungsi korban bencana gunung Api Rokatenda di Pulau Besar yaitu **sebesar Rp 126.065.400,00 (seratus dua puluh enam juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengeluaran Dana SPPD untuk ke Ende, Nagakeo dan Larantuka sebesar Rp Rp72.650. 800,00, Rincian pengeluaran biaya SPPD Keluar Daerah sebagai berikut:

No.	NOMOR SPPD DAN TANGGAL	KEGIATAN dan TGL KEGIATAN	NAMA PEGAWAI	BESAR BIAYA (Rp)
-----	------------------------	---------------------------	--------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BPBD.1.094/24/IV/S PPD/2013, 14 November 2013	Memantau pengungsi di Ropa Kec. Marole, Kab. Ende, tgl 01 Maret 2013	- ARNOLDUS YANSEN	950.000,00
2.	BPBD.1.094/23/III/S PPD/2013, 14 November 2013	Pendropingan bahan logistic desa Aewora dan Mausambe Kab. Ende, tgl 04 Maret 2013	- ANTONIUS ADE - ALFRIDUS - M. EGINALDUS	2.750.000,00
3.	BPBD.1.094/29/III/S PPD/2013, 14 November 2013	Pendropingan logistik berupa beras 500 Kg (10 karung) untuk posko awora kec. Marole Kab. Ende dan Penjemputan BNPB Pusat dan BPBD Prov. NTT, tgl 26 Maret 2013	- ENDRAWATY HENY DA - YOSEFUS LOPEZ - DAMIANUS LEANDER - AGUSTINUS TIN - PARERA	1.825.000,00
4.	BPBD.1.094/30/III/S PPD/2013, 14 November 2013	Pendropingan Bantuan bagi korban semburan vulkanik G. Rokatenda kec. Maurole, kab. Ende, tgl 27 s/d 28 Maret 2013	- ANDREAS APOLINARIS - AGUSTINUS TIN PARERA - DAMIANUS LEANDER - KRISMAN F. BELA	3.650.000,00
5.	BPBD.1.094/33/IV/S PPD/2013, 14 November 2013	Droping logistic di Desa Aewora, Mausambe, Uludala di Kec. Maurole, tgl 20 s/d 21 Mei 2013	- YOHANES BREKMANS - DAMIANUS LEANDER - ALFRIDUS MARTINUS ANGELINUS DJE	3.650.000,00
6.	BPBD.1.094/ IV/S PPD/2013, 14 November 2013	Mengikuti rapat koordinasi di Kab. Ende dan mendampingi Kunjungan kerja kepala BNPB di Kab. Ende, tgl 18 s/d 20 Juni 2013	- EDUARDUS DESA PANTE - M.M. DAMA GA PAPA - YANUARIUS ANTONIUS - M. EGINALDUS	5.700.000,00
7.	BPBD.1.094/ IV/II/ SPPD/2013, 14 November 2013	Pendataan Pengungsi di Desa Nabe, Kec. Maukaro, Kab. Ende, tgl 23 s/d 24 Juni 2013	- DJUHARIANI - ROFINUS SADIPUN - YOSEPUS DA LOPES	2.800.000,00
8.	BPBD.1.094/41/VII/ SPPD/2013, 14 November 2013	Pendropingan Logistik di Desa Uludala, Kec. Maurole dan Desa Mukusaki Kec. Wewaria – Ende, tgl 03 s/d 04 Juli 2013	- ANTONIUS ADE - DAMIANUS LEANDER - YOHANISTA M. MEDO	2.750.000,00
9.	BPBD.1.094/40/VII/ SPPD/2013, 14 November 2013	Pendropingan Logistik di Desa Aiwora dan Desa Mausambi di Kec. Maurole– Ende, tgl 03 s/d 04 Juli 2013	- MARSELADO - FLORIDANITA - WIHELMINA W. KELEN	2.750.000,00
10.	BPBD.1.094/ IV/II/ SPPD/2013, 14 November 2013	Pendataan Pengungsi di Desa Magekapa Kec. Maukaro- Nagakeo, tgl 23 s/d 24 Juli 2013	- YOHANES BREKMANS - M. SILVITA YUNIATI - AGUSTINUS TIN PARERA	2.800.000,00
11.	BPBD.1.094/46/VIII/ SPPD/2013, 14 November 2013	Pemutakhiran data pengungsi yang berdomisili di kec. Marole – Ende, tgl 30 s/d 31 Agustus 2013	- YANUARIUS ANTONIUS - ROFINUS SADIPUN - YOSEFUS DA LOPEZ - WIHELMINA KELEN	3.700.000,00
12.	BPBD.1.094/ IX/S PPD/2013, 14 November 2013	Pendropingan Logistik di Desa Magekapak Kec. Maukaro, Kab. Nagakeo, tgl 2 s/d 3 September 2013	- SILVANUS M. TIBO - MARSELADO - MARKUS ETA - M. EGINALDUS	3.700.000,00
13.	BPBD.1.094/47/IX/S PPD/2013, 14 November 2013	Pendropingan Logistik di Kec. Palue, Kab. Sikka, tgl 2 s/d 3 September 2013	- AURELIUS LADAPASE - DJUHARIANI - ENDRAWATY HENI - SELVITA YUNIATI	3.850.000,00
14.	BPBD.1.094/49/IX/S PPD/2013, 14 November 2013	Mendampingi petugas BNPB dalam melaksanakan kunjungan kerja bersama Menkes di Ropa Kec. Marole Kab. Ende, tgl 06 s/d 07 September 2013	- DRS.BAKRI KARI - M. LILIA DASINA - KRISMAN BELA	2.850.000,00
15.	BPBD.1.094/50/IX/S	Melaksanakan Kunjungan kerja	- DRS, EDUARDUS	1.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPD/2013/14/November 2013	bersama menkes di Ropa Kec. Marole – Ende, tgl 06 s/d 07 September 2013	DESA PANTE - WIHELMUS FILEMON	0
16.	BPBD.1.094/51/IX/S PPD/2013, 14 November 2013	Pemasangan tenda sekolah bagi pengungsi di kec. Marole – Ende, tgl 13 s/d 15 September 2013	- ABDULAH - PASKALIS OLA KEIN - ALFREDUS	4.125.000,00
17.	BPBD.1.094/52/IX/S PPD/2013, 14 November 2013	Pemasangan tenda sekolah bagi pengungsi di Kec. Marole – Ende, tgl 13 s/d 15 September 2013	- SILVANUS M. TIBO - KRIDSMAN BELA	2.850.000,00
18.	BPBD.1.094/53/IX/S PPD/2013, 14 November 2013	Pemasangan tenda sekolah bagi pengungsi di kec. Marole – Ende, tgl 13 s/d 15 September 2013	- MARSELADO - ADREAS APOLINARES - M. EGINALDUS	4.200.000,00
19.	BPBD.1.094/55/IX/S PPD/2013, 14 November 2013	Pendataan pengungsi Palue di Kec. Maukaro, Kab. Nagakeo, tgl 27 s/d 28 September 2013	- EVA FRODITUS - ROBERTUS NGGUBE - MARSELUS LADO - MARGARETHA BERJINTA	3.800.000,00
20.	BPBD.1.094/56/X/S PPD/2013, 14 November 2013	Monitoring dan pemutakhiran data di Kec. Maurole-Ende, tgl 01 s/d 02 Oktober 2013	- DRS. EDUARDUS DESA PANTE - M. SILVITA YUNIATI - AGUSTINUS TIN PARERA - WIHELMUS FILEMON	3.750.000,00
21.	BPBD.1.094/ /X/S PPD/2013, 14 November 2013	Koordinasi dengan PT. ASDP Cab. Larantuka utk Sewa Kapal Fery guna Mobilisasi dan demonilisasi Peralatan Berat dari Maumere ke Pulau Besar, tgl 3 s/d 4 Oktober 2013	- JOHANES BREKMANS - KRISMAN BELA	1.850.000,00
22.	BPBD.1.094/63/XI/S PPD/2013, 14 November 2013	Mendampingi Tim BPBD Prov. NTT untuk monitoring perkembangan persiapan relokasi, tgl 08 November 2013	- MARGARETHA M. DA MAGA BAPA - PAULINA A. RASDIANA - KRISMAN F. BELA	2.800.000,00
23.	BPBD.1.094/ /XI/S PPD/2013, 14 November 2013	Proses Pencairan dana dan peletakan batu pertama utk pembangunan rumah bagi pengungsi di – Ende, 18 s/d 19 November 2013	- M.M. DA MAGA BAPA - YOSEFUS DA LOPEZ - WIHELMINA KELEN - KRISMAN BELA	3.650.000,00
JUMLAH				72.650.000,00

➤ Pengeluaran Dana SPPD untuk ke Kupang sebesar Rp 12.492.800,00, dengan incian biaya SPPD sebagai berikut :

No.	NOMOR SPPD DAN TANGGAL	KEGIATAN dan TGL KEGIATAN	NAMA PEGAWAI	BESAR BIAYA (Rp)
01.	BPBD.1.094/58/XI/SPPD/2013, 14 November 2013	Mengikuti rapat penngkatan kapasitas Aparat mengurangi resiko bencana di BPBD Prov. NTT, tgl 07 Oktober 2013	- Silvanus M. Tibo	4.956.000,00
02.	BPBD.1.094/61/XI/SPPD/2013, 14 November 2013	Mengikuti rapat pembahasan perkembangan relokasi pengungsi bencana G. api rokatenda dengan BPBD Prov. NTT dan PT. ASDP Cab. Kupang tentang rencana sewa pakai kapal fery guna mobilisasi dan demonilisasi Peralatan Berat dari Maumere ke Pulau Besar, TANPA TANGGAL KEGIATAN.	- M.M. Da Maga Bapa - Yanuaris Antonius	7.536.800,00
JUMLAH				12.492.800,00

➤ Pengeluaran Dana SPPD untuk ke Jakarta sebesar Rp 40.922.600,00, dengan rincian SPPD sebagi berikut (fotokopi kwitansi terlampir)

No.	NOMOR SPPD DAN TANGGAL	KEGIATAN dan TGL KEGIATAN	NAMA PEGAWAI	BESAR BIAYA (Rp)
-----	------------------------	---------------------------	--------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BPBD.1.094/42/VI/ /SPPD/2013, 14 November 2013	Konsultasi Petunjuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) hunian dan pengajuan permohonan tambahan DSP untuk uang leleh, dana monitoring evaluasi, serta Honor Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara di BNPB di Jakarta. Tgl 15 s/d 18 Juli 2013	- Margaretha M. Da Maga Bapa	9.599.500,00
2.	BPBD.1.094/38/VIII /SPPD/2013, 14 November 2013	Menghadiri rapat tindak lanjut penanganan pengungsi rokatenda di BNPB Jakarta. Tgl 21 s/d 23 Agustus 2013	- Drs. Eduardus Desa Pante	10.176.500,00
3	BPBD.1.094/59/X/ /SPPD/2013, 14 November 2013	Konsultasi permohonan dana bantuan utk relokasi pengungsi tahap II di Pulau besar desa ojagete Kec. Alok Timur dan pengambilan mobil tangki air di BNPB Di Jakarta. TANPA TANGGAL KEGIATAN	- Silvanus M. Tibo	9.534.000,00
4.	BPBD.1.094/ /X/ /SPPD/2013, 14 November 2013	Konsultasi permohonan dana tahap II dan perubahan status hunian sementara menjadi hunian tetap utk pengungsi tahap I di Kec. Alok Barat pada BNPB serta konsultasi tentang permohonan rekomendasi persetujuan alih fungsi hutan utk lahan relokasi bagi pengungsi Rokantenda pada menteri Kehitanaan RI di Jakarta, tgl 04 s/d 08 November 2013	- Silvanus M. Tibo	11.612.600,00
JUMLAH				40.922.600,00

➤ Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 183.334.600,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana lainnya.

- Bahwa **Untuk biaya SPPD Dalam Daerah**, sesuai DIPA induk BPBD TA 2013, biaya anggaran sebesar Rp 80.750.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu), Kemudian berdasarkan DIPA Perubahan TA 2013 berubah menjadi sebesar Rp 105.750.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang telah dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan pengungsi korban bencana gunung Api Rokatenda di Pulau Besar yaitu **sebesar Rp 94.650.000,00 (Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Penggunaan Dana SPPD untuk ke Pulau Besar sebesar Rp 21.250.000,00, dngan rincian sebagai berikut:

No.	NOMOR SPPD DAN TANGGAL	KEGIATAN	NAMA PEGAWAI	BESAR BIAYA (Rp)
1.	BPBD.I.094/ /SPPD/VIII/2013, Tgl 29 s.d 30 Agustus 2013,	Menghadiri acara kunjungan kerja Bupati Sikka di Desa Kojagete, Kec. Alok Timur	- Drs, EDUARDUS DESA PANTE	700.000,00
2.	BPBD.I.094/ /SPPD/ IX/2013, Tgl 07 s.d 09 September 2013,	dalam rangka survey lokasi rencana relokasi tempat hunian tetap	- EVA PRODITUS, - AURELIUS LADAPASE, - YANUARIUS ANTONIUS	3.000.000,00
3.	BPBD.I.094/ /SPPD/ IX/2013, Tgl 09 s.d 12 September 2013,	peninjauan kesiapan lahan untuk lokasi relokasi dana rencana batas kawasan hutan konservasi	- SILVANUS M. TIBO, - dr. VALENSILITUPEN, - Drs. EDUARDUS DESA PANTE, - YANUARIUS ANTONIUS, - YOSEPUS N. DA LOPEZ	7.600.000,00
4.	BPBD.I.094/ /	survey dan pengukuran lokasi	- EVA PRODITUS	4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPPD/IX/2013 Tgl 12 s.d 15 September 2013	rencana relokasi,	- ZAKARIAS HERIANDO SIKU - YANUARIUS ANTONIUS	0
5.	BPBD.I.094/ SPPD/IX/2013, Tgl 14 s.d 15 September 2013,	survey lokasi untuk relokasi warga masyarakat pengungsi Palue di Desa Kojagete,	- AURELIUS LADAPASE, - ROVINUS SADIPUN, - WIHELMUS FILEMON	1.800.000,0 0
6.	BPBD.I.094/ SPPD/X/2013, Tgl 28 Oktober 2013,	survey dan konfirmasi dgn masyarakat Desa Nanghale kec. Talibura tentang rencana pendaratan Kapal Fery di Desa Kojagete	- EVA PRODITUS, - AURELIUS RADAPASE, - ARNOLDUS YANSEN, - PASKALIS OLA KEIN	850.000,00
7.	BPBD.I.094/ SPPD/XI/2013, Tgl 28 s.d 30 November 2013,	Mendampingi Petugas BPBD Prov. NTT utk melakukan Verifikasi dan validasi data nama kelompok nelayan korban bencana G. Api Rokatenda sebagai calon penerima bantuan Kapal Ikan dan peralatan perikanan dari BNPB	- YANUARIUS ANTONIUS - ERMELINDA WONGA - DAMIANUS LEANDER - YOHANISTA M. MEDO	3.300.000,0 0
JUMLAH				21.250.000, 00

- Penggunaan Dana SPPD untuk ke Palue, kegiatan pendropingan Air Bersih dan kegiatan pendropingan logistik di Kecamatan antara lain : Magepanda, Kewapnte, Nele, Alok Barat, Alok, dan Alok Timur dengan nilai sebesar Rp 73.400.000,00, dengan rincian Rincian penggunaann anggaran SPPD sebagai berikut (fotokopi kwitansi terlampir):

No.	NOMOR SPPD DAN TANGGAL	KEGIATAN	NAMA PEGAWAI	BESAR BIAYA (Rp)
1.	BPBD.I.094/ SPPD/IV/2013, tgl 08 April 2013,	Pendropingan bantuan sosial tanggap darurat pada warga masyarakat pengungsi di Kel. Hewuli Kec. Alok Barat	- ANTON ADE - ROFINUS SADIPUN - ABDULLAH - M. EGINALDUS	750.000,00
2.	BPBD.I.094/ SPPD/IV/2013, tgl 17 April 2013,	Pendropingan Bantuan Sosial tanggap darurat pada warga masyarakat pengungsi di Kel. Hewuli Kec. Alok Barat	- DJUHARIANI - ENDRAWATY HENI - SERVITA YUNIATI - AGUSTINUS TIN PARERA	750.000,00
3.	BPBD.I.094/ SPPD/IV/2013, tgl 17 April 2013,	Pendropingan bantuan sosial tanggap darurat pada warga masyarakat pengungsi di Desa Waiara Kec. Kewapante	- ANTONIUS ADE, - DAMIANUS LEANDER, - AGUSTINUS TIN PARERA	500.000,00
4.	BPBD.I.094/85/ SPPD/V/2013, tgl 08 Mei 2013,	Pendataan/ akurasi data pengungsi g. api rokatenda palue di Habi Kec. Kangae	- PAULINA ARASDIANA, - YANUARIUS ANTONIUS - MARTINUS ANGELINUS DJE	550.000,00
5.	BPBD.I.094/88/ SPPD/V/2013, tgl 11 Mei 2013,	Pendropingan Logistik utk pengungsi Palu yang berdomisili di kel. Wuring, Kec. Alok Barat	- PRIHASTUTI, - ANTONIUS PENANKE, - M.EGINALDUS	500.000,00
6.	BPBD.I.094/ SPPD/V/2013, tgl 13 s.d 16 Mei 2013,	Pendataan kerusakan dampak semburan debu vulkanis G. Api Rokantenda di Kec. Palue	- M.M. DA MAGA BAPA, - FRANS METSEN, - PAULINA A. RASTINA, - WIHELMINA W. KELEN	4.600.000,0 0
7.	BPBD.I.094/92/ SPPD/V/2013, tgl 15 Mei 2013,	Pendropingan air bersih warga pengungsi palue yang berdomisili di Desa Habi, kec. Kangae	- PRIHASTUTI, - ALFRIDUS, - KRISMAN BELA	500.000,00
8.	BPBD.I.094/ SPPD/V/2013, tgl 19 Mei 2013,	Pendropingan Logistik utk pengungsi Palu yang berdomisili di Desa kolisia, Kec. Magepanda	- DJUHARIANI, - MARGARETHA BERJINTA, - AGUSTINUS TIN PARERA,	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa	No.	BPBD.I.094/ SPPD/V/2013, tgl	/	Pendropingan Logistik utk pengungsi Palu yang berdomisili di Kel. Hewuli, Kec. Alok Barat	- ANTONIUS ADE - ANTONIUS VENANCE - M.EGINALDUS	500.000,00
	10.	BPBD.I.094/ SPPD/VI/2013, tgl	/	Pendropingan Bantuan Sosial Logistik utk pengungsi Palu yang berdomisili di Desa Waiara, Kec. Kewapante	- BAKRIE KARI - ANTONIUS ADE - M.AGINALDUS	600.000,00
	11.	BPBD.I.094/ SPPD/VI/2013, tgl	/	Pendropingan Air bersih bagi masyarakat palue yang berdomisili di desa Waira dan Desa Habi, Kec. Kangae	- ROFINUS - SADIPUN - M.ANGELINUS - DJE	350.000,00
	12.	BPBD.I.094/ SPPD/VII/2013, tgl	/	Melakukan Verifikasi data pengungsi G. Api Rokatenda untuk direlokasi di Kec. Palue	- BAKRIE KARI - EVA FRODITUS - YOHANIS BREKMANS - M.M. DA MAGA BAPA - WIHELMINA W. KELEN	6.200.000,00
	13.	BPBD.I.094/ SPPD/VII/2013, tgl	/	Pendropingan logistic bantuan social tanggap darurat bagi masyarakat Palue yang berdomisili di Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur dan Desa Waiara Kec. Kewapante	- YOHANES BREKMANS - ROFINUS - SADIPUN, - KRISMAN BELA,	550.000,00
	14.	BPBD.I.094/ SPPD/VII/2013, tgl	/	Pendropingan logistic bantuan social tanggap darurat bagi masyarakat Palue yang berdomisili Desa Waiara Kec. Kewapante	- YOHANES BREKMANS, - ROFINUS - SADIPUN - ANTONIUS VENANCE	550.000,00
	15.	BPBD.I.094/ SPPD/VIII/2013, tgl	/	Evakuasi masyarakat Palue dari zona merah ke Maumere	- BAKRIE KARI, - AURELIUS LADAPASE - ALFRIDUS	3.800.000,00
	16.	BPBD.I.094/ SPPD/VIII/2013, tgl	/	Pendropingan barang bantuan social tanggap darurat Bbagi warga masy. Palue di kec. Palue	- FRANS METSEN - ROFINUS - SADIPUN - WIHELMUS FILEMON	1.700.000,00
	17.	BPBD.I.094/ SPPD/VIII/2013, tgl	/	Mendampingi Tim dari BNPB utk memantau lokasi G. Api Rokatenda di Kec. Palue	- MARSELUS LADO - FLORIDANITA - WIHELMINA W. KELEN	2.400.000,00
	18.	BPBD.I.094/ SPPD/VIII/2013, tgl	/	Mendampingi 4 (empat) Profesor dari BNPB utk memantau lokasi G. Api Rokatenda di Kec. Palue	- ENDRAWATY HENI - MARSELUS LADO - M. SELVITA YUNIATI	2.700.000,00
	19.	BPBD.I.094/ SPPD/XII/2013, tgl	/	Penilaian Kerusakan dan taksasi kerugian serta pengkajian kebutuhan masyarakat pasca bencana erupsi G. Api Rokatenda di Desa Lidi dan Desa Tuanggeo, Kec. Palue	- EVA FRODITUS, - YANUARIUS - ANTONIUS, - MARIA L.L.DASINA - DAMIANUS - LEANDER, - NEHEMIA TUNLIU	5.800.000,00
	20.	BPBD.I.094/ SPPD/XII/2013, tgl	/	Penilaian Kerusakan dan taksasi kerugian serta pengkajian kebutuhan masyarakat pasca bencana erupsi G. Api Rokatenda di Desa Kesokoja dan Desa Ladolaka, Kec. Palue	- EVA FRODITUS, - PAULINA A. - RASTIANA - AURELIUS LADAPASE, - AGUSTINUS TIN PARERA, - NEHEMIA TUNLIU	6.000.000,00
	21.	BPBD.I.094/ SPPD/XII/2013, tgl	/	Penilaian Kerusakan dan taksasi kerugian serta pengkajian kebutuhan masyarakat pasca bencana erupsi G. Api Rokatenda di Desa Maluriwu dan Desa Reru Wairere, Kec. Palue	- YOHANES BREKMANS - M.M DA MAGA BAPA, - YANUARUS ANTONIUS - WIHELMINA W. KELEN - YOHANISTA M. MEDO	5.600.000,00
	22.	BPBD.I.094/ SPPD/VIII/2013, tgl	/	Penilaian monitoring dan koordinasi kegiatan, penilaian kerusakan dan taksasi kerugian, serta pengkajian kebutuhan	- EDUARDUS DESA PANTE, - SILVANUS M. TIBO,	5.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa				
		masyarakat pasca erupsi G. Api Rokatenda di Desa Maroliwu, desa Reruwairere, Desa Kesokoja, Desa Ladolaka, Kec. Palue	- SERVASIUS ALIANDO, - MARGARETA BERJINTA	
23.	BPBD.I.094/ / SPPD/IX/2013, tgl 02 s/d 04 September 2013,	Pendropingan Barang bantuan social tanggap Darurat bagi masyarakat Palue di Kec. Palue	- YOHANES BREKMANS - ANTONIUS ADE - ROFINUS SADIPUN	2.700.000,00
24.	BPBD.I.094/ / SPPD/IX/2013, tgl 10 September 2013,	Pendropingan logistic bantuan social tanggap darurat bagi masyarakat Palue yang berdomisili di Kolisia Kec. Magepanda	- YOHANES BREKMANS - ABDULLAH - M. ANGILUS DJE	550.000,00
25.	BPBD.I.094/ / SPPD/IX/2013, tgl 19 September 2013,	Pendropingan logistic bantuan social tanggap darurat bagi masyarakat Palue yang berdomisili di Kel. Hewuli, Kec. Alok Barat	- ROFINUS SADIPUN - ANTONIUS FENANKE - M. EGINALDUS	500.000,00
26.	BPBD.I.094/ / SPPD/IX/2013, tgl 23 s.d 24 September 2013,	Pendropingan barang bantuan social tanggap darurat di kec. palue	- ENDRAWATY HENI - ANTONIUS ADE - YOSEFUS DA LOPES	1.700.000,00
27.	BPBD.I.094/ / SPPD/IX/2013, tgl 23 s/d 26 September 2013,	Pendropingan Logistik serta pemasangan rambu-rambu (Plang) arah evakuasi dan himbauan Bupati Sikka	- BAKRIE KARI - PASKALIS OLA KEIN - ALFRIDUS	3.400.000,00
28.	BPBD.I.094/ / SPPD/XII/2013, tgl 23 s.d 26 September 2013,	Penilaian monitoring dan koordinasi kegiatan, penilaian kerusakan dan taksasi kerugian, serta pengkajian kebutuhan masyarakat pasca erupsi G. Api Rokatenda di Desa Netunglea dan Desa Rokirole, Kec. Palue	- YOHANES BREAKMANS - M.M. DA MAGA BAPA, - PAULINA A RASTIANA - FRANS METSEN - WIHELMINA W. KELLEN	5.800.000,00
29.	BPBD.I.094/ / SPPD/X/2013, tgl 04 s.d 07 Oktober 2013,	Pengkajian Survey dan Identifikasi data kerusakan bagi korban bencana G. Api Rokatenda di Kec. Palue	- BAKRIE KARI - ANDREAS APONARIS - ALFRIDUS	3.600.000,00
30.	BPBD.I.094/ / SPPD/X/2013, tgl 04 s.d 07 Oktober 2013,	Pengkajian Survey dan Identifikasi data kerusakan bagi korban bencana G. Api Rokatenda di Kec. Palue	- ARNOLDUS YANSEN - ABDULLAH - PASKALIS OLA KEIN	3.400.000,00
31.	BPBD.I.094/ / SPPD/X/2013, tgl 08 Oktober 2013,	Pendropingan bantuan sosial tanggap darurat pada warga masyarakat pengungsi di desa Kolisia Kec. Magepanda	- ANTONIUS ADE, - ALFRIDUS, - KRISMAN F. BELA -	500.000,00
32.	BPBD.I.094/ / SPPD/X/2013, tgl 28 Oktober 2013,	Survey dan konfirmasi dengan masyarakat desa Nanghale Kec. Talibura ttg rencana pendaratan kapal ferry di desa Kojagete	- EVA PRODITUS, - AURELIUS LADAPASE, - ARNOLDUS YANSEN, - PASKALIS OLA KEIN	850.000,00
JUMLAH				73.400.000,00

➤ Dan sisanya sebesar Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana lainnya.

- Bahwa **TAHUN 2014 Untuk biaya SPPD Keluar Daerah**, sesuai DIPA induk BPBD TA 2014 total anggaran sebesar Rp 71. 000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), kemudian terdapat DIPA Perubahan TA 2014 namun Saksi tidak mengetahui berapa besarnya, dan yang telah dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan pengungsi korban bencana gunung Api Rokatenda di Pulau Besar **sampai Bulan Juni Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 62.540.554,00 (enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Pengeluaran Dana SPPD untuk ke Ende sebesar Rp Rp19.500.000,00 Namun rincian biaya Pengeluaran Dana SPPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk kegiatan sebesar Rp Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi tidak dapat menunjukkan, dikarenakan anggaran untuk biaya Perjalanan Dinas sudah habis, sehingga akan dibayarkan setelah adanya DIPA Perubahan TA. 2014, namun pada saat dilakukan SPJ, Saksi sudah dimutasikan ke Kantor Inspektorat kab. Sikka;

- Pengeluaran Dana SPPD untuk ke Jakarta sebesar Rp 62.540.646,00 sebagai berikut : (fotokopi kwitansi terlampir)

No.	NOMOR KWITANSI DAN TANGGAL	KEGIATAN dan TGL KEGIATAN	NAMA PEGAWAI	BESAR BIAYA (Rp)
01.	0039/KWT.7/IV/2014, tanggal 30 April 2014	Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di BNPB di Jakarta , tgl 09 s/d 13 Maret 2014	- Dr. VALEN SILI TUPEN, - SILVANUS M. TIBO, - BAKRIE KARI, - M.M. DA MAGA BAPA, - ERMELINDA WONGA	51.999.900,00
02.	168/KWT.1.19.03/2014, tanggal 25 Juni 2014	Dalam rangka KONSultasi dengan BNPB di Jakarta tentang rencana pelaksanaan swakelola untuk pembangunan rumah bagi korban bencana erupsi G. Api Rokatenda di desa Kojagete Kec. Alok Timur (Pulau Besar) oleh BPBD Kab. Sikka. Tgl 08 Juni s/d 11 Juni 2014	- SILVANUS M. TIBO	10.540.654,00
JUMLAH				62.540.554,00

- Bahwa **Untuk biaya SPPD Dalam Daerah**, sesuai DIPA induk BPBD TA 2014 total anggaran sebesar Rp 71. 000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), kemudian terdapat DIPA Perubahan TA 2014, dimana anggaran SPPD Dalam Daerah berubah menjadi sebesar Rp 75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang telah dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan pengungsi korban bencana gunung Api Rokatenda di Pulau Besar **sampai bulan Juni tahun 2014, yaitu sebesar Rp 72.970.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

- Pengeluaran Dana SPPD Dalam Daerah untuk ke Pulau Besar dan ke Palue sebesar Rp Rp72.970. 000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	NOMOR KUITANSI DAN TANGGAL	KEGIATAN DAN TANGGAL	NAMA PEGAWAI	BESAR BIAYA (Rp)
1.	0025/KWT/IV/2014, tgl 30 April 2014	Melakukan survey, identifikasi dan pengkajian data kerusakan akibat banjir bandang/ lahar dingin di kec. Palue. Tgl 02 s/d 04 Januari 2014	- BAKRIE KARI - PASKALIS OLA - KEIN - MARGARETHA BERJINTA - ALFRIDUS	3.480.000,00
2.	0156/KWT/1.19.03/2014, tgl 25 Juni 2014	Mendampingi Tim BKSDA Dep. Kehutanan Prov. NTT dalam rangka survey lokasi utk rencana pengalihan status wilayah P. Besar dari Kawasan Taman Wisata Alam menjadi Kawasan Pemukiman Bagi Korban Bencana Erupsi G, Api Rokatenda, tgl 04 s/d 06 Januari 2014	- EVA PRODITUS - YANUARIUS ANTONIUS - ANDREAS APOLINARES - KRISMAN F. BELA	4.200.000,00
3.	0054/KWT.7/IV/ 2014, tgl 30 April 2014	Mengikuti acara Ceremonial Adat Lahan Baru utk Relokasi Pengungsi Palue sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sekitar 4 Ha,	- ARNOLDUS YANSEN - PASKALIS OLA - KEIN	4.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berletak di Urundetung Desa Kojagete, Kec. Alok Timur. Tgl 13 s/d 19 Januari 2014		
4.	0026/KWT/VI/2014, tgl 30 April 2014	Melakukan survey identifikasi dan pernggantian data kerusakan akibat banjir lahar dngin di kec. Palue	- SILVANUS TIBO - ANTONIUS VENANCE	2.040.000,00
5.	0157/KWT/1.19.03/2014, tgl 25 Juni 2014	Melakukan pengawasan pekerjaan pembukan lahan baru bagi pengungsi Rokatenda yg Luasnya sekitar 4 Ha di Pulau Besar Desa Kojagete Kec. Alok Timur, tgl 27 s/d 31 Januari 2014	- ARNOLDUS YANSEN, - ADREAS APOLINARES	3.500.000,00
6.	0097/KWT.7/IV/2014, tgl 30 April 2014	Pendropingan Logistik dan memantau hasil kerja pengurusan/ pembebsaasn llokasi bagi pengungsi G. Api Rokatenda, Tgl 19 s/d 22 Februari 2014	- ARNOLDUS YANSEN - SERVASIUS ALIANDO	2.400.000,00
7.	0093/KWT.7/IV/2014, tgl 30 April 2014	Pengangkutan dan Pendropingan BBM utk pelaksanaan pembersihan lahanpada lokasi Relokasi di Dusun Urundetung Desa Kojagete Kec. Alok Timur. Tgl 26 Feb s/d 01 Maret 2014	- ARNOLDUS YANSEN - SERVASIUS ALIANDO - ANDREAS APOLINARES - DAMIANUS LEANDER	5.600.000,00
8.	0090/KWT.7/IV/2014, tgl 30 April 2014	Taksasi kerugian tanaman dan pembayaran uang sirih pinang (Bako Wataa) atas kerusakan tanaman akibat pembersihan lahan pd relokasi di dusun Urundetung kec. Kojagete. Tgl 26 Feb s/d 01 Maret 2014	- M.M. D MAGA BAPA - ENDRAWATY HENI - ERMELINDA WONGA - FLORIDANITA - MARIA SELVITA YUNIATI	7.000.000,00
9.	0092/KWT.7/IV/2014, tgl 30 April 2014	Pemetaan dan penentuan batas kapling untuk pembuatan Site Plant pada Lokasi Relokasi Urundetung desa Kojagete, Kc. Alok Timur, Tgl 26 Feb s/d 01 Maret 2014	- FRANS METSEN - PAULINA A - RASTIANA - YANUARIUS ANTONIUS - YOHANESDA MARGARETHA MEDO	5.600.000,00
10.	0051/KWT.7/IV/2014, tgl 30 April 2014	Pendampingan Tim BNPB dalam rangka meninjau lokasi Relokasi Pengungsi di Pulau Besar Desa Kojagete. Tgl 07 s/d 09 Maret 2014	- SILVANUS M. TIBO - FRANS METSEN - ARNOLDUS YANSEN	3.450.000,00
11.	0154/KWT/1.19.03/2014, tgl 25 Juni 2014	Mengantar BBM 1000 Liter, Logistik dan melakukan pengawasan pekerjaan pengurusan lokasi bagi pengungsi rokatend di Pulau Besar. Tgl 11 s/d 15 Maret 2014	- ARNOLDUS YANSEN - ALFRIDUS	3.500.000,00
12.	0052/KWT.7/IV/2014, tgl 30 April 2014	Pematokan batas dan pembuatan rencana jalan pada rencana areal hunian pengungsi korban erupsi G. Api Rokatenda di Dusun Urungdetung Desa Kojagete. Tgl 17 s/d 20 Maret 2014	- M.M. DA MAGA BAPA - FRANS METSEN - ARNOLDUS YANSEN	4.200.000,00
13.	0053/KWT.7/IV/2014, tgl 30 April 2014	Pembuatan rencana Blok Hunian dan Pembagian Kapling pd areal rencana hunian Relokasi pengungsi korban G. Apui rokatenda Di Desa Kojagete. Tgl 29 Maret s/d 01 April 2014	- M.M. DA MAGA BAPA - FRANS METSEN - YANUARIUS ANTONIUS	4.200.000,00
14.	0155/KWT/1.19.03/IV/2014, tgl 25 Juni 2014	Pendropingan logistik, pendropingan BBM 1000L, memantau dan mengawasi pekerjaan pembebasan lokasi utk pengungsi Palkue di Pulau Besar Di Desa Kojagete. Tgl 31 Maret s/d 05 April 2014	- ARNOLDUS YANSEN - ALFRIDUS	3.500.000,00
15.	0191/KWT/1.19.03/2014, tgl 25 Juni	Monitoring persiapan lokasi serah terima bantuan kapal dan alat kapal bantuan dari BNPB	- PETRUS DIGABARI - FERNADES - ERMELINDA	750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	TANGGAL KUITANSI	UNTUK PEMBAYARAN	PEGAWAI YANG MENERIMA	BESAR BIAYA (Rp)
16.	0188/KWT/1 .19.03/2014, tgl 25 Juni 2014	Mengikuti acara serah terima bantuan kapal dan alat tangkap dari BNPB oleh Gubernur NTT yang diserahkan kepada Masyarakat pengungsi Pulau Besar dan pengungsi Hewuli. Tgl 01 Mei 2014	WONGA - PRIHASTUTI - SILVANUS M. TIBO - HERMAN YOSEPH - NGGEDI	400.000,00
17.	0167/KWT/1 .19.03/2014, tgl 25 Juni 2014	Survey lokasi relokasi utk pengungsi Palue dan persiapan tempat utk sosialisasi masyarakat Kojagete bersama Bupati Sikka dan Rombongan. Tgl 12 s/d 14 Mei 2014	- BAKRIE KARI - ANTONIUS ADE - DAMIANUS - LEANDER - ALFRIDUS	3.800.000
18.	0163/KWT/1 .19.03/ 2014, tgl 25 Juni 2014	Mendampingi Bupati Sikka dalam rangka memantau kesiapan lahan utk pelaksanaan relokasi serta persiapan data utk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bagi pengungsi korban G. Api Rokatenda di Desa Kojagete. Tgl 13 s/d 15 Mei 2014	- YANUARIUS - ANTONIUS - ANDREAS - APOLINARES - WIHELMINA E. - KELEN	2.850.000,0 0
19.	0162/KWT/1 .19.03/IV/20 14, tgl 25 Juni 2014	Identifikasi tukang utk pembangunan rumah bagi pengungsi dampak abu vulkanik G. Api Rokatenda di Kojagete. Tgl 13 s/d 15 Mei 2014	- FRANS METSEN - ARNOLDUS - YANSEN - FLORIDANITA	2.850.000,0 0
20.	0159/KWT/1 .19.03/IV/20 14, tgl 25 Juni 2014	Mendampingi Bupati Sikka peninjauan lokasi Relokasi bagi pengungsi dampak abu Vulkanik G. Api Rokatenda di Desa Kojagete. Tgl 13 s/d 15 Mei 2014	- PETRUS DIGABARI - FERNANDES - ENDRAWATY ENI - MARIA LILIADA - SINA - ABDULLAH - YOSEPUS DA - LOPEZ	4.750.000,0 0
JUMLAH				72.970.000,00

- Dan sisanya sebesar Rp 2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- Sedangkan untuk seluruh bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran SPPD tersebut diatas, tidak dapat Saksi tunjukkan kepada peminta keterangan, dikarenakan **bukti pertanggungjawaban tersebut ada pada Saudara YOSEFUS DA LOPEZ selaku Bendahara Rutin** yang berkompeten dalam memberikan keterangan terkait bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa pada Tahun 2013 kegiatan relokasi pengungsi di pulau Besar dimulai sejak tanggal 09 Desember 2013 dimana setelah excavator tiba di Pulau Besar, sehingga untuk biaya belanja logistik/ **makan dan minum untuk pegawai yang mendampingi/mengawasi pekerjaan pembersihan relokasi di Pulau Besar ditanggung oleh rekanan yaitu Ibu LILINDAI.**
- Bahwa pada Tahun 2014 pada **Anggaran Rutin/APBD tidak membiayai belanja logistic/ makan dan minum untuk pegawai yang mendampingi/mengawasi pekerjaan pembersihan relokasi di Pulau Besar, sehingga anggaran untuk belanja logistic/ makan dan minum tersebut diambilkan dari mata anggaran Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat Kantor dan Tamu dengan nilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),** namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 2.690.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : *(fotocopi kwitansi terlampir)*

No.	TANGGAL KUITANSI	UNTUK PEMBAYARAN	PEGAWAI YANG MENERIMA	BESAR BIAYA (Rp)
1.	12 Mei 2014	Belanja Logistik utk Kunjungan kerja Bupati Sikka ke Pulau Besar.	- BAKRIE KARI	1.200.000,00
2.	12 Mei 2014	Pembelian Ikan untuk konsumsi	- SABARUDIN	240.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	tanggal	kuhungan Bupati Sikka ke tempat Relokasi Pulau Besar		
2.	27 Juni 2014	Lauk Pauk selama 4 (empat) hari dari tgl 27 s/d 30 Juni 2014 di Pulau Besar	- ANTONIUS ADE	500.000,00
3.	27 Juni 2014	Belanja tali 1 (satu) roll untuk ke Pulau Besar	- ANTONIUS ADE	150.000,00
4.	02 Juli 2014	Untuk Makan Selama 3 (tiga) hari tgl 02 s/d 04 Juli 2014 di Pulau Besar	- KRISMAN F. BELA	600.000,00
JUMLAH				2.690.000,00

- Bahwa ada pengeluaran lainnya untuk kebutuhan logistik di Pulau Besar pada bulan Januari s/d Maret tahun 2014, seperti belanja beras, bumbu dapur, peralatan masak, senter, minyak tanah, kopi, teh, gula, golok, meteran ukur, cat warna merah tersebut namun pengeluaran tersebut dimasukkan laporan pertanggungjawabannya (SPJ) pada bulan November 2014, dimana Saksi telah dimutasikan ke kantor Inspektorat Kab. Sikka
- Bahwa besaran biaya kegiatan pembersihan lokasi relokasi di Pulau Besar, sebagai berikut :
 - Pada Tahun 2013, sesuai DPA BPBD TA. 2013 anggaran untuk kegiatan pembersihan lokasi relokasi di Pulau Besar yaitu sebesar Rp 980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari pos Relokasi Korban Bencana dengan Kode Kegiatan : 1.19.03.19.22.16, dengan perincian penggunaan yaitu :
 - a. Biaya sewa fery KMP NAMPARNOS milik PT ASDP Indonesia Fery Cab. Kupang untuk mengangkut alat berat dari Maumere ke Pulau Besar, sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) trip/ lintasan, sesuai bukti **kuitansi tanggal 30 Nopember 2013** dan Surat Perjanjian Sewa Kapal Ferry Nomor : 03/SPKS/BPBD-SKA/2013, **tanggal 05 Desember 2013**;
 - b. Biaya Clearance Out Pelabuhan Kalabahi sebesar Rp 3.300.000,00 biaya clearance in out pelabuhan larantuka sebesar Rp 6.200.000,00 dan **biaya leashing sebesar Rp 8.300.000,00** sehingga total biaya sebesar Rp 17.800.000,00, sebagaimana bukti kuitansi tanggal 19 Desember 2013, sedangkan **bukti tanda terima pembayaran dari Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Larantuka belum dilampirkan**;
 - c. Biaya sewa alat berat dari Ibu LILLY NDAY selaku CV. TERANG ABADI dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan untuk relokasi pengungsi G. Api Rokatenda di Pulau Besar, sebagaimana kuitansi tanggal 30 Desember 2013, sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian :
 - Biaya sewa 2 (dua) unit Excavator sebesar @ Rp 5.000.000,00 x 4 (empat) hari = Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 - Biaya Wait Cost (**biaya sewa yang dibayarkan untuk alat berat yang ada dilapangan walaupun alat berat tersebut tidak dipergunakan**) sebesar 10 % dari biaya sewa per-hari yaitu sebesar @ Rp 500.000,00 x selama 12 (dua belas) hari = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
 - **Biaya mobilisasi alat berat** sebanyak 2 (unit) sebesar @ Rp 5.000.000,00 x selama 1 (satu) hari = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Biaya sewa kendaraan roda 6 (enam) dan sewa tangki BBM dari Ibu LILLY NDAY selaku CV. TERANG ABADI dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan untuk relokasi pengungsi G. Api Rokatenda di Pulau Besar sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sebagai berikut :
 - Biaya sewa 1 (satu) unit Dump Truck sebesar Rp 1.000.000,00 x selama 4 (empat) hari = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Biaya Wait Cost (**biaya sewa yang dibayarkan untuk dump truk yang ada dilapangan walaupun dump truk tersebut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sebesar 10 % dari biaya sewa per-hari yaitu sebesar Rp100.000,00 x selama 12 (dua belas) hari = Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

- Biaya sewa 1 (satu) unit tangki BBM sebesar Rp 5.000.000,00 x selama 1 (satu) hari = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada Tahun 2014, sesuai DPA Induk BPBD TA. 2014 untuk kegiatan pembersihan lokasi relokasi di Pulau Besar yaitu sebesar Rp 698.363.650,00 (enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang diambil dari pos Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan Relokasi Korban Bencana G. Api Rokatenda dengan Kode Rekening: 1.19.03.19.22.16 dan mengalami penambahan sesuai tercantum dalam DPA-Perubahan BPBD Kab. Sikka TA. 2014, untuk kegiatan pembersihan lokasi relokasi di Pulau Besar yaitu menjadi sebesar Rp 2.851.375.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - ✓ Sewa alat berat Excavator dan kendaraan roda 6 (enam) dan tangki BBM untuk pelaksanaan relokasi lokasi pengungsi korban erupsi G. Api Rokantenda di Pulau Besar dengan total sebesar Rp 357.300.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti kuitansi pembayaran kepada LYLLY NDAY, tanpa tanggal bulan Juli 2014
- Bahwa Saksi dalam rangka kegiatan pembersihan lokasi dan pembukaan jalan untuk relokasi pengungsi G. Api Rokatenda di Pulau Besar tersebut (sewa alat berat, sewa kendaraan dan sewa tangki BBM), **dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa**, namun langsung dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPKS/BPBD/SKA/2013, tentang Sewa Alat berat dan kendaraan roda 6 (enam) (**lampiran menyusul**) oleh Kasi Rehabilitasi yaitu **YANUARIUS ANTONIUS**, dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPKS/BPBD/SKA/2013, tentang Sewa pakai kapal ferry (**lampiran menyusul**) yang dikerjakan oleh ibu **M.M. DA MAGA BAPA** selaku Kabid III Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Bahwa Alasan Saksi sehingga dalam kegiatan pembersihan lokasi dan pembukaan jalan untuk relokasi pengungsi G. Api Rokatenda di Pulau Besar tersebut (sewa alat berat, sewa kendaraan dan sewa tangki BBM), telah dilakukan pencairan anggaran namun kegiatan dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa, **dikarenakan dalam keadaan bencana**, sedangkan dasar Saksi melakukan pencairan anggaran dikarenakan kegiatan tersebut termuat dalam DPA-Perubahan BPBD TA. 2013, Dasar hukumnya bahwa kegiatan tersebut tidak melalui sistem pengadaan barang dan jasa Saksi tidak tahu.
- Bahwa alasan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya kegiatan perjanjian Saksi tidak mengetahuinya, Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat diminta keterangan pada saat ini sehingga Saksi tidak dapat menjawabnya. Dapat di jelaskan lebih lanjut oleh Bendahara Rutin yaitu Saudara YOSEPUS N DA LOPEZ.
- Bahwa alasannya 2 (dua) Unit Excavator dan 1 (satu) Unit Dump Truk yang telah berada di lokasi relokasi pulau besar selama 12 hari tidak dipergunakan, Saksi tidak dapat menjawabnya.
- Bahwa hanya dump truk dan excavator yang telah berada di Pulau besar, namun Saksi pernah mendengar dari bendahara GONIS DA LOPEZ bahwa terdapat 1 (unit) mobil hardtop yang dibeli untuk kegiatan operasioanal di Pulau Besar, namun Saksi tidak mengetahui darimana dana yang dipakai untuk membeli mobil hardtop tersebut.
- Bahwa anggaran biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk alat-alat berat dan kendaraan operasioanal dalam rangka pembersihan lokasi relokasi pengungsi korban bencana erupsi G. Api Rokatenda di Pulau Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan pos Anggaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air dengan Kode Rekening : 1.19.03.1.19.22.16.5.2.2.09.01, dan telah dipergunakan sebesar **Rp 40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pembelian BBM berupa solar dan premium untuk alat berat Excavator dan Dump truk dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan untuk lokasi relokasi pengungsi korban bencana G. Api Rokatenda di Pulau Besar, sesuai kuitansi tanggal 30 Desember 2013 dan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi Nomor : Ek.541/10.173/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, yaitu :

Solar sebanyak 6000 Liter x @ Rp 5500,00	= Rp 33.000.000,00
Premium sebanyak 300 Liter x @ Rp 6500,00	= Rp 1.950.000,00
Total	= Rp 34.950.000,00
- Tambahan Biaya pembelian BBM berupa solar dan premium untuk alat berat Excavator dan Dump truk dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan untuk lokasi relokasi pengungsi korban bencana G. Api Rokatenda di Pulau Besar, sesuai kuitansi tanggal 30 Desember 2013 dan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi Nomor : Ek.541/10289/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, yaitu :

Solar sebanyak 610 Liter x @ Rp 5500,00	= Rp 3.355.000,00
Premium sebanyak 330 Liter x @ Rp 6500,00	= Rp 2.145.000,00
Total	= Rp 5.500.000,00
- Bahwa penggunaan pos Anggaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air untuk pembelian BBM tidak diperbolehkan, karena penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukan pos anggaran dalam DPA Kab. Sikka TA. 2013, akan tetapi anggaran tersebut diplotkan untuk pembersihan lokasi relokasi di Pulau Besar yang dananya masih ada sisa sehingga dipakai untuk pembelian BBM tersebut.
- Bahwa pengangkutan BBM Solar dan Premium ke Pulau Besar dilakukan pada tanggal 09 Desember 2013 dengan cara, yaitu awalnya kami belanja BBM Solar sejumlah 6000 Liter, yang untuk 5000 Liter ditampung dalam tangki BBM yang telah disewa dari LYLLY NDAY, sedangkan untuk 1000 liter diisikan dalam Profil Tank milik BPBD Kab. Sikka yang diperoleh dari Bantuan BPBD Prov. NTT, sedangkan untuk BBM premium 300 Liter ditampung dalam 8 (delapan) buah Jerigen (kapasitas @ 40 liter), kemudian BBM Solar dan Premium tersebut diangkut dengan kapal ferry PT NAMPARNOS dari Pelabuhan L Say Maumere untuk dibawa ke Pulau Besar
- Bahwa penggunaan BBM jenis solar sebanyak 6000 Liter dan premium sebanyak 300 Liter tersebut belum habis dipergunakan, namun Saudara ARNOLDUS YANSEN meminta tambahan biaya pembelian untuk BBM Solar sebanyak 610 liter dan BBM Premium sebanyak 330 Liter.
- Bahwa kegunaan bahan bakar premium sebanyak 630 Liter di Pulau Besar tersebut, untuk bahan bakar 2 (dua) unit motor trail dan 1 (satu) unit Genset yang dipergunakan dalam rangka kegiatan pembersihan lahan lokasi relokasi di Pulau Besar dan Saksi membayarkan saja karena ada permintaan dari saudara ARNOLDUS YANSEN.
- Bahwa anggaran pos Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana total nilai sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam DPA Perubahan BPBD Kab. Sikka TA. 2013 telah kami pergunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - Dipergunakan sebagaimana peruntukannya yaitu sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), terdiri atas :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya sewa fery KMP NAMPARNOS milik PT ASDP Indonesia Fery Cab. Kupang	120.000.000,00
2.	Biaya Clearance Out Pelabuhan Kalabahi, biaya clearance in out pelabuhan larantuka dan biaya leashing Rp	17.800.000,00
3	Biaya sewa alat berat yaitu 2 (dua) unit excavator	62.000.000,00
4	Biaya Sewa 1 (saw) Dump truk dan 1 (satu) tangki BBM	10.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Total	210.000.000,00
-----------------------------	-------	----------------

- Dipergunakan diluar peruntukannya yaitu untuk pembelian BBM sebesar **Rp 40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**. Dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Nama Barang	Kuantitas (liter)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	09 Desember 2013	Solar	6000	5.500	33.000.000,00
		Premium	300	6.500	1.950.000,00
2.	31 Desember 2013	Solar	610	5.500	3.355.000,00
		Premium	330	6.500	2.145.000,00
Total					40.450.000,00

- Sehingga total pengeluaran dana dari Pos Anggaran Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana TA. 2013 yaitu sebesar **Rp 250.450.000,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dan terdapat sisa dana anggaran pos Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana sebesar **Rp 729.550.000,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah)** yang telah dikembalikan ke dalam Kas Daerah sebagaimana Surat Tanda Setoran Nomor : 1.19.03/03/STS/XII/2013, tanggal 15 Januari 2014 sebesar **Rp 728.792.250,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)** (yang diperoleh dari penjumlahan sewa sarana mobilitas darat + sewa sarana mobilitas Air + Sewa Excavator pada surat tanda setoran yang terlampir).

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	1.19.03.1.19.22.16.5.2.2.08.01	Sewa Sarana Mobilitas Darat	69.800.000,00
2.	1.19.03.1.19.22.16.5.2.2.08.02	Sewa Sarana Mobilitas Air	451.442.250,00
3.	1.19.03.1.19.22.16.5.2.2.09.01	Sewa Excavator	207.550.000,00
Total			728.792.250,00

- Bahwa Saksi selaku Kasubag Keuangan BPBD Kab. Sikka TA. 2013 s/d 2014. seharusnya juga bertanggungjawab meneliti dan verifikasi dalam pengelolaan penggunaan anggaran Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN pada Kantor BPBD Kab. Sikka TA. 2013 s/d 2014. Namun kepala pelaksana BPBD Kab. Sikka yaitu SILVANUS M. TIBO **memerintah secara lisan kepada Saksi untuk mengelola dana APBD saja**, sedangkan dana APBD yaitu Dana Siap Pakai (DSP) akan dikelola oleh PPK yang juga dijabat oleh kepala BPBD Kab. Sikka yaitu Terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH. M.Si sendiri dan dibantu dengan bendahara DSP yaitu ADVENSIA YASINTA, MARGARETHA BERJINTA dan FLORIDANITA.
- Bahwa Yang dapat menjelaskan dan bertanggungjawab selaku Kasubag Keuangan dan perlengkapan dari bulan Juli 2014 yaitu LINDA WONGA.
- Bahwa Bendahara Rutin TA. 2013 s/d sekarang yaitu Saudara YOSEFUS DA LOPEZ.
- Bahwa pada saat dimulainya pengangkutan bahan material dari pelabuhan Nanghale untuk hunian pengungsi korban bencana di pulau besar, Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kasubag Keuangan & Perlengkapan dan telah dimutasikan ke Inspektorat Kab. Sikka
- Bahwa Terkait pengadaan plupuh/ halar untuk dinding Hunian di Pulau Besar dapat Saksi jelaskan, bahwa awalnya Saudara AVI dari Bidang Kedaruratan menanyakan kepada Saksi apakah dapat menyediakan plupuh/ halar untuk dinding hunian di Pulau Besar sebanyak 3000 lembar plupuh/ halar, sehingga Saksi menjawab bahwa Saksi tidak punya persediaan plupuh/ halar, namun Saksi mempunyai teman yang dapat menyediakan plupuh / halar yaitu Sadara KRISTIANUS SINA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga Saksi langsung menghubungi KRISTIANUS SINA melalui telepon dan menanyakan apakah mempunyai persediaan plupuh/ Halar sebanyak 3000 lembar, namun Saudara KRISTIANUS SINA menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan menanyakan dahulu kepada temannya yang mempunyai persediaan Plupuh/ Halar, kemudian Saudara KRISTIANUS SINA menghubungi Saksi kembali dan menyampaikan bahwa telah ada persediaan plupuh/ halar berapapun dibutuhkan dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saudara AVI bahwa ada yang dapat menyediakan plupuh/halar, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saudara KRISTIANUS SINA untuk segera menyediakan plupuh/ halar sebanyak 3000 lembar untuk diantar ke pelabuhan Nanghale. Dan Saudara KRISTIANUS SINA menyampaikan bahwa temannya yang mempunyai persediaan plupuh/ halar meminta uang panjar.

- Bahwa harga plupuh / halar yang disepakati antara bendahara saksi ADVENSIA YASINTA dengan Saudara KRISTIANUS SINA dengan harga @ Rp5.000,00/ lembar, dan pembayarannya dengan cara diberikan panjar terlebih dahulu sebesar Rp 2.500.000,00 yang dibayarkan bendahara kepada KRISTIANUS SINA, sedangkan untuk pembayaran keseluruhannya oleh bendahara langsung kepada penyedia plupuh/ halar yaitu teman dari Saudara KRISTIANUS SINA, dengan total pembayaran Saksi tidak mengetahui, namun saa mendapar informasi dari Saudara KRISTIANUS SINA bahwa oleh bendahara hanya dibayarkan Rp 4.500,00/ lembar plupuh.
- Bahwa yang mengantar 3000 lembar plupuh tersebut ke Pelabuhan Nangahale yaitu teman dari Saudara KRISTIANUS SINA selaku penyedia plupuh. dan hanya didrop saja di pelabuhan Nangahale tanpa ada tanda penerimaan, karena tidak ada orang dari BPBD Kab. Sikka di Pelabuhan Nangahale, sedangkan waktu pendropingan Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

19. ERMELINDA WONGA, SE;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan pada Kantor BPBD Kab. Sikka sesuai SK Bupati Nomor : BKD.821.24/53/2014, tanggal 04 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur Eselon IV.a Pada Pemerintahan Sikka Tahun 2014,
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada BPBD Kab. Sikka.
- Bahwa Fungsi Saksi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada BPBD Kab. Sikka;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bahwa Rincian Tugas / Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Kantor BPBD Kab. Sikka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.2.Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
3. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan);
 4. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 5. melakukan verifikasi SPP ;
 6. menyiapkan SPM ;
 7. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran ;
 8. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas ;
 9. Menyusun catatan atas laporan keuangan ;
 10. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil ;
 11. Melaksanakan penyusunan Daftar Barang menurut pengolongan dan kodifikasi barang ;
 12. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam kartu inventaris barang A, B, C, D, E dan F ;
 13. Melaksanakan dokumentasi kepemilikan selain kendaraan, tanah dan bangunan ;
 14. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di BPBD sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah ;
 15. Pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK)
 16. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 17. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah ;
 18. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan BPBD;
 19. Menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan ;
 20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya ;
 21. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas :
 22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan ;
 23. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 24. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
 25. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier ;
 26. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 27. Melaksanakan tugas kebidanan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa administrasi Keuangan yang Saksi kelola dalam tugas pokok Saksi selaku Kasubag Perlengkapan dan Keuangan pada Kantor BPBD meliputi seluruh sumber anggaran keuangan yang ada pada kantor BPBD Kab. Sikka, antara lain: Sumber Anggaran dari APBD yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.anggaran.dari.pengguna Kabupatén Sikka dan Sumber Anggaran dari Pihak Ketiga (misalnya sumbangan dari partai politik)
- Bahwa besaran anggaran keuangan dari masing-masing sumber yang ada pada kantor BPBD Kab. Sikka TA. 2014, Saksi tidak dapat menjelaskan seluruhnya, Namun yang Saksi ketahui dan yang dapat Saksi jelaskan yaitu keuangan yang bersumber dari :
 - a. APBD Kab. Sikka TA. 2014 yang dalam DPA Induk TA. 2014 sebesar Rp 1.957.631.250,00 (satu miliar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berubah sebagaimana dalam DPA-Perubahan TA.2014, tanggal 04 September 2014 menjadi sebesar Rp 4.248.912.600,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);
 - b. Pihak Ketiga, Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran pada saat itu, namun dalam masa jabatan Saksi selaku Kasubag Keuangan pernah mendapat bantuan dari Partai Demokrat Kab. Sikka sebesar Rp Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2014 dan dana tersebut belum dipergunakan dan masi di dalam rekening bendahara pihak ketiga yaitu MARGARETHA BERJINTA;
 - Bahwa benar Saksi selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan kantor BPBD Kab. Sikka sejak bulan Agustus tahun 2014 mempunyai tugas-tugas pokok bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi keuangan pada BPBD Kab. Sikka, namun dalam pelaksanaannya yang Saksi kelola hanya anggaran dalam APBD Perubahan TA. 2014 saja dikarenakan Saksi dilantik sebagai Kasubag Perlengkapan dan Keuangan sejak tanggal 7 Agustus 2014, sedangkan sumber-sumber anggaran tersebut telah ada sejak tahun 2013 pada saat Saudari ENDRAWATY HENY menjabat sebagai Kasubag Perlengkapan dan Keuangan BPBD Kab. Sikka;
 - Dapat Saksi jelaskan besaran dana/ anggaran yang digunakan dalam rangka penanggulangan darurat bencana erupsi Gunung Rokatenda untuk relokasi pengungsi korban bencana pada 2 (dua) lokasi yaitu kec. Hewuloi dan Pulau Besar yang bersumber dari APBD Kab. Sikka TA. 2014, yaitu sesuai DPA Induk TA. 2014 sebesar Rp 698.363.650,00 (enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang berubah sebagaimana dalam DPA-Perubahan TA.2014, tanggal 04 September 2014 menjadi sebesar Rp 2.851.375.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa besaran dana yang bersumber dari APBD Kab. Sikka yang termuat dalam DPA BPBD Kab. Sikka TA. 2014 yaitu sebesar Rp **2.851.375.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** telah dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan darurat bencana erupsi G. Api Rokatenda untuk relokasi pengungsi korban bencana di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kec. Alok Timur Kab. Sikka yaitu sebesar Rp **1.616.304.500,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah)**, sebagai berikut :

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SAMPAI DENGAN SPJ LALU	SAMPAI DENGAN SPJ BULAN DESEMBER 2014	TOTAL PENGGUNAAN ANGGARAN YANG TELAH DI SPJ	SISA PAGU ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
				LS	GU/NIHIL	
22	Program pen cegahan dini dan penang gulangan - Korban Ben-cana					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id							
22.16	Relokasi korban bencana						
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelak sana kegiatan	9.325.000	0	0	0	0	9.325.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.546.500	0	0	1.546.500	1546.500	0
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik / lampu pjar, baterai ke-ring	1.350.000	0	0	650.000	650.000	700.000
5.2.2.01.06	Belanja ba han bakar minyak/ gas	67.993.500	14.319.000	0	22.150.000	36.469.000	31.524.500
5.2.2.02.01	Belanja ba han baku bangunan	1.900.000	0	0	1.900.000	1.900.000	0
5.2.2.02.07	Belanja alat peraga / alat praktek / alat kerja	1.850.000	550.000	0	1.300.000	1.850.000	0
5.2.2.02.08	Belanja ba han maka nan	14.745.000	2.450.000	0	12.295.000	14.745.000	0
5.2.2.03.13	Belanja jasa dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000
5.2.2.03.24	Belanja jasa upah kerja / jasa tun jangan kerja	400.000.000	254.000.000	0	0	254.000.000	146.000.000
5.2.2.06.01	Belanja ce tak	240.000	240.000	0	0	240.000	0
5.2.2.06.02	Penggandaan	832.500	832.500	0	0	832.500	0
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobi litas darat	61.500.000	61.400.000	0	0	61.400.000	100.000
5.2.2.08.02	Belanja sewa sarana mobi litas air	152.000.000	3.500.000	0	148.097.000	150.597.000	403.000
5.2.2.09.01	Belanja sewa excavator	375.000.000	374.884.500	0	0	374.884.500	115.500
5.2.2.11.01	Belanja ma kanan dan minuman ha rian pegawai	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0
5.2.2.11.02	Belanja ma kanan & mi numan rapat	24.000.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0
5.2.2.15.01	Belanja per jalanan di nas dan dae rah	71.000.000	57.900.000	0	13.100.000	71.000.000	0
5.2.3.14.08	Belanja mo dal pengada an alat da pur lainnya	1.630.000	0	0	1.630.000	1.630.000	0
5.2.3.18.11	Belanja mod al pengada an meter roll	300.000	0	0	0	0	300.000
5.2.3.23.06	Belanja mo dal pengada an konstruk si jaringan air bersih / air minum	1.045.000.000	0	0	0	0	1.045.000.000
5.2.3.26.21	Belanja mo dal pengada an kontruksi bangunan fa silitas MCK	582.462.500	581.160.000	0	0	581.160.000	1.302.500
	SUB TOTAL	2.851.375.000	1.352.636.000	0	262.668.500	1.616.304.500	1.235.070.500

- Bahwa dari penggunaan dana kegiatan penanggulangan darurat bencana erupsi G. Api Rokatenda untuk relokasi pengungsi korban bencana di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kec. Alok Timur Kab. Sikka TA. 2014 yaitu sebesar Rp 1.616.304.500,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) tersebut Saksi selaku Kasubag Keuangan hanya dapat membenarkan penggunaan anggaran sejak Saksi menjabat yaitu pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp 1.066.010.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

NO	URAIAN KEGIATAN	BIAYA YANG DIPERGUNAKAN (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
1	Belanja bahan baku bangunan	1.900.000,00
2	Belanja alat peraga / alat praktek / alat kerja	1.300.000,00
3	Belanja bahan makanan	2.423.000,00
4	Belanja jasa upah kerja / jasa tunjangan kerja	254.000.000,00
5	Belanja sewa sarana mobilitas air	148.097.000,00
6	Belanja makanan dan minuman harian dan pegawai	60.000.000,00
7	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.100.000,00
9	Belanja modal pengadaan alat dapur lainnya	1.630.000,00
10	Belanja modal pengadaan kontruksi bangunan fasilitas MCK	581.160.000,00
TOTAL		Rp 1.066.010.000,00

- Bahwa Saksi sendiri yang meneliti dan memverifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut dan sisanya yaitu sebesar Rp 550.294.500,00 (lima ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan pada masa Saudari ENDRAWATY HENY, Saksi tidak meneliti dan memverifikasi atas surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran YOSEFUS NANGGONIS DA LOPEZ. Namun benar bahwa penggunaan anggaran pada masa Saudari ENDRAWATY HENY tersebut dilakukan SPJ oleh bendahara pada saat masa Saksi menjabat Kasubag Keuangan.
- Bahwa untuk menjelaskan rincian penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut Saksi tidak dapat menjelaskannya dan lebih tepatnya dapat dijelaskan oleh bendahara YOSEFUS NANG GONIZ DA LOPEZ.
- Bahwa dalam melakukan pencairan dana anggaran terdapat syarat-syarat yang harus dilampirkan dan tergantung dari jenis pencairan anggaran, anantara lain sebagai berikut :
 - a. Syarat/ kelengkapan yang harus dipenuhi atau dilengkapi dalam mengajukan mengeluarkan SPP-LS untuk belanja modal, antara lain :
 - Nota Pesanan atau Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Seluruh SK-Sk dari Pejabat pengadaan barang atau jasa untuk melaksanakan kegiatan;
 - Daftar pembayaran;
 - b. Syarat/ kelengkapan yang harus dipenuhi atau dilengkapi dalam mengajukan mengeluarkan SPP-GU dan SPP-TU, antara lain :
 - Rencana kerja kegiatan;
 - SPJ SPP-TU dan SPJ SPP-GU sebelumnya;
 - Lampiran berkas berkas SPM sebelumnya;
 - Pengantar pengajuan;
 - Ringkasan pengajuan;
 - Rincian pengajuan;
 - SPJ Laporan Aset, sedangkan untuk SPP-TU ditambah dengan setoran sisa TU sebelumnya dan keterangan pengajuan SPP-TU.

Syarat/ kelengkapan yang harus dipenuhi atau dilengkapi dalam mengajukan mengeluarkan SPM yaitu dengan SPP beserta kelengkapannya
- Bahwa Tatacara atau proses menurut peraturan dalam melakukan pencairan anggaran kegiatan penanggulangan darurat bencana erupsi G. Api Rokatenda untuk relokasi pengungsi korban bencana di Pulau Besar, awalnya dari bidang I mengajukan rencana anggaran kegiatan, selanjutnya bendahara membuat SPP (surat Permintaan Pembayaran) beserta kelengkapannya untuk Saksi teliti dan verifikasi setelah itu Saksi menyiapkan SPM, kemudian bendahara mengirimkan SPP dan SPM beserta kelengkapannya tersebut ke Kas Daerah, setelah itu bagian Keuangan DPPKAD menerbitkan SP2D, kemudian disampaikan ke bendahara dan bendahara langsung dapat melakukan pencairan/pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sisa anggaran kegiatan penanggulangan darurat bencana erupsi G. Api Rokatenda untuk relokasi pengungsi korban bencana di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kec. Alok Timur Kab. Sikka TA.2014 yang bersumber dari APBD Kab. Sikka TA. 2014 yang tidak dipergunakan maupun yang telah ditarik dari Kas Daerah dan tidak dipergunakan total yaitu sebesar Rp 1.235.070.500,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan telah disetorkan ke Kas Daerah Kab. Sikka, sedangkan bukti setoran ada pada bendahara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

20. FLORIDA NITA,;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Menjabat sebagai Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) Relokasi Erupsi Gunung Api Rokatenda Tahap I Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.
- Bahwa awalnya yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka adalah terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH. MS.i yaitu sejak tanggal 12 Januari 2012; dan oleh karena pada bulan Oktober 2012 terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH. MS.i mengikuti Pilkada, maka Bupati Sikka (Drs. Yoseph Ansar Rera) menunjuk Drs. Eduardus Desa Pante sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka yaitu sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013. Bahwa oleh karena terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH. MS.i gagal dalam Pilkada tersebut, sehingga Bupati Sikka kembali menunjuk terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH. MS.i sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016.
- Bahwa Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka terjadi pada tanggal 12 Oktober 2012.
- Bahwa Sumber dana untuk kegiatan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda tahun 2013 yaitu berasal dari :
 - APBN yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat;
 - APBD II Kabupaten Sikka;
 - Bantuan Pihak Ke-Tiga.
- Bahwa Yang mengelola dana yang bersumber dari APBN yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat berupa Dana Siap Pakai (DSP) Tahap I adalah saksi sendiri; sedangkan untuk Tahap II dikelola oleh Adventia Yasinta. Dana yang bersumber dari APBD II dikelola oleh Yosephus Nanggonis Da Lopez, dan Dana dari bantuan Pihak Ke-Tiga dikelola oleh Margaretha Berjinta.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai sebagai Bendahara Dana Siap Pakai (DSP) tahap I Pos APBN (BNPB) Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 280a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Siapa Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013. Kemudian sesuai SK Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013, saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) Tahap I Pos APBN (BNPB) Tahun Anggaran 2013 Khusus Pos Relokasi Hunian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa dan yang telah diterima sekitar bulan Juli tahun 2013 sebesar Rp 6.495.500.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). DSP tersebut kemudian disimpan di Rekening Giro Bank BNI dengan Nomor Rekening 0302395542. Untuk Tahap II diterima sekitar bulan Maret tahun 2014 sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah). DSP tersebut kemudian disimpan di Rekening Giro Bank BNI dengan Nomor Rekening 0302395542.

- Bahwa Untuk tahap I saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) tahap I Pos APBN (BNPB) TA. 2013 sesuai SK Bupati Sikka Nomor : 280 a/HK/2013 tanggal 15 Agustus 2013, kemudian berdasarkan SK Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013, saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) Tahun Anggaran 2013 Khusus Pos Relokasi Hunian. Dan yang terlibat dalam pengelolaan DSP ini yaitu Johannes Berchmans, S.Pt selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Besar DSP Tahap I TA. 2013 yang saksi kelola Rp 6.495.500.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun dari jumlah DSP tersebut yang terpakai adalah sebesar Rp 4.956.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.695.500.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di Rekening Giro Bank BNI Maumare. DSP sebesar Rp 4.956.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) telah dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Relokasi Hunian Rumah sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) unit @ Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Dasar acuan saksi dalam mengelola DSP Tahap I tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya DSP tahap I.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang tertuang didalam RAB DSP adalah Perincian atau item-item kegiatan beserta besarnya anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut.
- Bahwa Sisa DSP tersebut akan dipergunakan untuk :
 - Sebesar Rp 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta) adalah sisa dari pagu anggaran untuk Relokasi Hunian Rumah yakni sebesar Rp 5.625.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Dana pemberdayaan pengungsi untuk sektor Perikanan sebesar Rp 675.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dana pemberdayaan pengungsi untuk sektor Pertanian sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pada saat saksi mengelola DSP Tahap I tidak pernah dilakukan revisi RAB DSP Tahap I, sehingga mekanismenya juga saksi tidak tahu.
- Bahwa Penggunaan DSP tersebut sudah saksi pertanggungjawabkan dengan membuat SPJ dan SPJ tersebut telah saksi serahkan kepada Kejaksaan Negeri Sikka.
- Bahwa Saksi tidak terlibat karena tidak dilibatkan lagi.
- Bahwa Jabatan Advensia Yasinta yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran DSP Tahap II sementara yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) adalah terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH. Msi.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak dilibatkan lagi dalam pengelolaan DSP Tahap II, dan menurut saksi yang lebih tahu tentang hal ini adalah saksi Adventia Yasinta sebagai Bendahara Pengeluaran DSP Tahap II dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka terdakwa Silvanus Marianus Tibo, SH. Msi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa menurut saksi, pengelolaan DSP tahap II harus mengacu kepada RAB, namun RAB tersebut ada atau tidak saksi tidak tahu.

- Bahwa Berdasarkan pengalaman saksi, hal tersebut tidak diperbolehkan karena sudah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

21. SILVANUS M. TIBO, SH Msi;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Gunung Api Rokatenda pertama kali meletus pada tahun 1985, kemudian meletus kembali pada tahun 2012 bulan Februari 2013 dan bulan Agustus 2013.
- Bahwa pertama kali meletus pada tanggal 10 Agustus 2013 (dengan status Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi) dan pada waktu itu posisi Saksi adalah sebagai Staff karena masih dalam status cuti diluar tanggungan negara karena ikut kegiatan pilkada Kabupaten Sikka.
- Bahwa Pada saat saksi menjabat kembali sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sikka setelah cuti diluar tanggungan Negara pada bulan Oktober 2013, penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut sudah pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana.
- Bahwa sampai dengan 2015 masih pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana.
- Bahwa saksi Sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sikka dan juga sebagai PPK dalam hal penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II untuk Pembangunan Rumah Hunian bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di Pulau Besar, Kec. Alok Timur di Kabupaten Sikka Tahun 2014.
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.22/53/2013-D tanggal 01 Oktober 2013 sedangkan sebagai PPK adalah Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota Di Indonesia tanggal 2 Juni 2014.
- Bahwa terdakwa menerangkan Tugas saksi sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sikka :
 1. Menyusun perencanaan program kegiatan;
 2. Melaksanakan program kegiatan;
 3. Mengevaluasi program kegiatan;
 4. Memimpin Rapat Staff;
 5. Mengikuti Rapat Koordinasi dengan SKPD lain dan pihak terkait lainnya;
 6. Mengikuti Rapat Koordinasi dengan BPBD Propinsi, BNPB;
 7. Melakukan penandatanganan MoU dengan BNPB;
 8. Membuat Surat Keputusan Pembagian Tugas Staff;
 9. Merekrut Tenaga Relawan;
 10. Memiliki tugas dan wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BPBD;

Dan tugas dan wewenang saksi sebagai PPK khusus untuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, yaitu :

1. Membuat RAB;
2. Merivisi RAB;
3. Penandatanganan MoU dan Berita Acara tentang Penyerahan DSP;
4. Memerintahkan Bendahara untuk penandatanganan cek dan melakukan pencairan uang;
5. Memberikan tugas kepada Staf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kausa untuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Kepala BNPB sedangkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Utama BNPB.

- Bahwa selain alokasi dana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sikka, BPBD Sikka juga mendapat bantuan dana untuk penanganan korban erupsi Gunung Api Rokatenda antara lain dari BNPB Pusat dengan total Rp 16.488.860.000,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nama Dana Siap Pakai.
- Bahwa Dana dengan total Rp 16.488.860.000,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk permakanan, operasional dan pembangunan rumah hunian bagi pengungsi Gunung Api Rokatenda baik di Kelurahan Hewuli maupun di Pulau Besar.
- Bahwa Dana yang dikelola untuk penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda yang direlokasi ke Pulau Besar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Dana sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut untuk pembangunan rumah hunian sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit.
- Bahwa Dana yang dialokasikan untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah bagi pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda adalah sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per rumah dengan perincian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan fisik rumah sedangkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk transportasi barang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Teknis sebelum terdakwa menjabat kembali.
- Bahwa Upah tukang untuk pembangunan rumah pengungsi tersebut di Pulau Besar dibayarkan melalui APBD II Kabupaten Sikka.
- Bahwa Dana sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut untuk pembangunan rumah hunian sebanyak 378 unit, yang dapat direalisasikan hanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit.
- Bahwa Pembangunan rumah hunian sebanyak 378 unit dengan Dana sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) hanya dapat direalisasikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit tersebut karena dana untuk kegiatan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di Pulau Besar digunakan untuk pengadaan lampu panel surya (solar cel), konsumsi untuk para petugas, uang lelah untuk para petugas, transportasi laut, transportasi darat, upah tukang, MCK, dapur dan BBM.
- Bahwa Terjadinya perubahan tersebut karena ada kebutuhan dari masyarakat pengguna rumah tersebut maka kami melakukan perubahan RAB. Dan sesuai dengan manfaat dari para penghuni rumah tersebut. Sedangkan mengenai konsumsi maupun uang lelah untuk para petugas karena para petugas tersebut harus diinsentif dan karena para petugas tersebut tinggal di lokasi sehingga diperlukan konsumsi. BBM karena di lokasi tersebut ada mobil untuk angkut material dan untuk keperluan genzet untuk penerangan serta untuk keperluan pertukangan yang menggunakan tenaga. Transportasi darat maupun laut untuk pengangkutan orang, material maupun alat berat dan mobil. Upah tukang karena dana yang disiapkan oleh APBD II tidak mencukupi.
- Bahwa Mengeni besarnya nilai untuk pengadaan lampu panel surya (solar cel), konsumsi untuk para petugas, uang lelah untuk para petugas, transportasi laut, transportasi darat, upah tukang, MCK, dapur dan BBM terdakwa tidak ingat lagi, datanya ada pada saudara Advensia Yasinta selaku Bendahara.
- Bahwa ada usulan perubahan RAB dan Persetujuan RAB dari BNPB, dimana dokumen tersebut ada di Bendahara BPBD Kab. Sikka saudara Advensia Yasinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan dan pelaksanaan pembangunan rumah bagi pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar dilaksanakan secara swakelola. ---
- Bahwa Untuk bahan non lokal seperti seng, semen, paku, kaca dan lain – lain yang melaksanakan adalah saudara Mansyur Ndale, kayu kelas II oleh H. Aludin, bahan lokal seperti bambu, kayu kelapa, halar, dan lain – lain diurus oleh Bakri Kari demikian juga tukang diurus oleh Bakri Kari. Namun yang menunjuk orang – orang tersebut diatas adalah saksi sendiri selaku Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Sikka.
 - Bahwa Mengenai angkanya saksi sudah tidak ingat lagi, saudara Terdakwa Advensia Yasinta selaku bendahara yang mengetahui angka – angka tersebut.
 - Bahwa Pengadaan bahan material lokal seperti bambu, kayu kelapa, halar tidak menggunakan jasa pihak ketiga karena diadakan langsung oleh Relawan/Staf BPBD Sikka dibawah koordinasi Bari Kari sebesar Rp 1.053.000.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah). Dokumen terkait pembayaran tersebut ada pada saudari Terdakwa Advensia Yasinta selaku Bendahara DSP Tahap II yang melakukan pembayaran.
 - Bahwa Pengadaan bahan material non lokal telah dilakukan secara sekaligus namun pendistribusian dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini dilakukan karena belum ada gudang penyimpanan di Pulau Besar. terdakwa memang memerintahkan kepada Mansyur Ndale agar melakukan distribusi barang secara bertahap karena apabila dilakukan distribusi barang secara sekaligus maka akan rawan kehilangan/pencurian dan pengrusakan seperti semen jadi membatu, kaca pecah, dan lain-lain. sehingga dengan alasan itulah saksi perintahkan disalurkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dengan material yang lain dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
 - Bahwa Tanggung jawabnya sampai di Pelabuhan Nangahale sedangkan dari Pelabuhan Nangahale ke lokasi pembangunan rumah hunian di Pulau Besar adalah tanggung jawab BPBD Kabupaten Sikka.
 - Bahwa, ada di buat Berita Acara Serah Terima Barang dari pelaksana pengadaan bahan material tersebut kepada petugas pada saat di Pelabuhan Nangahale maupun kepada petugas saat di Pulau Besar terhadap barang tersebut.
 - Bahwa Yang bertugas di Pelabuhan Nangahale maupun di Pulau Besar adalah Relawan BPBD dengan menggunakan sistem rotasi untuk mengatasi kebosanan. Nama – nama petugas tersebut ada pada saudara Bakri Kari.
 - Bahwa awalnya menggunakan Dum Truck namun baru terpakai 10 (sepuluh) hari operasi Dum Truck tersebut rusak sehingga digunakan mobil Hard Top kepunyaan Mansyur Ndale.
 - Bahwa uang sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ada pada rekening BPBD Kab. Sikka pada Bank NTT Capem. Paga berasal dari Dana Siap Pakai Tahap II untuk pembangunan rumah hunian bagi pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di Pulau Besar dimana penempatan dana tersebut sebagai bentuk dukungan untuk Bank NTT Paga.
 - Bahwa Dana tersebut tetap digunakan pembangunan rumah hunian bagi pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di Pulau Besar dimana dana tersebut ditarik di Maumere bukan di Paga.
 - Bahwa MCK sejumlah 30 (tiga puluh) unit dikerjakan oleh tukang, sebesar Rp 98.467.500,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dokumen terkait ada pada saudari Terdakwa Advensia Yasinta selaku Bendahara DSP Tahap II yang melakukan pembayaran.
 - Bahwa Dapur sejumlah 65 (enam puluh lima) unit dikerjakan oleh tukang, sebesar Rp 244.445.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dokumen terkait ada pada saudari Terdakwa Advensia Yasinta selaku Bendahara DSP Tahap II yang melakukan pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi saksi mobil toyota Hard Top karena mobil Dum Truck tidak dapat bekerja maksimal karena medan jalan yang sulit di pulau besar dan saksi tidak pernah membeli mobil tersebut.

- Bahwa Solar Cel sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dimana sebanyak 50 (lima puluh) unit oleh CV. RJW dengan total harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan 100 (seratus) unit oleh PT. Jafloorindo Utama dengan total harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Pembelian alat sensor sebesar Rp 12.000.000,00 pada tahun 2014 tersebut untuk memudahkan pekerjaan yang akan diperhitungkan dengan pembelian balok kelapa. Dimana saat itu ada masyarakat di Pulau Besar yang menjual pohon kelapa yang akan disensor menjadi balok kelapa yang digunakan untuk pembangunan rumah hunian bagi para pengungsi. Alat sensor tersebut menjadi aset BPBD Kab. Sikka dan setahu saksi alat tersebut berada di kantor BPBD Kab. Sikka.
- Bahwa terkait dengan adanya dana DSP Tahap II yang dicairkan sebesar Rp 285,457,900,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA PENGELUARAN	YANG MENERIMA UANG	TANGGAL TERIMA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	11 Juni 2014	5,000,000
2	Sisa uang persediaan di Kas bendahara diserahkan ke saudara (di Ruang Kalak) karena Bendahara ingin mengundurkan diri	SILVANUS M. TIBO	13 Juni 2014	24,000,000
3	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan beli semen tapi tidak ada bukti pertanggungjawaban yang diberikan ke bendahara	SILVANUS M. TIBO	24 Juni 2014	5,000,000
4	Perintah Silvanus M. Tibo bayar untuk servise Mobil Hartop kepada Bengkel Kasih Ibu	FRANS DARINO	24 Juni 2014	37,500,000
5	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	2 Juli 2014	1,800,000
6	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	4 Juli 2014	5,000,000
7	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan beli semen tapi tidak ada bukti pertanggungjawaban yang diberikan ke bendahara	SILVANUS M. TIBO	12 Juli 2014	3,000,000
8	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan beli semen tapi tidak ada bukti pertanggungjawaban yang diberikan ke bendahara	SILVANUS M. TIBO	22 Juli 2014	25,000,000
9	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk memberikan Herman Yoseph (Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	30 Juli 2014	5,000,000
10	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dan Yang ambil Marianus Eginaldus (Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	01 Agustus 2014	1,500,000
11	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dan Yang ambilnya Marianus Eginaldus (Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	02 Agustus 2014	5,000,000
12	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dengan alasan Untuk beli seragam gerak jalan pegawai BPBD Kab. Sikka	SILVANUS M. TIBO	6 Agustus 2014	15,000,000
13	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk tanggulangi bayar uang Tiket Pesawat Mof-Jakarta untuk Kalak (Silvanus M.Tibo)	SILVANUS M. TIBO	8 Agustus 2014	3,251,000
14	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si, untuk beli Sensor di Jakarta	SILVANUS M. TIBO	12 Agustus 2014	12,000,000
15	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	15 Agustus 2014	7,000,000
16	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dan Yang ambilnya Herman Yoseph(Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	18 Agustus 2014	1,000,000
17	Permintaan SILVANUS M. TIBO Kasih uang untuk isi amplop untuk acara nikah anaknya Pak Mandri (Pegawai BPBD)	SILVANUS M. TIBO	26 Agustus 2014	1,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	1 Sept 2014	1,000,000
19	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	9 Sept 2014	2,000,000
20	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si alasannya untuk sumbangan duka untuk Keluarganya Bpk.MANTO	SILVANUS M. TIBO	11 Sept 2014	1,000,000
21	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si alasannya untuk isi amplop untuk acara nikah anaknya Bapak MARKUS MOLE	SILVANUS M. TIBO	23 Sept 2015	1,000,000
22	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	26 Sept 2014	1,000,000
23	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk Tiket Kalak (Silvanus M.Tibo) ke Jakarta	SILVANUS M. TIBO	26 Sept 2014	1,647,900
24	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si karena untuk kasih Anggota DPRD	SILVANUS M. TIBO	26 Sept 2014	5,000,000
25	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	18 Oktober 2014	2,000,000
26	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk transport berangkat ke Ende menggunakan Mobil Rescue bersama sopir	SILVANUS M. TIBO	3 Nopember 2014	1,000,000
27	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	10 Nopem 2014	5,000,000
28	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	13 Nopem 2014	1,000,000
30	Atas Perintah Silvanus M. Tibo SH,M.Si untuk bayar Uang Panitia Barang (ANTON ADE, ABDULLAH & MARKUS ETA)	ANTONIUS ADE ABDULLAH MARKUS ETA	22 Des 2014 22 Des 2014 22 Des 2014	500,000 500,000 500,000
31	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang Rp 175.000.000,00, namun baru dikembalikan sebesar Rp 82.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp 93,000,000	SILVANUS M. TIBO	9 Januari 2015	93,000,000
32	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	14 Januari 2015	5,000,000
33	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan untuk urus STNK Mobil Hartop	SILVANUS M. TIBO	15 Januari 2015	2,000,000
34	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	18 Maret 2015	1,000,000
35	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dengan alasan untuk makan di Golden Fish bersama pengacara	SILVANUS M. TIBO	23 April 2015	2,000,000
TOTAL				285,457,900

saksi tidak pernah mengambil maupun menyuruh orang lain untuk mengambil uang tersebut pada saudara Advensia Yasinta selaku Bendahara DSP Tahap II. Terkait dengan uang untuk pembelian tiket, memang saksi pernah tapi saksi hanya menerima tiket yang telah dibeli sedangkan pembayaran tiket tersebut adalah urusan saudara Terdakwa Advensia Yasinta dengan bendahara rutin BPBD Kab. Sikka;

- Bahwa Dana untuk pengungsi dari Kabupaten Ende sebesar Rp 561.750.000,00 (lima enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak digunakan dan masih ada dalam rekening DSP Tahap II.
- Bahwa Terkait dengan adanya pembayaran lebih kepada saudara Mansyur Ndale sebesar Rp 307.800.000,00, barang/material tersebut telah diambil secara bertahap dari saudara Mansyur Ndale berdasarkan DO (Delivery Order) dan DO (Delivery Order) tersebut telah diserahkan kepada BPKP Perwakilan NTT di Kupang.
- Bahwa Terkait dengan adanya Pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara/daerah sebesar Rp 77.592.933,00, sudah disetorkan ke rekening kas negara melalui kantor pos, buktinya ada pada Terdakwa Advensia Yasinta selaku Bendahara dan BPKP Perwakilan NTT.
- Bahwa Biaya permakanan Tahap II yang hanya terrealisasi sebesar Rp 23.770.000,00 (dua puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Karena pengungsi saat itu sudah berkurang sehingga dana tersebut tidak terserap seluruhnya dan sisa dana tersebut tetap ada dalam rekening DSP Tahap II.
- Bahwa Terkait dengan uang sejumlah Rp 153.915.000,00 yang dipinjamkan ke Pos Permakanan dan Operasional yaitu kepada Bendahara Permakanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasional atas putusan MARGARETA BERJINTA, terdakwa yang memerintahkan atas persetujuan pihak BNPB. Atas dasar Dana Permakanan yang disediakan telah habis sedangkan dana untuk pembangunan rumah pengungsi di Pulau Besar hanya terealisasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit rumah sehingga masih ada tersedia dana dilain sisi masih terdapat pengungsi yang tinggal di Kamp Pengungsi. Uang tersebut tidak dikembalikan karena dana tahap III ketiga untuk Pos Permakanan tidak direalisasikan.

- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 Karena itu merupakan rekomendasi atau saran dari saudara Bakri Kari untuk dipanjarkan sebesar Rp 10.000.000,00 sehingga saat itu terdakwa panggil saudara Advensia Yasinta dan saudara Bakri Kari untuk menindaklanjuti saran saudara Bakri Kari tersebut karena saudara Bakri Kari merupakan koordinator lapangan untuk pembangunan rumah pengungsi di Pulau Besar.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai realisasi hasil temuan dan rekomendasi dari BPKP agar uang tersebut dikembalikan ke Kas Negara namun karena uang tersebut dikeluarkan atas dasar saran dari saudara Bakri Kari maka yang harus bertanggung jawab untuk pengembalian uang tersebut adalah saudara Bakri Kari;
- Bahwa yang dapat mencairkan dana DSP Tahap II tersebut yaitu dengan tandatangan saksi SILVANUS M. TIBO sebagai KPA dan PPK dan tandatangan terdakwa selaku Bendahara DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda di dalam cek.
- Bahwa Mengenai laporan dan pertanggungjawaban saksi tidak tahu karena saat itu telah ditahan dan telah disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Kupang;
- Bahwa terakhir penarikan uang DSP yaitu bulan November 2015;
- Bahwa penarikan uang DSP dari rekening harus dengan cek yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa tidak bisa salah satu saja;
- Bahwa seluruh kebijaksanaan yang diambil sebelumnya telah dikoordinasikan dengan pihak BNPB maupun pihak BPKP, namun saksi menerangkan koordinasi tersebut tidak secara tertulis;
- Bahwa usulan revisi perubahan RAB tersebut telah disetujui oleh pihak BPNP namun saksi tidak dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa usulan tersebut benar telah disetujui oleh pihak BPNP pusat.

II. KETERANGAN AHLI

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum menghadirka 2 (dua) orang ahli, yaitu :

1. WELEM M. W. L. DAGA, ST. M.Eng;

di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara tersebut diatas karena ahli pernah ditugaskan oleh Politeknik Negeri Kupang sebagai ahli berdasarkan surat tugas Nomor 987 / PL.23 / HK / 2017 Tanggal 17 Oktober 2017.
- Bahwa ahli menerangkan Keahlian yang ahli miliki terkait dengan perkara tersebut diatas adalah dalam bidang teknik sipil dimana dengan keahlian yang ahli miliki, ahli dapat melakukan audit / investigasi / pemeriksaan / penilaian pekerjaan fisik suatu pembangunan.
- Bahwa ahli menerangkan Kegiatan investigasi / pemeriksaan / penilaian / audit yang pernah ahli lakukan berkaitan dengan keahlian yang ahli miliki (5 Tahun Terakhir), yaitu:
 - ✓ Pemeriksaan fisik Proyek Pembangunan Kantor Bupati Alor di Kalabahi Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- ✓ Pemeriksaan fisik Proyek Pembangunan Kantor Dinas Sosial dan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013;
 - ✓ Pemeriksaan fisik Proyek Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013;
 - ✓ Pemeriksaan fisik dan volume pekerjaan pada Proyek Pembangunan Pasar Alok TA. 2006 dan 2007 di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Tahun 2013;
 - ✓ Pemeriksaan fisik Proyek Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu Tahun 2014.
 - ✓ Pemeriksaan fisik Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun 2014;
 - ✓ Pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Tahun 2014;
 - ✓ Pemeriksaan Fisik Pada Pekerjaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi Oenggaut Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015.
 - ✓ Pemeriksaan fisik Proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun 2015;
 - ✓ Pemeriksaan fisik Pembangunan Pemukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di UPT Klus, Desa Kualin Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS, Tahun 2015;
 - ✓ Pemeriksaan fisik Pada Pekerjaan Pembangunan Cold Storage Ppi Atapupu Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu Tahun 2016;
 - ✓ Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016.
- Bahwa ahli menerangkan ahli pernah melakukan investigasi / pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik pembangunan rumah hunian relokasi pengungsi pada Desa Kojagete Pulau Besar Kabupaten Sikka berdasarkan Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017. Waktu itu ahli bersama rekan ahli yang bernama Stefen Ndun , ST MSi (Dosen Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Kupang) sesuai surat tugas dari Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 987/PL23/HK/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
 - Bahwa ahli menerangkan Cara melakukan investigasi terhadap pekerjaan fisik pembangunan rumah hunian relokasi pengungsi pada Desa Kojagete adalah dengan melakukan pendataan dan pengukuran langsung pada seluruh fisik rumah, dapur dan MCK yang ada di Desa Kojagete;
 - Bahwa ahli menerangkan Yang kami temukan dari pemeriksaan fisik pembangunan hunian relokasi adalah terdapat 150 unit rumah yang didanai dari DSP Tahap II, 150 unit dapur terdiri dari 65 unit didanai DSP Tahap II dan 85 unit dari dana APBD. 150 unit MCK yang terdiri dari 30 unit MCK didanai DSP Tahap II, 30 unit bantuan Dompot Dhuafa dan 90 unit dari dana APBD. Dari keseluruhan unit yang terbangun, terdapat ketidaksesuaian volume bahan dalam rencana anggaran dan realisasi fisik.
 - Bahwa ahli menerangkan Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi ini bisa terjadi karena faktor kesalahan dalam merencanakan, faktor alam dan faktor kesengajaan;
 - Bahwa ahli menerangkan Hasil investigasi/ pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik pembangunan rumah hunian relokasi pengungsi pada Desa Kojagete Pulau Besar Kabupaten Sikka berdasarkan Dana Siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Maklud (DSP) Tanjung tersebut telah kami laporkan dengan surat nomor : 1277a / PL23 / HK /2017 tanggal 05 Desember 2017 kepada Kejaksaan Negeri Sikka selaku pihak yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan tersebut sehubungan dengan penyidikan tindak pidana korupsi pembangunan rumah hunian relokasi pengungsi pada Desa Kojagete Pulau Besar Kabupaten Sikka berdasarkan Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II tersebut yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sikka saat ini.

2. MEYULINDA AVIANA ELIM, SE. MSi. Ak. CA,

Di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara tersebut diatas karena Ahli pernah ditugaskan oleh Politeknik Negeri Kupang sebagai ahli berdasarkan surat tugas Nomor : 1115a/ PL.23/ HK/ 2017, Tanggal 08 November 2017;
- Bahwa ahli menerangkan Keahlian yang ahli miliki terkait dengan perkara tersebut diatas adalah dalam bidang Akuntansi yaitu melakukan Audit aau Perhitungan kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa ahli menerangkan Kegiatan audit atau perhitungan terhdap Kerugian Keuangan Negara yang pernah ahli lakukan berkaitan dengan keahlian yang ahli miliki, yaitu:
 - ✓ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan saksi Ahli dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi pada Kabupaten manggarai dan manggarai Timur tahun 2009 s/d tahun 2013;
 - ✓ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Poskesdes pada Dinas Kesehatan Kab. Sumba barat daya TA. 2014;
 - ✓ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Sumba barat daya TA. 2014.
- Bahwa ahli menerangkan, ahli pernah melakukan Audit / perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkat dengan tindak pidana korupsi pembangunan rumah hunian relokasi pengungsi pada Desa Kojagete Pulau Besar Kabupaten Sikka berdasarkan Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II, sejak tanggal 09 November 2017;
- Bahwa ahli menerangkan Ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Meminta penyidik Kejaksan Negeri Sikka melakukan gelar perkara.
 - b) Mempelajari fakta melalui data dan proses kejadian yang telah diperoleh dan dibuat oleh Pnyidik Kejaksaan Negeri Sikka.
 - c) Menetapkan metode Perhitungan Kerugian keuangan Negara sesuai dengan fakta dan proses kejadian.
 - d) Melakukan reviuw atas dokumen, melakukan pengujian pencatatan, melakukan perhitungan kembali melakukan Verifikasi perhitungan dan melakukan prosedur analitis atas perhitungan yang dilkauan.
 - e) Meminta dokumen tambahan lainnya yang terkait untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, melauai penyidik Kejaksaan Negeri Sikka.
 - f) Merenkonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai lingkup penugasan.
 - g) Melakukan pembahasan hasil rekonstruksi fakta dan proses kejadian dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka untuk mendapatkan kesepakatan tentang rekonstruksi akta dan proses kejadian yang akan ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri Sikka.
 - h) Melakukan Perhitungan kerugia Keuangan Negara tekait tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 pidana korupsi. Penggunaan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II Untuk Pembangunan Rumah Hunian Bagi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Tahun Tahun 2014.

- Bahwa ahli menerangkan temuan yang Ahli dapatkan dari Hasil Audit adalah :

a) Jenis Pengeluaran PENGELUARAN LAIN-LAIN

Total Pengeluaran	Rp	299.347.102
Pengeluaran dengan Bukti/Kuitansi	Rp	19.049.202
Pengeluaran Tanpa Bukti/Kuitansi	Rp	280.297.900
Pengeluaran Tanpa Bukti dinilai sebagai penyalahgunaan dana sehingga menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp 280.297.900		

b) Jenis Pengeluaran UPAH TUKANG

Total realisasi pengeluaran	Rp	717.575.000
Nilai berdasarkan Kontrak	Rp	560.000.000
Selisih	Rp	157.575.000
Selisih tersebut merupakan kelebihan pembayaran sehingga menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp 157.575.000,00		

c) Pinjaman DSP Permakanan dan Operasional

Besarnya pinjaman DSP ke Pos Permakanan dan Operasional sebesar Rp153.915.000,00 tidak ada bukti pendukung penggunaan dana. Dengan demikian jenis pengeluaran Pinjaman DSP Permakanan dan Operasional dapat dikatakan penyalahgunaan dana yang menyebabkan Kerugian Negara **Rp 153.915.000,00**

d) Pekerjaan Fisik Rumah, Dapur dan MCK, antara Rencana dan yang Terpasang:

Nilai Rencana	Rp	2.794.441.250
Nilai Terpasang	Rp	2.599.917.250
Selisih	Rp	194.524.000

Selisih Kurang Nilai pekerjaan Fisik antar rencana dan yang terpasang menyebabkan Kerugian Negara sebesar **Rp 194.524.000,00**

- Bahwa menurut keahlian Ahli penyebab terjadinya hal tersebut di atas adalah:

- ✓ Sebagian besar bukti pengeluaran kas adalah berupa kuitansi yang dibuat sendiri oleh bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai BBD Kab. Sikka (bukti internal) dan tidak didukung dengan bukti eksternal (bukti dari pemasok atau supplier pengadaan material/ bahan);
- ✓ Semua pengeluaran kas untuk pengeluaran lain-lainnya hanya didasarkan saja pada permintaan Kepala BPBD Kab. Sikka tanpa melihat pada kebutuhan peruntukkan Dana Siap Pakai yang sesungguhnya;
- ✓ Terdapat selisih volume nilai pekerjaan fisik bangunan rumah, dapur dan MCK antara rencana dan yang terpasang;
- ✓ Dalam rincian pengeluaran Dana Siap Pakai untuk jenis pengeluaran upah tukang, terdapat jumlah pengeluaran yang tidak sesuai dengan kontrak atau lebih besar dari RAB;
- ✓ Terdapat pengeluaran Kas untuk pinjaman DSP permakanan dan Operasioanal yang tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Hasil Audit/ perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pembangunan rumah hunian relokasi pengungsi pada Desa Kojagete Pulau Besar Kabupaten Sikka berdasarkan Dana Siap Pakai (DSP) Tahap II tersebut telah kami laporkan dengan surat nomor : 1276a/ PL23/ HK/2017, tanggal 04 Desember 2017 kepada Kejaksaan Negeri Sikka selaku pihak yang meminta untuk dilakukan Audit Atau Perhitungan Terhadap Kerugian Keuangan Negara tersebut sehubungan dengan penyidikan tindak pidana korupsi pembangunan rumah hunian relokasi pengungsi pada Desa Kojagete Pulau Besar Kabupaten Sikka berdasarkan Dana Siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sikka saat ini.

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Jumlah kerugian keuangan negara didapatkan dari :
 - ✓ Mempelajari fakta dan proses kejadian melalui bukti dokumen yang diperoleh langsung dari Penyidik.
 - ✓ Melakukan revidi atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan, dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya.
 - ✓ Mencari penyebab dan akibat/ dampak yang akan ditimbulkan.
 - ✓ Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa benar nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar sebesar Rp 786.311.900,00 (tujuh ratus delapan puluh enam tiga ratus sebelas juta sembilan ratus rupiah);

Adapun Ketentuan yang dilanggar yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 17 menyatakan:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18 ayat menyatakan :

- (1) Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, Pengguna membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Pasal 21 ayat :

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12, menyatakan ;
(1) Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
- (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Darurat pada Bab III tentang Prosedur Penyaluran dan Penggunaan Dana Siap Pakai dinyatakan bahwa penerima bantuan dana siap pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dilengkapi dan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yaitu :
- Bukti transaksi/ kwitansi pengadaan peralatan dan logistic.
 - Surat keputusan penunjukan dan lain-lain.
 - Kontrak/ SPK dalam hal pengadaan barang jasa.
 - Bukti-bukti lain yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar **keterangan Terdakwa**

ADVENSIA YASINTA yang pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan Terdakwa terhadap Pengelolaan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2014, yaitu saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) khusus Relokasi Hunian di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur;
- Bahwa Yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) khusus Relokasi Hunian sebagaimana Keputusan Bupati Sikka Nomor : 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014, tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai Dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa tugas selaku Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) untuk Penanggulangan Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2014 sebagaimana Bupati Sikka Nomor 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014, antara lain :
 - 1) Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;
 - 2) mengadministrasikan seluruh transaksi yang berdampak keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;
 - 3) melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan sebelum melakukan pembayaran pada saat pertanggungjawaban;
 - 4) Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
 - 5) Kewajiban sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai yaitu :
 - 6) Membuka rekening Giro pada Bank NTT Cab. Maumere dan Bank Lainnya milik Pemerintah di Maumere untuk menyimpan dan mengeluarkan Bantuan Keuangan Yang dikelola oleh BPBD Kab. Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan yang sudah diverifikasi/ disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPBD Kab. Sikka paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati.

Sedangkan tugas selama yang menjadi bendahara DSP selama ini yaitu melakukan administrasi SPJ, mencairkan uang dari Bank BNI Cab. Maumere atas perintah Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sikka yaitu terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si dan melakukan pembayaran kepada rekanan-rekanan penyedia barang, Kepada Toko-toko tempat belanja barang, kepada pegawai BPBD yang menyediakan barang, kepada para relawan, dan para tukang dalam rangka Kegiatan Pembangunan Relokasi Hunian Pengungsi Korban Bencana Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete Kec. Alok Timur, Kab. Sikka dan atas perintah Kepala BPBD Kab. Sikka yaitu terdakwa Silvanus M. Tibo, SH. M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan juga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa Nama Rekening DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGSIS GUNUNG ROKATENDA dengan Nomor Rekening 0302395542 pada Bank BNI Cabang Maumere.
- Bahwa penanggulangan bencana Relokasi Hunian Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur menggunakan Anggaran APBN Tahun 2014 dengan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Sedangkan besaran anggaran yaitu sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Dana DSP dalam rangka penanggulangan Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur tersebut diserahkan oleh Pihak Pertama Yaitu Sekertaris Utama BNPB Ir. FATSULHADI, DipL HE kepada Pihak Kedua Yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sikka yaitu terdakwa SILVANUS M. TIBO, SH.,M.Si pada tanggal 17 Maret 201, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor :064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014;
- Bahwa tidak tahu kapan dana DSP dalam rangka penanggulangan Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur tersebut sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut sampai di BPBD Kab. Sikka, karena sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) untuk Penanggulangan Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2014, dana tersebut telah ada di dalam Rekening DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda, namun pada saat saksi melihat diprint out rekening koran dengan Nomor Rekening 0302395542 pada Bank BNI Cabang Maumere bahwa uang tersebut masuk pada Bulan Maret Tahun 2014;
- Bahwa cara/mekanisme dalam pencairan dana DSP untuk kegiatan penanggulangan Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur tersebut dengan cara awalnya para pegawai melakukan pemesanan barang-barang, dan setelah barang-barang pesanan tersebut di drop di dermaga Nanghale, kemudian di sana ada 2 (dua) orang relawan yang jaga yaitu FERDINADUS NONG dan ALFRINUS BAGA (mereka ditugaskan oleh terdakwa SILVANUS M. TIBO untuk menerima dan menghitung barang-barang yang sudah didroping dan menjaga barang-barang tersebut sampai datang kapal yang akan memuat barang-barang tersebut ke desa Kojagete di Pulau Besar), setelah itu FERDINADUS NONG dan ALFRINUS BAGA melaporkan kepada saksi dan kepada terdakwa SILVANUS M. TIBO bahwa barang/material sudah ada didrop dan diterima di Nanghale, selanjutnya saksi lapor ke terdakwa SILVANUS M. TIBO kemudian Terdakwa SILVANUS M. TIBO memerintahkan terdakwa untuk melakukan pembayaran baik kepada pegawai kantor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan memisahkan barang langsung ke tempat toko atau rekanan yang menyediakan barang/ material tersebut;
- Bahwa setelah barang/ material didroping di dermaga Nanghale, dan setelah dihitung dan dicatat oleh FERDINADUS NONG dan ALFRINUS BAGA, kemudian mereka berdua melaporkan ada yang tertulis, ada yang pake SMS dan ada juga yang pake telepon kepada saksi SILVANUS M. TIBO, selanjutnya saksi SILVANUS M. TIBO memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran, setelah semua tagihan pembayaran ditotal selanjutnya saksi menuliskan besaran tagihan tersebut di dalam cek, setelah itu saksi SILVANUS M. TIBO menandatangani cek tersebut terlebih dahulu, selanjutnya saksi juga menandatangani cek tersebut, kemudian terdakwa berangkat ke Bank BNI Cab. Maumere untuk melakukan pencairan dana DSP sebesar uang yang tersebut dalam cek. Setelah itu terdakwa membayar masing-masing tagihan material/ barang baik ke toko penyedia langsung atau ke para pegawai kantor BPBD kab. Sikka yang menyediakan material/ barang yang telah didroping;
 - Bahwa dana DSP dari pos BNPB TA. 2014 sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Hunian Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebanyak 378 Unit Rumah, sedangkan dasar penggunaan anggaran tersebut terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa mengetahui dana DSP dari pos BNPB TA. 2014 sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Hunian Relokasi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebanyak 378 Unit Rumah tersebut hanya dari penyampaian dan penjelasan saksi SILVANUS M. TIBO saja selaku PPK, namun saksi SILVANUS M. TIBO tidak pernah kasih data-data apapun;
 - Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengelola Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) TA. 2014 tidak pernah menerima, memegang atau mengetahui mengenai Surat atau dokumen yang menerangkan penggunaan dana DSP dari pos BNPB TA. 2014 sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Hunian Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebanyak 378 Unit Rumah. Hanya ada pengarahan dari saksi SILVANUS M. TIBO. Setelah 2 (dua) bulan kemudian saksi SILVANUS M. TI meminta RAB Rumah Pengungsi ke terdakwa SILVANUS M. TIBO, selanjutnya saksi SILVANUS M. TIBO menyampakain untuk mengambil RAB tersebut kepada Saudara FRANS METSEN, ST sedangkan saksi hanya memegang 1 (satu) lembar Estimasi Biaya Rumah Darurat Type 30 M2 panggung yang saksi minta dari FRANS METSEN sekitar bulan Agustus 2014, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	U R A I A N	VO L	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	BAHAN				
1	Seng Gel. BJLS 0.20 mm	47	Lbr	41,500.00	1,950,500.00
2	Nok Seng 0.3 lebar 30 cm	9	m	15,000.00	135,000.00
3	Paku Seng	3	Kg	20,000.00	60,000.00
4	Paku 3 - 12 cm	10	Kg	18,000.00	180,000.00
5	Paku Tripleks	0.5	Kg	21,000.00	10,500.00
6	Tripleks Pintu	6	Lbr	55,000.00	330,000.00
7	Kunci Pintu	1	Unit	62,500.00	62,500.00
8	Engsel Pintu	4	Psng	10,000.00	40,000.00
9	Grendel Pintu	3	bh	7,500.00	22,500.00
10	Rangka + Kaca Nako	4	bh	240,000.00	960,000.00
11	Gording 5/7 kayu kelapa, 4 m	29	btg	39,000.00	1,131,000.00
12	Tiang 8/12 kayu klas II	12	btg	130,000.00	1,560,000.00
13	Regel 5/7 balok kelapa 4 m	34	btg	39,000.00	1,326,000.00
14	Kusen 5/10 Balok kayu klas II	12	btg	75,000.00	900,000.00
15	Kuda-kuda 6/10 Balok Kelapa 4 m	19	btg	67,000.00	1,273,000.00
16	Papan kayu klas II, 2,5/20 - 4 m	3	lbr	106,000.00	318,000.00
17	Papan kayu klas II, 3/20 - 4 m	1	lbr	120,000.00	120,000.00
18	Papan kayu klas II, 3,5/20 - 4 m	2	lbr	140,000.00	280,000.00
19	Pelupu (Halar 2,5 mtr)	180	lbr	5,000.00	900,000.00
20	Bambu Bulat Panjang 8 m	3	btng	15,000.00	45,000.00
21	Umpak beton	11	bh	65,000.00	715,000.00
22	Balok Lantai Kayu kelapa 6/10 4 m	35	btng	67,000.00	2,345,000.00
23	Baut dia. 1/2 + ring	48	bh	7,000.00	336,000.00
	JUMLAH A				15,000,000.00
B	ONGKOS ANGKUT MATERIAL KE LOKASI P. BESAR				2,000,000.00
	JUMALAH A + B				17,000,000.00

- Bahwa saksi mmendapatkan arahan dari SILVANUS M. TIBO yang Pertama pada tanggal 09 Juni 2014 di rumah SILVANUS M. TIBO yang juga dihadiri Ibu FLORIDA NITA dan Pak YANDE dan disampaikan kita akan melakukan pembangunan rumah pengungsi di Pulau Besar sebanyak 378 unit rumah dengan uang total sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dan SILVANUS M. TIBO menyampaikan bahwa pekerjaan ini mudah karena prosesnya tidak seperti penggunaan APBD dan orang BNPB Pusat menyuruh kita BPBD Kab. Sikka untuk kelola sendiri dengan cara Swakelola. Dan yang Kedua pada akhir bulan Juni 2014 terdakwa dipanggil ke ruangan SILVANUS M. TIBO lalu disampaikan bahwa karena lahan untuk pembangunan rumah pengungsi Di desa Kojagete di Pulau Besar tidak cukup untuk pembangunan rumah sebanyak 378 unit rumah maka hanya akan dibangun rumah pengungsi sebanyak 150 Unit rumah saja. Dan selanjutnya sekitar bulan September 2014 SILVANUS M. TIBO menyampaikan kepada terdakwa akan dibuatkan Rvisi RAB atas Dana Siap Pakai Tahap II sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara dalam menggunakan Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) TA. 2014 dalam rangka Pembangunan Rumah Hunian Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur tersebut berdasarkan PERINTAH LISAN DARI KALAK BPBD KAB. SIKKA YAITU saksi SILVANUS M. TIBO, SH.M.Si dan disertai dengan form penerimaan barang atau laporan dari petugas penerima barang;
- Bahwa Pembayaran/ Pengeluaran dana yang Terdakwa lakukan atas dana DSP Penanggulangan Bencana Untuk Pembangunan Rumah Hunian Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur, Dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (RP)	KET.
1	BELANJA MATERIAL KAYU KELAPA	1,165,990,472	
2	BELANJA MATERIAL PELUPU (Halar/Bambu)	143,738,000	
3	BELANJA MATERIAL BAMBU	27,000,000	
4	BELANJA MATERIAL KAYU KELAS II	488,630,304	
5	BELANJA MATERIAL PASIR	45,800,000	
6	BELANJA MATERIAL TOKO UNTUK 150 UNIT RUMAH (Mansyur	557,700,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus	Ndale)		
7	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	1,260,000,000	
8	TRANSPORTASI LAUT	252,680,000	
9	BELANJA LAMPU PLTS (Solar Cell/ Tenaga Surya)	600,000,000	
10	BIAYA SEWA ALAT BERAT	95,000,000	
11	UPAH TUKANG	718,575,000	
12	UANG LELAH	231,850,000	
13	DIPINJAMKAN UNTUK POS PERMAKAMAN & OPERASIONAL TAHAP I (Margaretha Berjinta)	153,915,000	
14	BELANJA ALAT DAPUR	23,175,000	
15	BELANJA BBM	63,666,000	
16	BELANJA MAKAN MINUM	55,445,500	
17	TRANSPORTASI DARAT	11,160,000	
18	PEMBELIAN ATK	10,283,880	
19	BELANJA OPERASIONAL LAINNYA	78,780,500	
20	BIAYA SERVICE	23,050,000	
21	BELANJA MATERIAL TOKO	341,519,600	
22	PENGELUARAN LAIN-LAIN	301,459,302	
JUMLAH PENGELUARAN		6,649,418,558	
JUMLAH PENARIKAN UANG DSP DI BANK BNI		6,508,000,000	
SELISIH		(141,418,558)	

- Bahwa rincian sebagaimana dalam dokumen REKAPAN PENGELUARAN DANA DSP REKLOKASI HUNIAN PULAU BESAR yang saksi buat (saksi bubuhkan paraf pada setiap halamannya) dan terdakwa serahkan kepada penyidik;
- Bahwa keseluruhan pekerjaan tersebut ada yang dibuatkan terlebih dahulu surat perintah kerja namun ada juga yang dibuat setelah selesai melaksanakan pekerjaan pengadaan, yang semuanya antara lain :
 - 1) Surat Perintah kerja kepada CV DUTA DWI UTAMA;
 - 2) Surat Perintah Kerja kepada CV. RJW;
 - 3) Surat Perintah Kerja Kepada PT. JAFLOKINDO UTAMA;
 - 4) Surat Perintah Kerja kepada UD. INDAH;
 - 5) Surat Perjanjian Kerja Sewa Alat Berat;
 - 6) Surat Perintah Kerja Kepada CV. ZANTANA;
 - 7) Surat Perintah Kerja Kepada CV. TIGA BERSAUDARA;
 - 8) Surat Perjanjian Kerja Sewa Mobil.
- Bahwa dari 8 buah SPK (Surat Perintah Kerja) atau singkatnya dokumen perjanjian kerja 3 buah SPK diantaranya adalah fiktif yaitu :
 - 1) Surat Perintah Kerja Nomor 185/SPK/2014 tanggal 3 Juni 2014 antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka a.n. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si dengan Wakil Direktur CV. ZANTANA a.n. DIONESIA ANASTASIA TANGA Senilai Rp 1.053.000.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Jenis Barang	Type/Ukuran/ Merk/Spesifikasi	Satuan	Banya k	harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Balok Kayu Kelapa	ukuran 6/10 – 4 m	Batang	8.100	67.000,00	542.700.000,00
2	Balok Kayu Kelapa	ukuran 5/7 – 4 m	Batang	9.450	39.000,00	368.550.000,00
3	Pelupu / Halar	Ukuran Panjang 2,5 , Lebar 25 cm	Lembar	25.650	5.000,00	128.250.000,00
4	Bambu Bulat	ukuran panjang 8 m diameter	Batang	900	15.000,00	13.500.000,00
Jumlah Sudah Termasuk Pajak						Rp 1.053.000.000,00

Namun SPK tersebut adalah fiktif karena yang mengadakan bukanlah CV. ZANTANA, namun orang lain sedangkan SPK ini dibuat hanya untuk melengkapi pertanggungjawaban dan semua pembelanjaan material rumah semuanya diatur oleh kepala BPBD SILVANUS M TIBO.

- 2) Surat Perintah Kerja Nomor 05.SPK/BPBD/ IV/2015 tanggal 20 April 2015 antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka a.n. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Direktur CV. TIGA BERSAUDARA a.n. ANDREAS ANIS dengan perincian :

- Pengadaan 30 (tiga puluh) unit MCK dengan nilai sebesar Rp 98.467.500,00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Type/Ukuran/ Merk/ Spesifikasi	Satuan	Banyak	harga satuan	Jumlah Harga
					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasir		M ³	87	100.000	8.700.000
2	Bata Merah		Buah	18.000	700	12.600.000
3	Semen PC @ 40 Kg		Sak	120	55.000	6.600.000
4	Kloset Duduk		Bh	30	170.000	5.100.000
5	Pipa PVC 4"		M	60	41.000	2.460.000
6	Knee 4"		Bh	30	15.000	450.000
7	Pelupu (halar 2,5 mtr)		lbr	1.050	5.000	5.250.000
8	Besi Beton dia 8 mm untuk plat		btng	30	41.500	1.245.000
9	Kawat Ikat (WC)		Kg	15	16.000	240.000
10	Tiang 6/8-4 m kayu kelapa		btng	90	45.000	4.050.000
11	Seng Gel 0.2 mm		lbr	180	41.500	7.470.000
12	Gording 4/6 - 4 m kayu kelapa		btng	150	32.500	4.875.000
13	Regel 4/6 - 4 m kayu kelapa		btng	180	32.500	5.850.000
14	kuda - kuda 5/7 - 4 m kayu kelapa		btng	360	39.000	14.040
15	Kusen 6/10 kayu kelapa		btng	120	67.000	8.040.000
16	Bingkai Pintu 3/20		Lbr	30	120.000	3.600.000
17	Grendel Pintu		Bh	30	7.500	225.000
18	Engsel Pintu		psng	30	10.000	300.000
19	Seng Plat lebar 70 cm		M	120	21.250	2.550.000
20	Batu Kali		M ³	30	50.000	1.500.000
21	Bambu Bulat Panjang 8 m		btng	15	15.000	225.000
22	Paku Seng		kg	9	20.000	180.000
23	Paku 3-12 cm		Kg	30	18.000	540.000
24	paku tripleks		Kg	7.50	21.000	157.500
25	Papan Cor		Lbr	30	36.500	1.095.000
26	Air		M ³	45	25.000	1.125.000
JUMLAH A						98.467.500
						0

- Pengadaan 65 (enam puluh lima) unit Dapur dengan nilai Rp 145.973.750,00 (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Type/Ukuran / Merk/ Spesifikasi	Satuan	Banyak	harga satuan	Jumlah Harga
					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasir		M ³	6.50	100.000	650.000
2	Semen PC @40 Kg		Sak	32.50	55.000	1.787.000
3	Pelupu (halar 2,5 mtr)		lbr	4.290	5.000	21.450.000
4	Seng Gel. 0,2 mm		lbr	585	41.000	24.277.500
5	Bingkai Pintu 3/20 - 4 m		lbr	65	120.000	7.800.000
6	Grendel pintu		bh	65	7.500	487.500
7	Engsel Pintu		psng	65	10.000	650.000
8	Seng Plat lebar 70 cm		mtr	130	21.250	2.762.500
9	Tiang kayu Kelas 2 uk. 8/12 - 4 m		btg	130	130.000	16.900.000
10	Bambu Bulat Panjang 8 m		btng	32.50	15.000	487.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11	Batu Di 1/2" + ring		bh	390	7.000	2.730.000
12	Rangka + Kaca Nako		unit	65	240.000	15.600.000
13	Kuda-Kuda 6/10-4 m kayu kelapa		btng	325	67.000	21.775.000
14	Nok Seng 0,3 lbr 30 cm		mtr	130	15.000	1.950.000
15	Paku Seng		kg	45,50	20.000	910.000
16	Paku 3-12 cm		kg	130	18.000	2.340.000
17	Paku Tripleks		kg	16,25	21.000	341.250
18	Triplek sPintu		kg	65	55.000	3.575.000
19	Kusen 5/10 Balok kayu kls II		btg	260	75.000	19.500.000
Jumlah B						145.973.750,00
Jumlah A+B						244.441.250,00

Namun SPK tersebut Adalah fiktif karena yang mengadakan bukanlah CV. TIGA BERSAUDARA, namun orang lain sedangkan SPK ini dibuat hanya untuk melengkapi pertanggungjawaban dan semua pembelanjaan material semuanya sudah diatur oleh kepala BPBD.

3) Surat Perjanjian Bersama (SPB) Nomor : 06/NP/SPB/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 antara Pihak Pertama SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si selaku Kepala BPBD Kab. Sikka dengan Pihak Kedua MANSYUR NDALE untuk sewa mobil Toyota Hard Top dengan harga sewa per hari adalah sebesar Rp 450.000,00 yang total pembayarannya adalah sebesar Rp 215.100.000,00 atau total sewa selama 478 hari (dari bulan Juli 2014 s.d Oktober 2015). Namun uang tersebut sama sekali tidak dibayarkan kepada MANSYUR NDALE, sedangkan mobil Hard Top tersebut dibeli oleh SILVANUS MARIANUS TIBO dari BENGKEL KASIH IBU atas nama Penjual Frans Darino yang kemudian disewakan kembali oleh tSILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si untuk penunjang kegiatan pembangunan Hunian relokasi pengusngsi di Pulau Besar;

- Bahwa tidak tahu ada pelelangan atau tidak, namun yang Terdakwa ketahui dari penjelasan SILVANUS M. TIBO, SH.MS.i bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Hunian Relokasi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur tersebut dengan pengadaan Swakelola, yang maksudnya bahwa yang mengadakan atau melaksanakan keseluruhan pekerjaan tersebut pihak BPBD Kab. Sikka sendiri.
- Bahwa tidak mengetahui ada/tidaknya yang wanprestasi baik dari segi paket pekerjaan maupun jangka waktu pekerjaan.
- Bahwa Ada yang dilakukan pembayaran secara bertahap, ada juga yang barangnya datang terlebih dahulu baru kemudian dilakukan transfer. Semuanya atas perintah Silvanus M. Tibo, S.H., M.Si
- Bahwa Pembayaran melalui transfer yaitu

1) Melakukan transfer kepada PT. JAFJORINDO UTAMA pada Bank Mandiri Cab. Maumere dengan No. Rekening 149-000-443-3092 atas nama PT. JAFJORINDO UTAMA sejumlah Rp 600.000.000 dalam 4 kali transfer masing-masing:

- sebesar Rp 95.000.000,00 (tgl 09-02-2015);
- Sebesar Rp 105.000.000,00 (11-02-2015);
- Sebesar Rp 200.000.000,00 (15-06-2015),
- Sebesar Rp 200.000.000 (10-06-2015).

Dari keempat tahap tersebut salah satunya adalah dimaksudkan untuk transfer kepada CV. RJW namun karena Direktrisny adalah istri dari Direktur PT. JAFJORINDO UTAMA maka Tersangka transfer ke rekening milik Suaminya tersebut dan itu atas permintaan dari SILVANUS M. TIBO dan DIREKTUR PT. JAFJORINDO UTAMA dan Direktris CV. RJW yaitu Sebesar Rp 200.000.000,00 (15-06-2015)

2) Melakukan Transfer kepada MANSYUR NDALE pada Bank BNI Cab. Maumere dengan Nomor Rekening 0329765151 atas nama MANSYUR NDALE sebesar Rp 292.550.000,00.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dasar melakukan transfer uang sebesar Rp 292.550.000,00 tersebut kepada MANSYUR NDALE dikarenakan telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilaksanakan pengadaan material bangunan untuk 150 Unit rumah tersebut, sehingga SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer.

- Bahwa mengetahui bahwa MANSYUR NDALE telah selesai melaksanakan pengadaan material bangunan untuk 150 Unit rumah tersebut dari penyampaian SILVANUS M. TIBO dan ada juga diserahkan kepada Terdakwa Berita Acara Serah Terima Pendropingan material tersebut.
- Bahwa Data dukung yaitu ada yang laporan/ catatan material yang didroping di Nanghale, nota pemesanan material/ barang, dan saksi sesuaikan dengan harga yang ada di RAB rumah. Bahwa ada juga hanya perintah lisan dari SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si, untuk biaya operasional, pembelian BBM dan pengeluaran yang tidak memiliki ikatan perjanjian, maka uang nya Terdakwai kasihkan terlebih dahulu (ada bukti tandatangan kuitansi penerimaan uang dari saksi) dan setelah dilakukan pembelian material atau barang tersebut kemudian notanya diberikan kepada saksi untuk pertanggungjawaban.
- Bahwa sekitar awal tahun 2015 datang SILVANUS M. TIBO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada sebagian pengungsi korban bencana erupsi Gunung Api Rokatenda yang akan membangun rumah sendiri di atas lahan/ tanah sendiri, kemudian SILVANUS M. TIBO menyampaikan agar Terdakwa berkoordinasi dengan Kabid Kedaruratan yaitu BAKRI KARI dan staf bidang kedaruratan yaitu FLORIDA NITA, kemudian mereka menyampaikan kepada saksi untuk membuka rekening atas nama pengungsi yang sebelumnya datang ke BPBD Kab. Sikka untuk mengurus BLM, setelah itu saksi dikasih daftar nama penerima BLM dari Bidang Kedaruratan yaitu Ibu FLORIDA NITA sebanyak 66 (enam puluh enam) KK penerima BLM dan ada juga dikasih daftar nama penerima dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu ibu W. KELEN sebanyak 18 (delapan belas) KK. Sehingga total penerima BLM sejumlah 84 (delapan puluh empat) KK.
- Bahwa awalnya terdakwa hanya memegang daftar nama penerima BLM yang diserahkan oleh Ibu FLORIDA NITA dan ibu W. KELEN tersebut saja, namun dapat saksi jelaskan bahwa sekitar bulan April 2016 ada permintaan dari BNPB meminta SK daftar nama penerima BLM, sehingga baru saat itu saksi ketahui dari Ibu FLORIDA NITA yang didapat dari Kabid Kedaruratan BAKRI KARI bahwa ternyata ada SK Bupati Sikka Nomor : 494/HK/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap ke II untuk Hunian bangunan di Lahan Sendiri dengan Pola Bantuan langsung Masyarakat bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi gunung Api Rokatenda Di Kec. Palue Kab. Sikka Tahun 2015.
- Bahwa benar, bahwa nama-nama penerima BLM yang tercantum dalam SK Bupati tersebut sama dan sesuai dengan nama-nama penerima yang sebelumnya telah Terdakwa serahkan/ transferkan tersebut.
- Bahwa mulai melakukan pencairan dana BLM untuk diserahkan/ ditransferkan kepada para penerima dana BLM sebagaimana daftar penerima yang diserahkan oleh Ibu FLORIDA NITA dan Ibu W KELEN kepada saksi tersebut mulai dari bulan Januari 2015.
- Bahwa tidak tahu, karena sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya awalnya saksi hanya dikasih daftar nama penerima tersebut oleh Ibu FLORIDA NITA dan Ibu W KELEN, namun sama sekali tidak pernah disampaikan mengenai SK Bupati tersebut.
- Bahwa dana yang diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap ke II untuk Hunian bangunan di Lahan Sendiri dengan Pola Bantuan langsung Masyarakat tersebut yaitu sebesar Rp15.000.000,00/KK, sedangkan besarnya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) rumah di Pulau Besar yang pernah diserahkan kepada saksi dari FRANS METSEN, Dimana biaya untuk pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi 1 (satu) unit rumah yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (dengan rincian biaya pembangunan rumah sebesar Rp 15.000.000 + Biaya Transport sebesar Rp 2.000.000,00), namun karena mereka penerima BLM membangun di daratan yaitu dilahan sendiri sehingga tidak diberikan uang transportnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu Awalnya semua berkas pengungsi penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) semuanya diurus di Bidang Kedaruratan, setelah itu bidang kedaruratan menyuruh para pengungsi datang ke saksi untuk menyerahkan dokumen berupa fotocopi KTP dan KK, serta Surat Rekomendasi Pencairan Dana Tahap Pertama untuk pengungsi korban erupsi gunung api rokatenda dengan sistem BLM yang dikeluarkan oleh Kepala BPBD Kab. Sikka, selanjutnya saksi menyiapkan adminitrasi pencairan/ transfer uang BLM, setelah itu saksi bersama para pengungsi datang ke BNI Cab. Maumere untuk mendampingi para pengungsi untuk membuka rekening. selanjutnya saksi melakukan transfer uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta) ke masing-masing 84 (delapan puluh empat) rekening pengungsi tersebut. Selanjutnya pencairan dana BLM tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahap :

- Bahwa Pencairan Tahap I sebesar Rp 7.500.000,00 dengan mekanisme pada saat pengungsi bersama saksi ke bank BNI untuk membuka rekening tersebut, mereka dengan dasar surat rekomendasi kepala BPBD Kab. Sikka dapat langsung mencairkan dana tahap pertama;
- Bahwa Pencairan Tahap II sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mekanisme pengungsi datang kepada saksi dengan membawa dokumen antara lain Foto kopi KTP dan KK, Surat Rekomendasi dari Kepala BPBD Kab. Sikka dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Pengungsi Di lahan Sendiri dari dana Tahap I. selanjutnya saksi memeriksa syarat-syarat pengajuan tahap II tersebut, setelah itu saksi menyerahkan buku rekening pengungsi yang bersangkutan dan menyerahkan Surat Rekomendasi Pencairan dana Tahap Kedua dari Kepala BPBD Kab. Sikka kepada pengungsi, selanjutnya pengungsi ke Bank BNI untuk melakukan pencairan dana Tahap kedua, setelah itu buku rekening pengungsi oleh pihak teller bank BNI mereka pegang utk diserahkan kepada saksi kembali;
- Bahwa Pencairan Tahap III Sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan mekanisme yang sama sebagaimana tahap II yaitu pengungsi datang kepada saksi dengan membawa dokumen antara lain Fotokopi KTP dan KK, Surat Rekomendasi Pencairan dana Tahap Ketiga dari Kepala BPBD Kab. Sikka dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Pengungsi Di lahan Sendiri dari dana Tahap II. selanjutnya saksi memeriksa syarat-syarat pengajuan tahap III tersebut, setelah itu saksi menyerahkan buku rekening pengungsi yang bersangkutan dan menyerahkan surat rekomendasi Pencairan dana Tahap Ketiga dari Kepala BPBD Kab. Sikka untuk selanjutnya pengungsi bawa ke Bank BNI untuk melakukan pencairan dana Tahap III, setelah uang diserahkan kepada pengungsi namun buku rekening pengungsi oleh pihak teller bank BNI mereka pegang untuk diserahkan kepada saksi kembali.
- Bahwa sudah dilampirkan dalam SPJ/Surat Pertanggung jawaban Bantuan Tahap II DSP untuk Hunian dengan Pola BLM bagi pengungsi Korban Bencana Erupsi G. Api Rokatenda Di Kec. Palue Tahun 2013 dengan rincian :
 - ✓ Kwitansi Pembayaran Bantuan Tahap II DSP untuk Hunian dengan Pola BLM bagi pengungsi Korban Bencana Erupsi G. Api Rokatenda Di Kec. Palue Tahun 2013 yang diterima oleh Pengungsi;
 - ✓ Surat Rekomendasi Pencairan Dana (tahap pertama) untuk pembangunan Hunian dengan Pola BLM bagi pengungsi Korban Bencana Erupsi G. Api Rokatenda Di Kec. Palue Tahun 2013 yang diterima oleh Pengungsi sebesar 50 % yaitu sebesar Rp 7.500.000,00;
 - ✓ Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (tahap pertama) untuk Pembangunan Rumah Relokasi pengungsi Korban Bencana Erupsi G. Api Rokatenda Di Kec. Palue Tahun 2013;
 - ✓ Surat Rekomendasi Pencairan Dana (tahap kedua) untuk Pembangunan Hunian dengan Pola BLM bagi pengungsi Korban Bencana Erupsi G. Api Rokatenda Di Kec. Palue Tahun 2013 yang diterima oleh Pengungsi sebesar 30 % yaitu sebesar Rp 4.500.000,00;
 - ✓ Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (tahap kedua) untuk Pembangunan Rumah Relokasi pengungsi Korban Bencana Erupsi G. Api Rokatenda Di Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Rekomendasi Pencairan Dana (tahap ketiga) untuk Pembangunan Hunian dengan Pola BLM bagi pengungsi Korban Bencana Erupsi G. Api Rokatenda Di Kec. Palue Tahun 2013 yang diterima oleh Pengungsi sebesar 20 % yaitu sebesar Rp 3.000.000,00;
- ✓ Fotokopi KTP dan KK (bukti SPJ BLM telah tersangka serahkan kepada penyidik sebanyak 84 (delapan puluh empat) bendel fotokopi SPJ BLM)
- Bahwa atas pengeluaran Dana DSP Relokasi Hunian Pulau Besar ada beberapa yang ada bukti penerimaan barang pengadaan (Berita Acara Pemeriksaan Barang) dengan penjelasan sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	KETERANGAN
1	BELANJA MATERIAL KAYU KELAPA	Hanya ada sebagian saja yang ada bukti penerimaan barang pengadaan, hanya ada catatan jumlah barang/ material yang pernah dikasih tunjuk ke tersangka dari BAKRI KARI, ROFINUS SADIPUN, ANTON ADE (Alm), KRISMAN F BELA, ALFRINUS BAGA dan bukti pembelian yang mereka kasih namun saat tersangka minta kembali mereka sampaikan sudah tidak ada.
2	BELANJA MATERIAL PELUPU (Halar)	
3	BELANJA MATERIAL BAMBU	
4	BELANJA MATERIAL KAYU KELAS II	Ada berita acara serah terima barang/ material
5	BELANJA MATERIAL PASIR	Hanya ada sebagian saja bukti penerimaan material/ barang pengadaan, hanya ada laporan dari KRISMAN F BELA yang memuat pasir-pasir tersebut ke lokasi relokasi pembangunan hunian di Pulau Besar
6	BELANJA MATERIAL TOKO UNTUK 150 UNIT RUMAH (Mansyur Ndale)	Ada berita acara serah terima barang/ material
7	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	Ada bukti transfer dan pencairan
8	TRANSPORTASI LAUT	Hanya ada bukti kuitansi sewa kapal
9	BELANJA LAMPU PLTS (Solar Cell/ Tenaga Surya)	Ada berita acara serah terima barang/ material
10	BIAYA SEWA ALAT BERAT	Ada bukti kuitansi pembayaran kepada Lily Ndai serta Laporan Kerja Alat Berat
11	UPAH TUKANG	Ada Bukti kuitansi pembayaran dan Surat Perjanjian Kerja
12	UANG LELAH	Hanya ada daftar penerimaan pembayaran tenaga Relawan
13	DIPINJAMKAN UNTUK POS PERMAKAMAN & OPERASIONAL TAHAP I (Margaretha Berjinta)	Ada kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh SILVANUS M. TIBO dan MARGARETHA BERJINTA
14	BELANJA ALAT DAPUR	Ada bukti penyerahan kepada pengungsi dan ada bukti kuitansi pembelian
15	BELANJA BBM	Ada bukti pembelian dan Surat rekomendasi Pembelian BBM
16	BELANJA MAKAN MINUM	Hanya ada Nota/ Kuitansi Pembelian
17	TRANSPORTASI DARAT	
18	PEMBELIAN ATK	
19	BELANJA OPERASIONAL LAINNYA	
20	BIAYA SERVICE	
21	BELANJA MATERIAL TOKO	
22	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Ada Kuitansi penerimaan dari SIL TIBO, karena semua pencairan dana atas perintah SIL TIBO saja dan ada catatan pribadi tersangka selaku bendahara DSP

- Bahwa Tidak pernah ada penambahan anggaran.
- Bahwa Bunga Bank atas dana Bantuan tahap II untuk Pembangunan Rumah Hunian Relokasi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur tersimpan dalam rekening Bank BNI Cab. Maumere tersebut telah tersangka setor ke KAS NEGARA melalui Kantor Pos dan Giro di Maumere dengan tujuan Bendahara Umum Negara sebanyak 2 tahap yaitu pertama dari bulan Juli 2013 s.d agustus 2014 saksi setor pada tanggal 25 September 2014 sebesar Rp 99.848.398,00 dan yang kedua jasa giro dari bulan September 2014 s.d September 2015 yang saksi setorkan pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 81.079.361,00. Dan yang Ketiga jasa Giro dari bulan Oktober 2015 s.d bulan Oktober 2016 yang saksi setorkan tanggal 13 April 2017 sebesar Rp 48.231.475,00.
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana proses perolehan uang tersebut dan yang mengetahuinya adalah Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sikka SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si, ketika saksi diangkat menjadi Bendahara Dana Siap Pakai Pos APBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (BNPB) khusus Relokasi Hunian saksi kemudian ke Bank BNI Cabang Maumere bersama dengan Bendahara yang lama atas nama FLORIDA NITA untuk pergantian specimen untuk pengambilan uang.

- Bahwa Yang menjadi pedoman terdakwa adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yaitu pada pencairan dana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh SILVANUS M. TIBO selaku Pejabat Pembuat Komitmen khusus pada Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) khusus Relokasi Hunian bersama dengan saksi kemudian dilakukan pencairan dana kemudian dana tersebut saksi simpan di Brankas di Kantor. Dan ada juga Peraturan Menteri yang saksi lupa nomornya. Dan juga RAB awal (Estimasi Biaya Rumah darurat Type 30 M2 Panggung) dan permohonan Revisi RAB Nomor: BPBD.1.360/35.a/2015, tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sikka yaitu SILVANUS M. TIBO,SH.M.Si
- Bahwa dari total Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) khusus Relokasi Hunian yang berjumlah Rp 6.426.000.000,00 dan sudah dilakukan penarikan dari Bank BNI Cab. Maumere yaitu sebesar Rp 6.508.000.000,00. (dengan perincian tersangka telah melakukan penarikan sebesar Rp 6.458.000.000,00 ditambah dengan ibu FLORIDA NITA melakukan penarikan uang sebesar Rp 50.000.000,00) namun total dana sebesar Rp 6.508.000.000,00 tersebut telah dibelanjakan sebesar Rp 6.649.418.558,00 atas perintah Kepala BPBD kab. Sikka yaitu SILVANUS M. TIBO, SH.MS.i.
- Bahwa awalnya pada rekening DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda waktu serah terima dari Bendahara terdahulu yaitu FLORIDA NITA kepada saksi dana pada rekening tersebut berjumlah Rp 8.071.500.000,00 yaitu pada posisi saldo tanggal 09 Juni 2014. Kemudian ada juga Ibu FLORIDA NITA menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp 50.000.000,00 sehingga total semua uang yang saksi terima yaitu Sebesar Rp 8.121.500.000,00, (didalam rekening DSP) sedangkan Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara dana Bantuan DSP Tahap II untuk mengelola uang sebesar Rp 6.426.000.000,00 yang diperuntukan untuk pembangunan rumah 378 unit rumah untuk pembangunan rumah pengungsi di Pulau Besar dan itulah yang saksi kelola berdasarkan petunjuk dari SILVANUS M. TIBO. Kemudian selisih antara dana yang saksi tarik dan dana yang saksi keluarkan yaitu sebesar Rp 141.418.558,00, maka dapat saksi jelaskan bahwa uang tersebut berasal dari dana rutin APBD Kab. Sikka yang digantikan oleh Bendahara Rutin APBD atas nama YOSEFUS N DA LOPEZ kepada saksi yaitu yang pertama tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 57.000.000,00 kemudian tanggal 23 September 2015 ada pembayaran sebesar Rp 75.000.000,00 dari Yoseph P. Maurits alias Om Ciang sedangkan sisanya dari uang pribadi Terdakwa
- Bahwa ada mengeluarkan uang pribadi untuk pembayaran pajak pengadaan kayu kelapa yang disediakan oleh pegawai-pegawai BPBD Kab. Sikka.
- Bahwa dana bantuan DSP Tahap II dari pos BNPB (APBD) sebesar Rp 6.426.000.000,00 tidak seluruhnya digunakan untuk Penanggulangan Bencana Untuk Pembangunan Hunian Relokasi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Pulau Besar, kec. Alok Timur Kab. Sikka, karena ada sebagian uang sudah dipakai dan diperuntukan bukan untuk kegiatan pembangunan rumah atas perintah SILVANUS M. TIBO,SH.Msi yang digunakan , antara lain:
 - a. Uang sejumlah Rp 153.915.000,00 dipinjamkan ke Pos Permakanan dan Operasional dari bulan Juli s.d Desember 2014 sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Bendahara Permakanan dan Operasional atas nama MARGARETA BERJINTA;
 - b. Uang sebesar Rp 10.000.000,00 yang saksi bayarkan kepada Drs. BAKRI KARI untuk diserahkan kepada tukang atas nama Saudara TAGALA dan MUSTADIR namun tidak ada realisasi fisik, untuk itu hasil rekomendasi dari BPKP agar uang tersebut dikembalikan ke Kas Negara namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Drs. BAKRI KARI ;
 - c. Uang sebesar Rp 18.000.000,00 sebagai tunggakan kepada Saudara Yoseph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Om Ciang, karena awalnya Om Ciang melaksanakan pengadaan material 85 Unit Dapur dan 85 Unit MCK di Pulau Besar yang bersumber dari APBD Tahun 2014, namun ternyata Om Ciang ada kekurangan pengadaan material tersebut, sehingga terdakwa SILVANUS M. TIBO memerintahkan saksi untuk menanggulangi kekurangan material tersebut dengan menggunakan Dana DSP Tahap II, dengan total sebesar Rp 93.000.000,00, namun pada tanggal 23 September 2015, Om Ciang menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,00, maka masih ada kekurangan sebesar Rp 18.000.000,00 yang belum dikembalikan sehingga hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Bahwa terdapat dana DSP Tahap II yang dicairkan untuk keperluan terdakwa SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si sebesar Rp 285,457,900,00 dengan perincian sebagai berikut :

N o	NAMA PENGELUARAN	YANG MENERIMA UANG	TANGGAL TERIMA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	11 Juni 2014	5,000,000
2	Sisa uang persediaan di Kas bendahara diserahkan ke saudara (di Ruangan Kalak) karena Bendahara ingin mengundurkan diri	SILVANUS M. TIBO	13 Juni 2014	24,000,000
3	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan beli semen tapi tidak ada bukti pertanggungjawaban yang diberikan ke bendahara	SILVANUS M. TIBO	24 Juni 2014	5,000,000
4	Perintah Silvanus M. Tibo bayar untuk servise Mobil Hartop kepada Bengkel Kasih Ibu	FRANS DARINO	24 Juni 2014	37,500,000
5	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	2 Juli 2014	1,800,000
6	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	4 Juli 2014	5,000,000
7	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan beli semen tapi tidak ada bukti pertanggungjawaban yang diberikan ke bendahara	SILVANUS M. TIBO	12 Juli 2014	3,000,000
8	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan beli semen tapi tidak ada bukti pertanggungjawaban yang diberikan ke bendahara	SILVANUS M. TIBO	22 Juli 2014	25,000,000
9	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk memberikan Herman Yoseph (Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	30 Juli 2014	5,000,000
10	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dan Yang ambil Marianus Eginaldus (Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	01 Agustus 2014	1,500,000
11	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dan Yang ambilnya Marianus Eginaldus (Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	02 Agustus 2014	5,000,000
12	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dengan alasan Untuk beli seragam gerak jalan pegawai BPBD Kab. Sikka	SILVANUS M. TIBO	6 Agustus 2014	15,000,000
13	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk tanggulangi bayar uang Tiket Pesawat Mof-Jakarta untuk Kalak (Silvanus M.Tibo)	SILVANUS M. TIBO	8 Agustus 2014	3,251,000
14	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si, untuk beli Sensor di Jakarta	SILVANUS M. TIBO	12 Agustus 2014	12,000,000
15	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	15 Agustus 2014	7,000,000
16	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dan Yang ambilnya Herman Yoseph(Sopir) atas perintah Silvanus M. Tibo	SILVANUS M. TIBO	18 Agustus 2014	1,000,000
17	Permintaan SILVANUS M. TIBO Kasih uang untuk isi amplop untuk acara nikah anaknya Pak Mandri (Pegawai BPBD)	SILVANUS M. TIBO	26 Agustus 2014	1,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	1 September 2014	1,000,000
19	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	9 September 2014	2,000,000
20	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si alasannya untuk sumbangan duka untuk Keluarganya Bpk.MANTO	SILVANUS M. TIBO	11 September 2014	1,000,000
21	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si alasannya untuk isi amplop untuk acara nikah anaknya Bapak MARKUS MOLE	SILVANUS M. TIBO	23 September 2015	1,000,000
22	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	26 September 2014	1,000,000
23	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk Tiket Kalak (Silvanus M.Tibo) ke Jakarta	SILVANUS M. TIBO	26 September 2014	1,647,900
24	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si karena untuk kasih Anggota DPRD	SILVANUS M. TIBO	26 September 2014	5,000,000
25	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si	SILVANUS M. TIBO	18 Oktober 2014	2,000,000
26	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk transport berangkat ke Ende menggunakan Mobil Rescue bersama sopir	SILVANUS M. TIBO	3 Nopember 2014	1,000,000
27	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	10 Nopem 2014	5,000,000
28	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	13 Nopem 2014	1,000,000
30	Atas Perintah Silvanus M. Tibo SH.M.Si untuk bayar Uang Panitia Barang (ANTON ADE, ABDULLAH & MARKUS ETA)	ANTONIUS ADE ABDULAH MARKUS ETA	22 Desember 2014 22 Desember 2014 22 Desember 2014	500,000 500,000 500,000
31	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang Rp 175.000.000,00, namun baru dikembalikan sebesar Rp 82.000.000,00 jadi masih ada sisa Rp 93,000,000	SILVANUS M. TIBO	9 Januari 2015	93,000,000
32	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	14 Januari 2015	5,000,000
33	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si dengan alasan untuk urus STNK Mobil Hartop	SILVANUS M. TIBO	15 Januari 2015	2,000,000
34	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si tidak kasih alasan	SILVANUS M. TIBO	18 Maret 2015	1,000,000
35	Permintaan SILVANUS M. TIBO, SH,M.Si untuk kasih uang dengan alasan untuk makan di Golden Fish bersama pengacara	SILVANUS M. TIBO	23 April 2015	2,000,000
TOTAL				285,457,900

- Bahwa yang dapat mencairkan dana DSP Tahap II tersebut yaitu dengan tandatangan SILVANUS M. TIBO sebagai KPA dan PPK dan tandatangan saksi selaku Bendahara DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda di dalam cek.
- Bahwa telah melakukan LPJ atas penggunaan/pengeluaran Dana Siap Pakai Tahap II Pos APBN (BNPB) yang telah digunakan dalam rangka Penanggulangan Darurat Bencana untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Pulau Besar, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka TA 2014 dengan total sebesar Rp 6.508.000.000,00 dan telah terdakwa laporkan ke BNPB Pusat di Jakarta.
- Bahwa telah meminta print out dari bank BNI Cab. Maumere
- Bahwa pekerjaan Penanggulangan Darurat Bencana untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Pulau Besar, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka TA 2014 telah selesai pada bulan November 2015.
- Bahwa sisa dana yang berada dalam rek BNI DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGSU GUNUNG API ROKATENDA pada tanggal 30 november 2015 yaitu sebesar Rp 2.196.546.446,00 (dua milyar saratus sembilan puluh enam juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI empat ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa sisa dana DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGGSI GUNUNG API ROKATENDA sebesar Rp 2.196.546.446,00 (dua miliar saratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) tersebut telah Terdakw kembalikan/setorkan ke Kas Negara sebagaimana bukti Setoran Tunai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bank BNI ke Rekening Kementerian Keuangan RI pada tanggal 13 April 2017 dengan Nomor NTB 00000016243 dengan Kode Billing 820170410082293 sebesar Rp 1.661.864.600,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang rinciannya yaitu :
 - ✓ Pengembalian Dana DSP TA 2013 sebesar Rp 1.613.500.000,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Pengembalian Dana DSP TA 2014 sebesar Rp 113.125,00 (seratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah)
 - ✓ Penyetoran Jasa Giro sebesar 48.231.475,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Bahwa setelah saksi melakukan penyetoran kembali ke kas Negara pada tanggal 13 April 2017 sebesar Rp 1.661.864.600,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), dan masih tersisa dana di rek BNI DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGGSI GUNUNG API ROKATENDA tersebut yang merupakan Dana DSP UNTUK PINDAHAN ALOKASI PENGUNGGSI DARI ENDE sebesar Rp 556.750.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah ditransfer dari BPBD Kab. Ende kepada BPBD Kab. Sikka melalui rekening DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGGSI GUNUNG API ROKATENDA pada tanggal 01 Juli 2014;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2017 tersangka bersama dengan bapak Kepala BPBD Kab. Sikka Drs. MUHAMMAD DAENG BAKIR pergi ke jakarta untuk koordinasi dengan Bapak Dicky dan Bapak Gatot di BNPB Pusat dan mereka menyampaikan bahwa dana tersebut harus dikembalikan ke BPBD Kab. Ende dikarenakan pihak BPBD Kab. Ende lah yang harus melaporkan pertanggungjawaban dan menyetorkan kembali sisa Dana DSP untuk Penanggulangan bencana tersebut.
- Bahwa rincian pembayaran pajak (PPH dan PPN) atas penggunaan dana DSP tahap II untuk Pembangunan Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Pulau Besar, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka TA 2013 s/d 2014, yaitu sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN / PENGADAAN	NILAI PENGADAAN (Rp)	SETORAN PPH (Rp)	SETORAN PPN (Rp)
1	2	2	3	4
1	BELANJA MATERIAL KAYU KELAPA	1,165,990,472	11,970,879	16,001,363
2	BELANJA MATERIAL PELUHU (Halar)	143,738,000	1,539,000	--
3	BELANJA MATERIAL BAMBU	27,000,000	202,500	--
4	BELANJA MATERIAL KAYU KELAS II	488,630,304	5,078,175	35,654,538
5	BELANJA MATERIAL PASIR	45,800,000	--	--
6	BELANJA MATERIAL TOKO UNTUK 150 UNIT RUMAH (CV. DWI DUTA UTAMA/ Mansyur Ndale)	557,700,000	8,359,769	55,857,268
7	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	1,260,000,000	--	--
8	TRANSPORTASI LAUT	252,680,000	3,538,000	--
9	BELANJA LAMPU PLTS (Solar Cell/ Tenaga Surya) :			
	PT. JAFLOORINDO UTAMA	200,000,000	Belum ada	18,108,618
	PT. JAFLOORINDO UTAMA	200,000,000	Belum ada	Belum ada
	CV. RJW	200,000,000	Belum ada	Belum ada
10	BIAYA SEWA ALAT BERAT	95,000,000	1,727,272	8,636,364
11	UPAH TUKANG	718,575,000	--	--
12	UANG LELAH	231,850,000	--	--
13	DIPINJAMKAN UNTUK POS PERMAKAMAN & OPERASIONAL TAHAP I (Margaretha Berjinta)	153,915,000	--	--
14	BELANJA ALAT DAPUR	23,175,000	322,840	2,152,272
15	BELANJA BBM	63,666,000	--	--
16	BELANJA MAKAN MINUM	55,445,500	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus				
17	TRANSPORTASI DARAT	11,160,000	1,951,360	12,190,907
18	PEMBELIAN ATK	10,283,880	--	--
19	BELANJA OPERASIONAL LAINNYA	78,780,500	--	--
20	BIAYA SERVICE	23,050,000	--	--
21	BELANJA MATERIAL TOKO	341,519,600	415,701	2,771,361
22	PENGELUARAN LAIN-LAIN	301,459,302	--	--
	TOTAL		35,105,496	151,372,691
	JUMLAH PPH + PPN			Rp 186.478.187

bahwa total perpajakan (PPH+PPn) yang telah tersangka pungut dan saksi setorkan ke kas negara yaitu sebesar Rp 186.478.187,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa mengenai pajak PPh dan PPn dari PT JAFLOORINDO UTAMA dan CV. RJW yang belum ada bukti penyeterannya yang bersangkutan menyampaikan akan menyetorkan sendiri namun sampai dengan sekarang bukti penyeterannya belum diserahkan kepada saksi.

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, sehingga terdakwa akan lebih berhati-hati untuk kedepannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggapan dan Komitmen terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT tanggal 6 September 20113.
- 2) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kabupaten Sikka, nomor : DK.522/276/XI/2013 tanggal 28 November 2013.
- 3) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan CV. Terang Abadi, nomor : 010/CV.TA/XII/2013, nomor : 04/SPKS/BPBD/SKA/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat dan Kendaraan Roda 6 (Enam) serta Tengki Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pelaksanaan Relokasi bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Wilayah Pulau Besar-Kecamatan Alok Timur.
- 4) Tanggapan Atas Permohonan Penempatan Pengungsi Korban Letusan Gunung Api Rokatenda, nomor : S.1315/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 12 Desember 2013.
- 5) Penanganan Korban Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda ke Lokasi TWA Pulau Besar Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : S.633/IV-KKBHL/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 6) Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kegiatan Pengecekan Rencana Lokasi Relokasi Pemukiman Pengungsi Gunung Api Rokatenda tanggal 06 Januari 2014.
- 7) Surat Tugas, nomor : ST.01/BBKSDA-16.2/2014 tanggal 2 Januari 2014, beserta lampirannya.
- 8) Penanganan Korban Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda ke Lokasi TWA. Pulau Besar Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : S.15/BBKSDA-16.2/2014 tanggal 07 Januari 2014.
- 9) Keputusan Bupati Sikka, nomor : 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014, beserta lampirannya.
- 10) Surat Perintah Kerja, nomor : 05/SPK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Material Kayu Klas II, beserta lampirannya.
- 11) Rekapitulasi Pajak atas Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Pos Relokasi Hunian Tahap II.
- 12) Usulan Rencana Revisi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam Rangka Relokasi untuk Penanganan Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, tanggal 26 Januari 2015.
- 13) Nama KK Pengungsi Palue yang Relokasi ke Pulau Besar.
- 14) Peta Usulan Perubahan Peruntukan TWA. Pulau Besar dan TWL. G.P.T. Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT (SK. Perubahan Fungsi Menhut, nomor : 126/Kpts-II/1987) Bulan Januari 2014 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15) Rencana Site Ujung Detu Pulau Besar.
- 16) RAB Dapur dan MCK Rumah Relokasi Pulau Besar.
- 17) Estimasi Biaya Rumah Darurat Type 30 M2 Panggung.
- 18) Undangan Pengadaan / Paket Belanja Barang, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 19) Undangan Negosiasi Harga, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 20) Penyampaian Hasil Negosiasi Harga, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 21) Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan untuk Relokasi Pengungsian Gunung Rokatenda Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, nomor : 30/CV.DDU/IIIV/2014 tanggal 9 Agustus 2014, beserta lampirannya.
- 22) Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Untuk Relokasi Pengungsian Gunung Rokatenda Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, nomor : 07/CV.TB/V/2015 tanggal 23 September 2015, beserta lampirannya.
- 23) Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gunung Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014, nomor : LHA-467/PW24/2/2014, tanggal 25 September 2014.
- 24) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Juni 2014.
- 25) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Juli 2014.
- 26) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Agustus 2014.
- 27) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan September 2014.
- 28) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Oktober 2014.
- 29) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan November 2014.
- 30) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Desember 2014.
- 31) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : 185/SPK/2014 tanggal 3 Juni 2014, penyedia CV. Zantana.
- 32) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/006/I/SPK/2015 tanggal 07 Januari 2015, penyedia PT. Jaflorindo Utama.
- 33) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/123/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, penyedia PT. Jaflorindo Utama.
- 34) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/124/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, penyedia CV. RJW. Utama.
- 35) Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 04.SPK/BPBD/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, pelaksana CV. Duta Dwi Utama.
- 36) Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 05.SPK/BPBD/IV/2015, tanggal 20 April 2015, pelaksana CV. Tiga Bersaudara.
- 37) Surat Perjanjian Bersama (SPB), nomor : 06/NP/SPB/ /VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan Mansyur Ndale.
- 38) Surat Permintaan/Pesanan, nomor : 05.NP/BPBD/VII/2014 tanggal 05 Juli 2014, kepada Sdr. Mansyur Ndale.
- 39) Surat Perjanjian Bersama, nomor : 05/SPB/BPBD/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan Mansyur Ndale.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40) Berita Acara Serah Terima Mobil Sewaan Jenis Jeep Toyota Derek, nomor : 02/UD.FM/BASM/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Mansyur Ndale dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

- 41) Surat Pernyataan atas Kepemilikan Mobil Sewa Pake/kontrak tanggal 15 Juli 2014.
- 42) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Polisi EB 47 A atas nama PMI Cabang Sikka.
- 43) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.700 batang x @ Rp 39.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 44) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.500 batang x @ Rp 39.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 45) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 950 batang x @ Rp 67.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 63.650.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 46) Kwitansi Biaya Pembelian Pelupuh ukuran 2,5 m sebanyak 3.825 lembar x @ Rp 5.000,00 untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 19.125.000,00 (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 01/BA/2014 tanggal 23 Juni 2014, beserta lampirannya.
- 48) Kwitansi Biaya Pembelian Bambu Bulat Panjang ukuran 8 m sebanyak 900 batang x @ Rp 15.000,00 dalam rangka Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2014.
- 49) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 02/BA/2014 tanggal 09 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 50) Kwitansi Biaya Pembelian Pelupu (halar ukuran 2,5 m) sebanyak 8.500,00 lembar x @ Rp 5.000,00 untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.
- 51) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 03/BA/2014 tanggal 15 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 52) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa ukuran 6x10x4 m sebanyak 660 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 44.220.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2014.
- 53) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 04/BA/2014 tanggal 29 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 54) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.190 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 46.410.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 2 September 2014.
- 55) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk Kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 665 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 44.555.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 September 2014.

- 56) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 07/BA/2014 tanggal 01 September 2014, beserta lampirannya.
- 57) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk Gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 870 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.930.000,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 September 2014.
- 58) Kwitansi biaya pembelian balok lantai kayu kelapa ukuran 6x10x4 m sebanyak 1.090 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 73.030.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 September 2014.
- 59) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 08/BA/2014 tanggal 02 September 2014, beserta lampirannya.
- 60) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (kuda-kuda) ukuran 6x10x4 m sebanyak 380 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 25.460.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupaiah) tanggal 3 November 2014.
- 61) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 15/BA/2014 tanggal 01 November 2014, beserta lampirannya.
- 62) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015.
- 63) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 64) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (Gording) ukuran 5x7x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 65) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk balok lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 300 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 66) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 21 September 2015, beserta lampirannya.
- 67) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 480 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.
- 68) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 450 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 69) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 380 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 14.820.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.
- 70) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 29 September 2015, beserta lampirannya.
- 71) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 500 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2014.
- 72) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 9 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 73) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk (kuda-kuda) ukuran 6x10x4 m sebanyak 655 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 43.885.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2014.
- 74) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 75) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (gording) ukuran 5x7x4 m sebanyak 820 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 31.980.000,00 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2014.
- 76) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 3 September 2015, beserta lampirannya.
- 77) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 500 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2014.
- 78) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 10 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 79) Kwitansi biaya pembelian pelupu (halar) ukuran 2,5 m sebanyak 5.130 lembar x @ Rp 5.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2014.
- 80) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 12 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 81) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 13 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 82) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete-Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Februari 2015 (Penerima PT. Jafloorindo Utama).
- 83) Pemeriksaan Barang, nomor : 01/BA/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, beserta lampirannya (PT. Jafloorindo Utama).
- 84) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh PT. Jafloorindo Utama, nomor : 02/02/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- 85) Invoice, nomor : 00000006/JU.BPN/INV tanggal 10 Februari 2015, milik PT. Jafloorindo Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 86) Delivery Order, nomor : 00000005/JU-DO/II/15 tanggal 10 Februari 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
- 87) Faktur Pajak milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 10 Februari 2015.
- 88) Surat Setoran Pajak (SSP) milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 10 April 2015, beserta lampirannya.
- 89) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete-Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2015 (Penerima PT. Jaflorindo Utama).
- 90) Pemeriksaan Barang, nomor : 02/BA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, Pengadaan Lampu Solar Cell 3 Titik oleh PT. Jaflorindo Utama, beserta lampirannya.
- 91) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh PT. Jaflorindo Utama, nomor : 05/06/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 92) Invoice, nomor : 00000012/JU.BPN/INV tanggal 15 Juni 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
- 93) Delivery Order, nomor : 00000009/JU-DO/VI/15 tanggal 15 Juni 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
- 94) Faktur Pajak milik PT. Jaflorindo Utama tanggal Juni 2015.
- 95) Surat Setoran Pajak (SSP) milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 96) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Juni 2015 (Penerima CV. RJW Utama).
- 97) Pemeriksaan Barang, nomor : 03/BA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, beserta lampirannya (CV. RJW Utama).
- 98) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh CV. RJW. Utama, nomor : 01/06/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 99) Invoice, nomor : 00000001/RJW.BPN/INV tanggal 15 Juni 2015, milik CV. RJW Utama.
- 100) Delivery Order, nomor : 00000001/JU-DO/VI/15 tanggal 15 Juni 2015, milik CV. RJW Utama.
- 101) Faktur Pajak milik CV. RJW Utama tanggal Juni 2015.
- 102) Surat Setoran Pajak (SSP) milik CV. RJW Utama tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 103) Kwitansi biaya Sewa Alat Berat 19 hari x @ Rp 5.000.000,00 kepada CV. Terang Abadi dalam rangka pembersihan lokasi untuk kegiatan Relokasi Pengungsi akibat erupsi vulkanik Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015.
- 104) Laporan Harian Operasi Alat Berat (Exavator PC 200) milik CV. Terang Abadi.
- 105) Rekening Koran dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2014.
- 106) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk belanja dapur (makan+minum) petugas logistik di Pulau Besar (1 minggu) dan transportasi PP + Kapal PP sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 107) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya dapur (makan+minum) petugas logistik ke Pulau Besar selama 1 minggu + transportasi PP Rp 300.000,00 + SewaKapal PP Rp 400.000,00 total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 108) Rincian anggaran untuk relokasi di Pulau Besar dari tanggal 06 sampai dengan 11 Oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 109) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00, Pajak (PPN-PPH), Transportasi sebesar Rp 20.787.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 110) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00 (sudah dipotong pajak) sebesar Rp 18.604.772,- (delapan belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 111) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk penyeteroran pajak atas pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00 sebesar Rp 2.182.228,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 112) Rincian pengadaan 533 batang balok kelapa termasuk pajak (PPN=PPH) dan transportasi ke Nangahale seharga jumlah balok 533 x Rp 39.000,00 = Rp 20.787.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembangunan relokasi di Pulau Besar, tanggal 06 Oktober 2014.
- 113) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 114) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya transportasi PP Maumere – Nangahale untuk 7 orang + Rokok dan tambah biaya sewa kapal sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2014.
- 115) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya angkut bahan pembangunan rumah untuk pengungsi Palue dari Nangahale ke Desa Kojagete PP sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 116) Form Permintaan Uang sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 117) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal 2 set + transportasi + uang lauk Rp 100.000,00 total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 118) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya pendropingan bahan bangunan dari Nangahale ke Desa Kojagete dan biaya transportasi dari Kojagete ke Nangahale, transportasi Nangahale-Maumere dan uang makan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 119) Form permintaan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 120) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal muat material Rp 750.000,00, biaya transportasi pulang Rp 250.000,00, biaya transport angkut balok Rp 800.000,00, total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 121) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya sewa kapal motor muat material, biaya transportasi pulang, biaya sewa kapal motor muat balok kelapa sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 122) Form permintaan uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 123) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk panjar harga pohon kelapa 16 pohon + sensor x Rp 500.000,00 dan makan minum + transportasi untuk 2 orang petugas sebesar Rp 8.315.000,00 (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 124) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk panjar pohon kelapa + sensor untuk 16 pohon x @ Rp 500.000,00 total sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 125) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk untuk biaya transportasi pulang Nangahale-Maumere, makan minum untuk petugas 2 orang + sarung tangan sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 126) Form permintaan uang sebesar Rp 8.315.000,00 (delapan juta tiga ratus lima belas rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 127) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete PP, BBM solar, makan minum dan logistic kebutuhan dapur sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2014.
- 128) Form permintaan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2014.
- 129) Bukti setor Bank BNI dari BPBD Kabupaten Sikka kepada Mansyur Ndale sebesar Rp 292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bahan bangunan, tanggal 05 Agustus 2014.
- 130) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dana untuk pembelian lampu PLTS (DP), tanggal 9 Februari 2015.
- 131) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran uang PLTS (Lunas), tanggal 11 Februari 2015.
- 132) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dana untuk pembelian lampu PLTS (DP), tanggal 10 Juni 2015.
- 133) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk uang lampu PLTS 50 unit, tanggal 15 Juni 2015.
- 134) Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Silvanus M. Tibo, S.H., M.Si, nomor rekening : 161-00-0005904-3, periode 1 Juni 2014 sampai dengan 17 Februari 2015, beserta lampirannya.
- **Penyitaan Kedua berupa :**
- 135) Laporan hasil konsultasi petunjuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) hunian relokasi pengungsi gunung api Rokatenda dan permohonan tambahan Dana Siap Pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta 15-18 Juli 2013, tanggal 19 Juli 2013.
- 136) Daftar Survei harga Pasar.
- 137) Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Januari 2013 beserta lampirannya.
- 138) Keputusan Bupati Sikka nomor : 31/HK/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Februari 2013.
- 139) Keputusan Bupati Sikka nomor : 102/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 25 Maret 2013.
- 140) Keputusan Bupati Sikka nomor : 280.a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pahak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 141) Keputusan Bupati Sikka nomor : 425/HK/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013.
- 142) Keputusan Bupati Sikka nomor : 440/HK/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lahiran Keputusan Bupati Sikka nomor : 280.a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pahak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 November 2013.
- 143) Keputusan Bupati Sikka nomor : 323.a/HK/2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 beserta lampirannya.
- 144) Keputusan Bupati Sikka nomor : 480/HK/2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka tanggal 23 Desember 2013.
- 145) Keputusan Bupati Sikka nomor : 24/HK/2014 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pembantu Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Pebruari 2014 beserta lampirannya.
- 146) Keputusan Bupati Sikka nomor : 223/HK/2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 1 Juli 2014.
- 147) Keputusan Bupati Sikka nomor : 346/HK/2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 6 Oktober 2014.
- 148) Keputusan Bupati Sikka nomor : 58/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2015.
- 149) Keputusan Bupati Sikka nomor : 221/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 3 Juni 2015.
- 150) Keputusan Bupati Sikka nomor : 437/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 1 Desember 2015.
- 151) Peraturan Bupati Sikka nomor : 10 tahun 2013 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Nopember 2013 beserta lampirannya.
- 152) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.22/43.b/2012-D tanggal 7 Juli 2012 beserta lampirannya.
- 153) Surat Perintah Bupati Sikka nomor : BKD.821.29/117/2013 tanggal 02 Pebruari 2013.
- 154) Berita Acara Serah Terima Jabatan nomor : BKD.821.22/131/2013 tanggal 6 Pebruari 2013.
- 155) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.22/53/2013-D tanggal 1 Oktober 2013 beserta lampirannya.
- 156) Berita Acara Serah Terima Jabatan nomor : BKD.821.22/728/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- 157) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.23/05/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III-b Pemerintahan Kabupaten Sikka, tanggal 24 Pebruari 2014 beserta lampirannya.
- 158) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.24/53/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Struktural Eselon IVa pada Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2014, tanggal 4 Agustus 2014 beserta lampirannya.
- 159) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan nomor : BKD.821.22/27/2014, tanggal 1 Januari 2015.
 - 160) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 06/BPBD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Januari 2013 beserta lampirannya.
 - 161) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 07a/BPBD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013, tanggal 5 April 2013 beserta lampirannya.
 - 162) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 nomor : 15/BPBD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 Nopember 2013.
 - 163) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 06/BPBD/2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 07 Januari 2014 beserta lampirannya.
 - 164) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : BPBD.I.808./18/2014 tentang Penempatan Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 08 September 2014 beserta lampirannya.
 - 165) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 18.a/BPBD/2014 tentang Penunjukan Tim Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete, Kecamatan Alok Timur untuk PNS dan Non PNS/Relawan, tanggal 07 Oktober 2014 beserta lampirannya.
 - 166) Permohonan bantuan dalam rangka relokasi pengungsi dan pemulihan bagi korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 beserta lampirannya.
 - 167) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor : 35 C/BNPB/3/2014, nomor : BPBD.I.360/77/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
 - 168) Berita Acara serah terima bantuan nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) beserta lampiran kwitansinya.
 - 169) Buku Kegiatan Pembukaan Lahan di Desa Kojagete Tahun 2014.
 - 170) Daftar Pembayaran Relawan dalam Rangka Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur, tanggal 16 Desember 2014.
 - 171) Daftar Pembayaran PNS dalam Rangka Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur, tanggal 22 Desember 2014.
 - 172) Surat Tanda Setoran (STS) nomor : 1.19.03/03/STS/XII/2013, tanggal 15 Januari 2014.
 - 173) Rekapitulasi Laporan Harian Kerja (LHO).
 - 174) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 05 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 175) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 Oktober 2013.
- 176) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 4 September 2014.
- 177) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) nomor : DPPKAD.934/1324/2013, tanggal 17 Februari 2014 beserta lampirannya.
- 178) 1 (satu) bundel Surat Bukti Pengeluaran/Belanja beserta lampirannya.
- 179) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Upah Kerja Pembangunan Rumah Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete beserta lampirannya.
- 180) 1 (satu) jepitan Surat Perintah Tugas atas nama Arnoldus Yansen, SE, Dkk beserta lampirannya.
- 181) Kwitansi SPPD luar Daerah yaitu ke Jakarta sebesar Rp 62.540.554,- beserta lampirannya.
- 182) Kwitansi lauk pauk untuk pegawai pengawas pembersihan relokasi di Pulau Besar, sebesar Rp 2.690.000,00 beserta lampirannya.
- 183) Kwitansi SPPD dalam daerah ke Palue dan pendropingan logistic sebesar Rp 73.400.000,00 beserta lampirannya.
- 184) Kwitansi SPPD dalam daerah ke Pulau Besar sebesar Rp 21.250.000,00 beserta lampirannya.
- 185) Kwitansi SPPD luar daerah ke Jakarta sebesar Rp 40.922.600,00 beserta lampirannya.
- 186) Kwitansi SPPD luar daerah ke Kupang sebesar Rp 12.492.800,00 beserta lampirannya.
- 187) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende dan Larantuka sebesar Rp 72.650.000,00 beserta lampirannya.
- 188) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende sebesar Rp 7.440.000,00 beserta lampirannya.
- 189) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende sebesar Rp 3.600.000,00 beserta lampirannya.
- 190) Kwitansi SPPD luar daerah sebesar Rp 8.460.000,00 beserta lampirannya.
- 191) Surat Bukti Pengeluaran Belanja untuk SPPD dalam daerah TA. 2014 sebesar Rp 72.970.000,00 beserta lampirannya.
- 192) Kwitansi biaya pembelian BBM berupa Solar dan Premium untuk alat berat Excavator dan Dump Truck dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan di Pulau Besar sebesar Rp 34.950.000,00 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 193) Kwitansi tambahan biaya pembelian BBM berupa Solar dan Premium untuk alat berat Excavator dan Dump Truck dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan di Pulau Besar sebesar Rp 5.500.000,00 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 194) Buku Rekapitulasi Pengeluaran TA. 2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 195) Permohonan Tambahan Dana Siap Pakai dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda nomor : BPBD.I.360/107/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
- 196) Penawaran harga nomor : OP.004/3/3/ASDP-KPG/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 197) Persetujuan Charter KMP. Namparnos Maumere-Pulau Besar nomor : OP.004/4/1/ASDP-KPG/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
- 198) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) nomor : 03/SPKS/BPBD-SKA/2013, nomor : SPERJ.54/HK.207/ASDP-KPG/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Kapal Ferry untuk Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda ke Wilayah Pulau Besar-Kecamatan Alok Timur, tanggal 5 Desember 2013 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 199) Rapat Koordinasi Nasional PB nomor : BU.360/03/BPBD/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- 200) Laporan Perjalanan Dinas tanggal 14 Maret 2014.
- 201) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : KPPT.503.c/334/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- 202) Rekening Koran Dana Siap Pakai (DSP) relokasi hunian pengungsi gunung Rokatanda.
- 203) Rekapitulasi pengeluaran Dana DSP relokasi hunian Pulau Besar.
- 204) Rekapitulasi pengeluaran Dana Siap Pakai relokasi hunian di Pulau Besar, pengeluaran dari bulan Juni 2014 s/d November 2015.
- 205) Buku Kas Umum Dana Siap Pakai Tahap II dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
- 206) Buku Kas Umum Dana Siap Pakai Tahap II dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015.
- 207) Register Penutupan Kas Dana Siap Pakai Tahap II tanggal 30 November 2015.
- 208) Bukti Setoran Pajak PPH untuk Transportasi Laut dengan Sewa Motor Laut.
- 209) Bukti Setoran Pajak PPH atas Pembelian Bambu.
- 210) Bukti Setoran Pajak PPH atas Pembelian Pelupuh / Halar.
- 211) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Sewa Alat Berat.
- 212) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Langsung Alat-alat Dapur di Toko.
- 213) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Langsung Material di Toko.
- 214) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Sewa Mobil untuk Transportasi darat di Pulau Besar.
- 215) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Kayu Kelapa.
- 216) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Kayu Kelas II di UD. Indah.
- 217) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Material Toko untuk 150 unit Rumah oleh CV. Duta Dwi Utama / Mansyur Ndale.
- 218) Bukti Setoran Pajak PPN atas Pengadaan Lampu Tenaga Surya / Solar Cell oleh PT. Jafloorindo (untuk 50 unit lampu).
- **Kwitansi Alat Dapur :**
- 219) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran kepada toko Mitra biaya pembelian alat-alat dapur untuk kebutuhan para pengungsi erupsi gunung api Rokatanda di desa Kojagete pulau Besar, tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp23.675.000,00.
- **Kwitansi BBM :**
- 220) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian BBM untuk Mobil Hartop, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 520.000,00 beserta lampirannya.
- 221) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) untuk Mobil Rescure dalam rangka pengantaran barang dan petugas dari Maumere ke Nangahale, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 222) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran Uang Solar Mobil Umum BPBD, tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 500.000,00 beserta lampirannya.
- 223) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) Mobil Rescure untuk pengantaran barang dan petugas BPBD dari Maumere ke Nangahale (PP), tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 224) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, antar barang dan petugas ke Nangahale (PP), tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 225) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar barang dan petugas, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 226) 1 (satu) lembar kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 227) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar (Mobil Rescure) antar barang ke Nangahale, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 228) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop di Pulau Besar 250 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp 1.625.000,00 beserta lampirannya.
- 229) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin Hartop 200 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 1 September 2014 sebesar Rp 1.300.000,00 beserta lampirannya.
- 230) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian bensin 350 liter x @ Rp 6.500,00 dan oli 14 botol @ 25.000,00 untuk Tim SAR (Kapal) dalam rangka kunjungan BPK propinsi ke lokasi kerja, tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 2.625.000,00.
- 231) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop+Genset+Motor Trail di Pulau Besar 200 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.300.000,00 beserta lampirannya.
- 232) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 275.000,00 beserta lampirannya.
- 233) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM untuk Genset di Pulau Besar, tanggal 18 September 2014 sebesar Rp 195.000,00 beserta lampirannya.
- 234) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar petugas dan barang ke Nangahale (PP), tanggal 18 September 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 235) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop di Pulau Besar, tanggal 25 September 2014 sebesar Rp 1.950.000,00 beserta lampirannya.
- 236) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar barang dan petugas, tanggal 27 September 2014 sebesar Rp 260.000,00 beserta lampirannya.
- 237) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) Mobil Rescure untuk antar barang dan petugas dari Maumere ke Nangahale (PP), tanggal 3 Oktober 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lamprannya.
- 238) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure untuk antar jemput petugas dan barang, tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 239) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin 3 (tiga) botol, tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp 42.000,00.
- 240) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) untuk Mobil Rescure, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 241) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensi untuk Hartop 70 liter x @ Rp 6.500,00 sebesar Rp 455.000,00 beserta lampirannya.
- 242) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin untuk Hartop dan Genset 130 liter x @ Rp 6.500,00 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp 975.000,00 beserta lampirannya.
- 243) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 6.500,- tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 975.000,00 beserta lampirannya.
- 244) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM solar 300 liter x@5.500,00 dan bensin 70 liter x@6.500,00 ,tanggal 5 November 2014 sebesar Rp2.105.000,00 beserta lampirannya.
- 245) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM bensin 150 liter x@Rp6.500,00 untuk mobil hartop, tanggal 12 November 2014 sebesar Rp975.000,00 beserta lampirannya.
- 246) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue untuk antar barang dan petugas dari maumere ke nangahale tanggal 13 November 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 247) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin untuk hartop 100 liter [x@Rp650.000](#) + solar hexavator 300 liter [x@Rp5.500.00](#) = Rp1.650.000 + Rp650.000,00 = Rp2.300.000,00, tanggal 17 November 2014 sebesar Rp2.300.000,00 beserta lampirannya.
- 248) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bensin untuk genset di pulau besar 10 liter [x @ Rp 6.500,-](#) tanggal 17 November 2014 sebesar Rp65.000,00 beserta lampirannya.
- 249) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM solar 300 liter @ Rp 7.500,00 = Rp2.250.000,00 + beli BBM bensin 100 liter @ Rp 8.500 = Rp850.000,00 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp3.100.000,00 beserta lampirannya.
- 250) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM (bensin) hartop + genset di pulau besar, tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 945.000,00 beserta lampirannya.
- 251) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 252) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM solar 300 liter [x@Rp7.500.00](#) dan bensin 150 liter [x@Rp8.500.00](#), tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp3.525.000,00 beserta lampirannya.
- 253) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM (bensin) 400 liter x@ Rp8.500 = Rp3.400.000,00 (APBD) + beli BBM (solar) 300 liter x@Rp7.500 ,- = Rp2.250.000,00, tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 5.650.000,00 beserta lampirannya.
- 254) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM bensin 500 liter [x@Rp8.500.00](#) untuk kendaraan roda 4 dan generator, tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 4.250.000,00 beserta lampirannya.
- 255) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue antar jemput petugas dan barang, tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp150.000,00 beserta lampirannya.
- 256) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM Hartop+Genset 100 liter x @ Rp 6.600,00 tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp 660.000,00 beserta lampirannya.
- 257) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian Bensin untuk motor Spit, 160 liter x @ Rp 6.600,00 tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp 1.060.000,00 beserta lampirannya.
- 258) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (solar) Mobil Rescure, tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 259) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Rescure (B 9374) untuk Transportasi antar jemput (PP) Maumere ke Nangahale (petugas lapangan/relawan) tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 260) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya BBM Bensin Mobil Hartop dan Motor Trail+Genset 150 liter x @ Rp 6.800,00 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 1.020.000,00 beserta lampirannya.
- 261) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Transportasi (Solar) Mobil Rescure dalam rangka jemput petugas lapangan BPBD dari Nangahale ke Maumere, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 262) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescure untuk antar petugas (PP) dan antar barang Maumere ke Nangahale, tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 263) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (Bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 untuk Mobil Hartop dan Genset dalam rangka relokasi pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 264) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) Hartop+Genset di Pulau Besar 200 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 9 Mei 2015 sebesar Rp 1.460.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 265) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM Mobil Rescue antar om Krisman, tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 266) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 100 liter @ Rp 7.300,00 untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 730.000,00 beserta lampirannya.
- 267) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue antar jemput petugas Maumere ke Nangahale, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 268) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM (bensin) sebanyak 160 liter x @ Rp 7.300,00 untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 1.168.000,00 beserta lampirannya.
- 269) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM jemput petugas dari Nangahale ke Maumere tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 tanggal 1 Juni 2015 beserta lampirannya.
- 270) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) sebanyak 200 liter @ Rp 7.300,00 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp 1.460.000,00 beserta lampirannya.
- 271) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin 200 liter x @ Rp 7.300,00 = Rp 1.460.000,00 dan minyak tanah, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 272) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Rescue antar BBM dan petugas BPBD ke Nangahale, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 273) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 274) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar Rescue, tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 275) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) 100 liter untuk Hartop, tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 730.000,00 beserta lampirannya.
- 276) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 277) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 278) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 279) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 280) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin mobil APV untuk antar barang dan petugas ke Nangahale, tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 281) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM mobil APV antar bensin 150 liter, paku 90 kl dan ring dari Maumere ke Nangahale, tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 282) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ 7.300,00 untuk mobil Hartop dan mesin Genset di Pulau Besar, tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 283) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Hartop+Genset 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 1.100.000,00 beserta lampirannya.
- 284) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) mobil APV untuk antar jemput petugas, tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 285) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) mobil Hartop dan Genset sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 286) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM mobil APV dalam rangka pengantaran petugas BPBD ke Nangahale, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.
- 287) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 288) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 289) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) untuk mobil Hartop dan mesin Genset di Pulau Besar, tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 290) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM (bensin) 150 liter x @ Rp 7.300,00 untuk mobil Hartop dan Genset, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 291) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 292) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin APV (antar jemput petugas) dari Maumere Ke Nangahale, tanggal 7 September 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.
- 293) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM bensin 200 liter dan biaya pembelian BBM solar 30 liter untuk mobil Hartop dan mesin Genset, tanggal 10 September 2015 sebesar Rp 1.700.000,00 beserta lampirannya.
- 294) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya beli solar mobil rescue dalam rangka pengantaran petugas relawan dari maumere ke pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 295) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya bensin/ solar mobil rescue dalam rangka ke larantuka + makan, tanggal 17 september 2015 sebesar Rp500.000,00 beserta lampirannya.
- 296) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang solar rescue dalam rangka pengantaran petugas ke nangahale (APBD Kab Sikka), tanggal 19 september 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 297) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport BBM solar mobil rescue dalam rangka antar jemput petugas BNPB pusat dari maumere ke nangahale, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 298) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) dalam rangka monitoring ke pulau besar bersama BNPB pusat untuk motor spit, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 299) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 28 september 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 300) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM bensin 150 liter x @ [Rp 7.300](#) dan solar 10 liter x @ [Rp6.900](#), tanggal 28 september 2015 sebesar Rp1.164.000,00 beserta lampirannya.
- 301) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM bensin 100 liter untuk mobil hartop @ Rp7.300,00 dan mesin genset di lokasi pembangunan rumah di desa kojagete, tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp730.000,00 beserta lampirannya.
- 302) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM untuk kebutuhan di pulau besar 100 liter x @ [Rp7.300,00](#) dan solar 10 liter x @ [6.900](#), tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp799.000,00 beserta lampirannya.
- 303) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bensin untuk pengantaran dan penjemputan petugas BPBD kab. Sikka (jemput tanggal 18/10/2015) dan angkat BBM, tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 304) 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembelian bensin untuk hartop dan genset untuk di lokasi pembangunan rumah pengungsi palue di desa kojagete kec. Alok kab. Sikka, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp805.000,00 beserta lampirannya.
- 305) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp250.000,00 beserta lampirannya.
- 306) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM dalam rangka monitoring ke pulau besar (untuk motor spit), tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp1095.000,00 beserta lampirannya.
- 307) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 308) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli solar mobil rescue, tanggal 7 november 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 309) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM bensin 100 liter untuk speedboat kegiatan monitoring ke desa kojagete (tanggal 10/11/2015), tanggal 10 November 2015 sebesar Rp730.000,00 beserta lampirannya.
- 310) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue antar relawan ke nangahale, tanggal 14 november 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 311) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM bensin mobil APV kegiatan monitoring, tanggal 16 November 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- **Kwitansi Belanja Material Toko :**
- 312) 1 (satu) lembar asli nota 2 buah baut 8x150, tanggal 15 juli 2014 sebesar Rp8.000,00
- 313) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 3an @Rp17.000, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp85.000,00
- 314) 1 (satu) lembar asli nota 40 batang begel @Rp25.000,00, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 315) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku [7@Rp13.000,00](#), tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 316) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku @Rp130.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 317) 1 (satu) lembar asli nota 4 lembar tripleks 3 lembar @Rp53.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp214.000,00
- 318) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg baut karet ½ x 10 . Rp16.000,00, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp320.000
- 319) 1 (satu) lembar asli nota 30 kg paku biasa 5/10, 7/10, 10/10 @Rp13.000,00, tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp390.000,00
- 320) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku biasa 12an @Rp13.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 321) 1 (satu) lembar asli nota 800 batang baut ½ x 15 cm @Rp2.750,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00
- 322) 1 (satu) lembar asli nota 80 batang baut ½ x 10 cm @Rp2.000,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp160.000,00
- 323) 1 (satu) lembar asli nota 800 batang baut ½ x 12 cm @Rp2.250,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp1.800.000,00
- 324) 1 (satu) lembar asli nota 45 kg paku 15/15, 12/15, 10/15 @Rp13.000,00 tanggal 29 juli 2014 sebesar Rp585.000,00
- 325) 1 (satu) lembar asli nota beli paku 7c dan 10 c, tanggal 15 april 2015 sebesar Rp150.000,00
- 326) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku 7 + 10 @Rp15.000,00, tanggal 16 april 2015 sebesar Rp150.000,00
- 327) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp70.000,00
- 328) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 12 cm @Rp14.000,00, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp70.000,00
- 329) 1 (satu) lembar asli nota 3 kg ring, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp60.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 330) 1 (satu) lembar asli nota 7 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 26 mei 2015 sebesar Rp98.000,00
- 331) 1 (satu) lembar asli nota 7 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 26 mei 2015 sebesar Rp98.000,00
- 332) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg ring ½ dan 20 kg paku 10,12 @10 kg, tanggal 27 mei 2015 sebesar Rp380.000,00
- 333) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg ring ½, tanggal 29 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 334) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg ring plat ½ @Rp20.000,00, tanggal 2 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 335) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku 10 cm Rp13.000,00, tanggal 02 juni 2015 sebesar Rp330.000,00
- 336) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku uku 10 c sebanyak 30 kl dan paku 12 c sebanyak 30 kl x @Rp13.000,00, tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp780.000,00 beserta lampiran
- 337) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 0,20 sebanyak 500 lembar x @Rp42.000,00, tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp21.000.000,00 beserta lampiran
- 338) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli paku 10 cm, 12 cm, dan beli ring 15/20, tanggal 9 juni 2015 sebesar Rp2.300.000,00 beserta lampiran
- 339) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 1000 lembar @41.000,00 dan biaya pembelian paku 7 cm x @ Rp13.000,00, tanggal 11 juni 2015 sebesar Rp 41.650.000,00
- 340) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 341) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 342) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 343) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 10 cm, 25 juni 2015 sebesar Rp650.000,00
- 344) 1 (satu) lembar asli nota beli baut dan ring, tanggal 25 juni 2014 sebesar Rp24.000,00
- 345) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian 50 sak semen @Rp51.500,00, paku 7 cm 10 kl @Rp13.000,00, dan ring baut 15/20 @Rp20.000,00, tanggal 9 juli 2015 sebesar Rp2.905.000,00
- 346) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 12 cm, 10cm dan 7 cm masing-masing 20 kl @Rp13.000,00, tanggal 10 juli 2015 sebesar Rp780.000,00
- 347) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian semen sebanyak 50 sak @Rp50.000,00, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp2.500.000,00
- 348) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian baut ring ½ kl @Rp20.000,00, paku 7 cm, 10 cm, 12 cm, masing-masing 30 kl @ Rp13.000,00, tanggal 14 juli 2015 sebesar Rp1.570.000,00 beserta lampiran.
- 349) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian material seng 250 lembar @40.000,00, semen 50 sak @51.500,00, besi banci 8 @24.000,00, closet duduk 1 buah 400.000,00, closed jongkok 20 buah @115.000,00, tripleks 9 lembar @105.000,00, dang render @15.000 (16 dos) + paku 100 kl, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp18.305.000,00 beserta lampiran
- 350) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian seng 0,20 sebanyak 750 lembar x @Rp39.000,00 semen sebanyak 50 sak x @Rp50.000,00, tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp31.750.000,00 beserta lampiran
- 351) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 7 cm dan 10 cm masing-masing 30 kl @Rp13.000,00, maumere 3 agustus 2015 sebesar Rp780.000,00 beserta lampiran
- 352) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg paku 12 cm @Rp14.000,00, 20 kg paku 7 cm Rp14.000,00, tanggal 4 agustus 2015 sebesar Rp560.000,00
- 353) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg paku 10 cm @ Rp13.000,00, tanggal 10 agustus 2015 sebesar Rp260.000,00
- 354) 1 (satu) lembar asli nota 400 lembar seng atap 0,20 Rp36.000,00, tanggal 11 agustus 2015 sebesar Rp14.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 355) 1 (satu) lembar nota dengan no.45 50 sak semen gresik Rp52.500,00, tanggal 11 agustus 2015 sebesar Rp2.625.000,00
- 356) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng gel 0,20 m sebanyak 300 lembar x @Rp37.000,00 dan paku seng sebanyak 10 dos x@Rp50.000,00, tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp11.750.000,00 beserta lampiran
- 357) 1 (satu) lembar asli nota 1 karung paku b 2" 5cm,1 karung 3" 7cm, 1 karung 4" 10 cm, 1 karung paku 12 cm, tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp1.140.000,00
- 358) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian semen 40 kl sebanyak 100 sak @Rp49.500, dan biaya pembelian ring baut 15/20 sebanyak 20 kl @Rp20.000,00, tanggal 20 agustus 2015 sebesar Rp5.350.000,00
- 359) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng sebanyak 500 lembar x @Rp36.000,00, tanggal 25 agustus 2015 sebesar Rp18.000.000,00
- 360) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian besi 8 dini = 30 batang,paku 5cm,10cm dan 12 cm masing-masing 1 karung,paku seng 16 dos + pipa pvc ½ q 10 batang + engsel pintu ring 4 = 2 lusin + transport Rp100.000,00, tanggal 3 september 2015 sebesar Rp2.946.000,00 beserta lampiran
- 361) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli seng 0,20 700 lembar, semen 20 sak, engsel pintu 2 lusin, pipa pvs dini medium D = 10 batang dan paku 1 karung 7 cm, tanggal 8 september 2015 sebesar Rp28.869.000,00 beserta lampiran
- 362) 1 (satu) lembar asli nota 2 karung paku biasa 10/1 dan 12/1, tanggal 13 september 2015 sebesar Rp560.000,00
- 363) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 500 lembar, semen 20 sak, paku seng 10 dos, engsel pintu 10 lusin, kunci pintu 20 pasang, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp24.175.000,00
- 364) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 500 lembar seng 0,2 @Rp36.750 dan 1 karung paku 5 cm, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp18.655.000,00
- 365) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 karung paku 7 cm, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp285.000,00
- 366) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 50 sak 56 Ao Kc @Rp50.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp2.500.000,00
- 367) Nota yang sama dengan No.58 pembelian 15 dos paku seng @Rp47.500,00,tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 712.500,00
- 368) Nota yang sama dengan No.58 3 karung paku 7/1, 10/1, 12/1 @Rp28.500,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 855.000,00
- 369) Nota yang sama dengan No.58 20 BH kunci pintu TOP @Rp45.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp900.000,00
- 370) Nota yang sama dengan No.58 1 ½ Dz engsel ring 4" @Rp135.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp202.500,00
- 371) Nota yang sama dengan No.58 2 pst engsel ring 4" @Rp12.500,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 25.000,00
- 372) Nota yang sama dengan No.58 10 dz grendel alm TOP @Rp45.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp450.000,00
- 373) 1 (satu) lembar asli nota 15 buah closet jongkok biasa @Rp118.000,00, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp1.770.000,00
- 374) Nota yang sama dengan No. 65 1 buah 1solasi unibel, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp8.000,00
- 375) Nota yang sama dengan No. 65 10 kg ring ½ @Rp20.000,00, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 376) 1 (satu) lembar asli nota 15 kg paku 7 cm @Rp13.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp195.000,00
- 377) 1 (satu) lembar asli nota 15 kg paku 12 cm @Rp13.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp195.000,00
- 378) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg ring ½ Rp20.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 379) 1 (satu) lembar asli nota 10 dz engsel ring 3" @Rp94.500,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp945.000,00
- 380) Nota yang sama dengan No.71 25 sak semen gresik @Rp50.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp1.250.000,00
- 381) Nota yang sama dengan No.71 10 buah kunci pintu TOP @Rp45.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp450.000,00
- 382) Nota yang sama dengan No.71 5 kg paku @Rp13.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp65.000,00
- 383) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 250 lembar seng 0,20 @Rp36.750,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp9.187.500,00
- 384) 1 (satu) lembar asli nota 4 karung paku biasa 5/1, 7/1, 10/1, 12/1 @Rp280.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp1.120.000,00
- 385) Nota yang sama dengan No.76 10 kg ring ½ @Rp20.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 386) Nota yang sama dengan No.76 5 dos paku seng @Rp52.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp260.000,00
- 387) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 350 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp4.847.500,00
- 388) Nota yang sama dengan No.79 60 besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp2.100.000,00
- 389) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 lembar seng 0,20 @Rp36.500,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp365.000,00
- 390) Nota yang sama dengan No.81 4 sak semen tiga roda @Rp52.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp208.000,00
- 391) Nota yang sama dengan No.81 1 kg paku seng @Rp18.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp18.000,00
- 392) Nota yang sama dengan No.81 4 buah engsel ring 4 x 3 @Rp14.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp56.000,00
- 393) Nota yang sama dengan No.81 4 buah grendel @Rp5.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp20.000,00
- 394) Nota yang sama dengan No.86 5 sak semen bosewa 40 kg @Rp51.000,00, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp255.000,00
- 395) 1 (satu) lembar asli nota 210 lembar kaca 56 x 15 @Rp13.850, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp2.908.500,00
- 396) Nota yang sama dengan No.87 21 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp735.000,00
- 397) Nota yang sama dengan No.87 2 pasang sel pintu @Rp12.500,00, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp3.668.500,00
- 398) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 5 cm @Rp13.000,00 dan 6 buah kunci pintu @Rp55.000,00 tanggal 23 oktober 2015 sebesar Rp395.000,00
- 399) 1 (satu) lembar asli nota 100 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp1.385.000,00
- 400) Nota yang sama dengan No.91 10 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp350.000,00
- 401) Nota yang sama dengan No.91 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- 402) 1 (satu) lembar asli nota sepuluh kg paku @Rp15.000,00 dan tiga closed @Rp150.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp600.000,00
- 403) 1 (satu) lembar asli nota paku 12 cm 5kg, 1500gr paku seng, 10 pasang engsel Austin 4 x 3, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp185.000,00
- 404) 1 (satu) lembar asli nota 2,5 paku seng, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp55.000,00
- 405) 1 (satu) lembar asli nota 450 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp6.232.500,00
- 406) Nota yang sama dengan No.97 35 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp1.225.000,00
- 407) Nota yang sama dengan No.97 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp1.125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 408) 1 (satu) lembar asli nota 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 13 november 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- 409) Nota yang sama dengan No.100 1 dz gerendel @Rp55.000,00, tanggal 13 november 2015 sebesar Rp55.000,00
- 410) 1 (satu) lembar asli nota paku 5 cm 4 kg @Rp14.000,00 dan paku seng 2 kg @Rp20.000,00, tanggal 5 november 2015 sebesar Rp96.000,00
- 411) 1 (satu) lembar asli nota 3 kg ring @Rp20.000,00, tanggal 5 november 2015 sebesar Rp60.000,00
- 412) 1 (satu) lembar asli nota 136 lembar 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 10 november 2015 sebesar Rp1.883.600,00
- 413) Nota yang sama dengan No.104 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 10 november 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- **Kwitansi Belanja Operasional Lainnya :**
- 414) 1 (satu) lembar nota kontan asli beli Oli Federal sebesar Rp 58.000,00 tanggal 15 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 415) 1 (satu) lembar nota kontan belanja sebesar Rp 268.000,00, tanggal 21 Juni 2014 (3 item belanjaan).
- 416) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.250.000,00, tanggal 24 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 417) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00, tanggal 24 juni 2014 (1 item belanjaan).
- 418) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00, tanggal 24 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 419) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 300.000,00 tanggal 25 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 420) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 3.600.000,00 tanggal 25 juni 2014 (1 item belanjaan).
- 421) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 25 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 422) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 700.000.- tanggal 26 Juni 2014 (5 item belanjaan).
- 423) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pompa gemuk mobil Hartop sebesar Rp 100.000,00 tanggal 26 Juni 2014.
- 424) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000.- tanggal 27 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 425) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 617.000,00 tanggal 01 Juli 2014 (9 item belanjaan).
- 426) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 01 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 427) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 24.000.- tanggal 2 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 428) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 21.000,00 tanggal 02 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 429) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 147.000,00 tanggal 02 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 430) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 64.000,00 tanggal 02 juli 2014 (6 item belanjaan).
- 431) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 376.500,00 tanggal 7 juli 2014 (7 item belanjaan).
- 432) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 7 juli 2014 (1 item belanjaan).
- 433) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 288.000,00 tanggal 11 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 434) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 12 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 435) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 264.000,00 tanggal 15 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 436) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 47.500,00 tanggal 16 Juli 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 437) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 890.000,00 tanggal 17 Juli 2014 (3 item belanjaan).
- 438) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 17 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 439) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 19 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 440) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 20 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 441) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 2.535.000,00 tanggal 21 Juli 2014 (8 item belanjaan).
- 442) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.325.000,00 tanggal 21 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 443) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 234.000,00 tanggal 23 Juli 2014 (7 item belanjaan).
- 444) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 20.000,00 tanggal 23 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 445) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 781.000,00 tanggal 25 Juli 2014 (6 item belanjaan).
- 446) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 4.000.000,00 tanggal 25 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 447) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.310.000,00 tanggal 26 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 448) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 185.000,00 tanggal 28 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 449) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 397.500,00 tanggal 29 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 450) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 510.000,00 tanggal 30 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 451) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 30 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 452) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli neon lampu 6 buah sebesar Rp 300.000,00 tanggal 30 Juli 2014.
- 453) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 5 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 454) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 77.500,00 tanggal 5 Agustus 2014 (3 item belanjaan).
- 455) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 5 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 456) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 6 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 457) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 87.500,00 tanggal 6 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 458) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.000,00 tanggal 8 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 459) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 8 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 460) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 35.000,00 tanggal 13 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 461) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 20.000,00 tanggal 13 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 462) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 370.000,00 tanggal 14 Agustus 2014 (7 item belanjaan).
- 463) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 975.000,00 tanggal 17 Agustus 2014 (5 item belanjaan).
- 464) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 65.000,00 tanggal 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 465) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 466) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 467) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 235.000,00 tanggal 19 Agustus 2014 (3 item belanjaan).
- 468) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 102.500,00 tanggal 19 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 469) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00 tanggal 201 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 470) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 20 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 471) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 187.500,00 tanggal 23 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 472) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 23 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 473) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 23 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 474) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 191.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (4 item belanjaan).
- 475) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 476) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 477) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 478) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 479) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 80.000,00 tanggal 09 September 2014 (1 item belanjaan).
- 480) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 75.000,00 tanggal 9 September 2014 (1 item belanjaan).
- 481) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 237.000,00 tanggal 9 September 2014 (1 item belanjaan).
- 482) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 16 September 2014 (1 item belanjaan).
- 483) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 16 September 2014 (1 item belanjaan).
- 484) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 24.000,00 tanggal 17 September 2014 (1 item belanjaan).
- 485) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 104.000,00 tanggal 18 September 2014 (2 item belanjaan).
- 486) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 19 September 2014 (1 item belanjaan).
- 487) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 19 September 2014 (1 item belanjaan).
- 488) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00 tanggal 20 September 2014 (1 item belanjaan).
- 489) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 57.500,00 tanggal 23 September 2014 (2 item belanjaan).
- 490) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 23 September 2014 (2 item belanjaan).
- 491) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 80.000,00 tanggal 23 September 2014 (1 item belanjaan).
- 492) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000, tanggal 27 September 2014 (3 item belanjaan).
- 493) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 27 September 2014 (1 item belanjaan).
- 494) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 220.000,00 tanggal 28 September 2014 (1 item belanjaan).
- 495) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 1 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 496) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 177.000,00 tanggal 11 Oktober 2014 (2 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 497) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 47.000,00 tanggal 11 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 498) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 83.500,00 tanggal 13 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 499) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 13 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 500) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 13 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 501) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 557.500,00 tanggal 15 Oktober 2014 (5 item belanjaan).
- 502) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 503) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 504) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 115.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (3 item belanjaan).
- 505) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 506) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 220.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (3 item belanjaan).
- 507) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 115.000,00 tanggal 21 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 508) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 450.000,00 tanggal 22 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 509) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 22 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 510) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 511) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 512) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya pembelian alat-alat mobil Hartop+Oli sebesar Rp 660.000,00 tanggal 28 Oktober 2014 beserta lampirannya.
- 513) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli ACU 70 Ah GS Premium sebesar Rp 975.000,00 tanggal 5 Nopember 2014 beserta lampirannya.
- 514) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 32.500,00 tanggal 1 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 515) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.500,00 tanggal 11 Nopember 2014 (2 item belanjaan).
- 516) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 48.500,00 tanggal 11 Nopember 2014 (3 item belanjaan).
- 517) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 133.000,00 tanggal 17 Nopember 2014 (3 item belanjaan).
- 518) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 519) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 35.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 520) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 120.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 521) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 522) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 25 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 523) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 8.000,00 tanggal 27 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 524) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.500,00 tanggal 27 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 525) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.500,00 tanggal 01 Desember 2014 (4 item belanjaan).
- 526) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 123.000,00 tanggal 03 Desember 2014 (2 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 527) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 185.000,00 tanggal 14 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 528) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli Velg Hartop 4 buah @ Rp 250.000,00 sebesar Rp 1.000.000,00 tanggal 15 Desember 2014.
- 529) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 15 Desember 2014 (4 item belanjaan).
- 530) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 74.000,00 tanggal 16 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 531) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 2.827.000,00 tanggal 17 Desember 2014 (10 item belanjaan).
- 532) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 6.500.000,00 tanggal 18 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 533) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 750.000,00 tanggal 20 Desember 2014 (2 item belanjaan).
- 534) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 350.000,00 tanggal 22 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 535) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 22 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 536) 1 (satu) lembar kwitansi asli belanja oli motor Fiber sebesar Rp 150.000,00 tanggal 22 Desember 2014.
- 537) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 9.000,00 tanggal 29 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 538) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 291.000,00 tanggal 30 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 539) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 30 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 540) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.500,00 tanggal 14 Januari 2015 (3 item belanjaan).
- 541) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya pembelian olo mesin Hartop+ganti velg ban 2 buah+beli gembok gudang+oli garden 4 liter sebesar Rp 650.000,00 tanggal 19 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 542) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 31.500,00 tanggal 24 Januari 2015 (3 item belanjaan).
- 543) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 155.000,00 tanggal 28 Januari 2015 (2 item belanjaan).
- 544) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 06 Februari 2015 (2 item belanjaan).
- 545) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 12 Februari 2015 (2 item belanjaan).
- 546) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 54.000,00 tanggal 9 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 547) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.500,00 tanggal 09 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 548) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 6.000,00 tanggal 9 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 549) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 76.000,00 tanggal 09 Maret 2015 (2 item belanjaan).
- 550) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 09 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 551) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 17 Maret(1 item belanjaan).
- 552) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 37.500,00 tanggal 17 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 553) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 19 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 554) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 23 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 555) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 12 April 2015 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 556) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 250.000,00 tanggal 1 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 557) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 5000,00 tanggal 5 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 558) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 7 Mei 2015 (2 item belanjaan).
- 559) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 817.500,00 tanggal 7 Mei 2015 (5 item belanjaan).
- 560) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya beli sarung stir Hartop dan kabel busi Hartop sebesar Rp 150.000,00 tanggal 8 Mei 2015 beserta lampirannya.
- 561) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 800.000,00 tanggal 11 Mei 2015 (2 item belanjaan).
- 562) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 500.000,00 tanggal 12 Mei 2015 (2 item belanjaan).
- 563) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 13 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 564) 1 (satu) lembar kwitansi biaya beli fer Hartop belakang sebesar Rp 3.700.000,00 tanggal 23 Mei 2015 beserta lampirannya.
- 565) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 tanggal 29 Mei 2015 (1 item belanjaan).
- 566) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 642.000,00 tanggal 01 Juni 2015 (8 item belanjaan).
- 567) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 64.000,00 tanggal 8 Juni 2015 (3 item belanjaan).
- 568) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 350.000,00 tanggal 5 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 569) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 39.000,00 tanggal 5 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 570) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.300.000,00 tanggal 05 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 571) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian oli untuk motor tril sebesar Rp 55.000,00 tanggal 8 Juni 2015.
- 572) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal 09 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 573) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 38.000,00 tanggal 09 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 574) 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembelian fer depan mobil Hartop+karet rem 2 buah sebesar Rp 4.200.000,00 tanggal 9 Juni 2015 beserta lampirannya.
- 575) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 120.000,00 tanggal 10 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 576) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 10 Juni 2015 (2 item belanjaan).
- 577) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 255.000,00 tanggal 12 Juni 2015 (2 item belanjaan).
- 578) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 522.500,00 tanggal 15 juni 2015 (3 item belanjaan).
- 579) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 760.000,00 tanggal 15 Juni(6 item belanjaan).
- 580) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 75.000,00 tanggal 15 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 581) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.190.000,00 tanggal 16 Juni 2015 (9 item belanjaan).
- 582) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 400.000,00 tanggal 16 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 583) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 164.000,00 tanggal 17 juni 2015 (3 item belanjaan).
- 584) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000,00 tanggal 19 juni 2015 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 585) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp152.500,00 tanggal 19 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 586) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 480.000,00 tanggal 1 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 587) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 290.000,00 tanggal 02 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 588) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 130.000,00 tanggal 02 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 589) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp125.000,00 tanggal 2 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 590) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 205.000,00 tanggal 03 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 591) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 870.000,00 tanggal 3 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 592) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 130.000,00 tanggal 04 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 593) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 95.500,00 tanggal 06 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 594) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 42.500,00 tanggal 6 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 595) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 125.000,00 tanggal 6 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 596) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000,00 tanggal 7 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 597) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 55.000,00 tanggal 15 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 598) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 195.000,00 tanggal 16 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 599) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 110.000,00 tanggal 16 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 600) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 17 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 601) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 72.500,00 tanggal 21 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 602) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 535.000,00 tanggal 28 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 603) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 30 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 604) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 tanggal 31 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 605) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli alat mobi (karburator) Hartop sebesar Rp 750.000,00 tanggal 1 Agustus 2015 beserta lampirannya.
- 606) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian baut, ring, saringan minyak dan mur sebesar Rp 100.000,00 tanggal 3 Agustus 2015 beserta lampirannya.
- 607) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 4 Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 608) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 750.000,00 tanggal 5 Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 609) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal & Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 610) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 427.500,00 tanggal 7 Agustus 2015 (4 item belanjaan).
- 611) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 437.500,00 tanggal 8 Agustus 2015 (3 item belanjaan).
- 612) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 36.000,00 tanggal 11 Agustus 2015 (3 item belanjaan).
- 613) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 265.000,00 tanggal 18 Agustus 2015 (3 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 614) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 330.000,00 tanggal 18 Agustus 2015 (2 item belanjaan).
- 615) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya beli alat genset sebesar Rp 200.000,00 tanggal 20 Agustus 2015.
- 616) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 180.000,00 tanggal 30 Agustus 2015 (2 item belanjaan).
- 617) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 21 September 2015 (1 item belanjaan).
- 618) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 85.000,00 tanggal 8 Oktober 2015 (3 item belanjaan).
- 619) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 15 Oktober 2015 (1 item belanjaan).
- 620) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya cas Aki Hartop 2 buah @ Rp 50.000,00 sebesar Rp 100.000,00 tanggal 27 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- 621) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 305.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 (4 item belanjaan).
- 622) 1 (satu) lembar kwitansi beli 1 buah as kopling 2F Hartop sebesar Rp 2.500.000,00 tanggal 2 Nopember 2015.
- **Kwitansi Biaya Servis :**
- 623) 1 (satu) lembar asli nota perbaikan oto di pulau besar 2 hari, tanggal 1 agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00
- 624) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar, tanggal 21 agustus 2014 sebesar Rp 750.000,00 beserta lampiran
- 625) 1 (satu) lembar asli Kwitansi ongkos service motor trill BNPB, tanggal 03 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 626) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service mobil, tanggal 19 september 2014 sebesar Rp5.000.000,00 beserta lampiran
- 627) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil tengki biru plat 9435, ganti kampas kopling, bersihkan tengki minyak, ganti filter minyak, ganti bantalan tengki air, tanggal 22 september 2014 sebesar Rp2.000.000,00 beserta lampiran
- 628) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar, tanggal 17 oktober 2014 sebesar Rp2.000.000,00
- 629) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service bumper depan mobil CRT bengkel scorpio, tanggal 11 maret 2015 sebesar Rp500.000,00
- 630) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mesin sepeda motor Kawasaki tambah ganti kampas kopling dan oli mesin, tanggal 08 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 631) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar selama 2 hari (10 dan 11 juli 2015), tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,00
- 632) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service genset kantor BPBD untuk di lokasi relokasi pembangunan rumah di pulau besar, tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 633) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport kapal pulang pergi untuk novent (service mobil hartop) dibayar untuk biaya service mobil hartop), tanggal 2 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 634) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mesin genset untuk di pulau besar, tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 635) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop 1 hari di pulau besar, tanggal 4 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 636) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop, tanggal 8 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 637) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop selama 2 hari tgl. 30 juli 2015 dan tgl. 01 agustus 2015 di pulau besar, tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp1.750.000,00
- 638) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop 3 hari tgl. 25,26 dan 27 juli 2015, tanggal 5 agustus 2015 sebesar Rp1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 639) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service mobil hartop di pulau besar, tanggal 2 november 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 640) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya sewa felek ban mobil hartop, tanggal 23 desember 2014 sebesar Rp500.000,00.
- **Kwitansi BLM Tahun 2015 :**
- 641) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Piter Mbatu, beserta lampirannya.
- 642) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Angelus W. Pima, beserta lampirannya.
- 643) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Edel Trudis Noni, beserta lampirannya.
- 644) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ancelina Meti, beserta lampirannya.
- 645) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Konista Weka, beserta lampirannya.
- 646) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Bernadina Taa, beserta lampirannya.
- 647) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Klemensia Ngole, beserta lampirannya.
- 648) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Dominikus Walo, beserta lampirannya.
- 649) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Helena Roja, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 650) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ferdinandus Mbale, beserta lampirannya.
- 651) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Reya Hayon, beserta lampirannya.
- 652) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Sona Soko, beserta lampirannya.
- 653) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Agustina L., beserta lampirannya.
- 654) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 655) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Fransiska Lanu, beserta lampirannya.
- 656) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Paulus Lise, beserta lampirannya.
- 657) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Toji, beserta lampirannya.
- 658) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Ester Elfrida T., beserta lampirannya.
- 659) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Martinus Kare, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 660) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Elfrida Tia, beserta lampirannya.
- 661) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agustinus Lise, beserta lampirannya.
- 662) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Karolus Kanda, beserta lampirannya.
- 663) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Erduardus Sundu, beserta lampirannya.
- 664) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agustina Weka, beserta lampirannya.
- 665) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Edel Trudis Noni, beserta lampirannya.
- 666) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Anastasia bhure, beserta lampirannya.
- 667) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kero, beserta lampirannya.
- 668) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Benyamin Cawa, beserta lampirannya.
- 669) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Goreti Noni, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 670) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria kero, beserta lampirannya.
- 671) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Delvina Noning, beserta lampirannya.
- 672) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Stefanus sawe, beserta lampirannya.
- 673) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Bunga Lewuras, beserta lampirannya.
- 674) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Benyamin Walo, beserta lampirannya.
- 675) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Markus Mego, beserta lampirannya.
- 676) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Martinus Mangge, beserta lampirannya.
- 677) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 9 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ignasius Ngaji, beserta lampirannya.
- 678) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Khare Antonius Solly, beserta lampirannya.
- 679) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 april 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maksensia Noni, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 680) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia Sundu, beserta lampirannya.
- 681) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Dolorosa Tia, beserta lampirannya.
- 682) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Stefanus Lengga, beserta lampirannya.
- 683) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Antonia Sopu, beserta lampirannya.
- 684) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Emiliana Noni, beserta lampirannya.
- 685) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Rodulfus Mboe, beserta lampirannya.
- 686) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Silvester Salu, beserta lampirannya.
- 687) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 688) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yohanes Mboe, beserta lampirannya.
- 689) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kartini Nona, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 690) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Noberta Nowi, beserta lampirannya.
- 691) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Pilomina Pali, beserta lampirannya.
- 692) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Ware, beserta lampirannya.
- 693) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Weka, beserta lampirannya.
- 694) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Lise Toka, beserta lampirannya.
- 695) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Sisilia Ndas, beserta lampirannya.
- 696) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 22 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Meti, beserta lampirannya.
- 697) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Kristina Anu, beserta lampirannya.
- 698) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. M. Yosef Bater, beserta lampirannya.
- 699) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Almasti Lima, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 700) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Darius Ware, beserta lampirannya.
- 701) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lumensia Woga, beserta lampirannya.
- 702) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lusia Lebi, beserta lampirannya.
- 703) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yosep Pio, beserta lampirannya.
- 704) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Timu, beserta lampirannya.
- 705) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kartini Lebi, beserta lampirannya.
- 706) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 707) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Frumensia Toji, beserta lampirannya.
- 708) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Paulus Bhega, beserta lampirannya.
- 709) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Don Bosco M. Lewe, beserta lampirannya.

218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 710) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Saferius Ware, beserta lampirannya.
- 711) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Sita, beserta lampirannya.
- 712) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Toji, beserta lampirannya.
- 713) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agnes Tia, beserta lampirannya.
- 714) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Sisi, beserta lampirannya.
- 715) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Sophia Sopu, beserta lampirannya.
- 716) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Cawa, beserta lampirannya.
- 717) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Simon Sigo, beserta lampirannya.
- 718) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Petronela Sopu, beserta lampirannya.
- 719) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yuliana Paji, beserta lampirannya.

219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 720) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agnes Toji, beserta lampirannya.
- 721) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Hildegardis Paji, beserta lampirannya.
- 722) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Julita Poke, beserta lampirannya.
- 723) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lusia Lebi, beserta lampirannya.
- 724) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Getrudis Kero, beserta lampirannya.
- **Kwitansi Kayu Balok Kelapa :**
- 725) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 9 Juni 2014 sebesar Rp21.000.000,00.
- 726) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00.
- 727) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 728) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp4.500.000,00.
- 729) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp20.000.000,00.
- 730) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 731) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.400.000,00.
- 732) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, Anton Ade tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.250.000,00.
- 733) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp4.000.000, Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / Anton Ade tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 734) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp9.000.000,00.
- 735) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 736) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp500.000,00.
- 737) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 1 September 2014 sebesar Rp9.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 738) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 1 September 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 739) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 3 September 2014 sebesar 500.000, ANTON ADE tanggal 9 September 2014 5.600.000,00.
- 740) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 9 September 2014 sebesar Rp22.500.000,00.
- 741) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 16 September 2014 sebesar Rp23.850.000,00.
- 742) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 23 September 2014 sebesar Rp2.750.000,00.
- 743) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa (5x7x4 m) ROFINUS SADIPUN tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp18.604,772,-.
- 744) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ROFINUS SADIPUN tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp8.000.000,00.
- 745) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa (5x7x4 m), ROFINUS SADIPUN tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp37.523.200,00.
- 746) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / Anton Ade tanggal 24 November 2014 sebesar Rp750.000,00. Anton Ade tanggal 24 November 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 747) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ROFINUS SADIPUN tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp9.370.000,00. Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp2.000.000,00. Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.000.000,00.
- 748) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 = 200 btng, 5x7x4 = 200 btng, GERVASIUS YUS dibeli oleh relawan di pasar alok, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp18.000.000,00.
- 749) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 200 btng, KRISMAN F. BELA tanggal 27 April 2015 sebesar Rp24.000.000,00.
- 750) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 50 btng, 5x7x4 m = 795 btng, ALFRINUS BAGA tanggal 2 Juni 2015 sebesar Rp26.850.000,00.
- 751) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 350 btng x @ 30.000, Bpk LEO (penjual kayu dicari oleh Krisman) tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp10.500.000,00.
- 752) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 1.075 btng x @ 60.000, Bpk LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp64.500.000,00.
- 753) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 760 btng x @ 30.000, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman), tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp22.800.000,00.
- 754) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 146 btng, 5x7x4 m = 350 btng, Bpk LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp19.260.000,00.
- 755) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 430 btng x @ 60.000, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp25.800.000,00.
- 756) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 324 btng x @ 60.000, KRISMAN F. BELA tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp19.440.000,00.
- 757) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 = 176 btng x @ 30.000, KRISMAN F. BELA, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp5.280.000,00.
- 758) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 197 btng, 5x7x4 m = 300 btng, ALFRINUS BAGA tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp20.820.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 759) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 555 btng, 5x7x4 m = 160 btng, Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp38.100.000,00.
- 760) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 707 btng, 5x7x4 = 26 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh krisman) tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp43.200.000,00.
- 761) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 496 btng x @ 30.000, ALFRINUS BAGA, tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp14.880.000,00.
- 762) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 413 btng, 5x7x4 m = 493 btng ALFRINUS BAGA tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp39.570.000,00.
- 763) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 582 btng, 5x7x4 m = 140 btng, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp39.120.000,00.
- 764) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 208 btng, 5x7x4 m = 71 btng, Bpk LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh ferninandus nong) tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp13.392.000,00.
- 765) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 630 btng, 5x7x4 m = 475 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp52.050.000,00.
- 766) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 226 btng, 5x7x4 m = 392 btng, Bpk.LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh ferninandus Nong) tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp23.210.000,00.
- 767) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 224 btng, 5x7x4 m = 392 btng, Bpk.LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp20.405.000,00.
- 768) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp20.000.000,00.
- 769) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 352 btng, 5x7x4 m = 193 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp24.667.500,00.
- 770) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 1 September 2015 sebesar Rp35.000.000,00.
- 771) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 180 btng, 5x7x4 m = 24 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 4 September 2015 sebesar Rp10.000.000,00.
- 772) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 1.590 btng Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 30 September 2015 sebesar Rp95.400.000,00.
- 773) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 70 btng Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
- 774) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 300 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp27.000.000,00.
- 775) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 161 btng, 5x7x4 m = 200 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp14.355.000,00.
- 776) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 313 btng, 5x7x4 m = 360 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp27.115.000,00.
- 777) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 130 btng, 5x7x4 m = 300 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp15.400.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

779) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp20.277.500,00.

➤ **Kwitansi Pelupu / Halar :**

779) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 3.000 lbr x @ 4.500 AFRIDUS, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp13.500.000,00.

780) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 2.000 lbr x @ 4.000 AFRIDUS, tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp8.000.000,00.

781) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 6.500 lbr x @ 4.000 AFRIDUS tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp26.000.000,00.

782) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 500 lbr x @ 3.500 AFRIDUS, tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp1.750.000,00.

783) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.120 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp4.480.000,00.

784) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp4.000.000,00.

785) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.850 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp7.400.000,00.

786) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp4.000.000,00.

787) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.150 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp4.600.000,00.

788) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.750 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp7.000.000,00.

789) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 500 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 25 Juli 2015 sebesar Rp2.000.000,00.

790) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 380 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp1.520.000,00.

791) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.126 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp4.504.000,00.

792) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.300 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp5.200.000,00.

793) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 550 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp2.200.000,00.

794) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 840 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp3.360.000,00.

795) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.150 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp4.600.000,00.

796) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 700 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp2.800.000,00.

797) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 657 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp2.628.000,00.

798) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 x @ 4.000 TAKDING, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00.

799) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 700 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 21 September 2015 sebesar Rp2.800.000,00.

800) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.020 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 21 September 2015 sebesar Rp4.080.000,00.

801) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 849 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp3.396.000,00.

802) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 600 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 29 September 2015 sebesar Rp2.400.000,00.

803) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 2.670 lbr x @ 4.000 Stefanus Nong, (oleh Krisman) tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp10.680.000,00.

804) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.710 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp6.840.000,00.

➤ **Kwitansi Bambu :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 805) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bambu Bulat 300 btng x @ 10.000 Drs.BAKRI KARI, tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp3.000.000,00.
- 806) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bambu Petun 50 btng x @ 50.000 AFRINUS BAGA, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 807) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu an.Om Igo KRISMAN F. BELA, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp200.000,00.
- 808) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA / rico, tanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 809) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 810) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 811) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 100 btng x @ 3.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp300.000,00.
- 812) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 2.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp6.000.000,00.
- 813) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 2.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp6.000.000,00.
- **Kwitansi Kayu Kelas II :**
- 814) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II 7 m3 x @ 3.000.000 FRANS METSEN / UD. INDAH, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp21.000.000,00.
- 815) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 16 September 2014 sebesar Rp80.261.700,00.
- 816) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp23.000.000,00.
- 817) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp19.243.204,-.
- 818) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp45.000.000,00.
- 819) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 28 April 2015 sebesar Rp57.453.400,00.
- 820) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp52.992.000,00.
- 821) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp31.044.000,00.
- 822) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp41.640.000,00.
- 823) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 1 Agustus 2015 sebesar Rp11.520.000,00.
- 824) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp24.400.000,00.
- 825) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp24.372.000,00.
- 826) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 30 September 2015 sebesar Rp43.776.000,00.
- 827) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp12.928.000,00.
- **Kwitansi Pasir :**
- 828) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 40 m3 x @ 100.000 FRANS METSEN, tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 829) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m3 x @ 100.000 ANTON ADE, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 830) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 15 m3 x @ 100.000 ANTON ADE, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00.
- 831) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 3m2 x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp300.000,00.
- 832) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m3 x @ 100.000 ROFINUS SADIPUN, tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp2.500.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 833) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 834) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 20 m³ x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- 835) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 15 m³ x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp1.500.000,00.
- 836) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 20 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- 837) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 48 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp4.800.000,00.
- 838) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 839) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 21 m³ x @ 100.000 Amos/Langkola, tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp2.100.000,00.
- 840) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 28 m³ x @ 100.000 AKSAH, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp2.800.000,00.
- 841) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 842) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m³ x @ 100.000 AKSAH, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp2.500.000,00.
- 843) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 2 m³ x @ 100.000 OSE, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp200.000,00.
- 844) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 AMOS, tanggal 3 September 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 845) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 12 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 3 september 2015 sebesar Rp1.200.000,00.
- 846) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 18 m³ x @ 100.000 ANUS/TONCE, tanggal 18 September 2015 sebesar Rp1.800.000,00.
- 847) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 OSE, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 848) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 Aksah, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 849) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 30 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 850) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir Beli Pasir 16 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp1.600.000,00.
- 851) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 30 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 852) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 2 m³ FELIX KALORE, tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- **Kwitansi Lampu PLTS :**
- 853) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell (DP) PT. JAFJORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 9 Februari 2015, sebesar Rp 95.000.000,00.
- 854) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell PT. JAFJORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 11 Februari 2015, sebesar Rp 105.000.000,00.
- 855) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell 50 Unit x @ Rp 4.000.000,00 PT. JAFJORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 10 Juni 2015, sebesar Rp 200.000.000,00.
- 856) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell 50 Unit x @ Rp 4.000.000,00 PT. JAFJORINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 15 Juni 2015, sebesar Rp 200.000.000,00.
- **Kwitansi Makan Minum :**
- 857) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli aqua untuk petugas 2 dos dan rokok, tanggal 1 juli 2014 sebesar Rp50.000,00 beserta lampirannya.
- 858) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli babi 1 ekor (kunjungan anggota dewan), tanggal 4 juli 2014 sebesar Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 859) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian beras, rokok dll untuk kebutuhan di pulau besar, tanggal 7 juli 2014 sebesar Rp500.000,00
- 860) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan dan minum dan keperluan adat untuk acara peletakan batu pertama pembangunan rumah pengungsi palue di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp2.075.000,00
- 861) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian 1 ekor babi untuk acara peletakan batu pertama pembangunan rumah di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp3.000.000,00
- 862) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian aqua sebanyak 5 dos untuk di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp75.000,00
- 863) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian gula pasir 2 kg dan sarimi 1 dos untuk kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp95.000,00 beserta lampirannya.
- 864) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli ikan dan sayur selama di pulau besar tanggal 23 juli 2014 s/d 27 juli 2014, tanggal 23 juli 2014 sebesar Rp200.000,00
- 865) 1 (satu) lembar nota makan asli dalam rangka makan dengan tamu di BNPB pusat, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp287.000,00
- 866) 1 (satu) lembar asli Kwitansi makan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk petugas logistic dan relawan
- 867) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian ikan dan sayur selama di pulau besar untuk petugas BPBD kab. Sikka (relawan) dari tanggal 5 agustus s/d 10 agustus 2014 (ada 10 orang), tanggal 5 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 868) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian kebutuhan petugas logistic dan relawan di pulau besar (sarung tangan, sabun cuci piring, obat tetes mata, bimoli dan ember), tanggal 6 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00
- 869) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan untuk relawan/petugas dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 7 agustus 2014 sebesar Rp150.000,00
- 870) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan petugas logistic di pulau besar, tanggal 8 agustus 2014 sebesar Rp300.000,00
- 871) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 13 agustus 2014 sebesar Rp240.000,00 beserta lampiran
- 872) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli sayur dan ikan dan bumbu dapur selama di pulau besar (relawan + petugas lap), tanggal 14 agustus 2014 sebesar Rp150.000,00
- 873) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum untuk petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 18 agustus 2014 sebesar Rp365.000,00 beserta lampiran
- 874) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya perjalanan (makan,minum) dari maumere ke pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 20 agustus 2014 sebesar Rp100.000,00
- 875) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli lauk (ikan,sayur) selama di pulau besar untuk petugas logistic dan relawan dan biaya kebutuhan dapur untuk petugas logistic dan relawan di pulau besar, tanggal 23 agustus 2014 sebesar Rp577.500,00 beserta lampiran
- 876) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya minum dalam rangka audit BPKP Propinsi, tanggal 1 september 2014 sebesar Rp90.000,00
- 877) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur bagi petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 01 september 2014 sebesar Rp500.000,00
- 878) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum untuk petugas logistic dan relawan (10 orang) dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 2 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 879) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan makan minum selama di pulau besar, tanggal 10 september 2014 sebesar Rp1.250.000,00 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 880) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli lauk (ikan+sayur) selama di pulau besar untuk petugas lapangan di pulau besar dari tanggal 10 september s/d 23 september 2014 (12 orang), tanggal 10 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 881) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan bersama tamu BNPB, tanggal 16 september 2014 sebesar Rp100.000,00
- 882) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk (sayur+ikan) selama di pulau besar untuk petugas logistic, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp300.000,00
- 883) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beras 1 karung (50 kg) untuk makan selama di pulau besar, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp400.000,00
- 884) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transportasi pulang nangahale – maumere makan minum untuk petugas (2 orang) + sarung tangan, tanggal 13 oktober 2014 sebesar Rp315.000,00
- 885) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur di pulau besar untuk petugas logistic/relawan dan transport darat/laut, tanggal 14 oktober 2014 sebesar Rp1.200.000,00 beserta lampiran
- 886) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum relawan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 16 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 887) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur untuk petugas logistic/relawan di pulau besar, tanggal 20 oktober 2014 sebesar Rp1.546.000,00 beserta lampiran
- 888) Uang Lauk 1 kwitansi dengan No.32, tanggal 20 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00
- 889) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja makan dan minum dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan, tanggal 22 oktober 2014 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 890) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum dapur untuk petugas logistic di pulau besar selama 5 hari, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp465.000,00 beserta lampiran
- 891) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk pauk untuk 4 hari petugas logistic dan relawan 13 orang, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00
- 892) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus (nasi ikan) 15 bungkus x @Rp10.000,00, tanggal 3 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 893) 1 (satu) lembar asli Kwitansi lauk (ikan) untuk petugas logistic selama 4 hari, tanggal 3 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 894) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli rokok, spidol, lakban, air aqua, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 895) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk pauk + sayur untuk petugas logistic, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 896) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi 10 bungkus (nasi ikan) x @Rp10.000,00, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 897) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya belanja dapur untuk petugas logistic (8 orang) 5 hari, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp850.000,00 beserta lampiran
- 898) 1 (satu) lembar asli Kwitansi rokok isi 10 + lauk ikan untuk petugas logistic ke pulau besar, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp250.000,00 beserta lampiran
- 899) 1 (satu) lembar asli Kwitansi makan minum dalam rangka kunjungan anggota dewan ke pulau besar tanggal 12 november 2014, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp500.000,00 beserta lampiran
- 900) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli baygon bakar + gayung air untuk ke petugas logistic di pulau besar, tanggal 12 november 2014 sebesar Rp50.000,00
- 901) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport sewa kapal pulang anggota dewan dari pulau besar – mof + biaya makan (beli babi hutan 1 ekor), tanggal 13 november 2014 sebesar Rp1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 902) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 17 november 2014 sebesar Rp250.000,00
- 903) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur + alat-alat hartop, tanggal 17 november 2014 sebesar Rp750.000,00
- 904) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur untuk relawan petugas logistic di pulau besar selama 1 minggu 24 s/d 29 november 2014, tanggal 24 november sebesar Rp 1.100.000,00
- 905) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian lauk untuk 11 orang (1 minggu) relawan + petugas logistic, tanggal 24 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 906) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk untuk petugas logistic di pulau besar selama 4 hari, tanggal 29 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 907) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 30 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 908) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan dan petugas logistic, tanggal 09 desember 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 909) 1 (satu) lembar asli Kwitansi minum + makan dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 910) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi kuning 10 orang @Rp5.000, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp50.000,00 beserta lampiran
- 911) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, tanggal 15 desember 2014 sebesar Rp185.000,00 beserta lampiran
- 912) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja makan minum di pulau besar, tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp600.000,00
- 913) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, beli lauk (ikan) dan sayur selama 5 hari dari tanggal 16 desember s/d 21 desember 2014 untuk petugas lapangan/relawan, tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp200.000,00
- 914) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan (pembelian 1 ekor anjing) untuk makan minum di pulau besar bersama para pengunjung, tanggal 30 desember 2014 sebesar Rp400.000,00
- 915) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli makan (beras 2 kg,sarimi 1 dos,telur,kopi gula) untuk petugas logistic di lapangan, tanggal 19 januari 2015 sebesar Rp600.000,00 beserta lampiran
- 916) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang belanja ikan selama di pulau besar, tanggal 19 januari 2015 sebesar Rp100.000,00
- 917) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk relawan selama di pulau besar (5 hari) 11s/d 15 february 2015, tanggal 11 february 2015 sebesar Rp382.000,00 beserta lampiran
- 918) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk selama di pulau besar untuk sopir dan relawan, tanggal 11 february 2015 sebesar Rp150.000,00
- 919) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum petugas lapangan di pulau besar, tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp400.000,00 beserta lampiran
- 920) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk ikan dan beli sayur + bawang merah + bawang putih untuk petugas logistic (9 maret s/d 14 maret), tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp200.000,00
- 921) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan aqua dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 922) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk relawan selama 5 hari di pulau besar, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp450.000,00 beserta lampiran
- 923) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang belanja ikan dan sayur di pulau besar untuk relawan (5 hari), tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp250.000,00
- 924) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk + sayur + rokok. Untuk relawan + sopir di pulau besar selama 3 hari, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 925) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 926) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama 5 hari untuk relawan dan petugas di pulau besar, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp400.000,00 beserta lampiran
- 927) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar uang makan di warung nangahale untuk relawan dan untuk jaga material di dermaga, tanggal 16 april 2015 sebesar Rp100.000,00
- 928) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapangan (5 hari), tanggal 16 april 2015 sebesar Rp520.000,00 beserta lampiran
- 929) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli nasi bungkus 10 bungkus @Rp12.000,00 + biaya lauk pauk + sayur, tanggal 27 april 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 930) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar, tanggal 27 april 2015 sebesar Rp345.000,00 beserta lampiran
- 931) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus untuk jaga material di nangahale, tanggal 28 april 2015 sebesar Rp50.000,00
- 932) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan air untuk relawan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 4 mei 2015 sebesar Rp100.000,00
- 933) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk (ikan) dan sayur untuk relawan selama di pulau besar (5 hari) untuk 12 orang, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 934) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur di pulau besar untuk relawan (5 hari) 12 orang, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp450.000,00 beserta lampiran
- 935) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja nasi bungkus dan aqua 1 dos, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp136.000,00 beserta lampiran
- 936) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan aqua, tanggal 12 mei 2015 sebesar Rp150.000,00
- 937) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli lauk selama 1 minggu di pulau besar (tgl. 25 mei s/d 29 mei 2015) sayur dan bumbu dapur, tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp250.000
- 938) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus dan aqua untuk relawan dalam perjalanan ke pulau besar (10 orang), tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 939) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapanganselama di pulau besar (9 orang) selama 5 hari, tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 940) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) kalak dan relawan di pulau besar selama 5 hari (10 orang), tanggal 1 juni 2015 sebesar Rp615.000,00 beserta lampiran
- 941) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian sayur + ikan selama di pulau besar tgl 01 juni s/d 05 juni 2015 untuk relawan + PNS (10 orang), tanggal 01 juni 2015 sebesar Rp250.000,00
- 942) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan 7 orang + aqua, lauk dan kopi gula, tanggal 3 juni 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 943) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapangan selama di pulau besar dalam 4 hari, tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp455.000,00 beserta lampiran
- 944) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang beli lauk (ikan) selama di pulau besar dari tgl. 8 juni s/d 12 juni 2015 (10 orang), tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 945) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus (9 orang), tanggal 9 juni 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 946) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk di pulau besar (kalak dan relawan), tanggal 12 juni 2015 sebesar Rp533.500,00 beserta lampiran

229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 947) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan makan (dapur) di pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp329.000,00 beserta lampiran
- 948) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus + aqua untuk relawan menuju ke lokasi relokasi perumahan pengungsi di desa kojagete, tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp235.000,00 beserta lampiran
- 949) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan) di pulau besar (5 hari), tanggal 21 juni 2015 sebesar Rp886.000,00 beserta lampiran
- 950) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk untuk petugas lapangan di pulau besar, tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 951) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus, tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 952) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus (4 orang) untuk sopir dan relawan antar barang ke nangahale, tanggal 27 juni 2015 sebesar Rp40.000,00 beserta lampiran
- 953) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan) selama di pulau besar (5 hari), tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp862.000,00 beserta lampiran
- 954) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk untuk relawan + PNS selama di pulau besar (2 minggu), tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 955) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beras 10 kg, lauk, untuk Bo dan Ferdy jaga material di nangahale, tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 956) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan supir dan tukang service mobil hartop ke pulau besar, tanggal 2 juli 2015 sebesar Rp50.000,00
- 957) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk di pulau besar (kalak + relawan), tanggal 4 juli 2015 sebesar Rp497.500,00 beserta lampiran
- 958) 1 (satu) lembar asli Kwitansi lauk untuk petugas + PNS selama satu minggu tgl. 6 juli, tanggal 6 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 959) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur untuk petugas (kalak + relawan) selama di pulau besar, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp466.000,00 beserta lampiran
- 960) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk dari tgl.13 s/d 15 juli 2015 untuk kalak dan relawan (8 orang), tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp250.000,00
- 961) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar tgl. 15 s/d 19 juli 2015, tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 962) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan), tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp379.000,00
- 963) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk tgl.20 juli 2015 s/d 25 juli 2015, tanggal 20 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 964) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar 5 hari untuk kalak dan relawan, tanggal 21 juli 2015 sebesar Rp497.000,00 beserta lampiran
- 965) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar (10 orang), tanggal 21 juli 2015 sebesar Rp135.000,00 beserta lampiran
- 966) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur(kalak + relawan + supir) selama di pulau besar (5 hari), tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp461.000,00 beserta lampiran
- 967) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk pauk beli ikan selama di pulau besar tgl. 27 juli 2015 s/d 31 juli 2015, tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 968) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp 120.000,00 beserta lampiran
- 969) 1 (satu) lembar asli Kwitansi anggaran makan di nangahale untuk petugas jaga material, tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 970) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus, tanggal 30 juli 2015 sebesar Rp72.000,00 beserta lampiran
- 971) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (6 hari) untuk petugas lapangan di pulau besar (kalak + relawan + sopir), tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp670.000,00 beserta lampiran
- 972) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk tgl 3 agustus 2015 s/d 8 agustus 2015 untuk petugas BPBD kab.sikka (kalak + relawan), tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 973) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (7 hari) untuk kalak dan relawan, tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp800.000,00 beserta lampiran
- 974) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk (ikan) selama di pulau besar dari tgl. 9 agustus 2015 s/d 15 agustus 2015 untuk petugas BPBD kab.sikka, tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 975) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar (10 orang), tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp135.000,00 beserta lampiran
- 976) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar (7 hari), tanggal 17 agustus 2015 sebesar Rp798.500,00 beserta lampiran
- 977) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar, tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 978) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar untuk relawan (5 hari) untuk kalak + relawan, tanggal 24 agustus 2015 sebesar Rp440.500,00 beserta lampiran
- 979) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk (ikan) dan sayur selama di pulau besar, tanggal 24 agustus 2015 sebesar Rp350.000,00 beserta lampiran
- 980) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus + aqua gelas, tanggal 29 agustus 2015 sebesar Rp150.000,00 beserta lampiran
- 981) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama 6 hari (31 agustus s/d 6 september 2015), tanggal 31 agustus 2015 sebesar Rp800.000,00 beserta lampiran
- 982) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang untuk beli lauk selama di pulau besar, 31 agustus 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 983) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar sebanyak 5 orang (relawan + supir), tanggal 31 agustus 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 984) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas BPBD selama di pulau besar, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp487.500,00 beserta lampiran
- 985) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli ikan selama di pulau besar, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp200.000,00
- 986) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp114.000,00 beserta lampiran
- 987) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian ayam 1 ekor untuk makan bersama BPKP profinsi NTT dan bumbu-bumbu, tanggal 11 september 2015 sebesar Rp336.000,00 beserta lampiran
- 988) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur di pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp 434.000,00 beserta lampiran
- 989) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar tgl. 14 september 2015 s/d 19 september 2015 untuk relawan, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 990) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan untuk 6 orang dari maumere ke pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp100.000,00
- 991) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi kotak 7 bersama tim BPKP profinsi ke pulau besar, tanggal 19 september 2015 sebesar Rp192.500,00 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 992) 1 (satu) lembar asli kwitansi beli aqua botol sedang dalam rangka monitoring tim BPKP ke pulau besar, tanggal 19 september 2015 sebesar Rp60.000,00 beserta lampiran
- 993) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport dan makan untuk relawan kerdy tgl. 17 s/d tgl. 19 september 2015 dalam rangka sortir material di nangahale menuju pulau besar, tanggal 20 september 2015 sebesar Rp100.000,00
- 994) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar, tanggal 21 september 2015 Rp512.500,00 beserta lampiran
- 995) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk selama di pulau besar untuk petugas logistic tgl. 21 s/d 26 september 2015, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 996) 1 (satu) lembar asli Kwitansi aqua dos 4 dos, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp72.000,00
- 997) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja lab. Dapur, tanggal 28 september 2015 sebesar Rp492.000,00 beserta lampiran
- 998) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk dan sayur selama di pulau besar kepada petugas BPBD kab.sikka dari tgl.28 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 999) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas di pulau besar 5 oktober 2015 sebesar Rp468.000,00 beserta lampiran
- 1000) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk beli ikan selama di pulau besar tgl.05 oktober, tanggal 05 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1001) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) untuk petugas di pulau besar, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp392.000,00 beserta lampiran
- 1002) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli ikan lauk selama di pulau besar dari tgl. 15 oktober s/d 18 oktober 2015, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1003) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk biaya makan selama di nangahale (sortir/jaga material), tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 1004) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) untuk petugas BPBD kab. Sikka selama di pulau besar, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp 423.000,00 beserta lampiran
- 1005) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan beli sayur, ikan + bawang merah + bawang putih selama di pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1006) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) petugas BPBD kab. Sikka selama di pulau besar, tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp 605.500,00 beserta lampiran
- 1007) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, beli ikan dan sayur selama di pulau besar untuk PNS dan relawan dari tgl. 26 oktober 2015 s/d 31 oktober 2015 tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1008) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan untuk tukang service dalam perjalanan ke pasar (service hartop), tanggal 29 oktober 2015 sebesar Rp50.000,00
- **Kwitansi Material Toko (150 rumah) :**
- 1009) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Panjar Material Rumah (150 rumah) an. MANSYUR NDALE tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp2.650.000,00.
- 1010) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Seng Sebanyak 5.500 lembar an. MANSYUR NDALE tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00.
- 1011) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Uang Seng (LUNAS) tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp9.000.000,00.
- 1012) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian baut ½ + Begel U tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp5.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1013) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Biaya Alat / bahan untuk pembangunan 150 rumah hunian pengungsi di pulau besar tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp292.550.000,00.
- 1014) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian baut ½ 15 cm sebanyak 7.500 btng @ Rp5.000 = Rp37.500.000 tanggal 5 September 2014 sebesar Rp37.500.000,00.
- 1015) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Material Rumah (Baut ½) untuk di lokasi relokasi Pulau Besar tanggal 17 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1016) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian Material Rumah untuk pengadaan 150 rumah di lokasi Relokasi Pulau Besar tanggal 4 Oktober 2014 sebesar Rp6.000.000,00.
- **Kwitansi Motor Laut :**
- 1017) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal ke Naga-Pulau Besar Rp 4.000.000,00 dan sewa dari Pelabuhan Wuring ke Pulau Besar Rp 500.000,00 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 4.500.000,00.
- 1018) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai Kapal Motor Laut dari Pelabuhan Wuring ke Pulau Besar dalam rangka pengangkutan mobil Hartop dan material lainnya, tanggal 26 juni 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1019) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa Kapal ke Pulau Besar muat material, tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1020) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal angkut material sebanyak 3 x PP @ Rp 800.000,00 tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 2.400.000,00.
- 1021) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas lagistik lapangan, tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 700.000,00.
- 1022) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi motor laut dari Nangahale ke Kojagete untuk petugas logistic (PP) @ Rp 200.000,00, tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1023) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa motor laut dari Pulau Besar ke Dermaga Nangahale untuk petugas + service mobil Hartop, tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp 200.000,00.
- 1024) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari pelabuhan Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 9.750.000,00.
- 1025) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete (PP) untuk petugas logistic BPBD Kab. Sikka, tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1026) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp 2.300.000,00.
- 1027) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas logistic (PP) @ 300.000,00 tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 600.000,00.
- 1028) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya ongkos angkut kapal BNPB yang tenggelam, menggunakan alat (Kapal Wuring) tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1029) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 2.900.000,00.
- 1030) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas logistic, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.
- 1031) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi motor laut untuk antar barang ke Desa Kojagete, tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 30.000,00.
- 1032) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut untuk petugas logistic Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1033) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi kapal motor laut sebanyak 2 reit x @ Rp 450.000,00 dalam rangka muat material pembanguna rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp 900.000,00.
- 1034) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar 1 reit x @ Rp 450.000,00 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 450.000,00.
- 1035) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka pengangkutan material untuk pembangunan rumah hunian pengungsi di Pulau Besar, tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp 1.000.000,00.
- 1036) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete untuk tukang service mobil, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 150.000,00
- 1037) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut pakai motor laut muat material kayu dari Nangahale ke Pulau Besar 1 reit x @ 500.000,00 tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1038) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.
- 1039) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa mobil 1 reit @ Rp 500.000,00 dan biaya sewa kapal motor laut untuk muat bambu petun @ Rp 500.000,00 tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1040) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk petugas logistic, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp 200.000,00
- 1041) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sewa kapal motor laut muat material (tripleks+baut), tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 500.000,00
- 1042) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi kapal PP @ Rp 200.000,00 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1043) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat material 2 reit x @ Rp 500.000,00 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1044) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut Nangahale ke Kojagete sebanyak 8 reit x @ Rp 450.000,00 dalam rangka pengangkutan barang-barang pembangunan rumah, tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 3.600.000,00
- 1045) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal Kalak, Cs ke Pulau Besar @ Rp 400.000,00 (PP), uang makan+minum, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1046) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi PP untuk petugas logistic dari Nangahale ke Pulau Besar + uang makan, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1047) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut dari Nangahale ke Desa Kojagete dalam rangka monitoring BNPB, tanggal 16 September 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1048) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut 1 reit x @ Rp 450.000,00 dan transportasi pulang (7 orang) Rp 200.000,00 dan pengangkutan kayu kelas II, tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 650.000,00
- 1049) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya belanja dapur (makan+minum) petugas logistik di Pulau Besar (1 minggu) dan transport roda 4 + sewa kapal PP Rp 400.000,00 tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1050) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal untuk mengangkut material dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1051) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi PP Maumere ke Nangahale untuk 7 orang+rokok dan tambah biaya sewa kapal motor laut, tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp 960.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1052) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal 2 ret @ Rp 500.000,00 dan transportasi+lauk Rp 500.000,00 tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1053) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale pangabatan ke Margajong ke Nebura ke Kojagete ke Nanga, tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1054) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal muat material Rp 750.000,00, + biaya transport pulang Rp 250.000,00, + biaya transport angkut balok Rp 800.000,00 tanggal 13 oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1055) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dari Pulau Besar ke Nangahale dan transport darat dari Nangahale ke Maumere untuk petugas logistic, tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1056) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya motor laut untuk petugas (PP) Nangahale ke Pulau Besar + biaya makan + biaya beli alat mobil, tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1057) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal PP Rp 400.000,00 + makan-minum 8 orang Rp 150.000,00 + isi solar mobil Rescure Rp 100.000,00 tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp 650.000,00 beserta lampirannya.
- 1058) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport orang PP Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp 900.000,00
- 1059) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport darat dan laut angkut BBM, tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp 380.000,00
- 1060) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas logistic dan pengangkutan barang, tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 960.000,00
- 1061) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport untuk tukang service dan transport pulang dari Nangahale ke Maumere, tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 350.000,00
- 1062) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut PP @ Rp 300.000,00 dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 3 November 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1063) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut PP Nangahale ke Pulau Besar 4 x @ Rp 300.000,00 dari tanggal 3 s/d 8 Nopember 2014, tanggal 5 November 2014 sebesar Rp 1.200.000,00
- 1064) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Maumere ke Nangahale ke Pulau Besar PP (8 orang), tanggal 11 November 2014 sebesar Rp 800.000,00
- 1065) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Maumere ke Pulau Besar dalam rangka kunjungan Dewan, tanggal 11 November 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1066) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Maumere ke Pulau Besar PP, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1067) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar + transport pulang dari Nangahale ke Maumere, tanggal 17 November 2014 sebesar Rp 650.000,00
- 1068) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Maumere ke Nangahale, Nangahale ke Maumere untuk petugas lapangan (11 orang), tanggal 24 November 2014 sebesar Rp 800.000,00
- 1069) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport motor laut dari Pulau Besar ke Nangahale bersama relawan, tanggal 25 November 2014 sebesar Rp 200.000,00
- 1070) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport motor laut Nangahale ke Pulau Besar (PP) bersama para pengunjung liat lokasi perumahan, tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1071) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Nanga-Kojagete angkut BBM, tanggal 29 November 2014 sebesar Rp 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1072) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi orang dari Nanga Kojagete ke Nangahale Rp 300.000,00 dan dari Nangahale ke Maumere Rp 150.000,00, tanggal 29 November 2014 sebesar Rp 450.000,00
- 1073) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Nanga ke Nangahale Rp 250.000,00 (8 orang) dan transport pulang ke Maumere Rp 50.000,00 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1074) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk Krisman, Cs, tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp 100.000,00
- 1075) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Desa kojagete (PP) untuk Kalak, Franst Metsen dan Bendahara ke lokasi pembangunan rumah di Pulau Besar @ Rp 250.000,00 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp 500.000,00
- 1076) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang Om Krisman F. Bela, dkk dari Desa kojagete ke Nangahale dan Nangahale ke Maumere tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 350.000,00
- 1077) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Silvanus M. Tibo, SH M.Si dari Nangahale ke Desa kojagete (PP) @ Rp 300.000,00 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1078) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang Om Krisman F. Bela, dkk dari Kojagete ke Nangahale Rp 250.000,00. Transport dari Nangahale ke Maumere Rp 150.000,00, tambah uang lauk (Ikan + sayur) Rp 200.000,00 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1079) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka muat material tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1080) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya makan minum untuk pengantaran pengungsi ke Pulau Besar Rp 2.000.000,00, biaya sewa kapal motor laut, belanja listrik (lampu listrik 150 buah) tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp 12.000.000,00 beserta lampirannya
- 1081) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal muat material (balok kelapa) dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.250.000,00
- 1082) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 250.000,00
- 1083) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa Kapal Ferry KMP. Namparnos milik ASDP Indonesia Fery Persero Cabang Kupang dalam rangka mengangkut pengungsi ke Pulau Besar dan demobilisasi alat-alat berat ke Pulau Besar tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 10.000.000,00
- 1084) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport kapal motor laut dari Maumere ke Pulau Besar untuk petugas Teknisi dan Relawan (PP) tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 450.000,00
- 1085) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP untuk petugas Logistik Nangahale ke Pulau Besar tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 650.000,00
- 1086) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport dari Maumere ke Pualau Besar (PP) tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1087) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Kojagete untuk Petugas dan Relawan dalam rangka pemasangan lampu tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1088) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas Logistik 5 orang tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1089) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk Relawan (Krisman, Dkk) tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1090) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat balok kelapa 400 batang, tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1091) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat kayu kelas 2 tiang sebanyak 14 m³ untuk pembangunan rumah pengungsi di Pulau Besar, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 2.500.000,00
- 1092) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang petugas logistic BPBD, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1093) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut pengangkutan balok kelapa 5/7x4 = 200 batang dan 6/10x4 = 200 batang, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1094) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1095) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Maumere ke Nangahale untuk Krisman, Dkk, tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1096) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Kojagete dalam rangka muat material kayu kelas II, an. Marselinus Mag, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1097) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Nangahale-Pulau Besar ke Maumere untuk Krisman, Cs, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1098) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya muat kayu yang belum dibayar dari Tahun 2014, tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1099) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal untuk pulang tanggal 18 April 2014 + biaya transport darat dari Nangahale ke Maumere, tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1100) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya angkut kayu kelapa dari Nangahale ke Pulau Besar sebanyak 1 reit, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1101) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut muat Halar dan Gording (kayu balok kelapa 500 batang) an....., tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1102) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale dan Transport darat dari Nangahale ke Maumere, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1103) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar Kalak, Dkk (3 orang) @ Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00 + beli nasi bungkus dan Aqua Rp 100.000,00 tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1104) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material + BBM dari dermaga Nangahale ke Pulau Besar (Mag) tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1105) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang dari Pulau Besar ke dermaga Nangahale untuk 10 orang petugas BPBD Sikka, tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1106) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut pulang pergi Nangahale ke Pulau Besar untuk Kalak, Cs @ Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00 + biaya makan minum dalam perjalanan Rp 100.000,00, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1107) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk Om Krisman, muat paku, parang, ban mobil, tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1108) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport selama 5 hari tanggal 19 Mei s/d 23 Mei 2015 @ Rp 600.000,00 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Desa Kojagete, tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp 3.500.000,00
- 1109) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang untuk petugas (relawan) kantor BPBD dari Nanga- Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1110) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material kepada Mag dari Nangahale ke Kojagete- Pulau Besar, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1110) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport (masuk dalam 3 hari tanggal 27,28,29 @ Rp 50.000,00 = Rp 150.000,00) untuk Bapak Hermin, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1112) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bayar uang pakai kapal motor laut an. Katong dalam rangka muat material (kayu kelas II), tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1113) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport tanggal 29 Mei 2015 dari Nangahale ke desa Kojagete; angkut material pembangunan rumah, tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1114) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai kapal motor laut dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit @ Rp 1.000.000,00 tanggal 27 dan 28 Mei 2015 (2 hari), tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1115) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut PP Nangahale- Pulau Besar, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1116) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport tukang 30 orang dari Maumere-Nangahale-Pulau Besar tanggal 25 Mei 2015, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1117) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut untuk pulang Rp 300.000,00 + uang lauk Rp 100.000,00, tanggal 2 Juni 2015 sebesar Rp 400.000,00
- 1118) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut muat kayu kelapa dan material lainnya + BBM sebanyak 2 reit (Katong), tanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1119) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah sebanyak 5 reit tanggal 1 Juni s/d 5 Juni 2015 @ Rp 1.000.000,00, tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1120) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport + makan untuk 2 orang (Anis P. + Yuren), tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1121) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka angkut material tanggal 8 Juni 2015 sebanyak 2 reit @ Rp 1.000.000,00, tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1122) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang pergi untuk om Krisman, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1123) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pergi + pulang pakai kapal motor laut dari Nangahale – Pulau Besar, tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1124) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pengangkutan material pakai kapal motor laut an. Katong, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1125) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari tanggal 10 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015 dalam rangka muat material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1126) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 1 reit pada hari Senin, 15 Juni 2015 dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1127) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah di tanggal 17 Juni dan 18 Juni (2 reit x @ Rp 2.000.000,00), tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1128) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut pakai motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar, Desa Kojagete, tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1129) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 22 Juni dan 23 Juni 2015 (2 reit), tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1130) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut tanggal 25 Juni 2015 dalam rangka muat material dari Nangahale ke Kojagete, tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1131) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 4 reit x @ Rp 1.000.000,00 dari tanggal 24 s/d 27 Juni 2015; muat material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1132) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1133) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut muat material pembangunan rumah tanggal 29 Juni 2015 dari Nangahale-Pulau Besar, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 2.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1134) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor muat material pembangunan rumah tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2015 dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1135) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli taransport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas logistic dan relawan di Pulau Besar, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00 dan transport kapal motor laut Nangahale ke Permaan an. Anto (relawan), tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1136) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport muat material dari dermaga Nangahale ke desa Kojagete sebanyak 2 reit tanggal 2 dan 3 Juli 2015 @ Rp 2.000.000,00, tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1137) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale-Pulau Besar untuk relawan dan Kalak, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1138) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 3 reit x @ Rp 2.000.000,00 tanggal 4 s/d 6 Juli 2015 dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1139) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut Rony dan Anis Raga ke Pulau Besar, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1140) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 tanggal 7 dan 8 Juli 2015 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1141) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material tanggal 10 Juli s/d 12 Juli 2015 (3 reit x @ Rp 2.000.000,00) dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 11 Juli 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1142) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2015, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1143) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat semen dan material, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 800.000,00
- 1144) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang tanggal 10 Juli 2015 relawan dan sopir dari Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1145) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal muat material pembangunan rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete tanggal 15 Juli 2015 s/d 17 Juli 2015 (3 hari), tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1146) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang pergi dari Nangahale ke Pulau Besar PP (Tadeus Toka), tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1147) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya muat semen ke Pulau Besar kepada Tadeus Toka, tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1148) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar (Tadeus), tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp 300.000,00

239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1149) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 22 Juli 2015 Sebesar Rp 300.000,00
- 1150) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut Pulau Besar ke Nangahale Rp 300.000,00 dan transport darat Nangahale ke Maumere Rp 200.000,00, tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1151) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 23 s/d 24 Juli 2015 (2 reit) dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah, tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 2.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1152) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal laut pulang pergi @ Rp 300.000,00, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1153) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pergi pulang Nangahale-Pulau Besar dan Pulau Besar-Nangahale, tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1154) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dalam rangka muat material pembangunan rumah di Desa Kojagete, dari Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak sebanyak 4 reit x @ Rp 2.000.000,00 dari tanggal 27 s/d 30 Juli 2015, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 8.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1155) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport ke Pulau Besar untuk orang bengkel service mobil Hartop Rp 300.000 + uang makan Rp 100.000,00 tanggal 1 Agustus 2015 sebesar Rp 400.000,00
- 1156) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut untuk petugas lapangan PP Nangahale-Pulau Besar, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1157) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar untuk relawan (Egi), tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1158) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP Nangahale-Pulau Besar, tanggal 9 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1159) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Mageroneng ke Pulau Besar, tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1160) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport relawan 2 orang dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1161) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk petugas relawan tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1162) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk Kalak dan Relawan, tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1163) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut sebanyak 4 reit @ Rp 2.000.000,00, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 8.000.000,00
- 1164) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport dari Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas lapangan BPBD Kab. Sikka, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1165) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor 2 reit @ Rp 2.000.000,00 muat material dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp 4.000.000,00
- 1166) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk sopir dan relawan, tanggal 7 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1167) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar (tanggal 25 dan 26 Agustus 2015), tanggal 9 September 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1168) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah di Desa Kojagete tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. September 2015 (s.d. Rp 700 lembar dan paku 30 kl), tanggal 9 September 2015 sebesar Rp 800.000,00 beserta lampirannya.

- 1169)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP dalam rangka Audit BPKP ke lokasi Pulau Besar dari Nangahale-Pulau Besar, tanggal 11 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1170)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar muat material (kaca+kayu kelapa+kayu kelas II), tanggal 12 September 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1171)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP ke Pulau Besar tanggal 14 September 2015 s/d pulang tanggal 19 September 2015, sebesar Rp 600.000,00 tanggal 14 September 2015.
- 1172)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP Nagahale-Pulau Besar dalam rangka monitoring bersama Tim BPKP Provinsi, tanggal 19 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1173)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah pengungsi Palue di Desa Kojagete pada tanggal 14 s/d 15 September 2015 (2 hari), 1 reit x @ Rp 2.000.000,00 + 1 reit x @ Rp 800.000,00, tanggal 18 September 2015 sebesar Rp 2.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1174)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nagahale-Pulau Besar tanggal 21 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1175)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP untuk petugas logistic (relawan) tanggal 23 September 2015 (pulang x tanggal), tanggal 23 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1176)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai motor laut sebanyak 4 reit, 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 + 2 reit x @ Rp 1.000.000,00 pada tanggal 21,22,23,24 September 2015 dari Nangahale-Desa Kojagete dalam rangka angkut material pembangunan rumah, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1177)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale-Pulau Besar kepada petugas BPBD Kab. Sikka (relawan) tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1178)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut sebanyak 1 reit tanggal 23 September 2015 dari Nangahale-Desa Kojagete dalam rangka angkut material pembangunan rumah, tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 800.000,00 beserta lampirannya.
- 1179)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas relawan, tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1180)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar tanggal 5,6,7 Oktober 2015 (3 reit x @ Rp 2.000.000,00) dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1181)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nagahale-Pulau Besar untuk petugas lapangan BPBD Kab. Sikka, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1182)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut muat material pada tanggal 26 Oktober 2015, 1 reit x @ Rp 1.500.000,00, tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1183)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport antar BBM 110 liter dari Nagahale ke Desa Kojagete, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 1184)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk relawan, tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp 600.000,00
- **Kwitansi Nota Belanja ATK :**
- 1185)** 1 (satu) lembar asli nota 1 stempel, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp120.000,00
- 1186)** 1 (satu) lembar asli nota 1 buah buku nota, tanggal 3 september 2014 sebesar Rp12.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1187) 1 (satu) lembaran nota 1 rim HVS F4 Rp45.000,00 dan 1 buah flash disk Rp95.000,00, tanggal 4 september 2014 sebesar Rp140.000,00
- 1188) 1 (satu) lembar asli nota 1 stempel flast, tanggal 06 september 2014 sebesar Rp100.000,00
- 1189) 1 (satu) lembar asli nota 5 lembar map batik Rp12.500,00, 1 dz klips Rp3.000,00, 1 buah hektar Rp25.000,00, tanggal 10 september 2014 sebesar Rp40.500,00
- 1190) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah mouse acer Rp88.000,00 dan 1 buah alas mouse Rp10.000,00, tanggal 18 september 2014 Rp98.000,00
- 1191) 1 (satu) lembar asli nota met @ Rp6.000 x 16 Rp96.000,00 dan met @Rp3.000 x 10 Rp30.000,00, tanggal 21 september sebesar Rp126.000,00
- 1192) 1 (satu) lembar asli nota 4 map snel @Rp32.000,00, 1 spidol Rp8.000,00, 1 prevorator Rp17.000,00, tanggal 26 september 2014 sebesar Rp57.000,00
- 1193) 1 (satu) lembar asli nota 10 met @Rp60.000,00 dan met 10 @Rp30.000, tanggal 12 oktober 2014 sebesar Rp90.000,00
- 1194) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 20 Rp120.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 20 Rp60.000,00, tanggal 18 oktober 2014 sebesar Rp180.000,00
- 1195) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6000,00 x 16 Rp96.000,00 dan met @Rp3.000 x 10 Rp30.000,00, tanggal 27 oktober 2014 sebesar Rp126.000,00
- 1196) 1 (satu) lembar asli nota 144 x fc, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp36.000,00
- 1197) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 5 Rp30.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 20 Rp60.000,00, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp90.000,00
- 1198) 1 (satu) lembar asli nota kertas HVS F4 2 rim Rp90.000,00 dan trima DP 40 Rp35.000,00, tanggal 14 november 2014 sebesar Rp125.000,00
- 1199) 1 (satu) lembar asli nota 1 blok kwitansi kecil, tanggal 15 november 2014 sebesar Rp3.500,00
- 1200) 1 (satu) lembar asli nota 1 rim HVS, tanggal 24 oktober 2014 sebesar Rp45.000,00
- 1201) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 16, tanggal 29 november 2014 sebesar Rp96.000,00
- 1202) 1 (satu) lembar asli nota cartridge 850 canon, tanggal 02 desember 2014 sebesar Rp245.000,00
- 1203) 1 (satu) lembar asli nota 1 pak buku EB 50 @Rp15.000,00 dan 3 bollpoint @Rp3.000,00, tanggal 3 desember 2014 sebesar Rp18.000,00
- 1204) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 16 Rp96.000 dan met @Rp3.000,00 x 10 @Rp30.000,00, tanggal 3 desember 2014 sebesar Rp126.000,00
- 1205) 1 (satu) lembar asli nota 3 x jikel Rp9.000,00 dan 1 buah flash Rp80.000,00, tanggal 4 desember 2014 sebesar Rp89.000,00
- 1206) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah printer canon LP 2770 Dn, tanggal 5 desember 2014 sebesar Rp650.000,00
- 1207) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000 x 9 Rp54.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 10 Rp30.000, tanggal 11 desember 2014 Rp84.000,00
- 1208) 1 (satu) lembar asli nota buku folio, bollpoint, mistar, kunci kwitansi, tanggal 12 oktober 2014 sebesar Rp23.000,00
- 1209) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah cok Rp17.000,00 dan 1 buah sumbu Rp5.000,00, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp22.000
- 1210) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 18, tanggal 15 desember 2014 sebesar Rp108.000,00
- 1211) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 20 Rp120.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 10 Rp30.000,00, tanggal 24 desember 2014 sebesar Rp150.000,00
- 1212) 1 (satu) lembar asli nota 50 lembar karung, tanggal 28 desember 2014 sebesar Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1213) 1 (satu) lembar nota asli 2 buku tulis Rp 14.000,00, 1 Dos DP 40 Rp 40.000,00, 2 Bh. Bellpoint Rp 5.000,00, tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp 59.000,00
- 1214) 1 (satu) lembar nota asli Foto Copy Rp 28.500,00, Map Biasa Rp1.500,00, tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp 30.000,00
- 1215) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS Rp45.000,00, 2 bh ballpoint Rp 5.000,00, tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp 50.000,00
- 1216) 1 (satu) lembar nota asli 16 lembar LGL / A4 Rp 250, 3 jilid biasa Rp3.000,00, 1 map teka Rp 30.000,00 tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp 43.000,00
- 1217) 1 (satu) lembar nota asli 10 lbr meterai 6.000 @ Rp8.000 Rp80.000,00, 10 lembar meterai 3.000 @ Rp 4.000, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 120.000,00
- 1218) 1 (satu) lembar nota asli Fc 17 lbr Rp4.250,00, Map coklat 3 Rp3.500,00, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 7.750,00
- 1219) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bh gembok Rp 25.000,00, 4 Biji sekrup @ 200 Rp 1.000,00 tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp 26.000,00
- 1220) 1 (satu) lembar nota asli 64 k Rp250 tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 16.000,00
- 1221) 1 (satu) lembar nota asli 20 LGL / A4 Rp250,00, 1 Jilid biasa Rp 3.000,00, 1 Copy warna Rp 5.000,00, 6 jilid Rp 4.000 tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 37.000,00
- 1222) 1 (satu) lembar nota asli 1 Flashdisk Toshiba 4 GB Rp80.000,00 tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 80.000,00
- 1223) 1 (satu) lembar nota asli 4 LGL / A4 Rp 250, 2 map snel plastic Rp9.000,00, tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp19.000,00
- 1224) 1 (satu) lembar nota asli 1 buku copy warna + jilid Rp45.000,00 tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp45.000,00
- 1225) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim kertas HVS F4 70 Gm Rp 47.500,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 47.500,00
- 1226) 1 (satu) lembar nota asli 96 x Fc Rp24.000,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 24.000,00
- 1227) 1 (satu) lembar nota asli 98 LGL / A4 Rp250,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp24.500,00
- 1228) 1 (satu) lembar nota asli Met @ 6000 x 4 = Rp24.000,00, Met @ 3000 x 10 = Rp 30.000,00, tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp 54.000,00
- 1229) 1 (satu) lembar nota asli 69 lbr Foto copy Rp 17.250, tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp 17.250,00
- 1230) 1 (satu) lembar nota asli 82 lbr LGL / A4 Rp 20.500, 3 Bh Jilid buku Rp12.000,00, tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp 32.500,00
- 1231) 1 (satu) lembar nota asli 24 LGL / A4 Rp 250, 4 Jilid biasa Rp 4.000, tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp 22.000,00
- 1232) 1 (satu) lembar nota asli 20 lbr LGL / A4 Rp250, 4 Jilid biasa Rp 3.000, tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp 17.000,00
- 1233) 1 (satu) lembar nota asli 116 lbr foto Copy Rp 29.000 + 1 rim HVS Rp 45.000, tanggal 8 Februari 2015 sebesar Rp74.000,00
- 1234) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah anakan kater Rp10.000, tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp 10.000,00
- 1235) 1 (satu) lembar nota asli 4 Jilid buku Rp 20.000, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp 20.000,00
- 1236) 1 (satu) lembar nota asli 26 x Copi A4 Rp 7.800,00, tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 7.800,00
- 1237) 1 (satu) lembar nota asli 60 LGL / A4 Rp 15.000 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1238) 1 (satu) lembar Nota Debet BNI asli Biaya Order Cek 25 Lembar AN DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda No. Seri Co 114201 SD Co 114225 tanggal 29 April 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1239) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI asli Pend. Restitusi Biaya Cetak RC An. DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp 9.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1240) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim Sidu F4 Rp38.000, 2 meterai 6000 Rp 14.000, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 52.000,00
- 1241) 1 (satu) lembar nota asli Fc. 12 lbr @ 250 Rp 3.000, Buku folio 1 bh Rp 12.500, Bolpoint 1 bh Rp 5.000, Flash 1 bh 8 G Rp 100.000, tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 120.500,00
- 1242) 1 (satu) lembar nota asli kertas Sinar Dunia F4 70 GR tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 47.000,00
- 1243) 1 (satu) lembar nota asli 4 LGL / A4 Rp 1000, 3 jilid biasa Rp9000, 3 jilid biasa Rp 9000 tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp19.000,00
- 1244) 1 (satu) lembar nota asli Pembelian 1 Kalkulator, 2 Hekter, 1 Anak hektar, 1 Buku kwitansi, 1 Flash 4GB, 1 hektar kecil tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp 216.500,00
- 1245) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Tisu Rol, 1 buah buku kuarto, 1 btng bolpoint, 1 btng spidol, 1 btng bolpoint faster, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 36.000,00
- 1246) 1 (satu) lembar nota asli 15 LGL / A4 Rp 3.750, 1 Isi hektar Rp 3.000, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 6.750,00
- 1247) 1 (satu) lembar nota asli 3 LGL / A4 Rp 750, 4 jilid buku Rp 12.000, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 12.750,00
- 1248) 1 (satu) lembar nota asli 8 lbr LGL / A4 Rp 2.000, bk Rp 18.000 tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp20.000,00
- 1249) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah buku tulis Rp 10.000, 2 Pak buku tulis EB 34 Rp 20.000, 1 Pak tulis Boss Rp 25.000, 2 Lusin Bolpoint BP 7 Rp 26.000, 1 Liusin Snomen Rp 65.000, 1 Buah Mistar Rp 5000, 6 lembar karton monika Rp 12.000,tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp163.000,00
- 1250) 1 (satu) lembar nota asli Met. @ 6000 x 30 = 180.000, Met. @ 3000 x 6 = 18.000, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 198.000,00
- 1251) 1 (satu) lembar nota asli Foto copy 2 x 200 = 500, 3 jilid 3000, Rp 9000, 4 Map 9000, Rp36.000 tanggal 14 Juni 2015 sebesar Rp 45.500,00
- 1252) 1 (satu) lembar nota asli 3 jilis buku Rp 9.000, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 9.000,00
- 1253) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah mouse wireless m-tech + Batrei A2 Rp110.000 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp110.000,00
- 1254) 1 (satu) lembar nota asli 12 LGL / A4 Rp3.000, 2 Pres Rp6.000 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 9.000,00
- 1255) 1 (satu) lembar nota asli Met @ Rp 6.000 x 30 = Rp 180.000, Met @ Rp 3.000 x 6 = Rp 18.000 tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp 198.000,00
- 1256) 1 (satu) lembar nota asli 2 Buah Map @ 4.000 Rp 8.000, 3 buah snoman kecil @ 1.500, 1 buah spidol snoman Rp 7.000, 1 buah buku kwitansi Rp 8.000, tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 28.000,00
- 1257) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS sidu F4 Rp 42.500, 1 buah spidol Rp 10.000,tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp 52.500,00
- 1258) 1 (satu) lembar nota asli Met @ Rp6000 x 20 = Rp 120.000, Met @ Rp3000 x 15 = Rp45.000 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 165.000,00
- 1259) 1 (satu) lembar nota asli Meterai 6000 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 14.000,00
- 1260) 1 (satu) lembar nota asli 2 Meterai 6000 Rp 15.000 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1261) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS F4 Rp 45.000 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 45.000,00
- 1262) 1 (satu) lembar nota asli 5 lbr Meterai 6000 @ Rp7.500 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 37.500,00
- 1263) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 7000 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1264) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 6000 @ Rp7.000 tanggal 8 juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1265) 1 (satu) lembar nota asli 3 Rim Sidu F4 Rp 114.000, 3 lbr Meterai 6000 Rp 21.000, 2 buah bolpoint snoman Rp3.000 tanggal 12 Juli 2015 sebesar Rp 138.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1266) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 6000 Rp 35.000 tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1267) 1 (satu) lembar nota asli 2 Pak buku EB 58 Rp 60.000, 1 Pak buku EB 50 Rp 27.000, 1 Pak snoman Rp 13.000 tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1268) 1 (satu) lembar Ota Debet BNI asli Biaya Order Cek 25 Lembar An DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda No Seri CO 120576 – CO 120600 tanggal 24 juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1269) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp96.000,00
- 1270) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Buku Kwitansi Rp8.000 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp8.000,00
- 1271) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 16 = 96.000 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp 96.000,00
- 1272) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim kertas HVS F4 Rp 45.000 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp 45.000,00
- 1273) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000, Meterai @ Rp3000 x 1 = Rp3.000 tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp 99.000,00
- 1274) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 20 = Rp120.000, Meterai @ Rp3000 x 10 = Rp30.000 tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1275) 1 (satu) lembar nota asli Fc 60 lbr @ 250 Rp 15.000 tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1276) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pasang Baterai alkacire Aa Rp 15.000 tanggal 7 agustus 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1277) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pak Kertas HVS F4 Rp 38.000 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp 38.000,00
- 1278) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000, Meterai @ Rp3000 x 31 = Rp93.000 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp189.000,00
- 1279) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 40 = Rp240.000, Meterai @ Rp3000 x 20 = Rp60.000 tanggal 1 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1280) 1 (satu) lembar nota asli 2 Buku Kwitansi @ Rp10.000, 1 Flash 8 G Rp100.000 tanggal 4 September 2015 sebesar Rp110.000,00
- 1281) 1 (satu) lembar nota asli 4 Buah Map Teka Rp128.000 tanggal 4 september 2015 sebesar Rp128.000,00
- 1282) 1 (satu) lembar nota asli Bukti Pengiriman Berkas Buku BPKB tanggal 15 September 2015 sebesar Rp45.330,00
- 1283) 1 (satu) lembar nota asli 24x foto copy folio @ Rp250 Rp6.000, 3x Jilid @ Rp10.000 Rp30.000 tanggal 6 September 2015 sebesar Rp 36.000,00
- 1284) 1 (satu) lembar nota asli 105 LGL / A4 Rp26.250, Tinta kanon 1 btl Rp75.000, map teka Rp 21.000 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp129.250,00
- 1285) 1 (satu) lembar nota asli 1 blok kwitansi Rp10.000, 1 Rim F4 Rp40.000, Map Teka Rp30.000, Map Plastik 6 lembar Rp 15.000 tanggal 15 september 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1286) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bld 80 / 100 – 19 (ban motor) Rp45.000 tanggal 15 september 2015 sebesar Rp45.000,00
- 1287) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah blok kwitansi Rp15.000 tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp15.000,00
- 1288) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah bolpoint Rp5.000, Tinta 1botol blak Rp 75.000, Kertas HVS 1 Rim Rp45.000 Fc 44 lbr @ 250 Rp11.000, 2 buah ballpoint FT Rp 3.000 tanggal 23 September 2015 sebesar Rp139.000,00
- 1289) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 20 = Rp120.000, Meterai @ Rp3000 = Rp60.000, tanggal 29 September 2015 sebesar Rp 180.000,00
- 1290) 1 (satu) lembar nota asli Buku Pengiriman Berkas tanggal 29 September 2015 sebesar Rp 31.5000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1291) 1 (satu) lembar nota asli 4 Meterai 3000 @ Rp3.500 Rp14.000, 10 Meterai 6000 @ Rp7.000 Rp70.000 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp84.000,00
- 1292) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bks Balok kwitansi Rp10.000, 40x Foto copy Rp 40.000, 2 buah Map teka Rp 56.000 tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp 106.000,00
- 1293) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Cartridge P6-S10 Rp200.000 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1294) 1 (satu) lembar nota asli 104 LGL /A4 Rp 26.000, 4 bk Jilid buku Rp12.000 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp38.000,00
- 1295) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 30 = Rp180.000, Meterai @ 3000 x 45 = 135.000 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp315.000,00
- 1296) 1 (satu) lembar nota asli 116 lbr LGL /A4 Rp29.000, 1 Map Rp1.000, 1 Map Teka Rp28.000 tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp58.000,00
- 1297) 1 (satu) lembar nota asli 50x Foto Copy Folio Rp 12.500, 1 Buah Bolpoint Rp2.000, 1 Buah stapler Rp15.000 tanggal 14 Oktober 2015 sebesar Rp29.500,00
- 1298) 1 (satu) lembar nota asli 66x Foto Copy Folio Rp16.500 tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp16.500,00
- 1299) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Snoman Rp10.000, 6 lbr Laminating Rp45.000, 1 Buah Map Teka Rp 30.000 tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp85.000,00
- 1300) 1 (satu) lembar nota asli 40 lbr LGL Rp10.000, tanggal 16 Oktober 2015 sebesar 10.000,00
- 1301) 1 (satu) lembar nota asli HVS F4 1 Rim Rp45.000, Kalkulator 1 buah Rp100.000 tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp164.000,00
- 1302) 1 (satu) lembar nota asli Instal Laptop 1 buah Rp200.000, 1 Buah Card Reader spruiti Rp25.000 tanggal 19 Oktober 2015
- 1303) 1 (satu) lembar nota asli 160 LGL / A4 Rp40.000, 1 buah map teka Rp30.000, 1 btl tinta kanon Rp70.000,tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp140.000,00
- 1304) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim Kertas HVS Rp38.000, 1 buah Pulpen Rp1.000, 1 buah map teka Rp30.000, tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp69.000,00
- 1305) 1 (satu) lembar nota asli 100 LGL / A4 Rp25.000, 4 Jilid Buku Rp12.000,tanggal Rp12.000, tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp37.000,00
- 1306) 1 (satu) lembar nota asli 348 LGL / A4 Rp87.000, 10 Jilid Rp30.000, tanggal 23 Oktober 2015 sebesar 117.000,00
- 1307) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 15 = Rp90.000, Meterai @ 3000 x 15 = 45.000, tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp135.000,00
- 1308) 1 (satu) lembar nota asli Laminating 1 lbr @ 3.500 = Rp3.500, Fc 152 lbr @ 250 = Rp38.000, Bolpoint 1 btng @ 2.000, Kertas HVS 1 Rim @ 45.000 = Rp45.000, tanggal 7 November 2015 sebesar Rp88.500,00
- 1309) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 3000 x 5 = Rp15.000, Meterai @ 6000 x 15 = 90.000, tanggal 7 November 2015 sebesar Rp105.000,00
- 1310) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 14 = Rp84.000, Meterai @ 3000 x 45 = Rp45.000, tanggal 9 November 2015 sebesar 129.000,00
- 1311) 1 (satu) lembar Nota Debet BNI asli Biaya Buku Cek/BG 25 LBR Dengan Meterai DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda CR 647301 – 647325 tanggal 16 November 2015 sebesar Rp100.000,00
- 1312) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI asli Pend. Restitusi Biaya Cetak RC An. DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda tanggal 18 November 2015 sebesar Rp 2.000,00
- 1313) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pak HVS F4 Rp38.000, 1 buah bolpoint Rp1.500, 5 Meterai 6.000 Rp35.000, 8 Meterai 3.000 Rp28.000, 1 buah tipex Rp7.000, 2 Map batik Rp10.000, 1 Lem takol Rp10.000, 2 Map teka Rp57.000, tanggal 25 November 2015 sebesar Rp186.500,00
- 1314) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 10 = Rp60.000, Meterai @ 3000 x 46 = 138.000,tanggal 27 November 2015 sebesar Rp198.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1315) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 15 = Rp90.000, Meterai @ 3000 x 15 = 45.000, tanggal 28 November 2015 sebesar Rp135.000,00
- 1316) 1 (satu) lembar nota asli 24 LGL / A4 Rp6000, 5 bk Jilid buku Rp15.000, 1 buah tinta black Rp40.000, 4 Map Plastik Rp10.000, 1 Bolpoint Rp5.000, tanggal 30 November 2015 sebesar Rp76.000,00.
- **Kwitansi Pengeluaran Lainnya :**
- 1317) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH.,MSi, tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 5.000.000,00.
- 1318) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00.
- 1319) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 02 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1320) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp12.000.000,00.
- 1321) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp7.000.000,00.
- 1322) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1323) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 1324) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Sumbangan duka untuk keluarganya Bpk. Manto, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1325) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Amplop untuk nikah anaknya Bp. Markus Mole tanggal 23 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1326) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1327) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1328) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Beli Tiket Pesawat Sriwijaya Air Mof – Denpasar, 2 Orang, tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp2.212.200,00.
- 1329) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1330) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 10 November 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1331) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Beli Tiket Pesawat PP Mof – Jakarta (Kalak & Bendahara DSP), tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp12.579.000,00.
- 1332) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp93.000.000,00.
- 1333) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1334) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Biaya beli obat untuk Krisman F. Bela, tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp250.000,00.
- 1335) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- **Kwitansi Pinjaman DSP Permakanan dan Operasional :**
- 1336) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pinjaman DSP Pos Permakanan Dan Operasional tanggal Juli 2014 s/d Desember 2014 sebesar Rp153.915.000,00.
- **Kwitansi Sewa Alat Berat :**
- 1337) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Sewa Alat Berat 19 hari x @ Rp5.000.000,00 an. CV. TERANG ABADI tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 95.000.000,00.
- **Kwitansi Transportasi Darat (pakai mobil) :**
- 1338) 1 (satu) lembar asli Kwitansi ongkos pulang (naik ojek) dari dermaga nangahale ke maumere untuk petugas, tanggal 26 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1339) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pake kendaraan dari dermaga nangahale (tanjung darat) ke maumere petugas logistic, tanggal 11 september 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1340) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke nangahale (orang dan barang), tanggal 23 september 2014 sebesar Rp150.000,00
- 1341) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport pulang dari nanghale ke maumere untuk petugas, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1342) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat maumere nangahale (PP), tanggal 6 oktober 2014 sebesar Rp300.000,00
- 1343) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat kendaraan umum dari maumere ke nangahale PP untuk 7 orang petugas @Rp15.000,00 selama dua hari dari tanggal 7 dan 8 oktober 2014 an. Arnoldus Yansen CS, tanggal 7 oktober 2014 sebesar Rp210.000,00
- 1344) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up muat BBM dan orang dari mumere ke nangahale tgl.17 maret 2015, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1345) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake truk muat kayu balok kelapa sejumlah 400 batang dari maumere ke nanghale, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1346) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil dari maumere ke nangahale, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1347) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari nangahale ke maumere, tanggal 30 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1348) 1 (satu) lembar asli Kwitansi muat balok kelapa dari maumere ke dermaga nangahale , tanggal 27 april 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1349) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya muat material alar sebanyak 200 ikat kepada cossy plat mobil 9194 EB (truk), tanggal 27 april 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 1350) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke dermaga nangahale muat material + BBM 200 liter, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1351) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke pulau besar (mobil pick up), tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1352) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up untuk transportasi pengantaran petugas BPBD dari maumere ke nangahale, 1 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1353) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat material seng + paku dari maumere ke nanghale, tanggal 3 juni 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1354) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil hari sabtu, tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1355) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil pick up selama 2 hari muat material dari maumere ke nanghale, tanggal 12 juni 2015 sebesar Rp700.000,00
- 1356) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport darat muat kayu balok kelapa, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1357) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil truk angkut balok kelapa dengan No.Poi EB 2717 AB, dari maumere ke dermaga nangahale, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp700000
- 1358) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport antar jemout petugas lapangan dari nangahale ke maumere, tanggal 20 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1359) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake transport mobil pick up muat material dan BBM, tanggal 23 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1360) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transportasi pake mobil pick up muat senen 50 sak ke nangahale dan biaya penjemputan petugas lap.BPBD dari nanghale ke maumere, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp450.000,00
- 1361) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya angkut semen sebanyak 50 sak menggunakan mobil pick up, tanggal 14 juli 2015 sebesar Rp400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1362) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up muat semen 50 sak dan seng 400 lembar dari maumere ke nanghale tgl.11 agustus 2015, tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1363) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake truk dengan no. pol...untuk muat material dari maumere ke nangahale, tanggal 20 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1364) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat material dari maumere ke nanghale, tanggal 25 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1365) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat semen, paku, engkel, kunci pintu dan grendel dari maumere ke nangahale menggunakan mobil pick up EB.2027 AB, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1366) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport darat pake mobil pick up EB.8563 BF, dalam rangka pengangkutan barang dari maumere ke nangahale pada tanggal 5 oktober 2015, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1367) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport angkat kaca dll dari maumere ke dermaga nangahale, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1368) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport dari maumere ke dermaga nangahale, angkut kaca nako dan barang lainnya untuk pemb.rumah di pulau besar mobil pick up EB 8563 FF, tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1369) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up dengan no plat EB 9347 AB dari maumere ke nangahale dalam rangka pengangkutan material pemb.rumah di pulau besar, tanggal 30 oktober 2015sebesar Rp300.000,00.
- **Kwitansi Uang Lelah :**
- 1370) Daftar Pembayaran Uang Lelah Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2014, tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1371) Daftar Pembayaran Uang Lelah Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2014, tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp 3.000.000,00.
- 1372) Daftar Pembayaran Uang Lelah Relawan, Petugas Logistik dan Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan September 2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 9.500.000,00.
- 1373) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Agustus 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 19 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1374) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan September 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 27 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1375) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Oktober 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp 15.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1376) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan November 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 30 November 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1377) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Desember 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1378) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Januari 2015 (daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.agung.go.id), tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.

- 1379)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Februari 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1380)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Maret 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 11 April 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1381)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan April 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1382)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Mei 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1383)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juni 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1384)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 8 September 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1385)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Agustus 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 3 Oktober 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- **Kwitansi Upah Tukang :**
- 1386)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pengerjaan Umpah Rumah 143 buah X @ Rp25.000,00 (Tidak Termasuk Material) tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp3.575.000,00
- 1387)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pengerjaan Umpah Tukang an. Tagala X Mustadiz tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp10.000.000,00
- 1388)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pembuatan Umpah Rumah di Desa Kojagete an. Felix Karole dkk sebanyak 165 buah X@Rp25.000,00 tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp4.125.000,00
- 1389)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pembuatan Umpah Rumah di Desa Kojagete an. Bapak Jaidung dkk sebanyak 165 buah X@Rp25.000,00 tanggal 29 Juli 2014 sebesar Rp 4.125.000,00
- 1390)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Umpah Tukang di Pulau Besar sebanyak 220 buah X@ Rp25.000,00(Bayar di Desa Kojagete) tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp5.500.000,00
- 1391)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah tukang pengerjaan rumah sebnayak 8 kelompok @Rp5.000.000,00 = Rp40.000.000,00 + 1 kelompok Rp1.500.000 + panjar tahap II (Om Ande = Rp2.500.000) tanggal 9 Sepember 2014 sebesar Rp44.000.000,00 (beserta 10 lampiran kwitansi)
- 1392)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang (panjar) an. Tukang Andreas Jinong di pulau besar tanggal 13 september 2014sebesar Rp3.000.000,00
- 1393)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang kerja rumah di pulau besar (24 rumah) tanggal 3 November 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (beserta 25 lampiran kwitansi)
- 1394)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli beras 25 kg untuk tukang di pulau besar (nanti dipotong uang umpah) tanggal 13 November 2014 sebesar Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1395) 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang pengerjaan rumah hunian pengungsi di pulau besar tanggal 5 november 2014 sebesar Rp16.000.000,00
- 1396) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah pengungsi di pulau besar 3 unit rumah @Rp3.000.000,00 sebesar Rp9.000.000,00 (beserta 1 lembar lampiran kwitansi)
- 1397) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pengerjaan umpah untuk 4 unit rumah @Rp275.000 tanggal 24 november 2014 sebesar 1.100.000,00
- 1398) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan gudang/kamp logistic 1 unit ukuran 6X8 m3 untuk penyimpanan barang – barang bangunan rumah tanggal 24 november 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 1399) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan umpah untuk 1 unit rumah @Rp275.000,00 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp275.000,00
- 1400) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang umpah rumah (panjar) untuk tukang (Yohanes Igo) di Pulau Besar tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp500.000,00
- 1401) 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah pembangunan dapur sebanyak 10 unit tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp7.000.000,00
- 1402) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pemasangan lampu listrik menggunakan genset sebanyak 34 rumah di pulau besar tanggal 20 desember 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 1403) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang an. Yohanes Igo di pulau besar (pembangunan rumah) 1 unit tanggal 24 desember 2014 sebesar 3.000.000,00
- 1404) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang an. Klafer di pulau besar (pembangunan rumah) tanggal 24 desember 2014 sebesar Rp3.000.000,00
- 1405) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran uang umpah 2 rumah an. Klafer @Rp25.000,00 (22 umpah) tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1406) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya bongkar material berupa balok kayu kelas II sebanyak 217 batang di jam 11 malam pada tanggal 17 maret 2015 kepada Om Aksa tanggal 15 april 2015 sebesar Rp3000.000,00
- 1407) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya panjar upah tukang di pulau besar (dilanjutkan oleh Yoseph Lerang) tanggal 15 mei 2015 sebesar Rp1.000.000,00 dan 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah pembangunan rumah di pulau besar an. Klemens Tasoi tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1408) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya atau upah untuk penjaga air di pulau besar an. Buko tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (beserta 1 lampiran kwitansi asli)
- 1409) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya umpah sebanyak 15 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp375.000,00
- 1410) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan umpah rumah sebanyak 22 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1411) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembuatan umpah sebanyak 22 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1412) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, Kecamatan alok timur masing-masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1413) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1414) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1415)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1416)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1417)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1418)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 2 unit, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1419)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 2 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1420)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1421)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1422)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1423)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah dan dapur, hunian relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur kabupaten Sikka, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1424)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1425)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1426)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1427)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 24 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1428)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1429)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,

252

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. kepaniteraan@mahkamahagung.go.id tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1430)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1431)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp33.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1432)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1433)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1434)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1435)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1436)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1437)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1438)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1439)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1440)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1441)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1442)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1443)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1444)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1445)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1446)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1447)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp22.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1448)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1449)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1450)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1451)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 9 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1452)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 11 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1453)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 16 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1454)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 16 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1455)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 18 september 2015 sebesar Rp27.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1456)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1457)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1458)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1459)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1460) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1461) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1462) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1463) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 25 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1464) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 25 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1465) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1466) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1467) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp44.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1468) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1469) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 oktober 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1470) 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang pembangunan 2 unit rumah, dapur dan MCK, tanggal 2 november 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1471) 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah pembangunan rumah, MCK dan dapur (2 unit), tanggal 17 november 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1472) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembayaran upah tukang an. Emilianus untuk pembayaran 2 rumah @Rp5.500.000,00 tanggal 17 desember 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran).
- 1473) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pikul kayu/bamboo dari lokasi dermaga ke daratan (pohon beringin), tanggal 29 juni 2014 sebesar Rp350.000,00.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 wilayah Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dinyatakan dalam Status Keadaan Siaga Darurat Bencana sesuai Surat Pernyataan Bupati Sikka Nomor : BPBD.I-360/242/XII/2012 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2015 dengan status transisi darurat ke pemulihan sesuai Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 437/HK/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
2. Bahwa untuk penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas maka Bupati Sikka telah mengajukan permohonan bantuan relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dengan surat Nomor : BPBD.I.360/215/IX/2013 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI senilai Rp. 36.775.467.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa atas dasar permohonan bantuan relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dari Bupati Sikka tersebut, kemudian diadakanlah, Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 35 C/BNPB/3/2014 dan Nomor : BPBD.I.360/77/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyetujui membantu kegiatan tersebut diatas sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor: 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014, ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014, ditetapkan sebagai Kuasa pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa terdakwa ADYENSA YASINTA alias INTA berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014, ditetapkan sebagai Bendahara Dana Siap Pakai;
6. Bahwa SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si, yang merupakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, pada tanggal 17 Maret 2014, menerima bantuan relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dari Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa Dana Siap Pakai sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dalam rangka penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan bencana erupsi Gunung Rokatenda di Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, untuk itu maka terdakwa dan Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE telah menandatangani kwitansi senilai tersebut diatas;
7. Bahwa Dana Siap Pakai tersebut masuk ke Rekening DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGI GUNUNG ROKATENDA dengan Nomor 0302395542 pada Bank BNI Cabang Maumere;
8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si menyuruh saksi FRANS METSEN, ST, untuk membuat design gambar dan rencana anggaran biaya pembangunan rumah dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda, kemudian oleh saksi FRANS METSEN, ST dibuatlah design gambar dan Estimasi biaya rumah darurat type 30 m² panggung, dengan biaya pembangunan setiap rumah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

N O	U R A I A N	VOL	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	BAHAN				
1	Seng Gel. BJLS 0.20 mm	47	Lbr	41.500,-	1.950.500,-
2	Nok Seng 0.3 lebar 30 cm	9	m	5.000,-	135.000,-
3	Paku Seng	3	Kg	20.000,-	60.000,-
4	Paku 3 - 12 cm	10	Kg	18.000,-	180.000,-
5	Paku Tripleks	0,5	Kg	21.000,-	10.500,-
6	Tripleks Pintu	6	Lbr	55.000,-	330.000,-
7	Kunci Pintu	1	Unit	62.500,-	62.500,-
8	Engsel Pintu	4	Psn g	10.000,-	40.000,-
9	Grendel Pintu	3	bh	7.500,-	22.500,-
10	Rangka + Kaca Nako	4	bh	240.000,-	960.000,-
11	Gording 5/7 kayu kelapa, 4 m	29	btg	39.000,-	1.131.000,-
12	Tiang 8/12 kayu klas II	12	btg	130.000,-	1.560.000,-
13	Regel 5/7 balok kelapa 4 m	34	btg	39.000,-	1.326.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	14	Kusen 5/10 Balok kayu klas II	12	btg	75.000,-	900.000,-
	15	Kuda-kuda 6/10 Balok Kelapa 4 m	19	btg	67.000,-	1.273.000,-
	16	Papan kayu klas II, 2,5/20 - 4 m	3	lbr	106.000,-	318.000,-
	17	Papan kayu klas II, 3/20 - 4 m	1	lbr	120.000,-	120.000,-
	18	Papan kayu klas II, 3,5/20 - 4 m	2	lbr	140.000,-	280.000,-
	19	Pelupu (Halar 2,5 mtr)	180	lbr	5.000,-	900.000,-
	20	Bambu Bulat Panjang 8 m	3	btng	15.000,-	45.000,-
	21	Umpak beton	11	bh	65.000,-	715.000,-
	22	Balok Lantai Kayu kelapa 6/10 4 m	35	btng	67.000,-	2.345.000,-
	23	Baut dia. 1/2 + ring	48	bh	7.000,-	336.000,-
		JUMLAH A				15.000.000,-
	B	UPAH				3.000.000,-
	C	ONGKOS ANGKUT MATERIAL KE LOKASI P. BESAR				2.000.000,-
		TOTAL A + B + C				20.000.000,-

yang ditandatangani oleh SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, saksi FRANS METSEN, ST, FRANSISKUS LAKA, ST MT dan FREDRIKUS F. K. DJEN, ST.

9. Bahwa berdasarkan design gambar dan Estimasi biaya rumah yang telah di buat, maka rumah tersebut dibangun sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sedangkan biaya upah tukang dan biaya lain – lain dalam rangka menunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sikka;
10. Bahwa dalam penggunaan Dana Siap Pakai tersebut, ternyata Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.508.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah) melebihi dari bantuan yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), kelebihan tersebut diambil dari sisa dana yang tersedia di rekening sewaktu serah terima dari Bendahara Dana Siap Pakai terdahulu atas nama saksi FLORIDA NITA kepada Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sejumlah Rp 8.071.500.000,- (delapan milyar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai posisi saldo per tanggal 09 Juni 2014, dimana pengeluaran dana sebesar tersebut diatas disetujui dan diketahui oleh SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Bahwa Dana Siap Pakai tersebut diatas berdasarkan persetujuan dan diketahui oleh SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah digunakan selain untuk membeli material atau bahan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipergunakan untuk membangun rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda, telah pula dipergunakan untuk biaya-biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan, yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka, dimana penggunaannya belum mendapat persetujuan revisi penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	BELANJA MATERIAL KAYU KELAPA	1.153.490.472,-	
2	BELANJA MATERIAL PELUPU (HALAR)	143.738.000,-	
3	BELANJA MATERIAL BAMBU	27.000.000,-	
4	BELANJA MATERIAL KAYU KELAS II	488.630.304,-	
5	BELANJA MATERIAL PASIR	45.800.000,-	
6	BELANJA MATERIAL TOKO (MANSYUR NDALE) UNTUK 150 RUMAH	546.700.000,-	
7	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	1.260.000.000,-	
8	TRANSPORTASI LAUT	252.680.000,-	
9	BELANJA LAMPU PLTS (TENAGA SURYA)	600.000.000,-	
10	BIAYA SEWA ALAT BERAT	95.000.000,-	
11	UPAH TUKANG	718.575.000,-	
12	UANG LELAH	231.850.000,-	
13	PINJAMAN DSP PERMAKAMAN& OPERASIONAL	153.915.000,-	
14	BELANJA ALAT DAPUR	23.175.000,-	
15	BELANJA BBM	63.666.000,-	
16	BELANJA MAKAN MINUM	55.445.500,-	
17	TRANSPORTASI DARAT	11.160.000,-	
18	PEMBELIAN ATK	10.283.880,-	
19	BELANJA OPERASIONAL LAINNYA	78.780.500,-	
20	BIAYA SERVICE	23.050.000,-	
21	BELANJA MATERIAL TOKO	341.519.600,-	
22	PENGELUARAN LAIN-LAIN	323.959.302,-	
	JUMLAH PENGELUARAN	6.648.418.558,-	
	JUMLAH PENARIKAN UANG DSP DI BANK BNI	6.508.000.000,-	
	SELISIH LEBIH	140.418.558,-	

12. Bahwa dari penggunaan dana DSP tersebut, ternyata oleh SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan, diantaranya :

1. Untuk material atau bahan-bahan bangunan yang dibeli hanya mampu membangun 150 (seratus lima puluh) unit Rumah dari rencana 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit Rumah yang kemudian dibangun lagi 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim MKG (Mandji Guci Kakus) dan 65 (enam puluh lima) unit Dapur, dengan Rencana Anggaran Biaya, sebagai berikut :

No	Uraian Bahan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A MCK					
1	Pasir	2,9	m3	100.000,-	290.000,-
2	Bata merah	600	Bh	700,-	420.000,-
3	Semen PC @ 40 Kg	4	Sak	55.000,-	220.000,-
4	Klosed Duduk	1	Unit	170.000,-	170.000,-
5	Pipa PVC 4 "	2	M	41.000,-	82.000,-
6	Knee 4"	1	bh	15.000,-	15.000,-
7	Pelupu (halar 2,5 m)	35	lbr	5.000,-	175.000,-
8	Besi Beton dia 8 mm Utk Plat	1	Btg	41.500,-	41.500,-
9	Kawat ikat (WC)	0,5	kg	16.000,-	8.000,-
10	Tiang 6/8 - 4 m kayu kelapa (WC)	3	btg	45.000,-	135.000,-
11	Seng Gel.0.2 mm	6	Lbr	41.500,-	249.000,-
12	Gording 4/6 kayu kelapa, 4 m	5	btg	32.500,-	162.500,-
13	Regel 4/6 kayu kelapa, 4 m	6	btg	32.500,-	195.000,-
14	Kuda - kuda 5/7 kayu kelapa, 4 m	12	btg	39.000,-	468.000,-
15	Kusen 6/10 kayu kelapa (WC)	4	Btg	67.000,-	268.000,-
16	Bingkai Pintu 3 /20	1	lbr	120.000,-	120.000,-
17	Grendel Pintu	1	Bh	7.500,-	7.500,-
18	Engsel Pintu	1	psg	10.000,-	10.000,-
19	Seng Plat Lebar 70 cm	4	M'	21.250,-	85.000,-
20	Batu kali	1	m3	50.000,-	50.000,-
21	Bambu Bulat Panjang 8 m	0,5	btg	15.000,-	7.500,-
21	Paku Seng	0,3	Kg	20.000,-	6.000,-
22	Paku 3 -12 cm	1	Kg	18.000,-	18.000,-
23	Paku tripleks	0,25	Kg	21.000,-	5.250,-
24	Papan cor	1	Lbr	36.500,-	36.500,-
25	Air	1,5	m3	25.000,-	37.500,-
JUMLAH A					3.282.250,-
B DAPUR					
1	Pasir	0,1	m3	100.000,-	10.000,-
2	Semen PC @ 40 Kg	0,5	Sak	55.000,-	27.500,-
3	Pelupu (halar 2,5 m)	66	lbr	5.000,-	330.000,-
4	Seng Gel.0.2 mm	9	Lbr	41.500,-	373.500,-
5	Bingkai Pintu 3 /20	1	lbr	120.000,-	120.000,-
6	Grendel Pintu	1	Bh	7.500,-	7.500,-
7	Engsel Pintu	1	psg	10.000,-	10.000,-
8	Seng Plat Lebar 70 cm	2	M'	21.250,-	42.500,-
9	Tiang kayu klas II uk. 8/12 - 4 m	2	btg	130.000,-	260.000,-
10	Bambu Bulat Panjang 8 m	0,5	btg	15.000,-	7.500,-
11	Baut dia. 1/2" + ring	6	bh	7.000,-	42.000,-
12	Rangka + kaca Nako	1	Unit	240.000,-	240.000,-
13	Kuda -kuda 6/10 Balok Kelapa 4 m	5	btg	67.000,-	335.000,-
14	Nok Seng 0.3, lebar 30 cm	2	M'	15.000,-	30.000,-
15	Paku Seng	0,7	Kg	20.000,-	14.000,-
16	Paku 3 -12 cm	2	Kg	18.000,-	36.000,-
17	Paku tripleks	0,25	Kg	21.000,-	5.250,-
18	Tripleks pintu	1	Lbr	55.000,-	55.000,-
19	Kusen 5/10 Balok ky klas II	4	btg	75.000,-	300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p	JUMLAH B	2.245.750,-
	JUMLAH TOTAL (A +B)	5.528.000,-
Terbilang : Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah		

Namun berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, diketahui pada pembangunan Rumah, MCK dan Dapur tersebut, mengalami kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp. 194.524.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

2. Pembayaran Upah Tukang pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah, 30 (tiga puluh) unit Dapur dan 65 (enam puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) mengalami lebih bayar sebesar Rp. 157.575.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Adanya pengeluaran Dana Siap Pakai sebagai pinjaman kepada Pos Permakanan dan Operasional sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
4. Diserahkannya Dana Siap Pakai tersebut oleh saksi ADVENSIA YASINTA alias INTA kepada terdakwa sebesar Rp. 323.959.302,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) atas permintaan terdakwa, namun dari jumlah tersebut, oleh terdakwa terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti sebesar Rp. 280.297.900,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
13. Bahwa dalam setiap penarikan uang Dana Siap Pakai tersebut, yang dilakukan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selalu dan harus diketahui SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si untuk menandatangani dokumen penarikannya, Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku bendahara tidak dapat melakukan penarikan sendiri uang DSP, begitupun dalam setiap penggunaannya harus diketahui dan atas persetujuan dan perintah Terdakwa;
14. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue Di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1276a/PL23/HK/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Kupang, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 786.311.900,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur “setiap orang” ;
- 2) unsur “secara melawan hukum” ;
- 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
- 4) unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” ;
- 5) unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama ADVENSIA YASINTA alias INTA, berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014, ditetapkan sebagai Bendahara Dana Siap Pakai untuk Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan pertama Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya "*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*", Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya

263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan perbuatan melanggar hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, merupakan Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014, yang telah menerima bantuan Dana Siap Pakai untuk Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, yang juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan pertama Primer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang-orang itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap orang pada Dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai untuk Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, apakah dalam pengelolaan keuangannya telah menguntungkan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, yang merupakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, pada tanggal 17 Maret 2014, menerima bantuan relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dari Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa Dana Siap Pakai sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dalam rangka penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan bencana erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, untuk itu maka terdakwa dan Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE telah menandatangani kwitansi senilai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Dana Siap Pakai tersebut masuk ke Rekening DSP RELOKASI HUNIAN PENGUNGGI GUNUNG ROKATENDA dengan Nomor 0302395542 pada Bank BNI Cabang Maumere, pada tanggal 18 Maret 2014, terdakwa menyuruh saksi FRANS METSEN, ST, untuk membuat design gambar dan rencana anggaran biaya pembangunan rumah dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda, kemudian oleh saksi FRANS METSEN, ST dibuatlah design gambar dan Estimasi biaya rumah darurat type 30 m² panggung, dengan biaya pembangunan setiap rumah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

N O	U R A I A N	VOL	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	BAHAN				
1	Seng Gel. BJLS 0.20 mm	47	Lbr	41.500,-	1.950.500,-
2	Nok Seng 0.3 lebar 30 cm	9	m	5.000,-	135.000,-
3	Paku Seng	3	Kg	20.000,-	60.000,-
4	Paku 3 - 12 cm	10	Kg	18.000,-	180.000,-
5	Paku Tripleks	0,5	Kg	21.000,-	10.500,-
6	Tripleks Pintu	6	Lbr	55.000,-	330.000,-
7	Kunci Pintu	1	Unit	62.500,-	62.500,-
8	Engsel Pintu	4	Psn g	10.000,-	40.000,-
9	Grendel Pintu	3	bh	7.500,-	22.500,-
10	Rangka + Kaca Nako	4	bh	240.000,-	960.000,-
11	Gording 5/7 kayu kelapa, 4 m	29	btg	39.000,-	1.131.000,-
12	Tiang 8/12 kayu klas II	12	btg	130.000,-	1.560.000,-
13	Regel 5/7 balok kelapa 4 m	34	btg	39.000,-	1.326.000,-
14	Kusen 5/10 Balok kayu klas II	12	btg	75.000,-	900.000,-
15	Kuda-kuda 6/10 Balok Kelapa 4	19	btg	67.000,-	1.273.000,-

267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	m				
16	Papan kayu klas II, 2,5/20 - 4 m	3	lbr	106.000,-	318.000,-
17	Papan kayu klas II, 3/20 - 4 m	1	lbr	120.000,-	120.000,-
18	Papan kayu klas II, 3,5/20 - 4 m	2	lbr	140.000,-	280.000,-
19	Pelupu (Halar 2,5 mtr)	180	lbr	5.000,-	900.000,-
20	Bambu Bulat Panjang 8 m	3	btng	15.000,-	45.000,-
21	Umpak beton	11	bh	65.000,-	715.000,-
22	Balok Lantai Kayu kelapa 6/10 4 m	35	btng	67.000,-	2.345.000,-
23	Baut dia. 1/2 + ring	48	bh	7.000,-	336.000,-
	JUMLAH A				15.000.000,-
B	UPAH				3.000.000,-
C	ONGKOS ANGKUT MATERIAL KE LOKASI P. BESAR				2.000.000,-
	TOTAL A + B + C				20.000.000,-

yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, saksi FRANS METSEN, ST, FRANSISKUS LAKA, ST MT dan FREDRIKUS F. K. DJEN, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan design gambar dan Estimasi biaya rumah yang telah di buat, maka rumah tersebut dibangun sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sedangkan biaya upah tukang dan biaya lain – lain dalam rangka menunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan tersebut diatas menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Dana Siap Pakai tersebut, ternyata Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.508.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah) melebihi dari bantuan yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), kelebihan tersebut diambil dari sisa dana yang tersedia di rekening sewaktu serah terima dari Bendahara Dana Siap Pakai terdahulu atas nama saksi FLORIDA NITA kepada Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sejumlah Rp 8.071.500.000,- (delapan milyar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai posisi saldo per tanggal 09 Juni 2014, dimana pengeluaran dana sebesar tersebut diatas disetujui dan diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa Dana Siap Pakai tersebut diatas berdasarkan perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah digunakan selain untuk membeli material atau bahan – bahan yang diperlukan untuk membangun rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda, telah pula dipergunakan untuk biaya – biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke pemukiman yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka, dimana penggunaannya belum mendapat persetujuan revisi penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	BELANJA MATERIAL KAYU KELAPA	1.153.490.472,-	
2	BELANJA MATERIAL PELUPU (HALAR)	143.738.000,-	
3	BELANJA MATERIAL BAMBU	27.000.000,-	
4	BELANJA MATERIAL KAYU KELAS II	488.630.304,-	
5	BELANJA MATERIAL PASIR	45.800.000,-	
6	BELANJA MATERIAL TOKO (MANSYUR NDALE) UNTUK 150 RUMAH	546.700.000,-	
7	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	1.260.000.000,-	
8	TRANSPORTASI LAUT	252.680.000,-	
9	BELANJA LAMPU PLTS (TENAGA SURYA)	600.000.000,-	
10	BIAYA SEWA ALAT BERAT	95.000.000,-	
11	UPAH TUKANG	718.575.000,-	
12	UANG LEHAH	231.850.000,-	
13	PINJAMAN DSP PERMAKAMAN& OPERASIONAL	153.915.000,-	
14	BELANJA ALAT DAPUR	23.175.000,-	
15	BELANJA BBM	63.666.000,-	
16	BELANJA MAKAN MINUM	55.445.500,-	
17	TRANSPORTASI DARAT	11.160.000,-	
18	PEMBELIAN ATK	10.283.880,-	
19	BELANJA OPERASIONAL LAINNYA	78.780.500,-	
20	BIAYA SERVICE	23.050.000,-	
21	BELANJA MATERIAL TOKO	341.519.600,-	
22	PENGELUARAN LAIN-LAIN	323.959.302,-	
	JUMLAH PENGELUARAN	6.648.418.558,-	
	JUMLAH PENARIKAN UANG DSP DI BANK BNI	6.508.000.000,-	
	SELISIH LEBIH	140.418.558,-	

Menimbang, bahwa dari penggunaan dana DSP tersebut, ternyata tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan, diantaranya :

1. Untuk material atau bahan-bahan bangunan yang dibeli hanya mampu membangun 150 (seratus lima puluh) unit Rumah dari rencana 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit Rumah yang kemudian dibangun lagi 30 (tiga puluh) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) dan 65 (enam puluh lima) unit Dapur, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli Politeknik ndgeri Kupang, diketahui pada pembangunan Rumah, MCK dan Dapur tersebut, mengalami kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp. 194.524.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembayaran Dana Tukang perantara pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah, 30 (tiga puluh) unit Dapur dan 65 (enam puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) mengalami lebih bayar sebesar Rp. 157.575.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Adanya pengeluaran Dana Siap Pakai sebagai pinjaman kepada Pos Permakanan dan Operasional sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
4. Diserahkannya Dana Siap Pakai oleh Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO sebesar Rp. 323.959.302,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) atas permintaan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO sendiri, namun dari jumlah tersebut, saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti sebesar Rp. 280.297.900,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA dalam setiap melakukan penarikan uang Dana Siap Pakai, selalu dan harus diketahui saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, karena untuk menandatangani dokumen penarikannya, Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku bendahara tidak dapat melakukan penarikan sendiri uang DSP, melainkan harus secara bersama menandatangani dokumen penarikan bersama saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, begitupun dalam setiap penggunaannya harus diketahui dan atas persetujuan dan perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku bendahara dalam melaksanakan Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, yang telah mencairkan DANA SIAP PAKAI (DSP) bersama saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan, dengan cara melakukan pencairan dana dan menyetujui pembayaran atas beban Dana Siap Pakai dengan tidak melakukan proses verifikasi atas bukti – bukti terkait maupun menggunakan Dana Siap Pakai tersebut tanpa memberikan bukti pertanggungjawaban, sehingga terjadi pengeluaran Dana Siap Pakai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp786.311.900,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), adalah telah menguntungkan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO sebesar Rp 628.736.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), sebagai akibat dari kegiatan :

- Pembelian material untuk fisik bangunan 150 unit rumah, 65 unit dapur dan 30 unit MCK terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 194.524.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penerimaan dan Pengeluaran dan Operasional yang tidak ada bukti penggunaan secara sah sebesar Rp 153.915.000,00;
- Pengeluaran lain-lainnya yang diserahkan kepada Terdakwa SLVANUS MARIANUS TIBO, SH.M.Si oleh Saksi ADVENSIA YASINTA Alias INTA dengan hanya berdasarkan pada permintaan dan perintah Terdakwa SLVANUS MARIANUS TIBO yang kemudian digunakan Terdakwa SLVANUS MARIANUS TIBO tanpa ada bukti pendukung pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp280.297.900,00.

Yang merupakan tanggung jawab saksi SLVANUS MARIANUS TIBO, SH.M.Si selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka selaku Pejabat Pembuat Komitmen, merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka;

Serta telah menguntungkan Terdakwa ADVENSIA YASINTA Alias INTA sebesar Rp 157.575.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akibat adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan saksi ADVENSIA YASINTA Alias INTA terhadap upah tukang untuk membangun 150 (seratus lima puluh) unit rumah, 30 (tiga puluh) unit Dapur dan 65 (enam puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) sebesar Rp 717.575.000 (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sementara nilai kontrak kerja Upah Tukang adalah sebesar Rp 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), dimana terhadap terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp 157.575.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan tanggung jawab Terdakwa ADVENSIA YASINTA Alias INTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka “**unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai untuk Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, apakah dalam pengelolaan keuangannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Dana Siap Pakai tersebut, ternyata Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.508.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah) melebihi dari bantuan yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), kelebihan tersebut diambil dari sisa dana yang tersedia di rekening sewaktu serah terima dari Bendahara Dana Siap Pakai terdahulu atas nama saksi FLORIDA NITA kepada Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sejumlah Rp 8.071.500.000,- (delapan milyar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai posisi saldo per tanggal 09 Juni 2014, dimana pengeluaran dana sebesar tersebut diatas disetujui dan diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa Dana Siap Pakai tersebut diatas berdasarkan perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah digunakan selain untuk membeli material atau bahan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahan yang diperlukan untuk membangun rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda, telah pula dipergunakan untuk biaya – biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan, yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka, dimana penggunaannya belum mendapat persetujuan revisi penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

Menimbang, bahwa dari penggunaan dana DSP tersebut, ternyata tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan, diantaranya :

1. Untuk material atau bahan-bahan bangunan yang dibeli hanya mampu membangun 150 (seratus lima puluh) unit Rumah dari rencana 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit Rumah yang kemudian dibangun lagi 30 (tiga puluh) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) dan 65 (enam puluh lima) unit Dapur, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli Politeknik ndgeri Kupang, diketahui pada pembangunan Rumah, MCK dan Dapur tersebut, mengalami kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp. 194.524.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Pembayaran Upah Tukang pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah, 30 (tiga puluh) unit Dapur dan 65 (enam puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) mengalami lebih bayar sebesar Rp. 157.575.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Adanya pengeluaran Dana Siap Pakai sebagai pinjaman kepada Pos Permakanan dan Operasional sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
4. Diserahkannya Dana Siap Pakai oleh Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO sebesar Rp. 323.959.302,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) atas permintaan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO sendiri, namun dari jumlah tersebut, saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO tidak dapat mempertanggung jawab kannya kerana terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti sebesar Rp. 280.297.900,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA dalam setiap melakukan penarikan uang Dana Siap Pakai, selalu dan harus diketahui saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, karena untuk menandatangani dokumen penarikannya, Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku bendahara tidak dapat melakukan penarikan sendiri uang DSP, melainkan harus secara bersama menandatangani dokumen penarikan bersama saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. Si alias TIBO, sebagai penggugurnya, setiap penggunaannya harus diketahui dan atas persetujuan dan perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku bendahara dalam melaksanakan Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, yang telah mencairkan DANA SIAP PAKAI (DSP) bersama saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, tidak sesuai dengan rencana penggunaan, adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena melanggar ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 17 menyatakan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18 ayat ;

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat ;

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yaitu pada ketentuan Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa "Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
 - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.
 - b. Rekapitulasi SPJ.
 - c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
 - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
 - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
 - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
 - g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
 - h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
 - i. Bukti-bukti lainnya yang sah";

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa "Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir".

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Kuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uangkan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berapa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai untuk Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, apakah dalam pengelolaan keuangannya telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Dana Siap Pakai tersebut, ternyata Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.508.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan juta rupiah) melebihi dari bantuan yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), kelebihan tersebut diambil dari sisa dana yang tersedia di rekening sewaktu serah terima dari Bendahara Dana Siap Pakai terdahulu atas nama saksi FLORIDA NITA kepada Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sejumlah Rp 8.071.500.000,- (delapan milyar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai posisi saldo per tanggal 09 Juni 2014, dimana pengeluaran dana sebesar tersebut diatas disetujui dan diketahui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa Dana Siap Pakai tersebut diatas berdasarkan perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah digunakan selain untuk membeli material atau bahan – bahan yang diperlukan untuk membangun rumah hunian dalam rangka relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda, telah pula dipergunakan untuk biaya – biaya lain yang merupakan penunjang kegiatan penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan, yang seharusnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka, dimana penggunaannya belum mendapat persetujuan revisi penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

Menimbang, bahwa dari penggunaan dana DSP tersebut, ternyata tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan, diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Untuk material material bangunan bahan bangunan yang dibeli hanya mampu membangun 150 (seratus lima puluh) unit Rumah dari rencana 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit Rumah yang kemudian dibangun lagi 30 (tiga puluh) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) dan 65 (enam puluh lima) unit Dapur, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, diketahui pada pembangunan Rumah, MCK dan Dapur tersebut, mengalami kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp. 194.524.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Pembayaran Upah Tukang pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah, 30 (tiga puluh) unit Dapur dan 65 (enam puluh lima) unit MCK (Mandi Cuci Kakus) mengalami lebih bayar sebesar Rp. 157.575.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Adanya pengeluaran Dana Siap Pakai sebagai pinjaman kepada Pos Permakanan dan Operasional sebesar Rp. 153.915.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
4. Diserahkannya Dana Siap Pakai oleh Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO sebesar Rp. 323.959.302,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) atas permintaan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO sendiri, namun dari jumlah tersebut, saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti sebesar Rp. 280.297.900,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA dalam setiap melakukan penarikan uang Dana Siap Pakai, selalu dan harus diketahui saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, karena untuk menandatangani dokumen penarikannya, Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku bendahara tidak dapat melakukan penarikan sendiri uang DSP, melainkan harus secara bersama menandatangani dokumen penarikan bersama saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, begitupun dalam setiap penggunaannya harus diketahui dan atas persetujuan dan perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO;

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue Di Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1276a/PL23/HK/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Kupang, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 786.311.900,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku bendahara dalam melaksanakan Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, yang telah mencairkan DANA SIAP PAKAI (DSP) bersama saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, tidak sesuai dengan rencana penggunaan, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp786.311.900,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA selaku Bendahara Dana Siap Pakai bersama-sama saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO selaku Pejabat pembuat Komitmen merangkap Kuasa pengguna anggaran dalam mengeluarkan dan menggunakan DANA SIAP PAKAI (DSP) Relokasi dan pemulihan bagi korban pengungsi bencana erupsi Gunung Api Rokatenda, yang tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA di kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp786.311.900,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), telah menguntungkan SILVANUS MARIANUS TIBO, SH M.Si alias TIBO, sebesar Rp 628.736.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), dan telah menguntungkan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sebesar Rp 157.575.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, **kepada Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, di bebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp157.575.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan pribadi Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, yang memohon putusan seadil-aadilnya dan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar, ternyata semua unsur dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, sehingga oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap pembelaan pribadi Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, majelis akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, maka Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, majelis hakim akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai perkara yang besar akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, , dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

denda sebesar **Rp50.000.000** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, sebesar **Rp157.575.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ADVENSIA YASINTA alias INTA tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Tanggapan dan Komitmen terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT tanggal 6 September 20113.
 - 2) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kabupaten Sikka, nomor : DK.522/276/XI/2013 tanggal 28 November 2013.
 - 3) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan CV. Terang Abadi, nomor : 010/CV.TA/XII/2013, nomor : 04/SPKS/BPBD/SKA/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat dan Kendaraan Roda 6 (Enam) serta Tengki Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pelaksanaan Relokasi bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Wilayah Pulau Besar-Kecamatan Alok Timur.
 - 4) Tanggapan Atas Permohonan Penempatan Pengungsi Korban Letusan Gunung Api Rokatenda, nomor : S.1315/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 12 Desember 2013.
 - 5) Penanganan Korban Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda ke Lokasi TWA Pulau Besar Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : S.633/IV-KKBHL/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 - 6) Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kegiatan Pengecekan Rencana Lokasi Relokasi Pemukiman Pengungsi Gunung Api Rokatenda tanggal 06 Januari 2014.
 - 7) Surat Tugas, nomor : ST.01/BBKSDA-16.2/2014 tanggal 2 Januari 2014, beserta lampirannya.
 - 8) Penanganan Korban Bencana Letusan Gunung Api Rokatenda ke Lokasi TWA. Pulau Besar Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : S.15/BBKSDA-16.2/2014 tanggal 07 Januari 2014.
 - 9) Keputusan Bupati Sikka, nomor : 197.a/HK/2014 tanggal 6 Juni 2014, beserta lampirannya.
 - 10) Surat Perintah Kerja, nomor : 05/SPK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Material Kayu Klas II, beserta lampirannya.
 - 11) Rekapitulasi Pajak atas Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Pos Relokasi Hunian Tahap II.
 - 12) Usulan Rencana Revisi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam Rangka Relokasi untuk Penanganan Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokateda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, tanggal 26 Januari 2015.
 - 13) Nama KK Pengungsi Palue yang Relokasi ke Pulau Besar.
 - 14) Peta Usulan Perubahan Peruntukan TWA. Pulau Besar dan TWL. G.P.T. Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT (SK. Perubahan Fungsi Menhut, nomor : 126/Kpts-III/1987) Bulan Januari 2014 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15) Rencana Site Ujung Detu Pulau Besar.
- 16) RAB Dapur dan MCK Rumah Relokasi Pulau Besar.
- 17) Estimasi Biaya Rumah Darurat Type 30 M2 Panggung.
- 18) Undangan Pengadaan / Paket Belanja Barang, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 19) Undangan Negosiasi Harga, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 20) Penyampaian Hasil Negosiasi Harga, nomor :/BPBD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, kepada Direktur CV. Zantana.
- 21) Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan untuk Relokasi Pengungsian Gunung Rokatenda Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, nomor : 30/CV.DDU/IIIV/2014 tanggal 9 Agustus 2014, beserta lampirannya.
- 22) Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Untuk Relokasi Pengungsian Gunung Rokatenda Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, nomor : 07/CV.TB/V/2015 tanggal 23 September 2015, beserta lampirannya.
- 23) Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Gunung Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014, nomor : LHA-467/PW24/2/2014, tanggal 25 September 2014.
- 24) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Juni 2014.
- 25) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Juli 2014.
- 26) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Agustus 2014.
- 27) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan September 2014.
- 28) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Oktober 2014.
- 29) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan November 2014.
- 30) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Siap Pakai Relokasi Hunian Pengungsi Rokatenda di Pulau Besar Bulan Desember 2014.
- 31) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : 185/SPK/2014 tanggal 3 Juni 2014, penyedia CV. Zantana.
- 32) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/006/I/SPK/2015 tanggal 07 Januari 2015, penyedia PT. Jaflorindo Utama.
- 33) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/123/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, penyedia PT. Jaflorindo Utama.
- 34) Dokumen Kontrak, nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : BPBD.360/124/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, penyedia CV. RJW. Utama.
- 35) Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 04.SPK/BPBD/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, pelaksana CV. Duta Dwi Utama.
- 36) Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 05.SPK/BPBD/IV/2015, tanggal 20 April 2015, pelaksana CV. Tiga Bersaudara.
- 37) Surat Perjanjian Bersama (SPB), nomor : 06/NP/SPB/ /VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan Mansyur Ndale.
- 38) Surat Permintaan/Pesanan, nomor : 05.NP/BPBD/VII/2014 tanggal 05 Juli 2014, kepada Sdr. Mansyur Ndale.
- 39) Surat Perjanjian Bersama, nomor : 05/SPB/BPBD/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan Mansyur Ndale.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 40) Berita Acara Serah Terima Mobil Sewaan Jenis Jeep Toyota Derek, nomor : 02/UD.FM/BASM/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, antara Mansyur Ndale dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.
- 41) Surat Pernyataan atas Kepemilikan Mobil Sewa Pake/kontrak tanggal 15 Juli 2014.
- 42) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Polisi EB 47 A atas nama PMI Cabang Sikka.
- 43) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.700 batang x @ Rp 39.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 44) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.500 batang x @ Rp 39.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 45) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa untuk Kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 950 batang x @ Rp 67.000,00, untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 63.650.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 46) Kwitansi Biaya Pembelian Pelupuh ukuran 2,5 m sebanyak 3.825 lembar x @ Rp 5.000,00 untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 19.125.000,00 (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2014.
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 01/BA/2014 tanggal 23 Juni 2014, beserta lampirannya.
- 48) Kwitansi Biaya Pembelian Bambu Bulat Panjang ukuran 8 m sebanyak 900 batang x @ Rp 15.000,00 dalam rangka Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2014.
- 49) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 02/BA/2014 tanggal 09 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 50) Kwitansi Biaya Pembelian Pelupu (halar ukuran 2,5 m) sebanyak 8.500,00 lembar x @ Rp 5.000,00 untuk Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.
- 51) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 03/BA/2014 tanggal 15 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 52) Kwitansi Biaya Pembelian Balok Kayu Kelapa ukuran 6x10x4 m sebanyak 660 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka Pembangunan Rumah Hunian Pengungsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, sebesar Rp 44.220.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2014.
- 53) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 04/BA/2014 tanggal 29 Juli 2014, beserta lampirannya.
- 54) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 1.190 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 46.410.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 2 September 2014.
- 55) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk Kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 665 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 44.555.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 September 2014.

- 56) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 07/BA/2014 tanggal 01 September 2014, beserta lampirannya.
- 57) Kwitansi biaya pembelian balok kelapa untuk Gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 870 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.930.000,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 September 2014.
- 58) Kwitansi biaya pembelian balok lantai kayu kelapa ukuran 6x10x4 m sebanyak 1.090 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 73.030.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 September 2014.
- 59) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 08/BA/2014 tanggal 02 September 2014, beserta lampirannya.
- 60) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (kuda-kuda) ukuran 6x10x4 m sebanyak 380 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 25.460.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupaiah) tanggal 3 November 2014.
- 61) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : 15/BA/2014 tanggal 01 November 2014, beserta lampirannya.
- 62) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk kuda-kuda ukuran 6x10x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015.
- 63) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 64) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (Gording) ukuran 5x7x4 m sebanyak 200 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 65) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk balok lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 300 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2014.
- 66) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 21 September 2015, beserta lampirannya.
- 67) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk regel ukuran 5x7x4 m sebanyak 480 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.
- 68) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 450 batang x @ Rp 67.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 69) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk gording ukuran 5x7x4 m sebanyak 380 batang x @ Rp 39.000,00 untuk pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 14.820.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 17 November 2014.
- 70) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 29 September 2015, beserta lampirannya.
- 71) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 500 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2014.
- 72) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 9 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 73) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk (kuda-kuda) ukuran 6x10x4 m sebanyak 655 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 43.885.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2014.
- 74) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 75) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa (gording) ukuran 5x7x4 m sebanyak 820 batang x @ Rp 39.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 31.980.000,00 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2014.
- 76) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 3 September 2015, beserta lampirannya.
- 77) Kwitansi biaya pembelian balok kayu kelapa untuk lantai ukuran 6x10x4 m sebanyak 500 batang x @ Rp 67.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2014.
- 78) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 10 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 79) Kwitansi biaya pembelian pelupu (halar) ukuran 2,5 m sebanyak 5.130 lembar x @ Rp 5.000,00 dalam rangka pembangunan rumah hunian pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2014.
- 80) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 12 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 81) Berita Acara Pemeriksaan Barang, nomor : /BA/2015 tanggal 13 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 82) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete-Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Februari 2015 (Penerima PT. Jaflorindo Utama).
- 83) Pemeriksaan Barang, nomor : 01/BA/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, beserta lampirannya (PT. Jaflorindo Utama).
- 84) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh PT. Jaflorindo Utama, nomor : 02/02/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- 85) Invoice, nomor : 00000006/JU.BPN/INV tanggal 10 Februari 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 86) Delivery Order, nomor : 00000005/JU-DO/II/15 tanggal 10 Februari 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
- 87) Faktur Pajak milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 10 Februari 2015.
- 88) Surat Setoran Pajak (SSP) milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 10 April 2015, beserta lampirannya.
- 89) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete-Pulau Besar, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2015 (Penerima PT. Jaflorindo Utama).
- 90) Pemeriksaan Barang, nomor : 02/BA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, Pengadaan Lampu Solar Cell 3 Titik oleh PT. Jaflorindo Utama, beserta lampirannya.
- 91) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh PT. Jaflorindo Utama, nomor : 05/06/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 92) Invoice, nomor : 00000012/JU.BPN/INV tanggal 15 Juni 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
- 93) Delivery Order, nomor : 00000009/JU-DO/VI/15 tanggal 15 Juni 2015, milik PT. Jaflorindo Utama.
- 94) Faktur Pajak milik PT. Jaflorindo Utama tanggal Juni 2015.
- 95) Surat Setoran Pajak (SSP) milik PT. Jaflorindo Utama tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 96) Kwitansi biaya pembelian Lampu Solar Cell 3 Titik sebanyak 50 unit @ Rp 4.000.000,00 untuk 50 unit rumah pengungsi akibat erupsi Gunung Api Rokatenda di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Juni 2015 (Penerima CV. RJW Utama).
- 97) Pemeriksaan Barang, nomor : 03/BA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, beserta lampirannya (CV. RJW Utama).
- 98) Berita Acara Serah Terima Lampu Solar Cell 3 Titik Lampu Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh CV. RJW. Utama, nomor : 01/06/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 99) Invoice, nomor : 0000001/RJW.BPN/INV tanggal 15 Juni 2015, milik CV. RJW Utama.
- 100) Delivery Order, nomor : 00000001/JU-DO/VI/15 tanggal 15 Juni 2015, milik CV. RJW Utama.
- 101) Faktur Pajak milik CV. RJW Utama tanggal Juni 2015.
- 102) Surat Setoran Pajak (SSP) milik CV. RJW Utama tanggal 7 Oktober 2015, beserta lampirannya.
- 103) Kwitansi biaya Sewa Alat Berat 19 hari x @ Rp 5.000.000,00 kepada CV. Terang Abadi dalam rangka pembersihan lokasi untuk kegiatan Relokasi Pengungsi akibat erupsi vulkanik Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015.
- 104) Laporan Harian Operasi Alat Berat (Exavator PC 200) milik CV. Terang Abadi.
- 105) Rekening Koran dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2014.
- 106) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk belanja dapur (makan+minum) petugas logistik di Pulau Besar (1 minggu) dan transportasi PP + Kapal PP sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 107) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya dapur (makan+minum) petugas logistik ke Pulau Besar selama 1 minggu + transportasi PP Rp 300.000,00 + SewaKapal PP Rp 400.000,00 total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 108) Rincian anggaran untuk relokasi di Pulau Besar dari tanggal 06 sampai dengan 11 Oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 109) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00, Pajak (PPN-PPH), Transportasi sebesar Rp 20.787.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 110) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00 (sudah dipotong pajak) sebesar Rp 18.604.772,- (delapan belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 111) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk penyeteroran pajak atas pembelian balok kelapa sebanyak 533 batang x @ Rp 39.000,00 sebesar Rp 2.182.228,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 6 Oktober 2014.
- 112) Rincian pengadaan 533 batang balok kelapa termasuk pajak (PPN=PPH) dan transportasi ke Nangahale seharga jumlah balok 533 x Rp 39.000,00 = Rp 20.787.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembangunan relokasi di Pulau Besar, tanggal 06 Oktober 2014.
- 113) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 114) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya transportasi PP Maumere – Nangahale untuk 7 orang + Rokok dan tambah biaya sewa kapal sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2014.
- 115) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya angkut bahan pembangunan rumah untuk pengungsi Palue dari Nangahale ke Desa Kojagete PP sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 116) Form Permintaan Uang sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2014.
- 117) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal 2 set + transportasi + uang lauk Rp 100.000,00 total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 118) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya pendropingan bahan bangunan dari Nangahale ke Desa Kojagete dan biaya transportasi dari Kojagete ke Nangahale, transportasi Nangahale-Maumere dan uang makan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 119) Form permintaan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2014.
- 120) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya sewa kapal muat material Rp 750.000,00, biaya transportasi pulang Rp 250.000,00, biaya transport angkut balok Rp 800.000,00, total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 121) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk biaya sewa kapal motor muat material, biaya transportasi pulang, biaya sewa kapal motor muat balok kelapa sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 122) Form permintaan uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 123) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk panjar harga pohon kelapa 16 pohon + sensor x Rp 500.000,00 dan makan minum + transportasi untuk 2 orang petugas sebesar Rp 8.315.000,00 (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 124) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk panjar pohon kelapa + sensor untuk 16 pohon x @ Rp 500.000,00 total sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 125) Kwitansi pembayaran dari Bendahara Lapangan untuk untuk biaya transportasi pulang Nangahale-Maumere, makan minum untuk petugas 2 orang + sarung tangan sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 126) Form permintaan uang sebesar Rp 8.315.000,00 (delapan juta tiga ratus lima belas rupiah) tanggal 13 Oktober 2014.
- 127) Kwitansi pembayaran dari Bendahara DSP untuk biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete PP, BBM solar, makan minum dan logistic kebutuhan dapur sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2014.
- 128) Form permintaan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2014.
- 129) Bukti setor Bank BNI dari BPBD Kabupaten Sikka kepada Mansyur Ndale sebesar Rp 292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bahan bangunan, tanggal 05 Agustus 2014.
- 130) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dana untuk pembelian lampu PLTS (DP), tanggal 9 Februari 2015.
- 131) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran uang PLTS (Lunas), tanggal 11 Februari 2015.
- 132) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dana untuk pembelian lampu PLTS (DP), tanggal 10 Juni 2015.
- 133) Bukti setor Bank Mandiri dari Advensia Yasinta (BPBD Kabupaten Sikka) kepada PT. Jaflorindo Utama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk uang lampu PLTS 50 unit, tanggal 15 Juni 2015.
- 134) Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Silvanus M. Tibo, S.H., M.Si, nomor rekening : 161-00-0005904-3, periode 1 Juni 2014 sampai dengan 17 Februari 2015, beserta lampirannya.
- **Penyitaan Kedua berupa :**
- 135) Laporan hasil konsultasi petunjuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) hunian relokasi pengungsi gunung api Rokatenda dan permohonan tambahan Dana Siap Pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta 15-18 Juli 2013, tanggal 19 Juli 2013.
- 136) Daftar Survei harga Pasar.
- 137) Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Januari 2013 beserta lampirannya.
- 138) Keputusan Bupati Sikka nomor : 31/HK/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Februari 2013.
- 139) Keputusan Bupati Sikka nomor : 102/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 25 Maret 2013.
- 140) Keputusan Bupati Sikka nomor : 280.a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pahak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 141) Keputusan Bupati Sikka nomor : 425/HK/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sikka nomor : 1/HK/2013 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013.
- 142) Keputusan Bupati Sikka nomor : 440/HK/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lahiran Keputusan Bupati Sikka nomor : 280.a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pahak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 November 2013.
- 143) Keputusan Bupati Sikka nomor : 323.a/HK/2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 beserta lampirannya.
- 144) Keputusan Bupati Sikka nomor : 480/HK/2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka tanggal 23 Desember 2013.
- 145) Keputusan Bupati Sikka nomor : 24/HK/2014 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pembantu Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Pebruari 2014 beserta lampirannya.
- 146) Keputusan Bupati Sikka nomor : 223/HK/2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 1 Juli 2014.
- 147) Keputusan Bupati Sikka nomor : 346/HK/2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 6 Oktober 2014.
- 148) Keputusan Bupati Sikka nomor : 58/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2015.
- 149) Keputusan Bupati Sikka nomor : 221/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 3 Juni 2015.
- 150) Keputusan Bupati Sikka nomor : 437/HK/2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tanggal 1 Desember 2015.
- 151) Peraturan Bupati Sikka nomor : 10 tahun 2013 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Nopember 2013 beserta lampirannya.
- 152) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.22/43.b/2012-D tanggal 7 Juli 2012 beserta lampirannya.
- 153) Surat Perintah Bupati Sikka nomor : BKD.821.29/117/2013 tanggal 02 Pebruari 2013.
- 154) Berita Acara Serah Terima Jabatan nomor : BKD.821.22/131/2013 tanggal 6 Pebruari 2013.
- 155) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.22/53/2013-D tanggal 1 Oktober 2013 beserta lampirannya.
- 156) Berita Acara Serah Terima Jabatan nomor : BKD.821.22/728/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- 157) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.23/05/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III-b Pemerintahan Kabupaten Sikka, tanggal 24 Pebruari 2014 beserta lampirannya.
- 158) Petikan Keputusan Bupati Sikka nomor : BKD.821.24/53/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Struktur Eselon Ya pada Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2014, tanggal 4 Agustus 2014 beserta lampirannya.
- 159) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan nomor : BKD.821.22/27/2014, tanggal 1 Januari 2015.
 - 160) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 06/BPBD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Januari 2013 beserta lampirannya.
 - 161) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 07a/BPBD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013, tanggal 5 April 2013 beserta lampirannya.
 - 162) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 nomor : 15/BPBD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 Nopember 2013.
 - 163) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 06/BPBD/2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 07 Januari 2014 beserta lampirannya.
 - 164) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : BPBD.I.808./18/2014 tentang Penempatan Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 tanggal 08 September 2014 beserta lampirannya.
 - 165) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka nomor : 18.a/BPBD/2014 tentang Penunjukan Tim Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete, Kecamatan Alok Timur untuk PNS dan Non PNS/Relawan, tanggal 07 Oktober 2014 beserta lampirannya.
 - 166) Permohonan bantuan dalam rangka relokasi pengungsi dan pemulihan bagi korban bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 beserta lampirannya.
 - 167) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor : 35 C/BNPB/3/2014, nomor : BPBD.I.360/77/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
 - 168) Berita Acara serah terima bantuan nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp 6.426.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) beserta lampiran kwitansinya.
 - 169) Buku Kegiatan Pembukaan Lahan di Desa Kojagete Tahun 2014.
 - 170) Daftar Pembayaran Relawan dalam Rangka Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur, tanggal 16 Desember 2014.
 - 171) Daftar Pembayaran PNS dalam Rangka Pendampingan Pekerjaan Pembangunan 85 Unit MCK dan Dapur bagi Pengungsi Rokatenda di Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur, tanggal 22 Desember 2014.
 - 172) Surat Tanda Setoran (STS) nomor : 1.19.03/03/STS/XII/2013, tanggal 15 Januari 2014.
 - 173) Rekapitulasi Laporan Harian Kerja (LHO).
 - 174) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 05 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 175) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 Oktober 2013.
- 176) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 4 September 2014.
- 177) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) nomor : DPPKAD.934/1324/2013, tanggal 17 Februari 2014 beserta lampirannya.
- 178) 1 (satu) bundel Surat Bukti Pengeluaran/Belanja beserta lampirannya.
- 179) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Upah Kerja Pembangunan Rumah Hunian Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Kojagete beserta lampirannya.
- 180) 1 (satu) jepitan Surat Perintah Tugas atas nama Arnoldus Yansen, SE, Dkk beserta lampirannya.
- 181) Kwitansi SPPD luar Daerah yaitu ke Jakarta sebesar Rp 62.540.554,- beserta lampirannya.
- 182) Kwitansi lauk pauk untuk pegawai pengawas pembersihan relokasi di Pulau Besar, sebesar Rp 2.690.000,00 beserta lampirannya.
- 183) Kwitansi SPPD dalam daerah ke Palue dan pendropingan logistic sebesar Rp 73.400.000,00 beserta lampirannya.
- 184) Kwitansi SPPD dalam daerah ke Pulau Besar sebesar Rp 21.250.000,00 beserta lampirannya.
- 185) Kwitansi SPPD luar daerah ke Jakarta sebesar Rp 40.922.600,00 beserta lampirannya.
- 186) Kwitansi SPPD luar daerah ke Kupang sebesar Rp 12.492.800,00 beserta lampirannya.
- 187) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende dan Larantuka sebesar Rp 72.650.000,00 beserta lampirannya.
- 188) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende sebesar Rp 7.440.000,00 beserta lampirannya.
- 189) Kwitansi SPPD luar daerah ke Ende sebesar Rp 3.600.000,00 beserta lampirannya.
- 190) Kwitansi SPPD luar daerah sebesar Rp 8.460.000,00 beserta lampirannya.
- 191) Surat Bukti Pengeluaran Belanja untuk SPPD dalam daerah TA. 2014 sebesar Rp 72.970.000,00 beserta lampirannya.
- 192) Kwitansi biaya pembelian BBM berupa Solar dan Premium untuk alat berat Excavator dan Dump Truck dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan di Pulau Besar sebesar Rp 34.950.000,00 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 193) Kwitansi tambahan biaya pembelian BBM berupa Solar dan Premium untuk alat berat Excavator dan Dump Truck dalam rangka pembersihan lokasi dan pembukaan jalan di Pulau Besar sebesar Rp 5.500.000,00 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 194) Buku Rekapitulasi Pengeluaran TA. 2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya.
- 195) Permohonan Tambahan Dana Siap Pakai dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda nomor : BPBD.I.360/107/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
- 196) Penawaran harga nomor : OP.004/3/3/ASDP-KPG/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 197) Persetujuan Charter KMP. Namparnos Maumere-Pulau Besar nomor : OP.004/4/1/ASDP-KPG/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
- 198) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) nomor : 03/SPKS/BPBD-SKA/2013, nomor : SPERJ.54/HK.207/ASDP-KPG/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Kapal Ferry untuk Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda ke Wilayah Pulau Besar-Kecamatan Alok Timur, tanggal 5 Desember 2013 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 199) Rapat Koordinasi Nasional PB nomor : BU.360/03/BPBD/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- 200) Laporan Perjalanan Dinas tanggal 14 Maret 2014.
- 201) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : KPPT.503.c/334/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- 202) Rekening Koran Dana Siap Pakai (DSP) relokasi hunian pengungsi gunung Rokatanda.
- 203) Rekapitulasi pengeluaran Dana DSP relokasi hunian Pulau Besar.
- 204) Rekapitulasi pengeluaran Dana Siap Pakai relokasi hunian di Pulau Besar, pengeluaran dari bulan Juni 2014 s/d November 2015.
- 205) Buku Kas Umum Dana Siap Pakai Tahap II dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
- 206) Buku Kas Umum Dana Siap Pakai Tahap II dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015.
- 207) Register Penutupan Kas Dana Siap Pakai Tahap II tanggal 30 November 2015.
- 208) Bukti Setoran Pajak PPH untuk Transportasi Laut dengan Sewa Motor Laut.
- 209) Bukti Setoran Pajak PPH atas Pembelian Bambu.
- 210) Bukti Setoran Pajak PPH atas Pembelian Pelupuh / Halar.
- 211) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Sewa Alat Berat.
- 212) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Langsung Alat-alat Dapur di Toko.
- 213) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Langsung Material di Toko.
- 214) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Sewa Mobil untuk Transportasi darat di Pulau Besar.
- 215) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Kayu Kelapa.
- 216) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Kayu Kelas II di UD. Indah.
- 217) Bukti Setoran Pajak PPH dan PPN atas Pembelian Material Toko untuk 150 unit Rumah oleh CV. Duta Dwi Utama / Mansyur Ndale.
- 218) Bukti Setoran Pajak PPN atas Pengadaan Lampu Tenaga Surya / Solar Cell oleh PT. Jafloorindo (untuk 50 unit lampu).
- **Kwitansi Alat Dapur :**
- 219) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran kepada toko Mitra biaya pembelian alat-alat dapur untuk kebutuhan para pengungsi erupsi gunung api Rokatanda di desa Kojagete pulau Besar, tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp23.675.000,00.
- **Kwitansi BBM :**
- 220) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian BBM untuk Mobil Hartop, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 520.000,00 beserta lampirannya.
- 221) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) untuk Mobil Rescure dalam rangka pengantaran barang dan petugas dari Maumere ke Nangahale, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 222) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran Uang Solar Mobil Umum BPBD, tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 500.000,00 beserta lampirannya.
- 223) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) Mobil Rescure untuk pengantaran barang dan petugas BPBD dari Maumere ke Nangahale (PP), tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 224) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, antar barang dan petugas ke Nangahale (PP), tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 225) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar barang dan petugas, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 226) 1 (satu) lembar kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 227) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar (Mobil Rescure) antar barang ke Nangahale, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 228) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop di Pulau Besar 250 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp 1.625.000,00 beserta lampirannya.
- 229) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin Hartop 200 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 1 September 2014 sebesar Rp 1.300.000,00 beserta lampirannya.
- 230) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian bensin 350 liter x @ Rp 6.500,00 dan oli 14 botol @ 25.000,00 untuk Tim SAR (Kapal) dalam rangka kunjungan BPK propinsi ke lokasi kerja, tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 2.625.000,00.
- 231) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop+Genset+Motor Trail di Pulau Besar 200 liter x @ Rp 6.500,00, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.300.000,00 beserta lampirannya.
- 232) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 275.000,00 beserta lampirannya.
- 233) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM untuk Genset di Pulau Besar, tanggal 18 September 2014 sebesar Rp 195.000,00 beserta lampirannya.
- 234) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar petugas dan barang ke Nangahale (PP), tanggal 18 September 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 235) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM Hartop di Pulau Besar, tanggal 25 September 2014 sebesar Rp 1.950.000,00 beserta lampirannya.
- 236) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure antar barang dan petugas, tanggal 27 September 2014 sebesar Rp 260.000,00 beserta lampirannya.
- 237) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) Mobil Rescure untuk antar barang dan petugas dari Maumere ke Nangahale (PP), tanggal 3 Oktober 2014 sebesar Rp 300.000,00 beserta lamprannya.
- 238) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Solar Mobil Rescure untuk antar jemput petugas dan barang, tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 239) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin 3 (tiga) botol, tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp 42.000,00.
- 240) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian BBM (solar) untuk Mobil Rescure, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 241) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensi untuk Hartop 70 liter x @ Rp 6.500,00 sebesar Rp 455.000,00 beserta lampirannya.
- 242) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Bensin untuk Hartop dan Genset 130 liter x @ Rp 6.500,00 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp 975.000,00 beserta lampirannya.
- 243) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 6.500,- tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 975.000,00 beserta lampirannya.
- 244) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM solar 300 liter x@5.500,00 dan bensin 70 liter x@6.500,00 ,tanggal 5 November 2014 sebesar Rp2.105.000,00 beserta lampirannya.
- 245) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM bensin 150 liter x@Rp6.500,00 untuk mobil hartop, tanggal 12 November 2014 sebesar Rp975.000,00 beserta lampirannya.
- 246) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue untuk antar barang dan petugas dari maumere ke nangahale tanggal 13 November 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 247) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin untuk hartop 100 liter [x@Rp650.000](#) + solar hexavator 300 liter [x@Rp5.500.00](#) = Rp1.650.000 + Rp650.000,00 = Rp2.300.000,00, tanggal 17 November 2014 sebesar Rp2.300.000,00 beserta lampirannya.
- 248) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bensin untuk genset di pulau besar 10 liter [x @ Rp 6.500,-](#) tanggal 17 November 2014 sebesar Rp65.000,00 beserta lampirannya.
- 249) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM solar 300 liter @ Rp 7.500,00 = Rp2.250.000,00 + beli BBM bensin 100 liter @ Rp 8.500 = Rp850.000,00 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp3.100.000,00 beserta lampirannya.
- 250) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM (bensin) hartop + genset di pulau besar, tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 945.000,00 beserta lampirannya.
- 251) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 252) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM solar 300 liter [x@Rp7.500.00](#) dan bensin 150 liter [x@Rp8.500.00](#), tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp3.525.000,00 beserta lampirannya.
- 253) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM (bensin) 400 liter x@ Rp8.500 = Rp3.400.000,00 (APBD) + beli BBM (solar) 300 liter x@Rp7.500 ,- = Rp2.250.000,00, tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 5.650.000,00 beserta lampirannya.
- 254) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM bensin 500 liter [x@Rp8.500.00](#) untuk kendaraan roda 4 dan generator, tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 4.250.000,00 beserta lampirannya.
- 255) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue antar jemput petugas dan barang, tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp150.000,00 beserta lampirannya.
- 256) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM Hartop+Genset 100 liter x @ Rp 6.600,00 tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp 660.000,00 beserta lampirannya.
- 257) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian Bensin untuk motor Spit, 160 liter x @ Rp 6.600,00 tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp 1.060.000,00 beserta lampirannya.
- 258) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (solar) Mobil Rescue, tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 259) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Rescue (B 9374) untuk Transportasi antar jemput (PP) Maumere ke Nangahale (petugas lapangan/relawan) tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 260) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya BBM Bensin Mobil Hartop dan Motor Trail+Genset 150 liter x @ Rp 6.800,00 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 1.020.000,00 beserta lampirannya.
- 261) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Transportasi (Solar) Mobil Rescue dalam rangka jemput petugas lapangan BPBD dari Nangahale ke Maumere, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 262) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue untuk antar petugas (PP) dan antar barang Maumere ke Nangahale, tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 263) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (Bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 untuk Mobil Hartop dan Genset dalam rangka relokasi pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 264) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) Hartop+Genset di Pulau Besar 200 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 9 Mei 2015 sebesar Rp 1.460.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 265) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM Mobil Rescue antar om Krisman, tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 266) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 100 liter @ Rp 7.300,00 untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 730.000,00 beserta lampirannya.
- 267) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue antar jemput petugas Maumere ke Nangahale, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 268) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM (bensin) sebanyak 160 liter x @ Rp 7.300,00 untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 1.168.000,00 beserta lampirannya.
- 269) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM jemput petugas dari Nangahale ke Maumere tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp 100.000,00 tanggal 1 Juni 2015 beserta lampirannya.
- 270) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) sebanyak 200 liter @ Rp 7.300,00 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp 1.460.000,00 beserta lampirannya.
- 271) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin 200 liter x @ Rp 7.300,00 = Rp 1.460.000,00 dan minyak tanah, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 272) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Rescue antar BBM dan petugas BPBD ke Nangahale, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 250.000,00 beserta lampirannya.
- 273) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 274) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar Rescue, tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 275) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) 100 liter untuk Hartop, tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 730.000,00 beserta lampirannya.
- 276) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 277) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 278) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 279) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 280) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin mobil APV untuk antar barang dan petugas ke Nangahale, tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 281) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM mobil APV antar bensin 150 liter, paku 90 kl dan ring dari Maumere ke Nangahale, tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 200.000,00 beserta lampirannya.
- 282) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ 7.300,00 untuk mobil Hartop dan mesin Genset di Pulau Besar, tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 283) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM Hartop+Genset 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 1.100.000,00 beserta lampirannya.
- 284) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) mobil APV untuk antar jemput petugas, tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 285) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) mobil Hartop dan Genset sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 286) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM mobil APV dalam rangka pengantaran petugas BPBD ke Nangahale, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.
- 287) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) untuk Hartop dan Genset di Pulau Besar sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 288) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian BBM (bensin) sebanyak 150 liter x @ Rp 7.300,00 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 289) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) untuk mobil Hartop dan mesin Genset di Pulau Besar, tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 290) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya BBM (bensin) 150 liter x @ Rp 7.300,00 untuk mobil Hartop dan Genset, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 1.095.000,00 beserta lampirannya.
- 291) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian solar mobil Rescue, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000,00 beserta lampirannya.
- 292) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin APV (antar jemput petugas) dari Maumere Ke Nangahale, tanggal 7 September 2015 sebesar Rp 150.000,00 beserta lampirannya.
- 293) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM bensin 200 liter dan biaya pembelian BBM solar 30 liter untuk mobil Hartop dan mesin Genset, tanggal 10 September 2015 sebesar Rp 1.700.000,00 beserta lampirannya.
- 294) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya beli solar mobil rescue dalam rangka pengantaran petugas relawan dari maumere ke pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 295) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya bensin/ solar mobil rescue dalam rangka ke larantuka + makan, tanggal 17 september 2015 sebesar Rp500.000,00 beserta lampirannya.
- 296) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang solar rescue dalam rangka pengantaran petugas ke nangahale (APBD Kab Sikka), tanggal 19 september 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 297) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport BBM solar mobil rescue dalam rangka antar jemput petugas BNPB pusat dari maumere ke nangahale, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 298) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM (bensin) dalam rangka monitoring ke pulau besar bersama BNPB pusat untuk motor spit, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 299) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 28 september 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 300) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pembelian BBM bensin 150 liter x @ [Rp 7.300](#) dan solar 10 liter x @ [Rp6.900](#), tanggal 28 september 2015 sebesar Rp1.164.000,00 beserta lampirannya.
- 301) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM bensin 100 liter untuk mobil hartop @ Rp7.300,00 dan mesin genset di lokasi pembangunan rumah di desa kojagete, tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp730.000,00 beserta lampirannya.
- 302) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM untuk kebutuhan di pulau besar 100 liter x @ [Rp7.300,00](#) dan solar 10 liter x @ [6.900](#), tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp799.000,00 beserta lampirannya.
- 303) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bensin untuk pengantaran dan penjemputan petugas BPBD kab. Sikka (jemput tanggal 18/10/2015) dan angkat BBM, tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 304) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembelian bensin untuk hartop dan genset untuk di lokasi pembangunan rumah pengungsi palue di desa kojagete kec. Alok kab. Sikka, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp805.000,00 beserta lampirannya.
- 305) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp250.000,00 beserta lampirannya.
- 306) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM dalam rangka monitoring ke pulau besar (untuk motor spit), tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp1095.000,00 beserta lampirannya.
- 307) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue, tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 308) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli solar mobil rescue, tanggal 7 november 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 309) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli beli BBM bensin 100 liter untuk speedboat kegiatan monitoring ke desa kojagete (tanggal 10/11/2015), tanggal 10 November 2015 sebesar Rp730.000,00 beserta lampirannya.
- 310) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli solar mobil rescue antar relawan ke nangahale, tanggal 14 november 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- 311) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli BBM bensin mobil APV kegiatan monitoring, tanggal 16 November 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampirannya.
- **Kwitansi Belanja Material Toko :**
- 312) 1 (satu) lembar asli nota 2 buah baut 8x150, tanggal 15 juli 2014 sebesar Rp8.000,00
- 313) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 3an @Rp17.000, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp85.000,00
- 314) 1 (satu) lembar asli nota 40 batang begel @Rp25.000,00, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 315) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku [7@Rp13.000,00](#), tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 316) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku @Rp130.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 317) 1 (satu) lembar asli nota 4 lembar tripleks 3 lembar @Rp53.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp214.000,00
- 318) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg baut karet ½ x 10 . Rp16.000,00, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp320.000
- 319) 1 (satu) lembar asli nota 30 kg paku biasa 5/10, 7/10, 10/10 @Rp13.000,00, tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp390.000,00
- 320) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku biasa 12an @Rp13.000,00, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp130.000,00
- 321) 1 (satu) lembar asli nota 800 batang baut ½ x 15 cm @Rp2.750,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp2.200.000,00
- 322) 1 (satu) lembar asli nota 80 batang baut ½ x 10 cm @Rp2.000,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp160.000,00
- 323) 1 (satu) lembar asli nota 800 batang baut ½ x 12 cm @Rp2.250,00 tanggal 26 juli 2014 sebesar Rp1.800.000,00
- 324) 1 (satu) lembar asli nota 45 kg paku 15/15, 12/15, 10/15 @Rp13.000,00 tanggal 29 juli 2014 sebesar Rp585.000,00
- 325) 1 (satu) lembar asli nota beli paku 7c dan 10 c, tanggal 15 april 2015 sebesar Rp150.000,00
- 326) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku 7 + 10 @Rp15.000,00, tanggal 16 april 2015 sebesar Rp150.000,00
- 327) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp70.000,00
- 328) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 12 cm @Rp14.000,00, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp70.000,00
- 329) 1 (satu) lembar asli nota 3 kg ring, tanggal 14 mei 2015 sebesar Rp60.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 330) 1 (satu) lembar asli nota 7 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 26 mei 2015 sebesar Rp98.000,00
- 331) 1 (satu) lembar asli nota 7 kg paku 10 cm @Rp14.000,00, tanggal 26 mei 2015 sebesar Rp98.000,00
- 332) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg ring ½ dan 20 kg paku 10,12 @10 kg, tanggal 27 mei 2015 sebesar Rp380.000,00
- 333) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg ring ½, tanggal 29 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 334) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg ring plat ½ @Rp20.000,00, tanggal 2 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 335) 1 (satu) lembar asli nota 10 kg paku 10 cm Rp13.000,00, tanggal 02 juni 2015 sebesar Rp330.000,00
- 336) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku uku 10 c sebanyak 30 kl dan paku 12 c sebanyak 30 kl x @Rp13.000,00, tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp780.000,00 beserta lampiran
- 337) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 0,20 sebanyak 500 lembar x @Rp42.000,00, tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp21.000.000,00 beserta lampiran
- 338) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli paku 10 cm, 12 cm, dan beli ring 15/20, tanggal 9 juni 2015 sebesar Rp2.300.000,00 beserta lampiran
- 339) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 1000 lembar @41.000,00 dan biaya pembelian paku 7 cm x @ Rp13.000,00, tanggal 11 juni 2015 sebesar Rp 41.650.000,00
- 340) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 341) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 342) 1 (satu) lembar asli Kwitansi
- 343) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 10 cm, 25 juni 2015 sebesar Rp650.000,00
- 344) 1 (satu) lembar asli nota beli baut dan ring, tanggal 25 juni 2014 sebesar Rp24.000,00
- 345) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian 50 sak semen @Rp51.500,00, paku 7 cm 10 kl @Rp13.000,00, dan ring baut 15/20 @Rp20.000,00, tanggal 9 juli 2015 sebesar Rp2.905.000,00
- 346) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 12 cm, 10cm dan 7 cm masing-masing 20 kl @Rp13.000,00, tanggal 10 juli 2015 sebesar Rp780.000,00
- 347) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian semen sebanyak 50 sak @Rp50.000,00, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp2.500.000,00
- 348) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian baut ring ½ kl @Rp20.000,00, paku 7 cm, 10 cm, 12 cm, masing-masing 30 kl @ Rp13.000,00, tanggal 14 juli 2015 sebesar Rp1.570.000,00 beserta lampiran.
- 349) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian material seng 250 lembar @40.000,00, semen 50 sak @51.500,00, besi banci 8 @24.000,00, closet duduk 1 buah 400.000,00, closed jongkok 20 buah @115.000,00, tripleks 9 lembar @105.000,00, dang render @15.000 (16 dos) + paku 100 kl, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp18.305.000,00 beserta lampiran
- 350) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian seng 0,20 sebanyak 750 lembar x @Rp39.000,00 semen sebanyak 50 sak x @Rp50.000,00, tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp31.750.000,00 beserta lampiran
- 351) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian paku 7 cm dan 10 cm masing-masing 30 kl @Rp13.000,00, maumere 3 agustus 2015 sebesar Rp780.000,00 beserta lampiran
- 352) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg paku 12 cm @Rp14.000,00, 20 kg paku 7 cm Rp14.000,00, tanggal 4 agustus 2015 sebesar Rp560.000,00
- 353) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg paku 10 cm @ Rp13.000,00, tanggal 10 agustus 2015 sebesar Rp260.000,00
- 354) 1 (satu) lembar asli nota 400 lembar seng atap 0,20 Rp36.000,00, tanggal 11 agustus 2015 sebesar Rp14.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 355) 1 (satu) lembar nota dengan no.45 50 sak semen gresik Rp52.500,00, tanggal 11 agustus 2015 sebesar Rp2.625.000,00
- 356) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng gel 0,20 m sebanyak 300 lembar x @Rp37.000,00 dan paku seng sebanyak 10 dos x@Rp50.000,00, tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp11.750.000,00 beserta lampiran
- 357) 1 (satu) lembar asli nota 1 karung paku b 2" 5cm,1 karung 3" 7cm, 1 karung 4" 10 cm, 1 karung paku 12 cm, tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp1.140.000,00
- 358) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian semen 40 kl sebanyak 100 sak @Rp49.500, dan biaya pembelian ring baut 15/20 sebanyak 20 kl @Rp20.000,00, tanggal 20 agustus 2015 sebesar Rp5.350.000,00
- 359) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng sebanyak 500 lembar x @Rp36.000,00, tanggal 25 agustus 2015 sebesar Rp18.000.000,00
- 360) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian besi 8 dini = 30 batang,paku 5cm,10cm dan 12 cm masing-masing 1 karung,paku seng 16 dos + pipa pvc ½ q 10 batang + engsel pintu ring 4 = 2 lusin + transport Rp100.000,00, tanggal 3 september 2015 sebesar Rp2.946.000,00 beserta lampiran
- 361) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli seng 0,20 700 lembar, semen 20 sak, engsel pintu 2 lusin, pipa pvs dini medium D = 10 batang dan paku 1 karung 7 cm, tanggal 8 september 2015 sebesar Rp28.869.000,00 beserta lampiran
- 362) 1 (satu) lembar asli nota 2 karung paku biasa 10/1 dan 12/1, tanggal 13 september 2015 sebesar Rp560.000,00
- 363) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian seng 500 lembar, semen 20 sak, paku seng 10 dos, engsel pintu 10 lusin, kunci pintu 20 pasang, tanggal 23 september 2015 sebesar Rp24.175.000,00
- 364) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 500 lembar seng 0,2 @Rp36.750 dan 1 karung paku 5 cm, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp18.655.000,00
- 365) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 karung paku 7 cm, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp285.000,00
- 366) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 50 sak 56 Ao Kc @Rp50.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp2.500.000,00
- 367) Nota yang sama dengan No.58 pembelian 15 dos paku seng @Rp47.500,00,tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 712.500,00
- 368) Nota yang sama dengan No.58 3 karung paku 7/1, 10/1, 12/1 @Rp28.500,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 855.000,00
- 369) Nota yang sama dengan No.58 20 BH kunci pintu TOP @Rp45.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp900.000,00
- 370) Nota yang sama dengan No.58 1 ½ Dz engsel ring 4" @Rp135.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp202.500,00
- 371) Nota yang sama dengan No.58 2 pst engsel ring 4" @Rp12.500,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp 25.000,00
- 372) Nota yang sama dengan No.58 10 dz grendel alm TOP @Rp45.000,00, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp450.000,00
- 373) 1 (satu) lembar asli nota 15 buah closet jongkok biasa @Rp118.000,00, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp1.770.000,00
- 374) Nota yang sama dengan No. 65 1 buah 1solasi unibel, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp8.000,00
- 375) Nota yang sama dengan No. 65 10 kg ring ½ @Rp20.000,00, tanggal 6 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 376) 1 (satu) lembar asli nota 15 kg paku 7 cm @Rp13.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp195.000,00
- 377) 1 (satu) lembar asli nota 15 kg paku 12 cm @Rp13.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp195.000,00
- 378) 1 (satu) lembar asli nota 20 kg ring ½ Rp20.000,00, tanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 379) 1 (satu) lembar asli nota 10 dz engsel ring 3" @Rp94.500,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp945.000,00
- 380) Nota yang sama dengan No.71 25 sak semen gresik @Rp50.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp1.250.000,00
- 381) Nota yang sama dengan No.71 10 buah kunci pintu TOP @Rp45.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp450.000,00
- 382) Nota yang sama dengan No.71 5 kg paku @Rp13.000,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp65.000,00
- 383) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 250 lembar seng 0,20 @Rp36.750,00, tanggal 14 oktober 2015 sebesar Rp9.187.500,00
- 384) 1 (satu) lembar asli nota 4 karung paku biasa 5/1, 7/1, 10/1, 12/1 @Rp280.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp1.120.000,00
- 385) Nota yang sama dengan No.76 10 kg ring ½ @Rp20.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 386) Nota yang sama dengan No.76 5 dos paku seng @Rp52.000,00, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp260.000,00
- 387) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 350 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp4.847.500,00
- 388) Nota yang sama dengan No.79 60 besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp2.100.000,00
- 389) 1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 lembar seng 0,20 @Rp36.500,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp365.000,00
- 390) Nota yang sama dengan No.81 4 sak semen tiga roda @Rp52.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp208.000,00
- 391) Nota yang sama dengan No.81 1 kg paku seng @Rp18.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp18.000,00
- 392) Nota yang sama dengan No.81 4 buah engsel ring 4 x 3 @Rp14.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp56.000,00
- 393) Nota yang sama dengan No.81 4 buah grendel @Rp5.000,00, tanggal 19 oktober 2015 sebesar Rp20.000,00
- 394) Nota yang sama dengan No.86 5 sak semen bosewa 40 kg @Rp51.000,00, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp255.000,00
- 395) 1 (satu) lembar asli nota 210 lembar kaca 56 x 15 @Rp13.850, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp2.908.500,00
- 396) Nota yang sama dengan No.87 21 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp735.000,00
- 397) Nota yang sama dengan No.87 2 pasang sel pintu @Rp12.500,00, tanggal 22 oktober 2015 sebesar Rp3.668.500,00
- 398) 1 (satu) lembar asli nota 5 kg paku 5 cm @Rp13.000,00 dan 6 buah kunci pintu @Rp55.000,00 tanggal 23 oktober 2015 sebesar Rp395.000,00
- 399) 1 (satu) lembar asli nota 100 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp1.385.000,00
- 400) Nota yang sama dengan No.91 10 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp350.000,00
- 401) Nota yang sama dengan No.91 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- 402) 1 (satu) lembar asli nota sepuluh kg paku @Rp15.000,00 dan tiga closed @Rp150.000,00, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp600.000,00
- 403) 1 (satu) lembar asli nota paku 12 cm 5kg, 1500gr paku seng, 10 pasang engsel Austin 4 x 3, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp185.000,00
- 404) 1 (satu) lembar asli nota 2,5 paku seng, tanggal 27 oktober 2015 sebesar Rp55.000,00
- 405) 1 (satu) lembar asli nota 450 lembar kaca polos 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp6.232.500,00
- 406) Nota yang sama dengan No.97 35 batang besi nako 6 mt @Rp35.000,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp1.225.000,00
- 407) Nota yang sama dengan No.97 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 30 oktober 2015 sebesar Rp1.125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 408) 1 (satu) lembar asli nota 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 13 november 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- 409) Nota yang sama dengan No.100 1 dz gerendel @Rp55.000,00, tanggal 13 november 2015 sebesar Rp55.000,00
- 410) 1 (satu) lembar asli nota paku 5 cm 4 kg @Rp14.000,00 dan paku seng 2 kg @Rp20.000,00, tanggal 5 november 2015 sebesar Rp96.000,00
- 411) 1 (satu) lembar asli nota 3 kg ring @Rp20.000,00, tanggal 5 november 2015 sebesar Rp60.000,00
- 412) 1 (satu) lembar asli nota 136 lembar 56 x 15 @Rp13.850,00, tanggal 10 november 2015 sebesar Rp1.883.600,00
- 413) Nota yang sama dengan No.104 15 pasang nako 5 daun @Rp75.000,00, tanggal 10 november 2015 sebesar Rp1.125.000,00
- **Kwitansi Belanja Operasional Lainnya :**
- 414) 1 (satu) lembar nota kontan asli beli Oli Federal sebesar Rp 58.000,00 tanggal 15 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 415) 1 (satu) lembar nota kontan belanja sebesar Rp 268.000,00, tanggal 21 Juni 2014 (3 item belanjaan).
- 416) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.250.000,00, tanggal 24 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 417) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00, tanggal 24 juni 2014 (1 item belanjaan).
- 418) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00, tanggal 24 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 419) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 300.000,00 tanggal 25 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 420) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 3.600.000,00 tanggal 25 juni 2014 (1 item belanjaan).
- 421) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 25 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 422) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 700.000.- tanggal 26 Juni 2014 (5 item belanjaan).
- 423) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pompa gemuk mobil Hartop sebesar Rp 100.000,00 tanggal 26 Juni 2014.
- 424) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000.- tanggal 27 Juni 2014 (1 item belanjaan).
- 425) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 617.000,00 tanggal 01 Juli 2014 (9 item belanjaan).
- 426) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 01 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 427) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 24.000.- tanggal 2 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 428) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 21.000,00 tanggal 02 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 429) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 147.000,00 tanggal 02 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 430) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 64.000,00 tanggal 02 juli 2014 (6 item belanjaan).
- 431) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 376.500,00 tanggal 7 juli 2014 (7 item belanjaan).
- 432) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 7 juli 2014 (1 item belanjaan).
- 433) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 288.000,00 tanggal 11 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 434) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 12 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 435) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 264.000,00 tanggal 15 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 436) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 47.500,00 tanggal 16 Juli 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 437) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 890.000,00 tanggal 17 Juli 2014 (3 item belanjaan).
- 438) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 17 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 439) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 19 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 440) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 20 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 441) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 2.535.000,00 tanggal 21 Juli 2014 (8 item belanjaan).
- 442) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.325.000,00 tanggal 21 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 443) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 234.000,00 tanggal 23 Juli 2014 (7 item belanjaan).
- 444) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 20.000,00 tanggal 23 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 445) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 781.000,00 tanggal 25 Juli 2014 (6 item belanjaan).
- 446) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 4.000.000,00 tanggal 25 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 447) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.310.000,00 tanggal 26 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 448) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 185.000,00 tanggal 28 Juli 2014 (2 item belanjaan).
- 449) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 397.500,00 tanggal 29 Juli 2014 (4 item belanjaan).
- 450) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 510.000,00 tanggal 30 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 451) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 30 Juli 2014 (1 item belanjaan).
- 452) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli neon lampu 6 buah sebesar Rp 300.000,00 tanggal 30 Juli 2014.
- 453) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 5 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 454) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 77.500,00 tanggal 5 Agustus 2014 (3 item belanjaan).
- 455) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 5 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 456) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 6 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 457) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 87.500,00 tanggal 6 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 458) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.000,00 tanggal 8 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 459) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 8 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 460) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 35.000,00 tanggal 13 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 461) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 20.000,00 tanggal 13 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 462) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 370.000,00 tanggal 14 Agustus 2014 (7 item belanjaan).
- 463) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 975.000,00 tanggal 17 Agustus 2014 (5 item belanjaan).
- 464) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 65.000,00 tanggal 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 465) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 466) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 18 Agustus 2014 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 467) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 235.000,00 tanggal 19 Agustus 2014 (3 item belanjaan).
- 468) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 102.500,00 tanggal 19 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 469) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00 tanggal 201 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 470) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 20 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 471) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 187.500,00 tanggal 23 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 472) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 23 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 473) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50. 000,00 tanggal 23 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 474) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 191.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (4 item belanjaan).
- 475) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 476) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (2 item belanjaan).
- 477) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 478) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal 28 Agustus 2014 (1 item belanjaan).
- 479) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 80.000,00 tanggal 09 September 2014 (1 item belanjaan).
- 480) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 75.000,00 tanggal 9 September 2014 (1 item belanjaan).
- 481) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 237.000,00 tanggal 9 September 2014 (1 item belanjaan).
- 482) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 16 September 2014 (1 item belanjaan).
- 483) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 16 September 2014 (1 item belanjaan).
- 484) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 24.000,00 tanggal 17 September 2014 (1 item belanjaan).
- 485) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 104.000,00 tanggal 18 September 2014 (2 item belanjaan).
- 486) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 19 September 2014 (1 item belanjaan).
- 487) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 19 September 2014 (1 item belanjaan).
- 488) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 600.000,00 tanggal 20 September 2014 (1 item belanjaan).
- 489) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 57.500,00 tanggal 23 September 2014 (2 item belanjaan).
- 490) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 70.000,00 tanggal 23 September 2014 (2 item belanjaan).
- 491) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 80.000,00 tanggal 23 September 2014 (1 item belanjaan).
- 492) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000, tanggal 27 September 2014 (3 item belanjaan).
- 493) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 27 September 2014 (1 item belanjaan).
- 494) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 220.000,00 tanggal 28 September 2014 (1 item belanjaan).
- 495) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 25.000,00 tanggal 1 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 496) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 177.000,00 tanggal 11 Oktober 2014 (2 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 497) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 47.000,00 tanggal 11 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 498) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 83.500,00 tanggal 13 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 499) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 13 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 500) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 13 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 501) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 557.500,00 tanggal 15 Oktober 2014 (5 item belanjaan).
- 502) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 503) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 504) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 115.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (3 item belanjaan).
- 505) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 506) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 220.000,00 tanggal 20 Oktober 2014 (3 item belanjaan).
- 507) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 115.000,00 tanggal 21 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 508) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 450.000,00 tanggal 22 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 509) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 22 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 510) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 (1 item belanjaan).
- 511) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 (2 item belanjaan).
- 512) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya pembelian alat-alat mobil Hartop+Oli sebesar Rp 660.000,00 tanggal 28 Oktober 2014 beserta lampirannya.
- 513) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli ACU 70 Ah GS Premium sebesar Rp 975.000,00 tanggal 5 Nopember 2014 beserta lampirannya.
- 514) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 32.500,00 tanggal 1 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 515) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.500,00 tanggal 11 Nopember 2014 (2 item belanjaan).
- 516) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 48.500,00 tanggal 11 Nopember 2014 (3 item belanjaan).
- 517) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 133.000,00 tanggal 17 Nopember 2014 (3 item belanjaan).
- 518) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 519) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 35.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 520) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 120.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 521) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 24 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 522) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 25 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 523) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 8.000,00 tanggal 27 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 524) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.500,00 tanggal 27 Nopember 2014 (1 item belanjaan).
- 525) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.500,00 tanggal 01 Desember 2014 (4 item belanjaan).
- 526) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 123.000,00 tanggal 03 Desember 2014 (2 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 527) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 185.000,00 tanggal 14 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 528) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli Velg Hartop 4 buah @ Rp 250.000,00 sebesar Rp 1.000.000,00 tanggal 15 Desember 2014.
- 529) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 15 Desember 2014 (4 item belanjaan).
- 530) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 74.000,00 tanggal 16 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 531) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 2.827.000,00 tanggal 17 Desember 2014 (10 item belanjaan).
- 532) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 6.500.000,00 tanggal 18 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 533) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 750.000,00 tanggal 20 Desember 2014 (2 item belanjaan).
- 534) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 350.000,00 tanggal 22 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 535) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 22 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 536) 1 (satu) lembar kwitansi asli belanja oli motor Fiber sebesar Rp 150.000,00 tanggal 22 Desember 2014.
- 537) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 9.000,00 tanggal 29 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 538) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 291.000,00 tanggal 30 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 539) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 150.000,00 tanggal 30 Desember 2014 (1 item belanjaan).
- 540) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 62.500,00 tanggal 14 Januari 2015 (3 item belanjaan).
- 541) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya pembelian olo mesin Hartop+ganti velg ban 2 buah+beli gembok gudang+oli garden 4 liter sebesar Rp 650.000,00 tanggal 19 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 542) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 31.500,00 tanggal 24 Januari 2015 (3 item belanjaan).
- 543) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 155.000,00 tanggal 28 Januari 2015 (2 item belanjaan).
- 544) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 06 Februari 2015 (2 item belanjaan).
- 545) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 12 Februari 2015 (2 item belanjaan).
- 546) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 54.000,00 tanggal 9 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 547) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 12.500,00 tanggal 09 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 548) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 6.000,00 tanggal 9 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 549) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 76.000,00 tanggal 09 Maret 2015 (2 item belanjaan).
- 550) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 09 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 551) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 60.000,00 tanggal 17 Maret(1 item belanjaan).
- 552) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 37.500,00 tanggal 17 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 553) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 19 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 554) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 90.000,00 tanggal 23 Maret 2015 (1 item belanjaan).
- 555) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 100.000,00 tanggal 12 April 2015 (1 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 556) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 250.000,00 tanggal 1 Mei 2015 (1 item belanja).
- 557) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 5000,00 tanggal 5 Mei 2015 (1 item belanja).
- 558) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 7 Mei 2015 (2 item belanja).
- 559) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 817.500,00 tanggal 7 Mei 2015 (5 item belanja).
- 560) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya beli sarung stir Hartop dan kabel busi Hartop sebesar Rp 150.000,00 tanggal 8 Mei 2015 beserta lampirannya.
- 561) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 800.000,00 tanggal 11 Mei 2015 (2 item belanja).
- 562) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 500.000,00 tanggal 12 Mei 2015 (2 item belanja).
- 563) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 13 Mei 2015 (1 item belanja).
- 564) 1 (satu) lembar kwitansi biaya beli fer Hartop belakang sebesar Rp 3.700.000,00 tanggal 23 Mei 2015 beserta lampirannya.
- 565) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 tanggal 29 Mei 2015 (1 item belanja).
- 566) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 642.000,00 tanggal 01 Juni 2015 (8 item belanja).
- 567) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 64.000,00 tanggal 8 Juni 2015 (3 item belanja).
- 568) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 350.000,00 tanggal 5 Juni 2015 (1 item belanja).
- 569) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 39.000,00 tanggal 5 Juni 2015 (1 item belanja).
- 570) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.300.000,00 tanggal 05 Juni 2015 (1 item belanja).
- 571) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian oli untuk motor tril sebesar Rp 55.000,00 tanggal 8 Juni 2015.
- 572) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal 09 Juni 2015 (1 item belanja).
- 573) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 38.000,00 tanggal 09 Juni 2015 (1 item belanja).
- 574) 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembelian fer depan mobil Hartop+karet rem 2 buah sebesar Rp 4.200.000,00 tanggal 9 Juni 2015 beserta lampirannya.
- 575) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 120.000,00 tanggal 10 Juni 2015 (1 item belanja).
- 576) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 210.000,00 tanggal 10 Juni 2015 (2 item belanja).
- 577) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 255.000,00 tanggal 12 Juni 2015 (2 item belanja).
- 578) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 522.500,00 tanggal 15 juni 2015 (3 item belanja).
- 579) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 760.000,00 tanggal 15 Juni(6 item belanja).
- 580) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 75.000,00 tanggal 15 Juni 2015 (1 item belanja).
- 581) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 1.190.000,00 tanggal 16 Juni 2015 (9 item belanja).
- 582) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 400.000,00 tanggal 16 Juni 2015 (1 item belanja).
- 583) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 164.000,00 tanggal 17 juni 2015 (3 item belanja).
- 584) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000,00 tanggal 19 juni 2015 (1 item belanja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 585) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp152.500,00 tanggal 19 Juni 2015 (1 item belanjaan).
- 586) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 480.000,00 tanggal 1 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 587) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 290.000,00 tanggal 02 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 588) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 130.000,00 tanggal 02 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 589) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp125.000,00 tanggal 2 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 590) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 205.000,00 tanggal 03 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 591) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 870.000,00 tanggal 3 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 592) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 130.000,00 tanggal 04 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 593) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 95.500,00 tanggal 06 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 594) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 42.500,00 tanggal 6 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 595) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 125.000,00 tanggal 6 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 596) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 45.000,00 tanggal 7 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 597) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 55.000,00 tanggal 15 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 598) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 195.000,00 tanggal 16 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 599) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 110.000,00 tanggal 16 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 600) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 30.000,00 tanggal 17 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 601) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 72.500,00 tanggal 21 Juli 2015 (3 item belanjaan).
- 602) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 535.000,00 tanggal 28 Juli 2015 (2 item belanjaan).
- 603) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 50.000,00 tanggal 30 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 604) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 200.000,00 tanggal 31 Juli 2015 (1 item belanjaan).
- 605) 1 (satu) lembar kwitansi asli beli alat mobi (karburator) Hartop sebesar Rp 750.000,00 tanggal 1 Agustus 2015 beserta lampirannya.
- 606) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian baut, ring, saringan minyak dan mur sebesar Rp 100.000,00 tanggal 3 Agustus 2015 beserta lampirannya.
- 607) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 4 Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 608) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 750.000,00 tanggal 5 Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 609) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 15.000,00 tanggal & Agustus 2015 (1 item belanjaan).
- 610) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 427.500,00 tanggal 7 Agustus 2015 (4 item belanjaan).
- 611) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 437.500,00 tanggal 8 Agustus 2015 (3 item belanjaan).
- 612) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 36.000,00 tanggal 11 Agustus 2015 (3 item belanjaan).
- 613) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 265.000,00 tanggal 18 Agustus 2015 (3 item belanjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 614) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 330.000,00 tanggal 18 Agustus 2015 (2 item belanjaan).
- 615) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya beli alat genset sebesar Rp 200.000,00 tanggal 20 Agustus 2015.
- 616) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 180.000,00 tanggal 30 Agustus 2015 (2 item belanjaan).
- 617) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 21 September 2015 (1 item belanjaan).
- 618) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 85.000,00 tanggal 8 Oktober 2015 (3 item belanjaan).
- 619) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 40.000,00 tanggal 15 Oktober 2015 (1 item belanjaan).
- 620) 1 (satu) lembar kwitansi asli biaya cas Aki Hartop 2 buah @ Rp 50.000,00 sebesar Rp 100.000,00 tanggal 27 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- 621) 1 (satu) lembar nota kontan asli belanja sebesar Rp 305.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 (4 item belanjaan).
- 622) 1 (satu) lembar kwitansi beli 1 buah as kopling 2F Hartop sebesar Rp 2.500.000,00 tanggal 2 Nopember 2015.
- **Kwitansi Biaya Servis :**
- 623) 1 (satu) lembar asli nota perbaikan oto di pulau besar 2 hari, tanggal 1 agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00
- 624) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar, tanggal 21 agustus 2014 sebesar Rp 750.000,00 beserta lampiran
- 625) 1 (satu) lembar asli Kwitansi ongkos service motor trill BNPB, tanggal 03 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 626) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service mobil, tanggal 19 september 2014 sebesar Rp5.000.000,00 beserta lampiran
- 627) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil tengki biru plat 9435, ganti kampas kopling, bersihkan tengki minyak, ganti filter minyak, ganti bantalan tengki air, tanggal 22 september 2014 sebesar Rp2.000.000,00 beserta lampiran
- 628) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar, tanggal 17 oktober 2014 sebesar Rp2.000.000,00
- 629) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service bumper depan mobil CRT bengkel scorpio, tanggal 11 maret 2015 sebesar Rp500.000,00
- 630) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mesin sepeda motor Kawasaki tambah ganti kampas kopling dan oli mesin, tanggal 08 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 631) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop di pulau besar selama 2 hari (10 dan 11 juli 2015), tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,00
- 632) 1 (satu) lembar asli Kwitansi service genset kantor BPBD untuk di lokasi relokasi pembangunan rumah di pulau besar, tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 633) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport kapal pulang pergi untuk novent (service mobil hartop) dibayar untuk biaya service mobil hartop), tanggal 2 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 634) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mesin genset untuk di pulau besar, tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 635) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop 1 hari di pulau besar, tanggal 4 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 636) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop, tanggal 8 juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 637) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop selama 2 hari tgl. 30 juli 2015 dan tgl. 01 agustus 2015 di pulau besar, tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp1.750.000,00
- 638) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya service mobil hartop 3 hari tgl. 25,26 dan 27 juli 2015, tanggal 5 agustus 2015 sebesar Rp1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 639) 1 (satu) lembar asli kwitansi service mobil hartop di pulau besar, tanggal 2 november 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 640) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya sewa felek ban mobil hartop, tanggal 23 desember 2014 sebesar Rp500.000,00.
- **Kwitansi BLM Tahun 2015 :**
- 641) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Piter Mbatu, beserta lampirannya.
- 642) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Angelus W. Pima, beserta lampirannya.
- 643) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Edel Trudis Noni, beserta lampirannya.
- 644) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ancelina Meti, beserta lampirannya.
- 645) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Konista Weka, beserta lampirannya.
- 646) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Bernadina Taa, beserta lampirannya.
- 647) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Klemensia Ngole, beserta lampirannya.
- 648) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Dominikus Walo, beserta lampirannya.
- 649) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Helena Roja, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 650) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ferdinandus Mbale, beserta lampirannya.
- 651) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Reya Hayon, beserta lampirannya.
- 652) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Sona Soko, beserta lampirannya.
- 653) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Agustina L., beserta lampirannya.
- 654) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 655) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Fransiska Lanu, beserta lampirannya.
- 656) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Paulus Lise, beserta lampirannya.
- 657) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Toji, beserta lampirannya.
- 658) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Ester Elfrida T., beserta lampirannya.
- 659) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Martinus Kare, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 660) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Elfrida Tia, beserta lampirannya.
- 661) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agustinus Lise, beserta lampirannya.
- 662) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Karolus Kanda, beserta lampirannya.
- 663) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Erduardus Sundu, beserta lampirannya.
- 664) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agustina Weka, beserta lampirannya.
- 665) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Edel Trudis Noni, beserta lampirannya.
- 666) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Anastasia bhure, beserta lampirannya.
- 667) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kero, beserta lampirannya.
- 668) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Benyamin Cawa, beserta lampirannya.
- 669) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Goreti Noni, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 670) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria kero, beserta lampirannya.
- 671) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Delvina Noning, beserta lampirannya.
- 672) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Stefanus sawe, beserta lampirannya.
- 673) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Bunga Lewuras, beserta lampirannya.
- 674) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Benyamin Walo, beserta lampirannya.
- 675) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Markus Mego, beserta lampirannya.
- 676) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Martinus Mangge, beserta lampirannya.
- 677) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 9 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Ignasius Ngaji, beserta lampirannya.
- 678) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Khare Antonius Solly, beserta lampirannya.
- 679) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 april 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maksensia Noni, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 680) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia Sundu, beserta lampirannya.
- 681) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Dolorosa Tia, beserta lampirannya.
- 682) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Stefanus Lengga, beserta lampirannya.
- 683) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Antonia Sopu, beserta lampirannya.
- 684) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Emiliana Noni, beserta lampirannya.
- 685) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Rodulfus Mboe, beserta lampirannya.
- 686) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Silvester Salu, beserta lampirannya.
- 687) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 688) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yohanes Mboe, beserta lampirannya.
- 689) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kartini Nona, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 690) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Noberta Nowi, beserta lampirannya.
- 691) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Pilomina Pali, beserta lampirannya.
- 692) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Ware, beserta lampirannya.
- 693) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Weka, beserta lampirannya.
- 694) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Lise Toka, beserta lampirannya.
- 695) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Sisilia Ndas, beserta lampirannya.
- 696) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 22 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Meti, beserta lampirannya.
- 697) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Kristina Anu, beserta lampirannya.
- 698) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. M. Yosef Bater, beserta lampirannya.
- 699) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Almasti Lima, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 700) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Darius Ware, beserta lampirannya.
- 701) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lumensia Woga, beserta lampirannya.
- 702) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lusia Lebi, beserta lampirannya.
- 703) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yosep Pio, beserta lampirannya.
- 704) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Timu, beserta lampirannya.
- 705) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Kartini Lebi, beserta lampirannya.
- 706) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Tia, beserta lampirannya.
- 707) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Frumensia Toji, beserta lampirannya.
- 708) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Paulus Bhega, beserta lampirannya.
- 709) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Don Bosco M. Lewe, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 710) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Saferius Ware, beserta lampirannya.
- 711) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Sita, beserta lampirannya.
- 712) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Maria Toji, beserta lampirannya.
- 713) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agnes Tia, beserta lampirannya.
- 714) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Theresia Sisi, beserta lampirannya.
- 715) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Sophia Sopu, beserta lampirannya.
- 716) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Thomas Cawa, beserta lampirannya.
- 717) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Simon Sigo, beserta lampirannya.
- 718) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Petronela Sopu, beserta lampirannya.
- 719) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Yuliana Paji, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 720) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Agnes Toji, beserta lampirannya.
- 721) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Hildegardis Paji, beserta lampirannya.
- 722) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Julita Poke, beserta lampirannya.
- 723) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Lusya Lebi, beserta lampirannya.
- 724) 1 (satu) Kwitansi Asli Bantuan Tahap II Dana Siap Pakai untuk Hunian Dengan Pola BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp 15.000.000,00 an. Getrudis Kero, beserta lampirannya.
- **Kwitansi Kayu Balok Kelapa :**
- 725) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 9 Juni 2014 sebesar Rp21.000.000,00.
- 726) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp100.000.000,00.
- 727) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 728) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp4.500.000,00.
- 729) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp20.000.000,00.
- 730) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 731) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.400.000,00.
- 732) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, Anton Ade tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp2.250.000,00.
- 733) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp4.000.000, Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / Anton Ade tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 734) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp9.000.000,00.
- 735) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 736) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / ANTON ADE tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp500.000,00.
- 737) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 1 September 2014 sebesar Rp9.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 738) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 1 September 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 739) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 3 September 2014 sebesar 500.000, ANTON ADE tanggal 9 September 2014 5.600.000,00.
- 740) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 9 September 2014 sebesar Rp22.500.000,00.
- 741) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 16 September 2014 sebesar Rp23.850.000,00.
- 742) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa, Drs.BAKRI KARI tanggal 23 September 2014 sebesar Rp2.750.000,00.
- 743) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa (5x7x4 m) ROFINUS SADIPUN tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp18.604,772,-.
- 744) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ROFINUS SADIPUN tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp8.000.000,00.
- 745) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa (5x7x4 m), ROFINUS SADIPUN tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp37.523.200,00.
- 746) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Upah Sensor Pohon Kelapa, BOY / Anton Ade tanggal 24 November 2014 sebesar Rp750.000,00. Anton Ade tanggal 24 November 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 747) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pohon Kelapa, ROFINUS SADIPUN tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp9.370.000,00. Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp2.000.000,00. Beli Pohon Kelapa, ANTON ADE tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.000.000,00.
- 748) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 = 200 btng, 5x7x4 = 200 btng, GERVASIUS YUS dibeli oleh relawan di pasar alok, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp18.000.000,00.
- 749) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 200 btng, KRISMAN F. BELA tanggal 27 April 2015 sebesar Rp24.000.000,00.
- 750) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 50 btng, 5x7x4 m = 795 btng, ALFRINUS BAGA tanggal 2 Juni 2015 sebesar Rp26.850.000,00.
- 751) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 350 btng x @ 30.000, Bpk LEO (penjual kayu dicari oleh Krisman) tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp10.500.000,00.
- 752) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 1.075 btng x @ 60.000, Bpk LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp64.500.000,00.
- 753) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 760 btng x @ 30.000, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman), tanggal 4 juni 2015 sebesar Rp22.800.000,00.
- 754) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 146 btng, 5x7x4 m = 350 btng, Bpk LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp19.260.000,00.
- 755) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 430 btng x @ 60.000, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp25.800.000,00.
- 756) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 324 btng x @ 60.000, KRISMAN F. BELA tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp19.440.000,00.
- 757) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 = 176 btng x @ 30.000, KRISMAN F. BELA, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp5.280.000,00.
- 758) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 197 btng, 5x7x4 m = 300 btng, ALFRINUS BAGA tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp20.820.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 759) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 555 btng, 5x7x4 m = 160 btng, Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp38.100.000,00.
- 760) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 707 btng, 5x7x4 = 26 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh krisman) tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp43.200.000,00.
- 761) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 5x7x4 m = 496 btng x @ 30.000, ALFRINUS BAGA, tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp14.880.000,00.
- 762) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 413 btng, 5x7x4 m = 493 btng ALFRINUS BAGA tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp39.570.000,00.
- 763) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 582 btng, 5x7x4 m = 140 btng, Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp39.120.000,00.
- 764) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 208 btng, 5x7x4 m = 71 btng, Bpk LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh ferninandus nong) tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp13.392.000,00.
- 765) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 630 btng, 5x7x4 m = 475 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp52.050.000,00.
- 766) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 226 btng, 5x7x4 m = 392 btng, Bpk.LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh ferninandus Nong) tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp23.210.000,00.
- 767) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 224 btng, 5x7x4 m = 392 btng, Bpk.LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp20.405.000,00.
- 768) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp20.000.000,00.
- 769) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 352 btng, 5x7x4 m = 193 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp24.667.500,00.
- 770) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 1 September 2015 sebesar Rp35.000.000,00.
- 771) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 180 btng, 5x7x4 m = 24 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 4 September 2015 sebesar Rp10.000.000,00.
- 772) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 1.590 btng Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 30 September 2015 sebesar Rp95.400.000,00.
- 773) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 70 btng Bpk.LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
- 774) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 300 btng, 5x7x4 m = 300 btng Bpk. LEO (penjual kayu kelapa dicari oleh Krisman) tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp27.000.000,00.
- 775) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 161 btng, 5x7x4 m = 200 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp14.355.000,00.
- 776) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 313 btng, 5x7x4 m = 360 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp27.115.000,00.
- 777) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa 6x10x4 m = 130 btng, 5x7x4 m = 300 btng Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp15.400.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

779) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Balok Kelapa Bpk. LAUS (penjual kayu kelapa dicari oleh Ferninandus Nong) tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp20.277.500,00.

➤ **Kwitansi Pelupu / Halar :**

779) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 3.000 lbr x @ 4.500 AFRIDUS, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp13.500.000,00.

780) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 2.000 lbr x @ 4.000 AFRIDUS, tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp8.000.000,00.

781) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 6.500 lbr x @ 4.000 AFRIDUS tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp26.000.000,00.

782) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 500 lbr x @ 3.500 AFRIDUS, tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp1.750.000,00.

783) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.120 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp4.480.000,00.

784) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp4.000.000,00.

785) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.850 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp7.400.000,00.

786) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp4.000.000,00.

787) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.150 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp4.600.000,00.

788) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.750 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp7.000.000,00.

789) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 500 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 25 Juli 2015 sebesar Rp2.000.000,00.

790) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 380 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp1.520.000,00.

791) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.126 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp4.504.000,00.

792) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.300 lbr x @ 4.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp5.200.000,00.

793) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 550 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp2.200.000,00.

794) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 840 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp3.360.000,00.

795) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.150 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp4.600.000,00.

796) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 700 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp2.800.000,00.

797) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 657 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp2.628.000,00.

798) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.000 x @ 4.000 TAKDING, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp4.000.000,00.

799) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 700 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 21 September 2015 sebesar Rp2.800.000,00.

800) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.020 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 21 September 2015 sebesar Rp4.080.000,00.

801) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 849 lbr x @ 4.000 TAKDING, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp3.396.000,00.

802) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 600 lbr x @ 4.000 YOSEF NONG SONI, tanggal 29 September 2015 sebesar Rp2.400.000,00.

803) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 2.670 lbr x @ 4.000 Stefanus Nong, (oleh Krisman) tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp10.680.000,00.

804) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pelupu 1.710 lbr x @ 4.000 KATONG, tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp6.840.000,00.

➤ **Kwitansi Bambu :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 805) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bambu Bulat 300 btng x @ 10.000 Drs.BAKRI KARI, tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp3.000.000,00.
- 806) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bambu Petun 50 btng x @ 50.000 AFRINUS BAGA, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 807) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu an.Om Igo KRISMAN F. BELA, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp200.000,00.
- 808) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA / rico, tanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 809) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 810) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 1.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 811) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 100 btng x @ 3.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp300.000,00.
- 812) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 2.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp6.000.000,00.
- 813) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Bilah Bambu 2.000 btng x @ 3.000 AFRINUS BAGA, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp6.000.000,00.
- **Kwitansi Kayu Kelas II :**
- 814) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II 7 m3 x @ 3.000.000 FRANS METSEN / UD. INDAH, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp21.000.000,00.
- 815) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 16 September 2014 sebesar Rp80.261.700,00.
- 816) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp23.000.000,00.
- 817) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp19.243.204,-.
- 818) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp45.000.000,00.
- 819) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 28 April 2015 sebesar Rp57.453.400,00.
- 820) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp52.992.000,00.
- 821) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp31.044.000,00.
- 822) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp41.640.000,00.
- 823) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 1 Agustus 2015 sebesar Rp11.520.000,00.
- 824) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp24.400.000,00.
- 825) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp24.372.000,00.
- 826) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 30 September 2015 sebesar Rp43.776.000,00.
- 827) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Kayu Kelas II Hj. NURSIDA / UD. INDAH, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp12.928.000,00.
- **Kwitansi Pasir :**
- 828) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 40 m3 x @ 100.000 FRANS METSEN, tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp4.000.000,00.
- 829) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m3 x @ 100.000 ANTON ADE, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp2.500.000,00.
- 830) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 15 m3 x @ 100.000 ANTON ADE, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00.
- 831) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 3m2 x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp300.000,00.
- 832) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m3 x @ 100.000 ROFINUS SADIPUN, tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp2.500.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 833) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 834) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 20 m³ x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- 835) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 15 m³ x @ 100.000 KRISMAN F. BELA, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp1.500.000,00.
- 836) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 20 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- 837) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 48 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp4.800.000,00.
- 838) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 839) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 21 m³ x @ 100.000 Amos/Langkola, tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp2.100.000,00.
- 840) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 28 m³ x @ 100.000 AKSAH, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp2.800.000,00.
- 841) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 JUMADIN, tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 842) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 25 m³ x @ 100.000 AKSAH, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp2.500.000,00.
- 843) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 2 m³ x @ 100.000 OSE, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp200.000,00.
- 844) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 10 m³ x @ 100.000 AMOS, tanggal 3 September 2015 sebesar Rp1.000.000,00.
- 845) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 12 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 3 september 2015 sebesar Rp1.200.000,00.
- 846) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 18 m³ x @ 100.000 ANUS/TONCE, tanggal 18 September 2015 sebesar Rp1.800.000,00.
- 847) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 OSE, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 848) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 5 m³ x @ 100.000 Aksah, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp500.000,00.
- 849) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 30 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 850) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir Beli Pasir 16 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 28 September 2015 sebesar Rp1.600.000,00.
- 851) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 30 m³ x @ 100.000 FELIX KALORE, tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp3.000.000,00.
- 852) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Beli Pasir 2 m³ FELIX KALORE, tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- **Kwitansi Lampu PLTS :**
- 853) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell (DP) PT. JAFLOKINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 9 Februari 2015, sebesar Rp 95.000.000,00.
- 854) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell PT. JAFLOKINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 11 Februari 2015, sebesar Rp 105.000.000,00.
- 855) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell 50 Unit x @ Rp 4.000.000,00 PT. JAFLOKINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 10 Juni 2015, sebesar Rp 200.000.000,00.
- 856) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Lampu Solar Cell 50 Unit x @ Rp 4.000.000,00 PT. JAFLOKINDO UTAMA an. HENGKI PORA tanggal 15 Juni 2015, sebesar Rp 200.000.000,00.
- **Kwitansi Makan Minum :**
- 857) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli aqua untuk petugas 2 dos dan rokok, tanggal 1 juli 2014 sebesar Rp50.000,00 beserta lampirannya.
- 858) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli babi 1 ekor (kunjungan anggota dewan), tanggal 4 juli 2014 sebesar Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 859) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian beras, rokok dll untuk kebutuhan di pulau besar, tanggal 7 juli 2014 sebesar Rp500.000,00
- 860) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan dan minum dan keperluan adat untuk acara peletakan batu pertama pembangunan rumah pengungsi palue di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp2.075.000,00
- 861) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian 1 ekor babi untuk acara peletakan batu pertama pembangunan rumah di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp3.000.000,00
- 862) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian aqua sebanyak 5 dos untuk di pulau besar, tanggal 17 juli 2014 sebesar Rp75.000,00
- 863) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian gula pasir 2 kg dan sarimi 1 dos untuk kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 21 juli 2014 sebesar Rp95.000,00 beserta lampirannya.
- 864) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli ikan dan sayur selama di pulau besar tanggal 23 juli 2014 s/d 27 juli 2014, tanggal 23 juli 2014 sebesar Rp200.000,00
- 865) 1 (satu) lembar nota makan asli dalam rangka makan dengan tamu di BNPB pusat, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp287.000,00
- 866) 1 (satu) lembar asli Kwitansi makan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk petugas logistic dan relawan
- 867) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian ikan dan sayur selama di pulau besar untuk petugas BPBD kab. Sikka (relawan) dari tanggal 5 agustus s/d 10 agustus 2014 (ada 10 orang), tanggal 5 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampirannya.
- 868) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian kebutuhan petugas logistic dan relawan di pulau besar (sarung tangan, sabun cuci piring, obat tetes mata, bimoli dan ember), tanggal 6 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00
- 869) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan untuk relawan/petugas dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 7 agustus 2014 sebesar Rp150.000,00
- 870) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan petugas logistic di pulau besar, tanggal 8 agustus 2014 sebesar Rp300.000,00
- 871) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 13 agustus 2014 sebesar Rp240.000,00 beserta lampiran
- 872) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli sayur dan ikan dan bumbu dapur selama di pulau besar (relawan + petugas lap), tanggal 14 agustus 2014 sebesar Rp150.000,00
- 873) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum untuk petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 18 agustus 2014 sebesar Rp365.000,00 beserta lampiran
- 874) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya perjalanan (makan,minum) dari maumere ke pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 20 agustus 2014 sebesar Rp100.000,00
- 875) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang beli lauk (ikan,sayur) selama di pulau besar untuk petugas logistic dan relawan dan biaya kebutuhan dapur untuk petugas logistic dan relawan di pulau besar, tanggal 23 agustus 2014 sebesar Rp577.500,00 beserta lampiran
- 876) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya minum dalam rangka audit BPKP Propinsi, tanggal 1 september 2014 sebesar Rp90.000,00
- 877) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur bagi petugas logistic dan relawan selama di pulau besar, tanggal 01 september 2014 sebesar Rp500.000,00
- 878) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum untuk petugas logistic dan relawan (10 orang) dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 2 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 879) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan makan minum selama di pulau besar, tanggal 10 september 2014 sebesar Rp1.250.000,00 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 880) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli lauk (ikan+sayur) selama di pulau besar untuk petugas lapangan di pulau besar dari tanggal 10 september s/d 23 september 2014 (12 orang), tanggal 10 september 2014 sebesar Rp250.000,00
- 881) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan bersama tamu BNPB, tanggal 16 september 2014 sebesar Rp100.000,00
- 882) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk (sayur+ikan) selama di pulau besar untuk petugas logistic, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp300.000,00
- 883) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beras 1 karung (50 kg) untuk makan selama di pulau besar, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp400.000,00
- 884) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transportasi pulang nangahale – maumere makan minum untuk petugas (2 orang) + sarung tangan, tanggal 13 oktober 2014 sebesar Rp315.000,00
- 885) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur di pulau besar untuk petugas logistic/relawan dan transport darat/laut, tanggal 14 oktober 2014 sebesar Rp1.200.000,00 beserta lampiran
- 886) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum relawan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 16 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 887) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur untuk petugas logistic/relawan di pulau besar, tanggal 20 oktober 2014 sebesar Rp1.546.000,00 beserta lampiran
- 888) Uang Lauk 1 kwitansi dengan No.32, tanggal 20 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00
- 889) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja makan dan minum dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan, tanggal 22 oktober 2014 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 890) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum dapur untuk petugas logistic di pulau besar selama 5 hari, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp465.000,00 beserta lampiran
- 891) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk pauk untuk 4 hari petugas logistic dan relawan 13 orang, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp200.000,00
- 892) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus (nasi ikan) 15 bungkus x @Rp10.000,00, tanggal 3 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 893) 1 (satu) lembar asli Kwitansi lauk (ikan) untuk petugas logistic selama 4 hari, tanggal 3 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 894) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli rokok, spidol, lakban, air aqua, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 895) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk pauk + sayur untuk petugas logistic, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 896) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi 10 bungkus (nasi ikan) x @Rp10.000,00, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 897) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya belanja dapur untuk petugas logistic (8 orang) 5 hari, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp850.000,00 beserta lampiran
- 898) 1 (satu) lembar asli Kwitansi rokok isi 10 + lauk ikan untuk petugas logistic ke pulau besar, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp250.000,00 beserta lampiran
- 899) 1 (satu) lembar asli Kwitansi makan minum dalam rangka kunjungan anggota dewan ke pulau besar tanggal 12 november 2014, tanggal 11 november 2014 sebesar Rp500.000,00 beserta lampiran
- 900) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli baygon bakar + gayung air untuk ke petugas logistic di pulau besar, tanggal 12 november 2014 sebesar Rp50.000,00
- 901) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport sewa kapal pulang anggota dewan dari pulau besar – mof + biaya makan (beli babi hutan 1 ekor), tanggal 13 november 2014 sebesar Rp1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 902) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 17 november 2014 sebesar Rp250.000,00
- 903) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur + alat-alat hartop, tanggal 17 november 2014 sebesar Rp750.000,00
- 904) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur untuk relawan petugas logistic di pulau besar selama 1 minggu 24 s/d 29 november 2014, tanggal 24 november sebesar Rp 1.100.000,00
- 905) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian lauk untuk 11 orang (1 minggu) relawan + petugas logistic, tanggal 24 november 2014 sebesar Rp200.000,00
- 906) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk untuk petugas logistic di pulau besar selama 4 hari, tanggal 29 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 907) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur petugas logistic di pulau besar, tanggal 30 november 2014 sebesar Rp150.000,00
- 908) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan dan petugas logistic, tanggal 09 desember 2014 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 909) 1 (satu) lembar asli Kwitansi minum + makan dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 910) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi kuning 10 orang @Rp5.000, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp50.000,00 beserta lampiran
- 911) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, tanggal 15 desember 2014 sebesar Rp185.000,00 beserta lampiran
- 912) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja makan minum di pulau besar, tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp600.000,00
- 913) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, beli lauk (ikan) dan sayur selama 5 hari dari tanggal 16 desember s/d 21 desember 2014 untuk petugas lapangan/relawan, tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp200.000,00
- 914) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan (pembelian 1 ekor anjing) untuk makan minum di pulau besar bersama para pengunjung, tanggal 30 desember 2014 sebesar Rp400.000,00
- 915) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli makan (beras 2 kg,sarimi 1 dos,telur,kopi gula) untuk petugas logistic di lapangan, tanggal 19 januari 2015 sebesar Rp600.000,00 beserta lampiran
- 916) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang belanja ikan selama di pulau besar, tanggal 19 januari 2015 sebesar Rp100.000,00
- 917) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk relawan selama di pulau besar (5 hari) 11s/d 15 february 2015, tanggal 11 february 2015 sebesar Rp382.000,00 beserta lampiran
- 918) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk selama di pulau besar untuk sopir dan relawan, tanggal 11 february 2015 sebesar Rp150.000,00
- 919) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum petugas lapangan di pulau besar, tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp400.000,00 beserta lampiran
- 920) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk ikan dan beli sayur + bawang merah + bawang putih untuk petugas logistic (9 maret s/d 14 maret), tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp200.000,00
- 921) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan aqua dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp200.000,00 beserta lampiran
- 922) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk relawan selama 5 hari di pulau besar, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp450.000,00 beserta lampiran
- 923) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang belanja ikan dan sayur di pulau besar untuk relawan (5 hari), tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp250.000,00
- 924) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk + sayur + rokok. Untuk relawan + sopir di pulau besar selama 3 hari, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 925) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 926) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama 5 hari untuk relawan dan petugas di pulau besar, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp400.000,00 beserta lampiran
- 927) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar uang makan di warung nangahale untuk relawan dan untuk jaga material di dermaga, tanggal 16 april 2015 sebesar Rp100.000,00
- 928) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapangan (5 hari), tanggal 16 april 2015 sebesar Rp520.000,00 beserta lampiran
- 929) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli nasi bungkus 10 bungkus @Rp12.000,00 + biaya lauk pauk + sayur, tanggal 27 april 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 930) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar, tanggal 27 april 2015 sebesar Rp345.000,00 beserta lampiran
- 931) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus untuk jaga material di nangahale, tanggal 28 april 2015 sebesar Rp50.000,00
- 932) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan air untuk relawan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar, tanggal 4 mei 2015 sebesar Rp100.000,00
- 933) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli lauk (ikan) dan sayur untuk relawan selama di pulau besar (5 hari) untuk 12 orang, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 934) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur di pulau besar untuk relawan (5 hari) 12 orang, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp450.000,00 beserta lampiran
- 935) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja nasi bungkus dan aqua 1 dos, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp136.000,00 beserta lampiran
- 936) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dan aqua, tanggal 12 mei 2015 sebesar Rp150.000,00
- 937) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli lauk selama 1 minggu di pulau besar (tgl. 25 mei s/d 29 mei 2015) sayur dan bumbu dapur, tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp250.000
- 938) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus dan aqua untuk relawan dalam perjalanan ke pulau besar (10 orang), tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 939) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapanganselama di pulau besar (9 orang) selama 5 hari, tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 940) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) kalak dan relawan di pulau besar selama 5 hari (10 orang), tanggal 1 juni 2015 sebesar Rp615.000,00 beserta lampiran
- 941) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian sayur + ikan selama di pulau besar tgl 01 juni s/d 05 juni 2015 untuk relawan + PNS (10 orang), tanggal 01 juni 2015 sebesar Rp250.000,00
- 942) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan 7 orang + aqua, lauk dan kopi gula, tanggal 3 juni 2015 sebesar Rp300.000,00 beserta lampiran
- 943) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas lapangan selama di pulau besar dalam 4 hari, tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp455.000,00 beserta lampiran
- 944) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang beli lauk (ikan) selama di pulau besar dari tgl. 8 juni s/d 12 juni 2015 (10 orang), tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 945) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus (9 orang), tanggal 9 juni 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 946) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk di pulau besar (kalak dan relawan), tanggal 12 juni 2015 sebesar Rp533.500,00 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 947) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan makan (dapur) di pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp329.000,00 beserta lampiran
- 948) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus + aqua untuk relawan menuju ke lokasi relokasi perumahan pengungsi di desa kojagete, tanggal 15 juni 2015 sebesar Rp235.000,00 beserta lampiran
- 949) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan) di pulau besar (5 hari), tanggal 21 juni 2015 sebesar Rp886.000,00 beserta lampiran
- 950) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk untuk petugas lapangan di pulau besar, tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 951) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus, tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp110.000,00 beserta lampiran
- 952) 1 (satu) lembar asli Kwitansi nasi bungkus (4 orang) untuk sopir dan relawan antar barang ke nangahale, tanggal 27 juni 2015 sebesar Rp40.000,00 beserta lampiran
- 953) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan) selama di pulau besar (5 hari), tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp862.000,00 beserta lampiran
- 954) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk untuk relawan + PNS selama di pulau besar (2 minggu), tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp300.000,00
- 955) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beras 10 kg, lauk, untuk Bo dan Ferdy jaga material di nangahale, tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 956) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan supir dan tukang service mobil hartop ke pulau besar, tanggal 2 juli 2015 sebesar Rp50.000,00
- 957) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk di pulau besar (kalak + relawan), tanggal 4 juli 2015 sebesar Rp497.500,00 beserta lampiran
- 958) 1 (satu) lembar asli Kwitansi lauk untuk petugas + PNS selama satu minggu tgl. 6 juli, tanggal 6 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 959) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja dapur untuk petugas (kalak + relawan) selama di pulau besar, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp466.000,00 beserta lampiran
- 960) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk dari tgl.13 s/d 15 juli 2015 untuk kalak dan relawan (8 orang), tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp250.000,00
- 961) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar tgl. 15 s/d 19 juli 2015, tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 962) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (kalak dan relawan), tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp379.000,00
- 963) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk tgl.20 juli 2015 s/d 25 juli 2015, tanggal 20 juli 2015 sebesar Rp300.000,00
- 964) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar 5 hari untuk kalak dan relawan, tanggal 21 juli 2015 sebesar Rp497.000,00 beserta lampiran
- 965) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar (10 orang), tanggal 21 juli 2015 sebesar Rp135.000,00 beserta lampiran
- 966) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur(kalak + relawan + supir) selama di pulau besar (5 hari), tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp461.000,00 beserta lampiran
- 967) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk pauk beli ikan selama di pulau besar tgl. 27 juli 2015 s/d 31 juli 2015, tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 968) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan ke pulau besar, tanggal 27 juli 2015 sebesar Rp 120.000,00 beserta lampiran
- 969) 1 (satu) lembar asli Kwitansi anggaran makan di nangahale untuk petugas jaga material, tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 970) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus, tanggal 30 juli 2015 sebesar Rp72.000,00 beserta lampiran
- 971) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (6 hari) untuk petugas lapangan di pulau besar (kalak + relawan + sopir), tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp670.000,00 beserta lampiran
- 972) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk tgl 3 agustus 2015 s/d 8 agustus 2015 untuk petugas BPBD kab.sikka (kalak + relawan), tanggal 3 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 973) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (7 hari) untuk kalak dan relawan, tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp800.000,00 beserta lampiran
- 974) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk (ikan) selama di pulau besar dari tgl. 9 agustus 2015 s/d 15 agustus 2015 untuk petugas BPBD kab.sikka, tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 975) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar (10 orang), tanggal 9 agustus 2015 sebesar Rp135.000,00 beserta lampiran
- 976) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar (7 hari), tanggal 17 agustus 2015 sebesar Rp798.500,00 beserta lampiran
- 977) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar, tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 978) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar untuk relawan (5 hari) untuk kalak + relawan, tanggal 24 agustus 2015 sebesar Rp440.500,00 beserta lampiran
- 979) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk (ikan) dan sayur selama di pulau besar, tanggal 24 agustus 2015 sebesar Rp350.000,00 beserta lampiran
- 980) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus + aqua gelas, tanggal 29 agustus 2015 sebesar Rp150.000,00 beserta lampiran
- 981) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama 6 hari (31 agustus s/d 6 september 2015), tanggal 31 agustus 2015 sebesar Rp800.000,00 beserta lampiran
- 982) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang untuk beli lauk selama di pulau besar, 31 agustus 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 983) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar sebanyak 5 orang (relawan + supir), tanggal 31 agustus 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 984) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas BPBD selama di pulau besar, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp487.500,00 beserta lampiran
- 985) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli ikan selama di pulau besar, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp200.000,00
- 986) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi bungkus dalam perjalanan dari maumere ke pulau besar untuk relawan, tanggal 7 september 2015 sebesar Rp114.000,00 beserta lampiran
- 987) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembelian ayam 1 ekor untuk makan bersama BPKP profinsi NTT dan bumbu-bumbu, tanggal 11 september 2015 sebesar Rp336.000,00 beserta lampiran
- 988) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur di pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp 434.000,00 beserta lampiran
- 989) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang lauk selama di pulau besar tgl. 14 september 2015 s/d 19 september 2015 untuk relawan, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 990) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian makan untuk 6 orang dari maumere ke pulau besar, tanggal 14 september 2015 sebesar Rp100.000,00
- 991) 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli nasi kotak 7 bersama tim BPKP profinsi ke pulau besar, tanggal 19 september 2015 sebesar Rp192.500,00 beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 992) 1 (satu) lembar asli kwitansi beli aqua botol sedang dalam rangka monitoring tim BPKP ke pulau besar, tanggal 19 september 2015 sebesar Rp60.000,00 beserta lampiran
- 993) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport dan makan untuk relawan kerdy tgl. 17 s/d tgl. 19 september 2015 dalam rangka sortir material di nangahale menuju pulau besar, tanggal 20 september 2015 sebesar Rp100.000,00
- 994) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur selama di pulau besar, tanggal 21 september 2015 Rp512.500,00 beserta lampiran
- 995) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya uang lauk selama di pulau besar untuk petugas logistic tgl. 21 s/d 26 september 2015, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 996) 1 (satu) lembar asli Kwitansi aqua dos 4 dos, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp72.000,00
- 997) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja lab. Dapur, tanggal 28 september 2015 sebesar Rp492.000,00 beserta lampiran
- 998) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk dan sayur selama di pulau besar kepada petugas BPBD kab.sikka dari tgl.28 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 999) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur untuk petugas di pulau besar 5 oktober 2015 sebesar Rp468.000,00 beserta lampiran
- 1000) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya lauk beli ikan selama di pulau besar tgl.05 oktober, tanggal 05 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1001) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) untuk petugas di pulau besar, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp392.000,00 beserta lampiran
- 1002) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya beli ikan lauk selama di pulau besar dari tgl. 15 oktober s/d 18 oktober 2015, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1003) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk biaya makan selama di nangahale (sortir/jaga material), tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp100.000,00 beserta lampiran
- 1004) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) untuk petugas BPBD kab. Sikka selama di pulau besar, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp 423.000,00 beserta lampiran
- 1005) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan beli sayur, ikan + bawang merah + bawang putih selama di pulau besar untuk petugas lapangan, tanggal 21 oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1006) 1 (satu) lembar asli Kwitansi belanja kebutuhan dapur (makan minum) petugas BPBD kab. Sikka selama di pulau besar, tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp 605.500,00 beserta lampiran
- 1007) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya makan minum, beli ikan dan sayur selama di pulau besar untuk PNS dan relawan dari tgl. 26 oktober 2015 s/d 31 oktober 2015 tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1008) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang makan untuk tukang service dalam perjalanan ke pasar (service hartop), tanggal 29 oktober 2015 sebesar Rp50.000,00
- **Kwitansi Material Toko (150 rumah) :**
- 1009) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Panjar Material Rumah (150 rumah) an. MANSYUR NDALE tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp2.650.000,00.
- 1010) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Seng Sebanyak 5.500 lembar an. MANSYUR NDALE tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00.
- 1011) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Uang Seng (LUNAS) tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp9.000.000,00.
- 1012) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian baut ½ + Begel U tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp5.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1013) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Biaya Alat / bahan untuk pembangunan 150 rumah hunian pengungsi di pulau besar tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp292.550.000,00.
- 1014) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian baut ½ 15 cm sebanyak 7.500 btng @ Rp5.000 = Rp37.500.000 tanggal 5 September 2014 sebesar Rp37.500.000,00.
- 1015) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian Material Rumah (Baut ½) untuk di lokasi relokasi Pulau Besar tanggal 17 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1016) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Pembelian Material Rumah untuk pengadaan 150 rumah di lokasi Relokasi Pulau Besar tanggal 4 Oktober 2014 sebesar Rp6.000.000,00.
- **Kwitansi Motor Laut :**
- 1017) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal ke Naga-Pulau Besar Rp 4.000.000,00 dan sewa dari Pelabuhan Wuring ke Pulau Besar Rp 500.000,00 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 4.500.000,00.
- 1018) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai Kapal Motor Laut dari Pelabuhan Wuring ke Pulau Besar dalam rangka pengangkutan mobil Hartop dan material lainnya, tanggal 26 juni 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1019) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa Kapal ke Pulau Besar muat material, tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1020) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal angkut material sebanyak 3 x PP @ Rp 800.000,00 tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 2.400.000,00.
- 1021) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas lagistik lapangan, tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 700.000,00.
- 1022) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi motor laut dari Nangahale ke Kojagete untuk petugas logistic (PP) @ Rp 200.000,00, tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1023) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa motor laut dari Pulau Besar ke Dermaga Nangahale untuk petugas + service mobil Hartop, tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp 200.000,00.
- 1024) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari pelabuhan Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 9.750.000,00.
- 1025) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete (PP) untuk petugas logistic BPBD Kab. Sikka, tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1026) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp 2.300.000,00.
- 1027) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas logistic (PP) @ 300.000,00 tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 600.000,00.
- 1028) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya ongkos angkut kapal BNPB yang tenggelam, menggunakan alat (Kapal Wuring) tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1029) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 2.900.000,00.
- 1030) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete untuk petugas logistic, tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.
- 1031) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi motor laut untuk antar barang ke Desa Kojagete, tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 30.000,00.
- 1032) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut untuk petugas logistic Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1033) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi kapal motor laut sebanyak 2 reit x @ Rp 450.000,00 dalam rangka muat material pembanguna rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp 900.000,00.
- 1034) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar 1 reit x @ Rp 450.000,00 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 450.000,00.
- 1035) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka pengangkutan material untuk pembangunan rumah hunian pengungsi di Pulau Besar, tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp 1.000.000,00.
- 1036) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete untuk tukang service mobil, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 150.000,00
- 1037) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut pakai motor laut muat material kayu dari Nangahale ke Pulau Besar 1 reit x @ 500.000,00 tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 500.000,00.
- 1038) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp 300.000,00.
- 1039) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa mobil 1 reit @ Rp 500.000,00 dan biaya sewa kapal motor laut untuk muat bambu petun @ Rp 500.000,00 tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1040) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk petugas logistic, tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp 200.000,00
- 1041) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sewa kapal motor laut muat material (tripleks+baut), tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 500.000,00
- 1042) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi kapal PP @ Rp 200.000,00 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1043) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat material 2 reit x @ Rp 500.000,00 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1044) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut Nangahale ke Kojagete sebanyak 8 reit x @ Rp 450.000,00 dalam rangka pengangkutan barang-barang pembangunan rumah, tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 3.600.000,00
- 1045) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal Kalak, Cs ke Pulau Besar @ Rp 400.000,00 (PP), uang makan+minum, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1046) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi PP untuk petugas logistic dari Nangahale ke Pulau Besar + uang makan, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1047) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut dari Nangahale ke Desa Kojagete dalam rangka monitoring BNPB, tanggal 16 September 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1048) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut 1 reit x @ Rp 450.000,00 dan transportasi pulang (7 orang) Rp 200.000,00 dan pengangkutan kayu kelas II, tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 650.000,00
- 1049) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya belanja dapur (makan+minum) petugas logistik di Pulau Besar (1 minggu) dan transport roda 4 + sewa kapal PP Rp 400.000,00 tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1050) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal untuk mengangkut material dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1051) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi PP Maumere ke Nangahale untuk 7 orang+rokok dan tambah biaya sewa kapal motor laut, tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp 960.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1052) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal 2 ret @ Rp 500.000,00 dan transportasi+lauk Rp 500.000,00 tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1053) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale pangabatan ke Margajong ke Nebura ke Kojagete ke Nanga, tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1054) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal muat material Rp 750.000,00, + biaya transport pulang Rp 250.000,00, + biaya transport angkut balok Rp 800.000,00 tanggal 13 oktober 2014 sebesar Rp 1.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1055) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dari Pulau Besar ke Nangahale dan transport darat dari Nangahale ke Maumere untuk petugas logistic, tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp 400.000,00
- 1056) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya motor laut untuk petugas (PP) Nangahale ke Pulau Besar + biaya makan + biaya beli alat mobil, tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1057) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal PP Rp 400.000,00 + makan-minum 8 orang Rp 150.000,00 + isi solar mobil Rescure Rp 100.000,00 tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp 650.000,00 beserta lampirannya.
- 1058) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport orang PP Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp 900.000,00
- 1059) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport darat dan laut angkut BBM, tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp 380.000,00
- 1060) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas logistic dan pengangkutan barang, tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 960.000,00
- 1061) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport untuk tukang service dan transport pulang dari Nangahale ke Maumere, tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 350.000,00
- 1062) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut PP @ Rp 300.000,00 dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 3 November 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1063) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut PP Nangahale ke Pulau Besar 4 x @ Rp 300.000,00 dari tanggal 3 s/d 8 Nopember 2014, tanggal 5 November 2014 sebesar Rp 1.200.000,00
- 1064) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Maumere ke Nangahale ke Pulau Besar PP (8 orang), tanggal 11 November 2014 sebesar Rp 800.000,00
- 1065) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal dari Maumere ke Pulau Besar dalam rangka kunjungan Dewan, tanggal 11 November 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1066) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Maumere ke Pulau Besar PP, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1067) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar + transport pulang dari Nangahale ke Maumere, tanggal 17 November 2014 sebesar Rp 650.000,00
- 1068) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Maumere ke Nangahale, Nangahale ke Maumere untuk petugas lapangan (11 orang), tanggal 24 November 2014 sebesar Rp 800.000,00
- 1069) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport motor laut dari Pulau Besar ke Nangahale bersama relawan, tanggal 25 November 2014 sebesar Rp 200.000,00
- 1070) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport motor laut Nangahale ke Pulau Besar (PP) bersama para pengunjung liat lokasi perumahan, tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1071) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Nanga-Kojagete angkut BBM, tanggal 29 November 2014 sebesar Rp 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1072) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi orang dari Nanga Kojagete ke Nangahale Rp 300.000,00 dan dari Nangahale ke Maumere Rp 150.000,00, tanggal 29 November 2014 sebesar Rp 450.000,00
- 1073) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Nanga ke Nangahale Rp 250.000,00 (8 orang) dan transport pulang ke Maumere Rp 50.000,00 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 300.000,00
- 1074) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk Krisman, Cs, tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp 100.000,00
- 1075) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Desa kojagete (PP) untuk Kalak, Franst Metsen dan Bendahara ke lokasi pembangunan rumah di Pulau Besar @ Rp 250.000,00 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp 500.000,00
- 1076) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang Om Krisman F. Bela, dkk dari Desa kojagete ke Nangahale dan Nangahale ke Maumere tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 350.000,00
- 1077) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport Silvanus M. Tibo, SH M.Si dari Nangahale ke Desa kojagete (PP) @ Rp 300.000,00 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1078) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang Om Krisman F. Bela, dkk dari Kojagete ke Nangahale Rp 250.000,00. Transport dari Nangahale ke Maumere Rp 150.000,00, tambah uang lauk (Ikan + sayur) Rp 200.000,00 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 600.000,00
- 1079) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka muat material tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1080) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya makan minum untuk pengantaran pengungsi ke Pulau Besar Rp 2.000.000,00, biaya sewa kapal motor laut, belanja listrik (lampu listrik 150 buah) tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp 12.000.000,00 beserta lampirannya
- 1081) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal muat material (balok kelapa) dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 1.250.000,00
- 1082) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 250.000,00
- 1083) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa Kapal Ferry KMP. Namparnos milik ASDP Indonesia Fery Persero Cabang Kupang dalam rangka mengangkut pengungsi ke Pulau Besar dan demobilisasi alat-alat berat ke Pulau Besar tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 10.000.000,00
- 1084) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport kapal motor laut dari Maumere ke Pulau Besar untuk petugas Teknisi dan Relawan (PP) tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 450.000,00
- 1085) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP untuk petugas Logistik Nangahale ke Pulau Besar tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 650.000,00
- 1086) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport dari Maumere ke Pulau Besar (PP) tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1087) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Kojagete untuk Petugas dan Relawan dalam rangka pemasangan lampu tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1088) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas Logistik 5 orang tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1089) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk Relawan (Krisman, Dkk) tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1090) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat balok kelapa 400 batang, tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1091) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat kayu kelas 2 tiang sebanyak 14 m³ untuk pembangunan rumah pengungsi di Pulau Besar, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 2.500.000,00
- 1092) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang petugas logistic BPBD, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1093) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut pengangkutan balok kelapa 5/7x4 = 200 batang dan 6/10x4 = 200 batang, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp 1.500.000,00
- 1094) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp 250.000,00
- 1095) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Maumere ke Nangahale untuk Krisman, Dkk, tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1096) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Kojagete dalam rangka muat material kayu kelas II, an. Marselinus Mag, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1097) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Nangahale-Pulau Besar ke Maumere untuk Krisman, Cs, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1098) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya muat kayu yang belum dibayar dari Tahun 2014, tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1099) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal untuk pulang tanggal 18 April 2014 + biaya transport darat dari Nangahale ke Maumere, tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1100) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya angkut kayu kelapa dari Nangahale ke Pulau Besar sebanyak 1 reit, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1101) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut muat Halar dan Gording (kayu balok kelapa 500 batang) an....., tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 3.000.000,00
- 1102) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale dan Transport darat dari Nangahale ke Maumere, tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1103) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar Kalak, Dkk (3 orang) @ Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00 + beli nasi bungkus dan Aqua Rp 100.000,00 tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1104) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material + BBM dari dermaga Nangahale ke Pulau Besar (Mag) tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1105) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang dari Pulau Besar ke dermaga Nangahale untuk 10 orang petugas BPBD Sikka, tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1106) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut pulang pergi Nangahale ke Pulau Besar untuk Kalak, Cs @ Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00 + biaya makan minum dalam perjalanan Rp 100.000,00, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1107) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk Om Krisman, muat paku, parang, ban mobil, tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1108) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport selama 5 hari tanggal 19 Mei s/d 23 Mei 2015 @ Rp 600.000,00 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Desa Kojagete, tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp 3.500.000,00
- 1109) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang untuk petugas (relawan) kantor BPBD dari Nanga- Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1110) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material kepada Mag dari Nangahale ke Kojagete- Pulau Besar, tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1110) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport (masuk dalam 3 hari tanggal 27,28,29 @ Rp 50.000,00 = Rp 150.000,00) untuk Bapak Hermin, tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1112) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli bayar uang pakai kapal motor laut an. Katong dalam rangka muat material (kayu kelas II), tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1113) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport tanggal 29 Mei 2015 dari Nangahale ke desa Kojagete; angkut material pembangunan rumah, tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1114) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai kapal motor laut dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit @ Rp 1.000.000,00 tanggal 27 dan 28 Mei 2015 (2 hari), tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1115) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut PP Nangahale- Pulau Besar, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1116) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport tukang 30 orang dari Maumere-Nangahale-Pulau Besar tanggal 25 Mei 2015, tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1117) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut untuk pulang Rp 300.000,00 + uang lauk Rp 100.000,00, tanggal 2 Juni 2015 sebesar Rp 400.000,00
- 1118) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor laut muat kayu kelapa dan material lainnya + BBM sebanyak 2 reit (Katong), tanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1119) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah sebanyak 5 reit tanggal 1 Juni s/d 5 Juni 2015 @ Rp 1.000.000,00, tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1120) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport + makan untuk 2 orang (Anis P. + Yuren), tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1121) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar dalam rangka angkut material tanggal 8 Juni 2015 sebanyak 2 reit @ Rp 1.000.000,00, tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1122) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang pergi untuk om Krisman, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1123) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pergi + pulang pakai kapal motor laut dari Nangahale – Pulau Besar, tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 700.000,00
- 1124) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pengangkutan material pakai kapal motor laut an. Katong, tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00
- 1125) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari tanggal 10 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015 dalam rangka muat material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1126) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 1 reit pada hari Senin, 15 Juni 2015 dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah, tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1127) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah di tanggal 17 Juni dan 18 Juni (2 reit x @ Rp 2.000.000,00), tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1128) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transportasi laut pakai motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar, Desa Kojagete, tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1129) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 22 Juni dan 23 Juni 2015 (2 reit), tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1130) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut tanggal 25 Juni 2015 dalam rangka muat material dari Nangahale ke Kojagete, tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,00
- 1131) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 4 reit x @ Rp 1.000.000,00 dari tanggal 24 s/d 27 Juni 2015; muat material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1132) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1133) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut muat material pembangunan rumah tanggal 29 Juni 2015 dari Nangahale-Pulau Besar, tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 2.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1134) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor muat material pembangunan rumah tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2015 dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1135) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli taransport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas logistic dan relawan di Pulau Besar, tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00 dan transport kapal motor laut Nangahale ke Permaan an. Anto (relawan), tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1136) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport muat material dari dermaga Nangahale ke desa Kojagete sebanyak 2 reit tanggal 2 dan 3 Juli 2015 @ Rp 2.000.000,00, tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1137) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale-Pulau Besar untuk relawan dan Kalak, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1138) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 3 reit x @ Rp 2.000.000,00 tanggal 4 s/d 6 Juli 2015 dari dermaga Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1139) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut Rony dan Anis Raga ke Pulau Besar, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1140) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut sebanyak 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 tanggal 7 dan 8 Juli 2015 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar, tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1141) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material tanggal 10 Juli s/d 12 Juli 2015 (3 reit x @ Rp 2.000.000,00) dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 11 Juli 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1142) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2015, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1143) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya sewa kapal motor laut muat semen dan material, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 800.000,00
- 1144) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pulang tanggal 10 Juli 2015 relawan dan sopir dari Pulau Besar ke Nangahale, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1145) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal muat material pembangunan rumah dari Nangahale ke Desa Kojagete tanggal 15 Juli 2015 s/d 17 Juli 2015 (3 hari), tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp 3.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1146) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang pergi dari Nangahale ke Pulau Besar PP (Tadeus Toka), tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1147) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya muat semen ke Pulau Besar kepada Tadeus Toka, tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1148) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar (Tadeus), tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp 300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1149) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 22 Juli 2015 Sebesar Rp 300.000,00
- 1150) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut Pulau Besar ke Nangahale Rp 300.000,00 dan transport darat Nangahale ke Maumere Rp 200.000,00, tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 500.000,00
- 1151) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar tanggal 23 s/d 24 Juli 2015 (2 reit) dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah, tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp 2.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1152) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal laut pulang pergi @ Rp 300.000,00, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1153) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport pergi pulang Nangahale-Pulau Besar dan Pulau Besar-Nangahale, tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1154) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dalam rangka muat material pembangunan rumah di Desa Kojagete, dari Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak sebanyak 4 reit x @ Rp 2.000.000,00 dari tanggal 27 s/d 30 Juli 2015, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 8.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1155) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport ke Pulau Besar untuk orang bengkel service mobil Hartop Rp 300.000 + uang makan Rp 100.000,00 tanggal 1 Agustus 2015 sebesar Rp 400.000,00
- 1156) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut untuk petugas lapangan PP Nangahale-Pulau Besar, tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1157) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Nangahale ke Pulau Besar untuk relawan (Egi), tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1158) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP Nangahale-Pulau Besar, tanggal 9 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1159) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut dari Mageroneng ke Pulau Besar, tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1160) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport relawan 2 orang dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 200.000,00
- 1161) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pulang dari Pulau Besar ke Nangahale untuk petugas relawan tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 300.000,00
- 1162) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk Kalak dan Relawan, tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1163) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut sebanyak 4 reit @ Rp 2.000.000,00, tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 8.000.000,00
- 1164) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport dari Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas lapangan BPBD Kab. Sikka, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1165) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya kapal motor 2 reit @ Rp 2.000.000,00 muat material dari Nangahale ke Pulau Besar, tanggal 1 September 2015 sebesar Rp 4.000.000,00
- 1166) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk sopir dan relawan, tanggal 7 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1167) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport Nangahale ke Desa Kojagete sebanyak 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 dalam rangka angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar (tanggal 25 dan 26 Agustus 2015), tanggal 9 September 2015 sebesar Rp 4.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1168) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport laut dalam rangka pengangkutan material pembangunan rumah di Desa Kojagete tanggal 1

339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. September 2015 (s.d. 700 lembar dan paku 30 kl), tanggal 9 September 2015 sebesar Rp 800.000,00 beserta lampirannya.

- 1169)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP dalam rangka Audit BPKP ke lokasi Pulau Besar dari Nangahale-Pulau Besar, tanggal 11 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1170)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal motor laut dari Nangahale ke Pulau Besar muat material (kaca+kayu kelapa+kayu kelas II), tanggal 12 September 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1171)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP ke Pulau Besar tanggal 14 September 2015 s/d pulang tanggal 19 September 2015, sebesar Rp 600.000,00 tanggal 14 September 2015.
- 1172)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP Nagahale-Pulau Besar dalam rangka monitoring bersama Tim BPKP Provinsi, tanggal 19 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1173)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai kapal motor laut muat material pembangunan rumah pengungsi Palue di Desa Kojagete pada tanggal 14 s/d 15 September 2015 (2 hari), 1 reit x @ Rp 2.000.000,00 + 1 reit x @ Rp 800.000,00, tanggal 18 September 2015 sebesar Rp 2.800.000,00 beserta lampirannya.
- 1174)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nagahale-Pulau Besar tanggal 21 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1175)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport PP untuk petugas logistic (relawan) tanggal 23 September 2015 (pulang x tanggal), tanggal 23 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1176)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport pakai motor laut sebanyak 4 reit, 2 reit x @ Rp 2.000.000,00 + 2 reit x @ Rp 1.000.000,00 pada tanggal 21,22,23,24 September 2015 dari Nangahale-Desa Kojagete dalam rangka angkut material pembangunan rumah, tanggal 25 September 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1177)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale-Pulau Besar kepada petugas BPBD Kab. Sikka (relawan) tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1178)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport kapal motor laut sebanyak 1 reit tanggal 23 September 2015 dari Nangahale-Desa Kojagete dalam rangka angkut material pembangunan rumah, tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 800.000,00 beserta lampirannya.
- 1179)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nangahale ke Pulau Besar untuk petugas relawan, tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1180)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai kapal angkut material pembangunan rumah di Pulau Besar tanggal 5,6,7 Oktober 2015 (3 reit x @ Rp 2.000.000,00) dari Nangahale ke Desa Kojagete, tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1181)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya transport PP Nagahale-Pulau Besar untuk petugas lapangan BPBD Kab. Sikka, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp 600.000,00
- 1182)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli biaya pakai motor laut muat material pada tanggal 26 Oktober 2015, 1 reit x @ Rp 1.500.000,00, tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp 1.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1183)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport antar BBM 110 liter dari Nagahale ke Desa Kojagete, tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp 300.000,00 beserta lampirannya.
- 1184)** 1 (satu) lembar Kwitansi Asli transport laut (PP) Nangahale-Pulau Besar untuk relawan, tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp 600.000,00
- **Kwitansi Nota Belanja ATK :**
- 1185)** 1 (satu) lembar asli nota 1 stempel, tanggal 24 juli 2014 sebesar Rp120.000,00
- 1186)** 1 (satu) lembar asli nota 1 buah buku nota, tanggal 3 september 2014 sebesar Rp12.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1187) 1 (satu) lembaran nota 1 rim HVS F4 Rp45.000,00 dan 1 buah flash disk Rp95.000,00, tanggal 4 september 2014 sebesar Rp140.000,00
- 1188) 1 (satu) lembar asli nota 1 stempel flast, tanggal 06 september 2014 sebesar Rp100.000,00
- 1189) 1 (satu) lembar asli nota 5 lembar map batik Rp12.500,00, 1 dz klips Rp3.000,00, 1 buah hektar Rp25.000,00, tanggal 10 september 2014 sebesar Rp40.500,00
- 1190) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah mouse acer Rp88.000,00 dan 1 buah alas mouse Rp10.000,00, tanggal 18 september 2014 Rp98.000,00
- 1191) 1 (satu) lembar asli nota met @ Rp6.000 x 16 Rp96.000,00 dan met @Rp3.000 x 10 Rp30.000,00, tanggal 21 september sebesar Rp126.000,00
- 1192) 1 (satu) lembar asli nota 4 map snel @Rp32.000,00, 1 spidol Rp8.000,00, 1 prevorator Rp17.000,00, tanggal 26 september 2014 sebesar Rp57.000,00
- 1193) 1 (satu) lembar asli nota 10 met @Rp60.000,00 dan met 10 @Rp30.000, tanggal 12 oktober 2014 sebesar Rp90.000,00
- 1194) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 20 Rp120.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 20 Rp60.000,00, tanggal 18 oktober 2014 sebesar Rp180.000,00
- 1195) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6000,00 x 16 Rp96.000,00 dan met @Rp3.000 x 10 Rp30.000,00, tanggal 27 oktober 2014 sebesar Rp126.000,00
- 1196) 1 (satu) lembar asli nota 144 x fc, tanggal 28 oktober 2014 sebesar Rp36.000,00
- 1197) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 5 Rp30.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 20 Rp60.000,00, tanggal 5 november 2014 sebesar Rp90.000,00
- 1198) 1 (satu) lembar asli nota kertas HVS F4 2 rim Rp90.000,00 dan trima DP 40 Rp35.000,00, tanggal 14 november 2014 sebesar Rp125.000,00
- 1199) 1 (satu) lembar asli nota 1 blok kwitansi kecil, tanggal 15 november 2014 sebesar Rp3.500,00
- 1200) 1 (satu) lembar asli nota 1 rim HVS, tanggal 24 oktober 2014 sebesar Rp45.000,00
- 1201) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 16, tanggal 29 november 2014 sebesar Rp96.000,00
- 1202) 1 (satu) lembar asli nota cartridge 850 canon, tanggal 02 desember 2014 sebesar Rp245.000,00
- 1203) 1 (satu) lembar asli nota 1 pak buku EB 50 @Rp15.000,00 dan 3 bollpoint @Rp3.000,00, tanggal 3 desember 2014 sebesar Rp18.000,00
- 1204) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 16 Rp96.000 dan met @Rp3.000,00 x 10 @Rp30.000,00, tanggal 3 desember 2014 sebesar Rp126.000,00
- 1205) 1 (satu) lembar asli nota 3 x jikel Rp9.000,00 dan 1 buah flash Rp80.000,00, tanggal 4 desember 2014 sebesar Rp89.000,00
- 1206) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah printer canon LP 2770 Dn, tanggal 5 desember 2014 sebesar Rp650.000,00
- 1207) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000 x 9 Rp54.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 10 Rp30.000, tanggal 11 desember 2014 Rp84.000,00
- 1208) 1 (satu) lembar asli nota buku folio, bollpoint, mistar, kunci kwitansi, tanggal 12 oktober 2014 sebesar Rp23.000,00
- 1209) 1 (satu) lembar asli nota 1 buah cok Rp17.000,00 dan 1 buah sumbu Rp5.000,00, tanggal 14 desember 2014 sebesar Rp22.000
- 1210) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 18, tanggal 15 desember 2014 sebesar Rp108.000,00
- 1211) 1 (satu) lembar asli nota met @Rp6.000,00 x 20 Rp120.000,00 dan met @Rp3.000,00 x 10 Rp30.000,00, tanggal 24 desember 2014 sebesar Rp150.000,00
- 1212) 1 (satu) lembar asli nota 50 lembar karung, tanggal 28 desember 2014 sebesar Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1213) 1 (satu) lembar nota asli 2 buku tulis Rp 14.000,00, 1 Dos DP 40 Rp 40.000,00, 2 Bh. Bellpoint Rp 5.000,00, tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp 59.000,00
- 1214) 1 (satu) lembar nota asli Foto Copy Rp 28.500,00, Map Biasa Rp1.500,00, tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp 30.000,00
- 1215) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS Rp45.000,00, 2 bh ballpoint Rp 5.000,00, tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp 50.000,00
- 1216) 1 (satu) lembar nota asli 16 lembar LGL / A4 Rp 250, 3 jilid biasa Rp3.000,00, 1 map teka Rp 30.000,00 tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp 43.000,00
- 1217) 1 (satu) lembar nota asli 10 lbr meterai 6.000 @ Rp8.000 Rp80.000,00, 10 lembar meterai 3.000 @ Rp 4.000, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 120.000,00
- 1218) 1 (satu) lembar nota asli Fc 17 lbr Rp4.250,00, Map coklat 3 Rp3.500,00, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 7.750,00
- 1219) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bh gembok Rp 25.000,00, 4 Biji sekrup @ 200 Rp 1.000,00 tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp 26.000,00
- 1220) 1 (satu) lembar nota asli 64 k Rp250 tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 16.000,00
- 1221) 1 (satu) lembar nota asli 20 LGL / A4 Rp250,00, 1 Jilid biasa Rp 3.000,00, 1 Copy warna Rp 5.000,00, 6 jilid Rp 4.000 tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 37.000,00
- 1222) 1 (satu) lembar nota asli 1 Flashdisk Toshiba 4 GB Rp80.000,00 tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 80.000,00
- 1223) 1 (satu) lembar nota asli 4 LGL / A4 Rp 250, 2 map snel plastic Rp9.000,00, tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp19.000,00
- 1224) 1 (satu) lembar nota asli 1 buku copy warna + jilid Rp45.000,00 tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp45.000,00
- 1225) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim kertas HVS F4 70 Gm Rp 47.500,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 47.500,00
- 1226) 1 (satu) lembar nota asli 96 x Fc Rp24.000,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 24.000,00
- 1227) 1 (satu) lembar nota asli 98 LGL / A4 Rp250,00, tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp24.500,00
- 1228) 1 (satu) lembar nota asli Met @ 6000 x 4 = Rp24.000,00, Met @ 3000 x 10 = Rp 30.000,00, tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp 54.000,00
- 1229) 1 (satu) lembar nota asli 69 lbr Foto copy Rp 17.250, tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp 17.250,00
- 1230) 1 (satu) lembar nota asli 82 lbr LGL / A4 Rp 20.500, 3 Bh Jilid buku Rp12.000,00, tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp 32.500,00
- 1231) 1 (satu) lembar nota asli 24 LGL / A4 Rp 250, 4 Jilid biasa Rp 4.000, tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp 22.000,00
- 1232) 1 (satu) lembar nota asli 20 lbr LGL / A4 Rp250, 4 Jilid biasa Rp 3.000, tanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp 17.000,00
- 1233) 1 (satu) lembar nota asli 116 lbr foto Copy Rp 29.000 + 1 rim HVS Rp 45.000, tanggal 8 Februari 2015 sebesar Rp74.000,00
- 1234) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah anakan kater Rp10.000, tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp 10.000,00
- 1235) 1 (satu) lembar nota asli 4 Jilid buku Rp 20.000, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp 20.000,00
- 1236) 1 (satu) lembar nota asli 26 x Copi A4 Rp 7.800,00, tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 7.800,00
- 1237) 1 (satu) lembar nota asli 60 LGL / A4 Rp 15.000 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1238) 1 (satu) lembar Nota Debet BNI asli Biaya Order Cek 25 Lembar AN DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda No. Seri Co 114201 SD Co 114225 tanggal 29 April 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1239) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI asli Pend. Restitusi Biaya Cetak RC An. DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp 9.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1240) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim Sidu F4 Rp38.000, 2 meterai 6000 Rp 14.000, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 52.000,00
- 1241) 1 (satu) lembar nota asli Fc. 12 lbr @ 250 Rp 3.000, Buku folio 1 bh Rp 12.500, Bolpoint 1 bh Rp 5.000, Flash 1 bh 8 G Rp 100.000, tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 120.500,00
- 1242) 1 (satu) lembar nota asli kertas Sinar Dunia F4 70 GR tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 47.000,00
- 1243) 1 (satu) lembar nota asli 4 LGL / A4 Rp 1000, 3 jilid biasa Rp9000, 3 jilid biasa Rp 9000 tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp19.000,00
- 1244) 1 (satu) lembar nota asli Pembelian 1 Kalkulator, 2 Hekter, 1 Anak hektar, 1 Buku kwitansi, 1 Flash 4GB, 1 hektar kecil tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp 216.500,00
- 1245) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Tisu Rol, 1 buah buku kuarto, 1 btng bolpoint, 1 btng spidol, 1 btng bolpoint faster, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 36.000,00
- 1246) 1 (satu) lembar nota asli 15 LGL / A4 Rp 3.750, 1 Isi hektar Rp 3.000, tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp 6.750,00
- 1247) 1 (satu) lembar nota asli 3 LGL / A4 Rp 750, 4 jilid buku Rp 12.000, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 12.750,00
- 1248) 1 (satu) lembar nota asli 8 lbr LGL / A4 Rp 2.000, bk Rp 18.000 tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp20.000,00
- 1249) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah buku tulis Rp 10.000, 2 Pak buku tulis EB 34 Rp 20.000, 1 Pak tulis Boss Rp 25.000, 2 Lusin Bolpoint BP 7 Rp 26.000, 1 Liusin Snomen Rp 65.000, 1 Buah Mistar Rp 5000, 6 lembar karton monika Rp 12.000,tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp163.000,00
- 1250) 1 (satu) lembar nota asli Met. @ 6000 x 30 = 180.000, Met. @ 3000 x 6 = 18.000, tanggal 13 Juni 2015 sebesar Rp 198.000,00
- 1251) 1 (satu) lembar nota asli Foto copy 2 x 200 = 500, 3 jilid 3000, Rp 9000, 4 Map 9000, Rp36.000 tanggal 14 Juni 2015 sebesar Rp 45.500,00
- 1252) 1 (satu) lembar nota asli 3 jilis buku Rp 9.000, tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 9.000,00
- 1253) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah mouse wireless m-tech + Batrei A2 Rp110.000 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp110.000,00
- 1254) 1 (satu) lembar nota asli 12 LGL / A4 Rp3.000, 2 Pres Rp6.000 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp 9.000,00
- 1255) 1 (satu) lembar nota asli Met @ Rp 6.000 x 30 = Rp 180.000, Met @ Rp 3.000 x 6 = Rp 18.000 tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp 198.000,00
- 1256) 1 (satu) lembar nota asli 2 Buah Map @ 4.000 Rp 8.000, 3 buah snoman kecil @ 1.500, 1 buah spidol snoman Rp 7.000, 1 buah buku kwitansi Rp 8.000, tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 28.000,00
- 1257) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS sidu F4 Rp 42.500, 1 buah spidol Rp 10.000,tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp 52.500,00
- 1258) 1 (satu) lembar nota asli Met @ Rp6000 x 20 = Rp 120.000, Met @ Rp3000 x 15 = Rp45.000 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 165.000,00
- 1259) 1 (satu) lembar nota asli Meterai 6000 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp 14.000,00
- 1260) 1 (satu) lembar nota asli 2 Meterai 6000 Rp 15.000 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1261) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim HVS F4 Rp 45.000 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 45.000,00
- 1262) 1 (satu) lembar nota asli 5 lbr Meterai 6000 @ Rp7.500 tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp 37.500,00
- 1263) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 7000 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1264) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 6000 @ Rp7.000 tanggal 8 juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1265) 1 (satu) lembar nota asli 3 Rim Sidu F4 Rp 114.000, 3 lbr Meterai 6000 Rp 21.000, 2 buah bolpoint snoman Rp3.000 tanggal 12 Juli 2015 sebesar Rp 138.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1266) 1 (satu) lembar nota asli 5 Meterai 6000 Rp 35.000 tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 35.000,00
- 1267) 1 (satu) lembar nota asli 2 Pak buku EB 58 Rp 60.000, 1 Pak buku EB 50 Rp 27.000, 1 Pak snoman Rp 13.000 tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1268) 1 (satu) lembar Ota Debet BNI asli Biaya Order Cek 25 Lembar An DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda No Seri CO 120576 – CO 120600 tanggal 24 juli 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1269) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp96.000,00
- 1270) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Buku Kwitansi Rp8.000 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp8.000,00
- 1271) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 16 = 96.000 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp 96.000,00
- 1272) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim kertas HVS F4 Rp 45.000 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp 45.000,00
- 1273) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000, Meterai @ Rp3000 x 1 = Rp3.000 tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp 99.000,00
- 1274) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 20 = Rp120.000, Meterai @ Rp3000 x 10 = Rp30.000 tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 150.000,00
- 1275) 1 (satu) lembar nota asli Fc 60 lbr @ 250 Rp 15.000 tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1276) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pasang Baterai alkacire Aa Rp 15.000 tanggal 7 agustus 2015 sebesar Rp 15.000,00
- 1277) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pak Kertas HVS F4 Rp 38.000 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp 38.000,00
- 1278) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 16 = Rp96.000, Meterai @ Rp3000 x 31 = Rp93.000 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp189.000,00
- 1279) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 40 = Rp240.000, Meterai @ Rp3000 x 20 = Rp60.000 tanggal 1 september 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1280) 1 (satu) lembar nota asli 2 Buku Kwitansi @ Rp10.000, 1 Flash 8 G Rp100.000 tanggal 4 September 2015 sebesar Rp110.000,00
- 1281) 1 (satu) lembar nota asli 4 Buah Map Teka Rp128.000 tanggal 4 september 2015 sebesar Rp128.000,00
- 1282) 1 (satu) lembar nota asli Bukti Pengiriman Berkas Buku BPKB tanggal 15 September 2015 sebesar Rp45.330,00
- 1283) 1 (satu) lembar nota asli 24x foto copy folio @ Rp250 Rp6.000, 3x Jilid @ Rp10.000 Rp30.000 tanggal 6 September 2015 sebesar Rp 36.000,00
- 1284) 1 (satu) lembar nota asli 105 LGL / A4 Rp26.250, Tinta kanon 1 btl Rp75.000, map teka Rp 21.000 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp129.250,00
- 1285) 1 (satu) lembar nota asli 1 blok kwitansi Rp10.000, 1 Rim F4 Rp40.000, Map Teka Rp30.000, Map Plastik 6 lembar Rp 15.000 tanggal 15 september 2015 sebesar Rp 100.000,00
- 1286) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bld 80 / 100 – 19 (ban motor) Rp45.000 tanggal 15 september 2015 sebesar Rp45.000,00
- 1287) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah blok kwitansi Rp15.000 tanggal 18 agustus 2015 sebesar Rp15.000,00
- 1288) 1 (satu) lembar nota asli 1 buah bolpoint Rp5.000, Tinta 1botol blak Rp 75.000, Kertas HVS 1 Rim Rp45.000 Fc 44 lbr @ 250 Rp11.000, 2 buah ballpoint FT Rp 3.000 tanggal 23 September 2015 sebesar Rp139.000,00
- 1289) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ Rp6000 x 20 = Rp120.000, Meterai @ Rp3000 = Rp60.000, tanggal 29 September 2015 sebesar Rp 180.000,00
- 1290) 1 (satu) lembar nota asli Buku Pengiriman Berkas tanggal 29 September 2015 sebesar Rp 31.5000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1291) 1 (satu) lembar nota asli 4 Meterai 3000 @ Rp3.500 Rp14.000, 10 Meterai 6000 @ Rp7.000 Rp70.000 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp84.000,00
- 1292) 1 (satu) lembar nota asli 1 Bks Balok kwitansi Rp10.000, 40x Foto copy Rp 40.000, 2 buah Map teka Rp 56.000 tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp 106.000,00
- 1293) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Cartridge P6-S10 Rp200.000 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1294) 1 (satu) lembar nota asli 104 LGL /A4 Rp 26.000, 4 bk Jilid buku Rp12.000 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp38.000,00
- 1295) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 30 = Rp180.000, Meterai @ 3000 x 45 = 135.000 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp315.000,00
- 1296) 1 (satu) lembar nota asli 116 lbr LGL /A4 Rp29.000, 1 Map Rp1.000, 1 Map Teka Rp28.000 tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp58.000,00
- 1297) 1 (satu) lembar nota asli 50x Foto Copy Folio Rp 12.500, 1 Buah Bolpoint Rp2.000, 1 Buah stapler Rp15.000 tanggal 14 Oktober 2015 sebesar Rp29.500,00
- 1298) 1 (satu) lembar nota asli 66x Foto Copy Folio Rp16.500 tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp16.500,00
- 1299) 1 (satu) lembar nota asli 1 Buah Snoman Rp10.000, 6 lbr Laminating Rp45.000, 1 Buah Map Teka Rp 30.000 tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp85.000,00
- 1300) 1 (satu) lembar nota asli 40 lbr LGL Rp10.000, tanggal 16 Oktober 2015 sebesar 10.000,00
- 1301) 1 (satu) lembar nota asli HVS F4 1 Rim Rp45.000, Kalkulator 1 buah Rp100.000 tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp164.000,00
- 1302) 1 (satu) lembar nota asli Instal Laptop 1 buah Rp200.000, 1 Buah Card Reader spruiti Rp25.000 tanggal 19 Oktober 2015
- 1303) 1 (satu) lembar nota asli 160 LGL / A4 Rp40.000, 1 buah map teka Rp30.000, 1 btl tinta kanon Rp70.000,tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp140.000,00
- 1304) 1 (satu) lembar nota asli 1 Rim Kertas HVS Rp38.000, 1 buah Pulpen Rp1.000, 1 buah map teka Rp30.000, tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp69.000,00
- 1305) 1 (satu) lembar nota asli 100 LGL / A4 Rp25.000, 4 Jilid Buku Rp12.000,tanggal Rp12.000, tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp37.000,00
- 1306) 1 (satu) lembar nota asli 348 LGL / A4 Rp87.000, 10 Jilid Rp30.000, tanggal 23 Oktober 2015 sebesar 117.000,00
- 1307) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 15 = Rp90.000, Meterai @ 3000 x 15 = 45.000, tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp135.000,00
- 1308) 1 (satu) lembar nota asli Laminating 1 lbr @ 3.500 = Rp3.500, Fc 152 lbr @ 250 = Rp38.000, Bolpoint 1 btng @ 2.000, Kertas HVS 1 Rim @ 45.000 = Rp45.000, tanggal 7 November 2015 sebesar Rp88.500,00
- 1309) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 3000 x 5 = Rp15.000, Meterai @ 6000 x 15 = 90.000, tanggal 7 November 2015 sebesar Rp105.000,00
- 1310) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 14 = Rp84.000, Meterai @ 3000 x 45 = Rp45.000, tanggal 9 November 2015 sebesar 129.000,00
- 1311) 1 (satu) lembar Nota Debet BNI asli Biaya Buku Cek/BG 25 LBR Dengan Meterai DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda CR 647301 – 647325 tanggal 16 November 2015 sebesar Rp100.000,00
- 1312) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI asli Pend. Restitusi Biaya Cetak RC An. DSP Relokasi Hunian Pengungsi Gunung Rokatenda tanggal 18 November 2015 sebesar Rp 2.000,00
- 1313) 1 (satu) lembar nota asli 1 Pak HVS F4 Rp38.000, 1 buah bolpoint Rp1.500, 5 Meterai 6.000 Rp35.000, 8 Meterai 3.000 Rp28.000, 1 buah tipex Rp7.000, 2 Map batik Rp10.000, 1 Lem takol Rp10.000, 2 Map teka Rp57.000, tanggal 25 November 2015 sebesar Rp186.500,00
- 1314) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 10 = Rp60.000, Meterai @ 3000 x 46 = 138.000,tanggal 27 November 2015 sebesar Rp198.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1315) 1 (satu) lembar nota asli Meterai @ 6000 x 15 = Rp90.000, Meterai @ 3000 x 15 = 45.000, tanggal 28 November 2015 sebesar Rp135.000,00
- 1316) 1 (satu) lembar nota asli 24 LGL / A4 Rp6000, 5 bk Jilid buku Rp15.000, 1 buah tinta black Rp40.000, 4 Map Plastik Rp10.000, 1 Bolpoint Rp5.000, tanggal 30 November 2015 sebesar Rp76.000,00.
- **Kwitansi Pengeluaran Lainnya :**
- 1317) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH.,MSi, tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp 5.000.000,00.
- 1318) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp1.500.000,00.
- 1319) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 02 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1320) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp12.000.000,00.
- 1321) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp7.000.000,00.
- 1322) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1323) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp2.000.000,00.
- 1324) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Sumbangan duka untuk keluarganya Bpk. Manto, tanggal 11 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1325) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Amplop untuk nikah anaknya Bp. Markus Mole tanggal 23 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1326) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1327) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1328) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Beli Tiket Pesawat Sriwijaya Air Mof – Denpasar, 2 Orang, tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp2.212.200,00.
- 1329) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp1.000.000,00.
- 1330) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 10 November 2014 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1331) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Beli Tiket Pesawat PP Mof – Jakarta (Kalak & Bendahara DSP), tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp12.579.000,00.
- 1332) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp93.000.000,00.
- 1333) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
- 1334) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Biaya beli obat untuk Krisman F. Bela, tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp250.000,00.
- 1335) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli permintaan Silvanus M. Tibo, SH, M.Si, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp2.000.000,00.
- **Kwitansi Pinjaman DSP Permakanan dan Operasional :**
- 1336) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pinjaman DSP Pos Permakanan Dan Operasional tanggal Juli 2014 s/d Desember 2014 sebesar Rp153.915.000,00.
- **Kwitansi Sewa Alat Berat :**
- 1337) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Sewa Alat Berat 19 hari x @ Rp5.000.000,00 an. CV. TERANG ABADI tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 95.000.000,00.
- **Kwitansi Transportasi Darat (pakai mobil) :**
- 1338) 1 (satu) lembar asli Kwitansi ongkos pulang (naik ojek) dari dermaga nangahale ke maumere untuk petugas, tanggal 26 agustus 2014 sebesar Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1339) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pake kendaraan dari dermaga nangahale (tanjung darat) ke maumere petugas logistic, tanggal 11 september 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1340) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke nangahale (orang dan barang), tanggal 23 september 2014 sebesar Rp150.000,00
- 1341) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport pulang dari nanghale ke maumere untuk petugas, tanggal 23 september 2014 sebesar Rp200.000,00
- 1342) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat maumere nangahale (PP), tanggal 6 oktober 2014 sebesar Rp300.000,00
- 1343) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat kendaraan umum dari maumere ke nangahale PP untuk 7 orang petugas @Rp15.000,00 selama dua hari dari tanggal 7 dan 8 oktober 2014 an. Arnoldus Yansen CS, tanggal 7 oktober 2014 sebesar Rp210.000,00
- 1344) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up muat BBM dan orang dari mumere ke nangahale tgl.17 maret 2015, tanggal 17 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1345) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake truk muat kayu balok kelapa sejumlah 400 batang dari maumere ke nanghale, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1346) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil dari maumere ke nangahale, tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1347) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari nangahale ke maumere, tanggal 30 maret 2015 sebesar Rp150.000,00
- 1348) 1 (satu) lembar asli Kwitansi muat balok kelapa dari maumere ke dermaga nangahale , tanggal 27 april 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1349) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya muat material alar sebanyak 200 ikat kepada cossy plat mobil 9194 EB (truk), tanggal 27 april 2015 sebesar Rp1.000.000,00
- 1350) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke dermaga nangahale muat material + BBM 200 liter, tanggal 10 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1351) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat dari maumere ke pulau besar (mobil pick up), tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1352) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up untuk transportasi pengantaran petugas BPBD dari maumere ke nangahale, 1 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1353) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat material seng + paku dari maumere ke nanghale, tanggal 3 juni 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1354) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil hari sabtu, tanggal 8 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1355) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport darat pake mobil pick up selama 2 hari muat material dari maumere ke nanghale, tanggal 12 juni 2015 sebesar Rp700.000,00
- 1356) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport darat muat kayu balok kelapa, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1357) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil truk angkut balok kelapa dengan No.Poi EB 2717 AB, dari maumere ke dermaga nangahale, tanggal 18 juni 2015 sebesar Rp700000
- 1358) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport antar jemout petugas lapangan dari nangahale ke maumere, tanggal 20 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1359) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake transport mobil pick up muat material dan BBM, tanggal 23 juni 2015 sebesar Rp200.000,00
- 1360) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transportasi pake mobil pick up muat senen 50 sak ke nangahale dan biaya penjemputan petugas lap.BPBD dari nanghale ke maumere, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp450.000,00
- 1361) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya angkut semen sebanyak 50 sak menggunakan mobil pick up, tanggal 14 juli 2015 sebesar Rp400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1362) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up muat semen 50 sak dan seng 400 lembar dari maumere ke nanghale tgl.11 agustus 2015, tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1363) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake truk dengan no. pol...untuk muat material dari maumere ke nangahale, tanggal 20 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1364) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat material dari maumere ke nanghale, tanggal 25 agustus 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1365) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport muat semen, paku, engkel, kunci pintu dan grendel dari maumere ke nangahale menggunakan mobil pick up EB.2027 AB, tanggal 5 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1366) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport darat pake mobil pick up EB.8563 BF, dalam rangka pengangkutan barang dari maumere ke nangahale pada tanggal 5 oktober 2015, tanggal 15 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1367) 1 (satu) lembar asli Kwitansi transport angkat kaca dll dari maumere ke dermaga nangahale, tanggal 16 oktober 2015 sebesar Rp300.000,00
- 1368) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya transport dari maumere ke dermaga nangahale, angkut kaca nako dan barang lainnya untuk pemb.rumah di pulau besar mobil pick up EB 8563 FF, tanggal 26 oktober 2015 sebesar Rp400.000,00
- 1369) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pake mobil pick up dengan no plat EB 9347 AB dari maumere ke nangahale dalam rangka pengangkutan material pemb.rumah di pulau besar, tanggal 30 oktober 2015sebesar Rp300.000,00.
- **Kwitansi Uang Lelah :**
- 1370) Daftar Pembayaran Uang Lelah Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2014, tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp 4.000.000,00.
- 1371) Daftar Pembayaran Uang Lelah Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2014, tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp 3.000.000,00.
- 1372) Daftar Pembayaran Uang Lelah Relawan, Petugas Logistik dan Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan September 2014, tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 9.500.000,00.
- 1373) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Agustus 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 19 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1374) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan September 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 27 September 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1375) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Oktober 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp 15.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1376) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan November 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 30 November 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1377) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Desember 2014 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 16.500.000,00 beserta lampirannya.
- 1378) Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Januari 2015 (daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.agung.go.id), tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.

- 1379)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Februari 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1380)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Maret 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 11 April 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1381)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan April 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1382)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Mei 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1383)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juni 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1384)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Juli 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 8 September 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- 1385)** Kwitansi Asli Biaya Honor Relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Bagian Bulan Agustus 2015 (daftar pembayaran terlampir), tanggal 3 Oktober 2015 sebesar Rp 18.000.000,00 beserta lampirannya.
- **Kwitansi Upah Tukang :**
- 1386)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pengerjaan Umpah Rumah 143 buah X @ Rp25.000,00 (Tidak Termasuk Material) tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp3.575.000,00
- 1387)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pengerjaan Umpah Tukang an. Tagala X Mustadiz tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp10.000.000,00
- 1388)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pembuatan Umpah Rumah di Desa Kojagete an. Felix Karole dkk sebanyak 165 buah X@Rp25.000,00 tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp4.125.000,00
- 1389)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Biaya Pembuatan Umpah Rumah di Desa Kojagete an. Bapak Jaidung dkk sebanyak 165 buah X@Rp25.000,00 tanggal 29 Juli 2014 sebesar Rp 4.125.000,00
- 1390)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Umpah Tukang di Pulau Besar sebanyak 220 buah X@ Rp25.000,00(Bayar di Desa Kojagete) tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp5.500.000,00
- 1391)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah tukang pengerjaan rumah sebnayak 8 kelompok @Rp5.000.000,00 = Rp40.000.000,00 + 1 kelompok Rp1.500.000 + panjar tahap II (Om Ande = Rp2.500.000) tanggal 9 Sepember 2014 sebesar Rp44.000.000,00 (beserta 10 lampiran kwitansi)
- 1392)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang (panjar) an. Tukang Andreas Jinong di pulau besar tanggal 13 september 2014sebesar Rp3.000.000,00
- 1393)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang kerja rumah di pulau besar (24 rumah) tanggal 3 November 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (beserta 25 lampiran kwitansi)
- 1394)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi beli beras 25 kg untuk tukang di pulau besar (nanti dipotong uang umpah) tanggal 13 November 2014 sebesar Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1395) 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang pengerjaan rumah hunian pengungsi di pulau besar tanggal 5 november 2014 sebesar Rp16.000.000,00
- 1396) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah pengungsi di pulau besar 3 unit rumah @Rp3.000.000,00 sebesar Rp9.000.000,00 (beserta 1 lembar lampiran kwitansi)
- 1397) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pengerjaan umpah untuk 4 unit rumah @Rp275.000 tanggal 24 november 2014 sebesar 1.100.000,00
- 1398) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan gudang/kamp logistic 1 unit ukuran 6X8 m3 untuk penyimpanan barang – barang bangunan rumah tanggal 24 november 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 1399) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan umpah untuk 1 unit rumah @Rp275.000,00 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp275.000,00
- 1400) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang umpah rumah (panjar) untuk tukang (Yohanes Igo) di Pulau Besar tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp500.000,00
- 1401) 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah pembangunan dapur sebanyak 10 unit tanggal 16 desember 2014 sebesar Rp7.000.000,00
- 1402) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pemasangan lampu listrik menggunakan genset sebanyak 34 rumah di pulau besar tanggal 20 desember 2014 sebesar Rp1.000.000,00
- 1403) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang an. Yohanes Igo di pulau besar (pembangunan rumah) 1 unit tanggal 24 desember 2014 sebesar 3.000.000,00
- 1404) 1 (satu) lembar asli Kwitansi bayar upah tukang an. Klafer di pulau besar (pembangunan rumah) tanggal 24 desember 2014 sebesar Rp3.000.000,00
- 1405) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran uang umpah 2 rumah an. Klafer @Rp25.000,00 (22 umpah) tanggal 9 maret 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1406) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya bongkar material berupa balok kayu kelas II sebanyak 217 batang di jam 11 malam pada tanggal 17 maret 2015 kepada Om Aksa tanggal 15 april 2015 sebesar Rp3000.000,00
- 1407) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya panjar upah tukang di pulau besar (dilanjutkan oleh Yoseph Lerang) tanggal 15 mei 2015 sebesar Rp1.000.000,00 dan 1 (satu) lembar asli Kwitansi panjar upah pembangunan rumah di pulau besar an. Klemens Tasoi tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp500.000,00
- 1408) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya atau upah untuk penjaga air di pulau besar an. Buko tanggal 25 mei 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (beserta 1 lampiran kwitansi asli)
- 1409) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya umpah sebanyak 15 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp375.000,00
- 1410) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembuatan umpah rumah sebanyak 22 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1411) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembuatan umpah sebanyak 22 buah @Rp25.000,00 (tidak termasuk material) tanggal 28 mei 2015 sebesar Rp550.000,00
- 1412) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, Kecamatan alok timur masing-masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1413) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1414) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,

350

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1415)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1416)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1417)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1418)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 2 unit, tanggal 13 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1419)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 2 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1420)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1421)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1422)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur masing – masing sebanyak 1 unit, tanggal 16 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1423)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah dan dapur, hunian relokasi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur kabupaten Sikka, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1424)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1425)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1426)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1427)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 24 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1428)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1429)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,

351

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. kepaniteraan@mahkamahagung.go.id tanggal 28 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1430)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1431)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp33.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1432)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1433)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1434)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1435)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1436)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1437)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1438)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1439)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1440)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1441)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1442)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1443)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1444)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.kepaniteraan@mahkamahagung.go.id tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1445)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1446)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1447)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp22.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1448)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1449)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1450)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1451)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 9 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1452)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 11 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1453)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 16 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1454)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 16 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1455)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 18 september 2015 sebesar Rp27.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1456)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1457)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1458)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1459)** 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 21 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1460) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1461) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1462) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 22 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1463) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 25 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1464) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 25 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1465) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1466) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 29 september 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1467) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp44.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1468) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1469) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya upah tukang pengerjaan rumah, dapur dan MCK, hunian pengungsi gunung api Rokatenda di desa Kojagete, kecamatan alok timur, tanggal 31 oktober 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (beserta lampiran)
- 1470) 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah tukang pembangunan 2 unit rumah, dapur dan MCK, tanggal 2 november 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1471) 1 (satu) lembar asli Kwitansi upah pembangunan rumah, MCK dan dapur (2 unit), tanggal 17 november 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran)
- 1472) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pembayaran upah tukang an. Emilianus untuk pembayaran 2 rumah @Rp5.500.000,00 tanggal 17 desember 2015 sebesar Rp11.000.000,00 (beserta lampiran).
- 1473) 1 (satu) lembar asli Kwitansi biaya pikul kayu/bamboo dari lokasi dermaga ke daratan (pohon beringin), tanggal 29 juni 2014 sebesar Rp350.000,00.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor BPPD Kabupaten Sikka

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan digosokkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, oleh kami : MOHAMAD SHOLEH, S.H.,M.H.,sebagai Ketua, IBNU KHOLIK, S.H., M.H. dan Drs. GUSTAP P MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh HANNA M. FENAT, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H.,

M.H.

Drs. GUSTAP P MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HANNA M. FENAT, SH